

Hukum Ekonomi Syariah

Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah



Hukum Ekonomi Syariah

Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah

Dr. H. Dudang Gojali, S.Ag., M.Ag.
Dr. Iwan Setiawan, S.Ag., M.Pd., M.E.Sy.

Kata Pengantar:

Prof. Dr. H. Ah. Fathonih, M.Ag., CIELP.
Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung



RAJAWALI PERS

Divisi Buku Perguruan Tinggi

PT RajaGrafindo Persada

DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

H. Dudang Gojali & Iwan Setiawan

Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah/H. Dudang Gojali & Iwan Setiawan —Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2023.

xvi, 378 hlm., 23 cm.

Bibliografi: hlm. 363

ISBN 978-623-08-0172-3

Hak cipta 2023, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2023.4111 RAJ

Dr. H. Dudang Gojali, S.Ag., M.Ag.

Dr. Iwan Setiawan, S.Ag., M.Pd., M.E.Sy.

HUKUM EKONOMI SYARIAH

Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah

Cetakan ke-1, Agustus 2023

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Copy Editor : Dhea Aprilyani

Setter : Eka Rinaldo

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwingu, No.112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwingu No. 112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



KATA PENGANTAR

Prof. Dr. H. Ah. Fathonih, M.Ag., CIELP.
(Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt., yang mana atas limpahan beribu nikmat dan karunia-Nya, buku *Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah* dapat diterbitkan untuk dibaca, dipelajari, dikaji dan didalami, serta dikembangkan melalui berbagai penelitian yang berkaitan dengan ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Keselamatan dan kesejahteraan semoga tercurah limpahkan kepada nabi besar akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Seorang pemimpin sejati yang membawa umat dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan terang benderangnya cahaya, salah satunya adalah cahaya pengetahuan.

Sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sangat menyambut baik dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan atas terbitnya buku ini. Terbitnya buku ini diharapkan mampu menjadi bagian dari kontribusi nyata secara akademis terhadap masyarakat dalam rangka mengembangkan literasi Hukum Ekonomi Syariah (*Fiqh Mu'amalah Maliyyah*) yang dapat memberikan pemahaman yang komprehensif, sehingga terciptanya sumber daya manusia yang ahli di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Substansi buku yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan kedudukan dasar ilmu Hukum Ekonomi Syariah (*Fiqh Mu'amalah Maliyyah*) beserta ruang lingkup yang ada di dalamnya, memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk memahami dan mempelajari *Fiqh Mu'amalah Maliyyah* secara detail dan terperinci serta mampu memberikan pemahaman yang benar sebagai dasar atau pedoman dalam melakukan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, buku ini diharapkan mampu menjadi pegangan bagi semua pihak yang berkepentingan, baik bagi para praktisi maupun para akademisi ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka menumbuhkembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

Dengan demikian, semoga penerbitan buku ini memberikan manfaat dan kontribusi yang besar bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, umat Islam pada khususnya, serta substansi yang ada di dalamnya dapat menjadi secercah ilmu pengetahuan yang akan menjadi amal jariyah bagi para penyusunnya. *Aamiin ya rabbal alamin.*

Bandung, Januari 2023

Prof. Dr. H. Ah. Fathonih, M.Ag., CIELP.



PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. karena atas limbahan Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku *Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah*. Selawat beserta salam, kami panjatkan kepada baginda alam, seorang pemimpin sejati yang membawa umat untuk berkontribusi, menegakkan ajaran Islam yang hakiki, melalui secercah ilmu pengetahuan yang menyegarkan sanubari, beliau adalah Nabi Besar Muhammad Saw.

Buku ini ditulis dan disusun bukan hanya untuk dibaca dan dipelajari oleh para akademisi di dalam ruang lingkup perguruan tinggi, melainkan juga untuk para praktisi dan juga masyarakat umum, khususnya umat Islam, sehingga dengan mempelajari buku ini, semua pihak yang berkepentingan mampu mengetahui dan memahami Hukum Ekonomi Syariah (*Fiqh Mu'amalah Maliyyah*) dan menjadi panduan dalam melakukan aktivitas ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Substansi buku ini disajikan dan disusun secara komprehensif dengan model pengklasifikasian yang dapat memudahkan para pembaca memahami dan mempelajari serta mengembangkan ilmu Hukum Ekonomi Syariah (*Fiqh Mu'amalah Maliyyah*) secara terperinci. Pengklasifikasian substansi tersebut dipaparkan ke dalam 12 bab, antara lain: Konsep Hukum Ekonomi Syariah, Metode Istinbat Hukum Ekonomi Syariah, Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah, Konsep

Hak dan Milik, Konsep Harta, Konsep Akad, Konsep Akad Pertukaran, Konsep Akad Penyertaan, Konsep Akad Sosial (*Tabarru'*), Konsep Hukum Ekonomi Syariah yang Lainnya, Konsep Akad Terlarang, dan Konsep Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Pengklasifikasian tersebut tentunya dapat memudahkan para pengajar dan mahasiswa dapat proses transfer ilmu, serta memicu lahirnya pengembangan melalui berbagai penelitian yang dapat lebih memperkaya substansi yang ada di dalamnya.

Dengan terbitnya buku ini, harapan besar penulis semoga substansi yang ada di dalamnya memberikan manfaat dan kontribusi yang besar bagi semua pembaca yang berkepentingan serta dapat menumbuhkembangkan dan memperkaya literasi hukum ekonomi syariah. Adapun apabila dalam proses penyusunan dan penyajian substansi buku ini terdapat kesalahan dan kejanggalan di dalamnya, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan dengan kerendahan hati serta tidak mengurangi rasa hormat, penulis menerima kritik dan saran yang membangun, demi kesempurnaan pada penulisan berikutnya. Akhir kata, penulis menyerahkan semua urusan kepada Allah Swt., karena kepada-Nyalah penulis menggantungkan segala harapan.

Bandung, Januari 2023

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1 KONSEP HUKUM EKONOMI SYARIAH	1
A. Definisi Ekonomi Syariah	1
B. Definisi Hukum Ekonomi Syariah	3
C. Hukum Ekonomi Syariah di Era Syariah	6
D. Hukum Ekonomi Syariah di Era Fikih	7
E. Hukum Ekonomi Syariah di Era Qanun	8
F. Hukum Ekonomi Syariah di Era Qadla	13
G. Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia	14
BAB 2 METODE ISTINBAT HUKUM EKONOMI SYARIAH	17
A. Definisi Metode Istinbat	17
B. Konsep Fikih Perbandingan	19
C. Metode Istinbat Mazhab Hanafiyah	20

D.	Metode Istinbat Mazhab Maliki	22
E.	Metode Istinbat Mazhab Syafi'i	23
F.	Metode Istinbat Mazhab Hambali	23
G.	Metode Istinbat Fikih Muamalah	24
H.	Metode Istinbat Hukum Ekonomi Syariah	26
BAB 3	RUANG LINGKUP HUKUM EKONOMI SYARIAH	33
A.	Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah/ Fikih Muamalah Maliyah	33
B.	Kaidah Dasar Hukum Ekonomi Syariah	35
C.	Macam-macam Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah	36
BAB 4	KONSEP HAK DAN MILIK DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	37
A.	Definisi Hak	37
B.	Rukun dan Syarat Hak	39
C.	Macam-macam Hak	39
D.	Sumber Hak	44
E.	Akibat Hukum Suatu Hak	45
F.	Hukum yang Berkaitan dengan Hak	52
G.	Pemindahan Hak	53
H.	Berakhirnya Suatu Hak	53
I.	Definisi Milik	53
J.	Sebab-sebab Kepemilikan	54
K.	Klasifikasi Milik	57
L.	Implikasi Kepemilikan terhadap Pengembangan Ekonomi Islam	58
BAB 5	KONSEP HARTA DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	61
A.	Definisi Harta	61
B.	Fungsi Harta	64

C.	Macam-macam Harta dan Akibat Hukumnya	67
D.	Unsur-unsur Harta	76
E.	Kedudukan Harta dalam Islam	76
F.	Pengelolaan Harta dalam Islam	78
G.	Peranan Harta dalam Pengembangan Aktivitas Ekonomi Syariah	80
BAB 6	KONSEP AKAD DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	83
A.	Definisi Akad	83
B.	Prinsip-prinsip Akad	85
C.	Syarat-syarat Akad	85
D.	Rukun Akad	86
E.	Macam-macam Akad	88
F.	Urgensi Akad dalam Bermuamalah	90
G.	Berakhirnya Akad	91
H.	Konsep Multi-Akad	91
BAB 7	KONSEP AKAD PERTUKARAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	95
A.	Definisi Akad Pertukaran	95
B.	Konsep Akad Jual Beli	98
C.	Konsep Akad Sewa Menyewa/ Upah-Mengupah (<i>Ijarah</i>)	117
D.	Konsep Akad Sayembara (<i>Ju'alah</i>)	129
BAB 8	KONSEP AKAD PERCAMPURAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	133
A.	Definisi Akad Percampuran (<i>Ikhtilath</i>)	133
B.	Konsep Akad Mudarabah	135
C.	Konsep Akad Musyarakah	142
D.	Konsep Akad Muzaraah dan Mukhabarah	151
E.	Konsep Akad <i>Musaqah</i>	155


F. Konsep Akad <i>Mugharasah</i>	160
G. Konsep Akad <i>Syuf'ah</i>	166
BAB 9 KONSEP AKAD SOSIAL (TABARRU') DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	171
A. Definisi Akad Sosial (<i>Tabarru'</i>)	171
B. Konsep Akad Sosial dalam Kategori Meminjamkan Harta dan Turunannya	173
C. Konsep Akad Sosial dalam Kategori Meminjamkan Jasa	193
D. Konsep Akad Sosial dalam Kategori Memberikan Sesuatu	220
BAB 10 KONSEP HUKUM EKONOMI SYARIAH YANG LAINNYA	261
A. <i>Ihya Al-Mawat</i> (Membuka Tanah Kosong)	261
B. <i>Ma'adin</i> (Barang Tambang)	263
C. <i>Luqathah</i> (Barang Temuan)	264
D. <i>Ghasab</i>	266
E. Undian Berhadiah	268
F. <i>Mahjur</i> (Pencekalan Pembelanjaan Harta)	269
G. Muflis (Pailit)	273
H. <i>Ikrah</i> (Pemaksaan)	274
I. <i>Sabq</i> (Perlombaan)	275
BAB 11 KONSEP AKAD TERLARANG DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	279
A. Riba	279
B. <i>Gharar</i>	288
C. <i>Maysir</i>	298
D. <i>Dharar</i>	302
E. <i>Ihtikar</i>	317

BAB 12 PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM EKONOMI SYARIAH	327
A. Konsep Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian (<i>Al-Shulh</i>)	327
B. Konsep Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Syariah	333
C. Konsep Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Agama	344
DAFTAR PUSTAKA	363
BIODATA PENULIS	373





[Halaman ini sengaja dikosongkan]



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian <i>Syirkah</i>	149
Tabel 2.	Nishab dan Kadar Zakat Mal	258

RAJAWALI PERS



[Halaman ini sengaja dikosongkan]

KONSEP HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Definisi Ekonomi Syariah

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang Muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*), benar atau salah tetap harus diterima.¹

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat, yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus

¹Muhamad Qustulani. *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*. (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), hlm. 2.

dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

Muhammad Abdul Manan mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.² Sementara M. Umer Chapra mengartikan ekonomi syariah sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.³ Sementara menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat Muslim modern. Berdasarkan uraian di atas, Hasanuzzaman menyimpulkan bahwa ekonomi syariah merupakan suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah, yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber daya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat.⁴

Hal penting dari definisi tersebut adalah istilah “perolehan” dan “pembagian” di mana aktivitas ekonomi ini harus dilaksanakan dengan menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber-sumber ekonomi. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menghindari ketidakadilan tersebut adalah syariah yang di dalamnya terkandung perintah (*injunctions*) dan peraturan (*rules*) tentang boleh tidaknya suatu kegiatan. Pengertian “memberikan kepuasan terhadap manusia” merupakan suatu sasaran ekonomi yang ingin dicapai. Sementara itu, pengertian “memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat” diartikan bahwa tanggung jawab tidak hanya terbatas pada aspek sosial ekonomi saja, tetapi juga menyangkut peran pemerintah dalam mengatur dan mengelola semua aktivitas ekonomi termasuk zakat dan pajak.

²Aan Anshori, “Digitalisasi Ekonomi Syariah”. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 4.

³Abdul Mannan. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 29.

⁴Itang. *Teori Ekonomi Islam*. (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2015), hlm. 6.

Namun, perlu ditegaskan di sini perbedaan pengertian antara ilmu ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan suatu kajian yang senantiasa memperhatikan rambu-rambu metodologi ilmiah, sehingga dalam proses perkembangannya senantiasa mengakomodasikan berbagai aspek dan variabel dalam analisis ekonomi. Ilmu ekonomi Islam dalam batas-batas metodologi ilmiah tidak berbeda dengan ilmu ekonomi pada umumnya yang mengenal pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Namun, berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan bagian dari kehidupan seorang Muslim. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu keharusan dalam kehidupan seorang Muslim dalam upaya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam merupakan salah satu aspek dalam sistem nilai Islam yang integral dan komprehensif.

Suatu pertanyaan akan muncul, yaitu bagaimana kaitan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Sebagai suatu cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku ekonomi yang memuat pernyataan positif, ekonomi konvensional tidak secara eksplisit memuat peranan nilai (*value*) dalam analisis ekonomi. Bagi seorang Muslim, persoalan ekonomi bukanlah persoalan sosial yang bebas nilai (*value free*). Dalam perspektif Islam, semua persoalan kehidupan manusia tidak terlepas dari koridor syariah yang diturunkan dari dua sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunah.

Maka dari itu, ekonomi Islam sesungguhnya secara inheren merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam haruslah dipeluk secara kafah dan komprehensif oleh umatnya. Islam menuntut kepada umatnya untuk mewujudkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Sangatlah tidak masuk akal, seorang Muslim yang melaksanakan salat lima waktu, lalu dalam kesempatan lain ia juga melakukan transaksi keuangan yang menyimpang dari ajaran Islam.⁵

B. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Secara normatif, Islam membolehkan perdagangan yang dilakukan secara konsensual. Konsensual hampir selalu muncul jika terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing

⁵Muhamad Qustulani. *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah...* hlm. 5.

pihak. Setiap pihak harus menjamin dirinya mampu bekerja. Menurut Mahmud Syalthout, Islam agama kerja (*dîn al-amâliyah*). Pada prinsipnya, setiap profesi dengan keahliannya masing-masing (advokat, notaris, hakim, jaksa, dosen, bankir, polisi, bisnisman, dan sebagainya) adalah melakukan jual beli atau berdagang. Rasulullah Saw. adalah figur pedagang ulet dan ulung, baik sebelum maupun sesudah mendapat mandat sebagai rasul.⁶

Secara empiris faktual, Kementerian Keuangan India mempertimbangkan penawaran produk perbankan syariah melalui perusahaan keuangan nonbank di India. Menurut Dr. Terry Lacey, dosen ekonomi dari Manchester University, Inggris, kemampuan Inggris dalam mendukung perkembangan institusi keuangan syariah tidak lepas dari posisi Inggris sebagai pusat keuangan dunia. Inggris bertekad menjadi pusat kajian ekonomi syariah terbesar di Eropa.⁷ Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar untuk berperan secara maksimal dalam industri ekonomi syariah. Potensi kekayaan Indonesia sebagai *backing asset* transaksi syariah sangat besar didukung posisi Indonesia yang sangat strategis dalam menghubungkan dua pusat likuiditas keuangan dunia, yaitu kawasan Asia Timur (Jepang, Korea, Cina) dan kawasan Timur Tengah.

Perkembangan ekonomi syariah telah melintas batas negara dan melintas batas keyakinan agama. Hal ini tergambar dari eksistensi India sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Hindu dan Inggris sebagai pusat gereja Katolik Anglo Saxon di dunia telah menerima, mengembangkan, dan bertekad menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Ekonomi syariah di Indonesia tidak saja berkembang dalam bentuk *booming* lembaga-lembaga bisnis syariah secara masif, dinamisnya institusi pendidikan tinggi berbasis ekonomi syariah, tetapi juga dalam bentuk legislasi ekonomi syariah dalam tata hukum nasional (*ius constitutum*) dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU No. 21

⁶Muhamad Qustulani. *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah...* hlm. 25–26.

⁷Mohamad Nur Yasin, “Progresivitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2014, hlm. 107–116.

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kronologi perjalanan hukum ekonomi syariah mulai dari tataran normatif-indikatif berupa teks-teks Al-Qur'an sampai terbitnya berbagai UU hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa terjadi progresivitas atau kemajuan secara cepat konsepsi teoretis paradigmatis formulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Tiap tahapan memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang menggambarkan momentum, lokus, tempus, dan situasi sosial ekonomi politik yang mengitarinya. Selain itu, setiap tahapan konsep menunjukkan tingkat intensitas dialog peradaban antara hukum ekonomi syariah di satu pihak dengan peradaban atau budaya konvensional di pihak lain. Dialog intensif interaktif antardua budaya dan peradaban cenderung selalu memunculkan produk pemikiran baru yang rekonstruktif, sehingga pengalaman dan tindakan yang berlaku di setiap era tergambar dalam setiap *output* interaksi tersebut. Menurut Clifford Geertz, agama merupakan institusi sosial, peribadatan merupakan aktivitas sosial, dan kepercayaan merupakan kekuatan sosial. Sementara itu, budaya adalah interpretasi tentang pengalaman dan tindakan manusia.⁸

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian penting dari hukum Islam. Menurut Muhammad Khudari Bek, ada enam fase perkembangan hukum Islam.⁹ *Pertama*, fase kerasulan Muhammad Saw. *Kedua*, fase sahabat senior sampai akhir masa Khulafaurasyidin. *Ketiga*, fase sahabat junior, mulai dari permulaan Daulat Umayyah sampai akhir abad pertama hijriah. *Keempat*, fase fikih menjadi ilmu tersendiri, mulai awal abad kedua hijriah sampai akhir abad ketiga hijriah. *Kelima*, fase perbedaan mengenai masalah hukum di kalangan fukaha, mulai awal abad keempat hijriah sampai penaklukan Abbasiyah pada abad ketujuh hijriah (1258 M). *Keenam*, fase *taqlid*, mulai dari kejatuhan Abbasiyah sampai sekarang. Fase-fase versi Khudari Bek dilanjutkan dan direvisi oleh Rifyal Ka'bah bahwa sekarang ini merupakan fase ketujuh. Fase

⁸Ahmad Sugeng Riady, "Agama dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz", *Jsai: Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Maret 2021, hlm. 13–22.

⁹Mohamad Nur Yasin, "Progresivitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2014, hlm. 107–116.

ketujuh adalah fase kodifikasi dan kompilasi hukum Islam di berbagai negara serta maraknya ijtihad masalah kontemporer oleh berbagai lembaga fatwa untuk memperkaya hukum positif negara. Berdasarkan sisi yang tidak jauh berbeda, M. Atha' Mudzhar mengidentifikasi hasil ijtihad atau produk pemikiran hukum Islam ada empat macam, yaitu fikih, fatwa, *qanun* (undang-undang), dan *qadla* (putusan pengadilan).¹⁰

Rumusan Khudhari Bek, Rifyal Ka'bah, dan Atho' Mudzhar sangat urgen untuk ditindaklanjuti. Sebagai bagian dari rekonstruksi hukum ekonomi syariah, agar logika mengulang-ulang (*logic of repetition*) tidak terjadi dan untuk mengedepankan logika temuan baru (*logic of discovery*), idealnya tindak lanjut dari ketiga rumusan di atas, lebih menekankan dan mengacu pada berbagai interkoneksi-interelasi fenomena sosial ekonomi politik dan hukum yang terus berproses. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, perkembangan hukum Islam khususnya hukum ekonomi syariah di Indonesia dipetakan ke dalam empat era konseptual paradigmatis yang merepresentasikan perjalanan panjang dan progresivitas hukum ekonomi syariah mulai awal hingga saat ini, yaitu era syariah, fikih, *qanun*, dan *qadla*.

C. Hukum Ekonomi Syariah di Era Syariah

Istilah syariah berasal dari bahasa Arab “*syara’a, yasyra’u, syari’atan*”, yang artinya aturan atau ketentuan. Ada beberapa ciri khas era syariah. *Pertama*, berlangsung di era Rasulullah Saw. dan sahabat, sebagian dari era syariah sempat ditunggui oleh Rasulullah Saw. serta sebagian yang lain sudah ditinggal wafat Rasulullah Saw. *Kedua*, wilayah Islam bersifat regional, masih di seputar Makkah dan Madinah. Kuantitas umat Islam didominasi suku-suku di Arab, seperti suku Quraisy dan suku Badui. *Ketiga*, sumber hukum Islam Al-Qur’an dan Hadis serta langsung implementatif karena mayoritas umat Islam memahami bahasa Al-Qur’an. Setiap persoalan yang muncul bisa seketika ada solusi konkretnya. Formula atau bentuk hukum ekonomi syariah di era syariah berupa prinsip-prinsip moral etis yang terkandung di dalam teks-teks Al-Qur’an dan Hadis.¹¹

¹⁰Nova Effenty Muhammad, “Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam”, *Al-Mizan*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 150–177.

¹¹Muhamad Qustulani. *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah...* hlm. 29.

Beberapa literatur di Indonesia secara khusus memuat kompilasi teks-teks hukum ekonomi syariah. Di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. Hendi Suhendi dan juga Prof. H. Rachmat Syafi'i menerbitkan buku berjudul *Fikih Muamalah*. Adapun dalam perkembangannya, Prof. Dr. Jaih Mubarak yang sekaligus sebagai praktisi ekonomi dan keuangan syariah serta aktif di Majelis Ulama Indonesia Pusat menerbitkan buku berjudul *Fikih Muamalah Maliyyah* dengan lima jilid, yaitu buku pertama, *Fikih Muamalah Maliyyah: Prinsip-prinsip Pertanian*; buku kedua, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual Beli*; buku ketiga, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*; buku keempat, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*; dan buku kelima, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Tabarru'*.

D. Hukum Ekonomi Syariah di Era Fikih

Ada beberapa ciri khas era fikih. *Pertama*, berlangsung di era *tabi'in*, *tabiit tabiin*, sampai lahirnya *majâlât al-ahkâm al-adliyah* di era Turki Utsmani (1868 M). *Kedua*, wilayah Islam mulai menyebar di sekitar kawasan Timur Tengah (multinasional). *Ketiga*, sumber utama hukum Islam tetap Al-Qur'an dan Hadis. Pada era ini muncul dan berkembang pesat penafsiran para Mujtahid terhadap Al-Qur'an dan Hadis sebagai kegiatan ijtihad (interpretasi/tafsir) dari para fukaha, sehingga muncul berbagai kitab fikih, mulai fikih Maliki, fikih Hanafi, fikih Syafii, fikih Hanbali, dan fikih-fikih yang lain. *Keempat*, di era fikih berkembang pesat kajian teoretis paradigmatis. Di antaranya adalah diskusi hangat oleh berbagai pihak untuk merumuskan definisi hukum ekonomi syariah.

Ekonomi syariah adalah semua kegiatan ekonomi, baik yang telah dikenal dan sedang dijalankan saat ini atau yang akan ditemukan, kemudian yang tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) pada orang lain dan tidak melibatkan barang, hal, dan jasa yang diharamkan oleh Islam. Ekonomi syariah adalah kegiatan ekonomi yang berlandaskan aturan dan etika syariah Islam. Menurut Abdul Mannan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹²

¹²Aan Anshori, "Digitalisasi Ekonomi Syariah". *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 4.

Hasanuzzaman mendefinisikan ekonomi syariah sebagai pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber daya material, sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat.¹³ Khursid Ahmad menambahkan bahwa ekonomi syariah adalah usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan persoalan tersebut menurut perspektif Islam. Ekonomi syariah lebih luas dari sekadar perbankan dan asuransi syariah. Berbagai sektor ekonomi, seperti hotel, media cetak, media elektronik, retail, jasa, pasar modal, toko, warung, serta berbagai jenis perdagangan yang dikelola berlandaskan aturan dan etika syariah, keseluruhannya termasuk ke dalam bingkai ekonomi syariah.

Selain perdebatan seputar definisi ekonomi syariah sebagai bagian dari hukum ekonomi syariah, di era fikih juga berkembang rumusan penting terkait deskripsi ekonomi syariah. Ekonomi syariah bertujuan untuk membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. Prinsip-prinsip ekonomi syariah mencakup: (1) berbagai sumber daya titipan Allah Swt. kepada manusia; (2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu; (3) kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama; (4) ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja; (5) ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang; (6) Muslim harus takut kepada Allah Swt. dan hari penentuan di akhirat nanti; (7) zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab); dan (8) Islam melarang riba dalam segala bentuk.

E. Hukum Ekonomi Syariah di Era Qanun

Uraian terkait hukum ekonomi syariah di era qanun terdiri atas tiga tema, yaitu konstruksi norma hukum ekonomi syariah, ruang lingkup ekonomi syariah, dan posisi keilmuan hukum ekonomi syariah. *Pertama*, konstruksi norma hukum ekonomi syariah. Ada beberapa ciri khas era qanun: (1) berlangsung mulai lahirnya Majalat al-ahkam al-adliyah (1868 M) sampai awal abad ke-21; (2) diperuntukkan bagi wilayah

¹³Itang. *Teori Ekonomi Islam...* hlm. 6.

Islam yang sudah meluas ke seluruh dunia (internasional); (3) sumber hukum Islam tetap Al-Qur'an dan Hadis; (4) ijtihad (interpretasi/tafsir) fukaha berkembang pesat dan partisipasi politik pemerintahan suatu negara makin marak. Era qanun ditandai oleh kemunculan ketentuan hukum ekonomi syariah dalam peraturan perundang-undangan negara, mulai secara laten sampai manifes.

Ketentuan hukum ekonomi syariah muncul pertama kali di Indonesia ketika pemerintah meluncurkan kebijakan Paket Oktober 1988 yang membolehkan setiap bank menetapkan besar bunga meskipun nol persen. Pada saat itu Bank Syariah mulai berdiri. Pengaturan perbankan syariah selanjutnya termuat dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil, dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pengaturan perbankan syariah dalam perundangan-undangan tersebut tidak dilengkapi dengan pengaturan tentang penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabah. Hal ini memunculkan beragam penafsiran hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Muhammad Syafii Antonio menyatakan bahwa apabila muncul sengketa antara bank syariah dan nasabah, maka kedua belah pihak tidak menyelesaikan di Pengadilan Negeri tidak pula di Pengadilan Agama, tetapi sesuai tata cara dan hukum materi syariah, yaitu lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang telah didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerja sama dengan Kejaksaan Agung RI.¹⁴ Di sisi lain, Sutan Remy Syahdeini berpandangan bahwa di dalam tata hukum Indonesia, hukum Islam bukan merupakan hukum positif (bukan hukum yang berlaku resmi dan dapat dipaksakan atas pelanggarannya oleh pengadilan). Oleh karena itu, sengketa yang timbul antara bank syariah dan nasabah tidak diberlakukan hukum Islam. Namun, yang diberlakukan adalah hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, karena KUHPerdata yang merupakan hukum positif.

Ketidakjelasan penyelesaian sengketa ekonomi syariah akhirnya memperoleh respons dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan,

¹⁴Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insasi, 2001), hlm. 214.

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infak; (h) sedekah; dan (i) ekonomi syariah.”¹⁵

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 di atas dengan tegas menetapkan bahwa sengketa ekonomi syariah diselesaikan oleh Peradilan Agama. Ketentuan ini semakin kuat dengan keluarnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 menyebutkan, “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.” Kewenangan Peradilan Agama semakin lengkap dengan terbitnya UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penjelasan Pasal 3A ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan pengadilan” adalah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan agama di mana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase syariah, sedangkan yang dimaksud dengan “yang diatur dengan undang-undang” adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

Sebagai tindak lanjut amanat perundangan-undangan ekonomi syariah di atas, diperlukan pembaruan hukum formil dan hukum materiil ekonomi syariah. Sejauh ini, ada dua acuan hukum materiil ekonomi syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional (FDSN) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Lawrence M. Friedman merumuskan bahwa suatu pembaruan hukum tidak akan mendapatkan hukum yang efektif jika tidak didukung tiga hal, yaitu substansi hukum yang bagus, lembaga hukum yang berwibawa, dan budaya hukum yang kooperatif. Dalam konteks ini, fatwa DSN MUI dan KHES mengisi kekosongan substansi norma hukum di bidang hukum materiil ekonomi syariah.¹⁶

Selama 2007 dan 2008 ada empat kasus sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama, dan 14 kasus sengketa ditangani

¹⁵Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

¹⁶Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 148–163.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Sampai Juni 2007, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah menerbitkan 61 fatwa ekonomi syariah. Jika sebelum Mei 2007 fatwa DSN MUI selalu mencantumkan klausul, jika terjadi sengketa agar diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Maka, sejak Juni 2007 DSN MUI membuat klausul baru bahwa jika terjadi sengketa, agar diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Peradilan Agama (PA). Perubahan itu tak lepas dari disahkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai Pengganti UU No. 7 Tahun 1989. Pasal 49 UU tersebut memberi kompetensi kepada PA untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Kedua, ruang lingkup ekonomi syariah. Menurut penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (a) bank syariah; (b) lembaga keuangan mikro-syariah; (c) asuransi syariah; (d) reasuransi syariah; (e) reksadana syariah; (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah.¹⁷

Asuransi syariah adalah asuransi yang dijalankan berdasarkan prinsip takaful, yaitu suatu skema kerja sama yang dilandasi oleh nilai-nilai ukhuwah, solidaritas, saling membantu untuk memberikan bantuan finansial kepada peserta takaful jika membutuhkannya dan mereka sepakat untuk memberikan kontribusi untuk tercapainya tujuan tersebut. Konsep dasar takaful adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan membantu, serta saling melindungi.

Reasuransi syariah adalah mengasuransikan risiko sebuah perusahaan asuransi syariah. Reasuransi syariah adalah bisnis mengasuransikan perusahaan asuransi dari kejadian kerugian atas proses operasional bisnis asuransi berdasar prinsip syariah. Reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta (*shabib al-mal/rabb al-mal*) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer

¹⁷Penjelasan Pasal 49 Huruf (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam.

Obligasi syariah (sukuk) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil (*margin/fee*), serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Dana pensiun lembaga keuangan syariah adalah dana pensiun yang diperoleh seseorang setelah purna tugas yang diberikan oleh instansi atau perusahaan tempat bekerja yang dititipkan di Lembaga Keuangan Syariah dengan prinsip (a) penghematan pajak atas iuran peserta; (b) prinsip penghematan pajak atas hasil investasi; hasil investasi dana pensiun dalam bidang penanaman modal tertentu memperoleh fasilitas penundaan pajak penghasilan; dan (c) prinsip keamanan dana dari segala macam sitaan (*creditor proof*). Sampai sejauh ini baru ada satu DPLK Syariah, yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Muamalat atau DPLK Muamalat.

Sejak tahun 1990 sampai tahun 2010, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia merambah berbagai sektor. Sampai Juli 2008, di Indonesia ada 287 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam berbagai jenis. Menurut data Bank Indonesia, sampai Mei 2005, jumlah nasabah/deposan perbankan syariah lebih dari 2 juta orang. Sementara jumlah nasabah pembiayaan sekitar 300.000-an orang. Data itu belum termasuk nasabah asuransi, pegadaian, pasar modal, dan dana pensiun syariah. Juga belum termasuk nasabah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) yang mencapai lebih dari 3 juta orang.

Pesatnya perkembangan ekonomi syariah tidak lepas dari politik hukum nasional. Tidak berbeda dengan yang lain, tanpa kekuatan politik tidak ada sistem ekonomi yang mapan. Ekonomi kapitalis bisa kuat karena dukungan politik Amerika, ekonomi sosialis pernah mapan karena dukungan Uni Soviet, ekonomi terpimpin pernah jaya karena dukungan pemerintah Orde Lama, dan ekonomi Pancasila pernah sangat populer karena dukungan pemerintah Orde Baru.

Ketiga, ekonomi syariah dalam struktur keilmuan Islam. Untuk mengetahui kesejatan ekonomi syariah, diperlukan pemetaan konsep

terkait dengan posisi sektor ekonomi syariah dalam struktur keilmuan Islam. Skema berikut ini diharapkan membantu pemahaman peta konsep ekonomi syariah.

Berdasarkan ruang lingkup keilmuan Islam, banyak kajian hukum ekonomi Islam yang muncul di era qanun, terutama setelah era 2000-an. Hampir setiap buku yang terbit di era setelah 2000-an mengacu pada data-data empiris dan praktik hukum ekonomi syariah. Di sini menunjukkan bahwa implementasi hukum ekonomi syariah semakin tak terbandung di mana saja dan kapan saja. Saat ini hukum ekonomi Islam telah menjadi salah satu indikator utama (di samping ilmu pengetahuan teknologi dan syiar Islam) bagi menguatnya peradaban Islam secara global. Dengan hukum ekonomi syariah Islam bisa masuk ke jantung yang paling dalam bumi Eropa dan Amerika tanpa ada kecurigaan sedikitpun atau sikap-sikap *pejoratif* yang menghadangnya.

F. Hukum Ekonomi Syariah di Era Qadla

Ada beberapa ciri khas era qadla. *Pertama*, berlangsung mulai awal abad ke-21 dan seterusnya. *Kedua*, peradaban Islam sudah membumi di seluruh pelosok dunia (*internasionality*). *Ketiga*, sumber hukum tetap Al-Qur'an dan Hadis sekaligus berkembang suasana ijtihad (interpretasi/tafsir) fukaha yang terus berproses, partisipasi politik pemerintahan suatu negara semakin intensif, dan dengan berbagai referensi hukum yang ada. *Keempat*, tuntutan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara cepat dan akurat. *Kelima*, hakim dituntut untuk semakin produktif, kreatif, dan inovatif memproduksi hukum ekonomi syariah, baik dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan ekonomi syariah maupun dengan cara menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Karena, para hakim bukan hanya menjadi juru bicara perundangan-undangan (*speakers of law*), tetapi melalui ijtihad dan putusan-putusan yang dibuat para hakim juga berstatus sebagai juru bicara keadilan (*speakers of justice*).

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum memiliki empat fungsi. Fungsi *pertama* adalah *dispute settlement* (penyelesaian sengketa). Menurut Richard L. Abel, sengketa adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai. Dalam kerangka berpikir *ushul fiqh*, konsep Friedman

memiliki semangat yang sama dengan diktum *ushuliyin hukmul hakim yarfa'ul ikhtilafi* (keputusan hakim menghilangkan dan menyelesaikan persengketaan). Fungsi *kedua* sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia. *Ketiga*, sistem hukum memiliki fungsi *social engineering function*. *Keempat*, hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan “*status quo*” yang tidak menginginkan perubahan.

G. Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Apabila melakukan kajian tentang fatwa di Indonesia terasa sangat menarik, mengingat mayoritas penduduknya adalah warga masyarakat Islam yang beraliran mazhab suni. Pemberi fatwa di Indonesia sepenuhnya dilakukan oleh ulama secara perorangan hingga abad ke-20. Pada kuartal kedua abad ke-20, beberapa fatwa telah mulai diberikan oleh para ulama secara berkelompok. Pada tahun 1926 M, para ulama tradisional telah mendirikan perkumpulan Nahdlatul Ulama dan mulai mengeluarkan fatwa untuk para pengikutnya melalui *Lajnah Bahtsul Masail* bersamaan dengan waktu pelaksanaan kongres pertamanya pada tahun itu juga. Persyarikatan Muhammadiyah yang berpendirian modern, yang didirikan pada tahun 1927 M, pada mulanya tidak memperhatikan soal fatwa hingga tahun 1927 M, sewaktu organisasi itu membentuk panitia khusus yang diberi nama Majelis Tarjih, yang bertugas menetapkan soal-soal keagamaan pada umumnya dan hukum Islam khususnya.

Perkembangan berikutnya, dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) oleh perkumpulan organisasi Islam di Indonesia pada tahun 1975 M, baik ulama dari kalangan tradisional maupun kalangan modern mempunyai wakil-wakilnya dalam MUI, dan melalui perhimpunan itu memberikan fatwa-fatwa bersama. Sejak didirikan pada tahun 1975 M hingga sekarang, MUI telah melahirkan fatwa-fatwa yang cukup banyak, meliputi soal upacara keagamaan, pernikahan, kebudayaan, politik, ilmu pengetahuan, kedokteran, dan ekonomi, yang sebagian besar dikumpulkan dalam Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.¹⁸

¹⁸Zaenuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 125.

Ketika munculnya praktik ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 1990-an yang dimulai secara yuridis normatif dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang mengandung bolehnya bank konvensional beroperasi dengan sistem bagi hasil. Kemudian, pada saat bergulirnya era Reformasi, timbul amendemen yang melahirkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memuat lebih rinci tentang perbankan syariah. Undang-undang ini mengawali era baru perbankan syariah di Indonesia, yang ditandai dengan tumbuh pesatnya bank-bank syariah baru atau cabang-cabang syariah pada bank konvensional sehingga praktik pelaksanaan keuangan syariah di Indonesia memerlukan panduan hukum Islam guna mengawal pelaku ekonomi yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Perkembangan selanjutnya, MUI sebagai payung dari lembaga-lembaga organisasi keagamaan (Islam) di Indonesia menganggap perlu membentuk satu badan dewan syariah yang bersifat nasional (selanjutnya disebut DSN) dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Hal itu dimaksud untuk memberi kepastian dan jaminan hukum Islam dalam masalah perbankan syariah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan peluang didirikannya bank syariah.

DSN-MUI sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2007 telah banyak mengeluarkan fatwa-fatwa tentang ekonomi syariah (*mu'amalah Maliyyah*) untuk menjadi pedoman bagi para pelaku ekonomi syariah khususnya perbankan syariah. Dalam metode penerbitan, fatwa bidang *mu'amalah maliyyah* diyakini menggunakan keempat sumber hukum yang disepakati ulama suni, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma', dan Qiyas, serta menggunakan beberapa sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan oleh para ulama, yaitu *istihsan*, *istishab*, *dzari'ah*, dan *'urf*. Adapun proses penerbitan fatwa DSN-MUI selain menjadikan sumber hukum yang disebutkan di atas, juga mempelajari pola pikir istinbat hukum yang dilakukan oleh para imam mazhab yang empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali di samping pertimbangan lain yang bersifat temporal serta kondisional.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia demikian, cepat khususnya perbankan, asuransi, dan pasar modal. Jika pada tahun 1990-an jumlah kantor layanan perbankan syariah masih belasan. Namun, pada tahun 2000-an, jumlah kantor pelayanan lembaga keuangan syariah

itu melebihi enam ratusan yang tersebar di seluruh Indonesia. Aset perbankan syariah ketika itu belum mencapai Rp1 triliun, maka saat ini asetnya lebih dari Rp20-an triliun. Lembaga asuransi syariah pada tahun 1994 hanya dua buah, yaitu Asuransi Takaful Keluarga dan Takaful Umum, kini telah berjumlah sekitar 34 lembaga asuransi syariah. Demikian juga obligasi syariah yang tumbuh pesat mengimbangi asuransi dan perbankan syariah. Dengan demikian, pemikiran hukum ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan lembaga keuangan dan bisnis syariah beserta lembaga yang berwenang memberikan fatwa sebagai payung hukum dalam pelaksanaan sistem operasional dari lembaga keuangan tersebut.



METODE ISTINBAT HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Definisi Metode Istinbat

Kata istinbat secara bahasa bermakna mengeluarkan. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Amir al-Hajj al-Hambali dalam kitabnya, *Al-Taqrir Wa Al-Takhbir*.¹⁹ Beliau menyatakan sebagai berikut.

Jejak lafaz *istinbath* memiliki pengertian mengeluarkan dan yang semisalnya, memberika isyarat terhadap segala sesuatu dalam kaitannya dengan hukum-hukum yang dikeluarkan dari nash-nash melalui proses kesukaran dan kesulitan karena bertambahnya kelelahan. Sebagaimana yang terjadi, sesungguhnya penggunaan yang banyak secara bahasa untuk mengeluarkan air dari sumur dan mata air di mana kelelahan merupakan suatu hal yang biasa terjadi.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Amir al-hajj, memberikan pengertian bahwa proses istinbat (mengeluarkan) hukum, bukanlah perkara yang gampang dan mudah. Namun, proses mengeluarkan hukum *syara'* itu dengan usaha yang serius sampai dalam batas tertentu yang disertai dengan kepayahan dan keletihan. Senada dengan yang diungkapkan oleh Amir al-hajj, Wahbah al-Zuhaili mengungkapkan bahwa pokok dari *ushul fiqh* adalah istinbat hukum, yaitu mengeluarkan hukum

¹⁹Agus Miswanto. *Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam*. (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), hlm. 1.

syara' dari dalil-dalil rinci yang istinbat merupakan proses mengeluarkan hukum *syara'* dari nash dengan menjaga redaksi nash. Ini artinya jalan istinbat adalah dengan menggunakan metode kebahasaan (*bayani*). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Sulami, sebagai berikut.

Melalui metode istinbat maksudnya adalah mengeluarkan segenap kemampuan untuk menemukan hukum *syara'* dengan menjaga teks-teks fikih, atau menjaga nash-nash *syara'* yang menunjukkan kepada hukum secara jelas. Prof. Dr. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa metode istinbat adalah metode *lafdhiah*, yaitu pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah.²⁰ Menurut Amir Syarifudin, ada dua metode dalam pemahaman hukum Islam, yaitu metode pemahaman hukum Islam berangkat melalui pemahaman secara langsung dari teks (nash) yang disebut dengan metode *lafdhiah*, dan melalui pemahaman secara tidak langsung dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, yang kemudian disebut dengan metode *maknawiyah*.

Berdasarkan hal itu, proses istinbat hukum (penggalian hukum) dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah melibatkan serta memerlukan kaidah-kaidah kebahasaan sebagai instrumen untuk sampai pada pemahaman yang benar. Kaidah bahasa di sini tentunya adalah kaidah-kaidah bahasa Arab, yang merupakan bahasa kitab suci ini diturunkan dan menjadi bahasa pengantar nabi ketika menyampaikan risalah suci ini kepada manusia, yang kemudian dikenal dengan sunah.

Zuhri menyatakan bahwa persoalan kebahasaan dalam konteks relasi lafaz-makna, merupakan persoalan epistemologi yang terletak pada logika bahasa (*mantiq al-lughah*) dan problematika pembuktian (*al-dilalah*).²¹ Kemudian, Zuhri memberikan penjelasan tentang yang dimaksudkan dengan logika bahasa dan *al-dilalah*, sebagai berikut.

Logika bahasa adalah aturan penalaran yang terbangun dalam wacana tata bahasa Arab (*nahwu*), baik itu tentang asal mula bahasa maupun konsekuensi persoalan pemaknaan yang kemudian timbul. Sementara itu, yang dimaksudkan dengan *al-dilalah* adalah implikasi-implikasi yang diberikan oleh teks sebagai akibat dari suatu pemaknaan.

²⁰Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 1-2.

²¹Zuhri. *Pengantar Studi Islam*. (Yogyakarta: Penerbit Fa Press, 2016), hlm. 82.

Secara ringkas, Zuhri kemudian menyimpulkan bahwa *episteme bayani* yang menjadi dasar atau sumber pengetahuan adalah teks atau *al-nash* di mana dalam proses metode penggalianya kemudian menjadi suatu ilmu-ilmu keislaman, seperti *nahwusaraf, balaghah, fiqh-ushul fiqh, tafsir-ilmu tafsir, hadits-ilmu hadits*, dan bahkan ilmu kalam.

B. Konsep Fikih Perbandingan

Fikih perbandingan dalam bahasa Arab dikenal sebagai istilah *fiqh muqaranah* (fikih perbandingan). Istilah ini sering dikaitkan dengan ilmu fikih yang menggunakan metode perbandingan dan berusaha membandingkan satu atau beberapa aspek hukum Islam. Fikih perbandingan sering dikaitkan dengan pemikiran ulama mazhab ataupun ulama-ulama kontemporer.²²

Mazhab sendiri merupakan bentuk kata tunggal, yang jamaknya adalah *mazhabib*, maksudnya adalah sistem pemikiran atau sebuah pendekatan intelektual. Lafaz mazhab sering digunakan dalam pengertian khusus yang berkaitan dengan aliran-aliran dalam hukum Islam. Terdapat beberapa mazhab dalam hukum Islam. Di kalangan mazhab suni misalnya, ada empat mazhab. *Pertama*, mazhab Hanafi. Tokoh pendiri mazhab ini adalah Abu Hanifah (Wafat 150 H). *Kedua*, mazhab Maliki. Pendirinya adalah Imam Malik ibn Anas (Wafat 179 H). *Ketiga*, mazhab Syafi'i. Pendiri mazhab ini adalah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. *Keempat*, mazhab Hambali. Pendiri mazhab ini adalah Ahmad ibn Hambal. Di samping mazhab suni, ada juga beberapa mazhab Syi'ah, dan yang paling terkenal adalah mazhab Ja'fari, sedangkan pada Syi'ah dua belas, yang paling populer adalah mazhab Syi'ah Zardiyah. Di samping itu juga, terdapat mazhab suni yang tidak begitu populer sebagaimana mazhab sunni yang empat, bahkan sebagian dari mazhab ini sudah tidak berkembang lagi. Di antara mazhab tersebut adalah sebagai berikut.²³

1. Mazhab Al-Auza'I, pendirinya adalah Imam Abu Amr Abdu Ar-rahman ibn Muhammad Al-Auza'I Al-Dimasyqi (Wafat 157 H).
2. Mazhab Ats-Tsauri, pendirinya adalah Abu Abdillah Sufyan ibn Saad Ats-Tsauri Al-Kufi (Wafat 161 H).

²²Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 13.

²³Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan...* hlm. 14.

3. Mazhab Al-Laitsi, pendirinya adalah Abu Al-Harits Al-Laits ibn Saad Al-Fahmi (Wafat 175 M). Ia adalah ahli fikih dari Mesir, bahkan Imam Syafi'i pernah berguru kepadanya.
4. Mazhab Dzahiri, pendirinya adalah Abu Sulaeman Daud ibn Ali Al-Asyfa Hani yang dikenal dengan nama Abu Daud Adz-Dhahiri (Wafat 270 H).
5. *Kelima*, Mazhab Ath-Thabari, pendirinya adalah Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Ath-Thabari (Wafat 310 H).

Fikih merupakan produk pemikiran ulama dalam bidang hukum Islam, yang merupakan kreasi luar biasa melalui pendekatan intelektual pada waktu dan kondisi sosial tertentu, juga merupakan faktor penentu untuk menghasilkan kreasi di bidang hukum Islam. Melalui metode perbandingan, dapat diketahui langkah-langkah metodologis yang dijadikan tolok ukur bagi seorang ulama fikih mengangkat persoalan sosial yang berkaitan dengan hukum Islam dan dapat mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya kreasi intelektual di bidang hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman yang akan selalu mengalami perubahan.²⁴

C. Metode Istinbat Mazhab Hanafiyah

Aliran pemikiran mengenai hukum yang diidentikkan dengan Abu Hanifah, sebelumnya tidak pernah dikukuhkan sebagai sebuah mazhab. Bahkan, Abu Hanifah sendiri tidak pernah menulis atau memperkenalkan karya-karyanya, sebab karyanya ditulis setelah beliau wafat, yang dicatat dan dihimpun mengenai pemikirannya oleh murid-muridnya.

Salah satu metode ijtihad adalah istinbat hukum. Istinbat hukum Abu Hanifah sendiri adalah sebuah istinbat hukum yang menggunakan akal sehat. bahkan, dalam beberapa hak, Abu Hanifah mementingkan pertimbangan akal sehat daripada hadis. Susunan metode pemikiran Abu Hanifah terlihat dalam pernyataannya, antara lain:

“Saya mendasarkan pemikiran pada kitab Allah apabila saya mendapatkannya. Jika tidak mendapatkannya, Saya mendasarkan diri pada Sunah Rasul dan *atsar-atsar* yang sahih dan masyhur dari

²⁴Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan...* hlm. 14–15.

orang-orang yang terpercaya. Apabila hanya mendapatinya dalam kitab Allah dan Sunah Rasul, saya berpegang pada perkataan sahabat. Saya mengambil yang saya kehendaki dan saya tinggalkan yang tidak saya kehendaki. Saya tidak keluar dari perkataan sahabat pada perkataan orang lain. Apabila keadaan telah sampai kepada Ibrahim Al-Nakha'I, As-Sa'bi, Al-Hasan, Ibn Sirin, dan Said ibn Musayyab, saya pun berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.”²⁵

Selain itu, menurut Sahl ibn Muhazim, Abu Hanifah berpegang pada riwayat yang terpercaya, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari keburukan dan memperhatikan muamalah sesama manusia serta kebiasaan (*'urf*). Ia juga mendasarkan pemikirannya kepada *qiyas*. Jika tidak ada dalam *qiyas*, ia berpegang teguh pada *istihsan*, selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak, ia berpegang pada *'urf*. Dari kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa metode pemikiran Abu Hanifah yang dikembangkan dalam mazhab Hanafi secara urut, meliputi: *Kitabullah*, Sunah Rasul (hanya hadis yang benar-benar sahih dan *mu'tamad* yang dijadikan sandaran, selain hadis sahih dan masyhur di kalangan ulama), fatwa sahabat, *qiyas*, *istihsan*, dan *'urf*.

Ada beberapa perbedaan metode istinbat mazhab Hanafi dengan mazhab lainnya. Salah satu perbedaan disebabkan kondisi sosial geografis Abu Hanifah sebagai satu-satunya Imam Mazhab berkebangsaan bukan Arab yang hidup di Kufah. Sementara Kufah jauh dari pusat peredaran hadis. Hal ini menyebabkan Kufah menjadi salah satu tempat pemalsuan hadis. Faktor sosial historis yang mendominasi pertimbangan akal dalam metode pemikiran mazhab Hanafi adalah sebagai berikut.

1. Hadis-hadis nabi yang berada di Irak tidak sebanyak di Hijaz, sehingga pada fukaha Irak dituntut untuk mempergunakan serta berusaha memahami pengertian *nash* dan *illat* sebagai penetapan suatu hukum dari syariat.
2. Irak merupakan pusat pergolakan politik, sehingga para fukaha dituntut berhati-hati dalam menerima periwayatan hadis.
3. Secara kultural, Irak termasuk ke dalam rumpun kebudayaan Persia, sehingga hal ini pun menjadi salah satu pertimbangan para fukaha untuk menciptakan syariat yang memiliki basis kultural yang dipengaruhi budaya Persia.

²⁵Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan...* hlm. 23.

Mazhab Hanafi banyak dianut di Afganistan, Turki, Asia Tengah, Mesir, India, dan Tiongkok. Bahkan, di sebagian negara tersebut, mazhab ini menjadi mazhab resmi negara. Selain itu juga, mazhab ini berkembang di daerah-daerah yang jauh di luar pusat kekuasaan Islam dan lebih dari sepertiga umat Islam di dunia yang menganut mazhab Hanafi.

D. Metode Istinbat Mazhab Maliki

Mazhab Maliki lahir di Hijaz, tempat berkembangnya wahyu dan sunah. Oleh karena itu, dalam bidang pemikiran hukum Islam, mazhab ini memiliki corak tersendiri, yang dikenal dengan aliran ahlu Hijaz atau ahlu Madinah. Tokoh pendiri mazhab ini adalah Imam Malik. Metode ijtihad yang ditempuh Imam Malik dalam menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam nashnya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis adalah praktik para ulama Madinah karena lebih dapat dipercaya dibandingkan hadis ahad. Praktik tersebut lebih kepada tradisi atau adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan nash tegas dan jelas tujuannya. Selain metode tersebut, Imam Malik berpendapat bahwa suatu hukum yang tidak ada nashnya harus memerhatikan kemaslahatan sebagai akibat dari ketetapan hukum. Teori ini kemudian dikenal dengan *maslahah al-mursalah*.

Metode di atas merupakan metode baru yang ditempuh oleh ahli fiqih pada umumnya, walaupun Imam Malik juga memerhatikan ketentuan ijtihad yang digunakan ulama mazhab pada umumnya ketika tidak ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ia mengutamakan *ijma'* para sahabat daripada *qiyas*; dan jika tidak dapat ditempuh melalui *ijma'*, ia menggunakan *qiyas*, jika pada masalah yang di-*qiyas*-kan terdapat banyak *'illat* (alasan yang serupa atau hampir serupa).²⁶

Berdasarkan uraian itulah, secara urut metode ijtihad Imam Malik adalah mendahulukan Al-Qur'an dan Al-Hadis, *ijma'*, *qiyas*, praktik ulama mazhab, dan *maslahah al-mursalah*. Mazhab Maliki tumbuh dan berkembang diikuti serta diperkaya oleh banyak ahli fikih, di antaranya adalah Ibnu Rusyd. Walaupun sebagian ahli fikih yang sezaman dengannya berbeda dalam cara berpikir dan cara pandang dengan mazhab Maliki, kondisi ini tidak memurtadkan perkembangan mazhab

²⁶Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan...* hlm. 28.

ini begitu saja. Hal ini terbukti pada abad ke-20 M, undang-undang Mesir yang berkaitan dengan hukum keluarga banyak mengambil hukum dari mazhab Maliki.

E. Metode Istinbat Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i merupakan aliran yang diidentikan pada Imam Syafi'i sebagai imam mazhab ini. Seiring perkembangannya, fikih mazhab ini secara urut merupakan mazhab fikih yang ke-3 dari mazhab-mazhab fikih yang berkembang. Corak pemikiran mazhab ini ada di tengah-tengah mazhab Hanafi dan Maliki, karena pendekatan metode istinbat hukum yang digunakan merupakan perpaduan *ahlu al-ra'yu* (Mazhab Hanafi) dan *ahlu al-hadits* (Mazhab Maliki).

Metode istinbat Imam Syafi'i didasarkan kepada Al-Qur'an, Al-Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Fikih Imam Syafi'i merupakan campuran antara fikih ahli *ra'yu* dan ahli hadis. Perpaduan ini ia bangun dalam *ushul fiqh* yang dikenal dengan aliran *mutakallimin* (kalam).

Imam Syafi'i menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan syariat. Kemudian, ia merujuk pada Al-Hadis sebagai penetapan hukum. Jika hadis dianggap cukup dalam menetapkan hukum, ia mengesampingkan *ra'yu*. Imam Syafi'i menggunakan *ijma'* sebagai penetapan hukum setelah hadis, karena secara empiris, fikihnya mengarahkan *ijma'* sebagai *hujjah*, bahkan lebih mengutamakan *ijma'* atas hadis yang disampaikan satu orang (hadis ahad). Selanjutnya, Imam Syafi'i menetapkan *qiyas* dalam metode istinbatnya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa Imam Syafi'i adalah orang pertama yang menjelaskan *qiyas* secara terperinci. Imam Syafi'i menolak metode *istihsan* Abu Hanifah karena dianggap *istihsan* merupakan penetapan hukum yang tidak disandarkan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hal itu dibuktikan dalam kitabnya yang dikarang Imam Syafi'i, yaitu kitab *ibthal al-istihsan*.²⁷

F. Metode Istinbat Mazhab Hambali

Mazhab Hambali merupakan aliran yang diidentikan pada Imam Ahmad ibn Hambal sebagai imam mazhab ini atau lebih dikenal sebagai Imam Hambali. Bidang fikih mazhab ini berbeda dengan mazhab

²⁷Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan...* hlm. 32.

pendahulunya, seperti mazhab Hanafi dan Maliki. Mazhab ini lebih cenderung dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i dalam ijtihad fikihnya. Itulah sebabnya, Ahmad Amin berpendapat bahwa Ahmad ibn Hambal bukanlah ahli fikih, melainkan lebih cenderung sebagai ahli hadis. Pandangan ini dikemukakan juga oleh Ath-Thabari.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitab *I'lam Al-Muwaqi'in*, menyatakan bahwa dasar-dasar pemikiran Imam Hambali dalam memutuskan hukum didasarkan kepada hal-hal berikut.²⁸

1. Nash Al-Qur'an dan Al-Hadis marfu. Selama ada teks nash, Imam Hambali mengesampingkan dasar hukum mana pun, termasuk *ijma'* dan *qiyas*, kecuali dalam keadaan yang sangat memaksa dan sangat memerlukannya serta tidak ditemukan dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadis, sekalipun hadis daif.
2. Fatwa para sahabat.
3. Jika terjadi perbedaan di kalangan para sahabat, Imam Hambali memilih pendapat yang lebih dekat dengan nash Al-Qur'an dan Al-Hadis.
4. Hadis mursal dan hadis daif.

Berdasarkan penelitian Musthafa Zaid, di samping dasar ijtihad, fatwa yang dilakukan Imam Hambali banyak menggunakan metode *istihsan*. Sekalipun tidak sepopuler Imam Malik. Pada perkembangan selanjutnya, pengikut Imam Hambali menegaskan bahwa metode ini tidak masuk sebagai dalil dan mereka memasukkan metode ini dalam kelompok *qiyas* secara umum.

G. Metode Istinbat Fikih Muamalah

Mengkaji dan mendalami fikih muamalah berbeda dengan cara penetapan hukum lainnya. Fikih *mu'amalah maliyyah* tidak dapat dikaji oleh akal dengan sebebas-bebasnya, akan tetapi harus mengikuti kaidah hukum *syara'* yang terikat dengan landasan hukum Islam dan berdasarkan dalil. Seseorang yang mengkaji dan mendalami fikih muamalah tidak dapat disebut sebagai pembuat fikih, akan tetapi hanya dapat disebut sebagai individu yang menemukannya dan orang yang melakukan eksplorasi

²⁸Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan...* hlm. 36.

terhadap dalil *syara'* untuk menjawab masalah dalam masyarakat. Apa pun dan bagaimanapun hasil yang dicapai individu dalam melakukan eksplorasi fikih itu, dia hanya dapat dianggap sebagai seorang mujtahid dalam fikih muamalah, yang mungkin benar dan juga mungkin salah.

Oleh sebab itu, seorang peneliti yang mendalami fikih *mu'amalah maliyyah* memerlukan kerangka teori atau metodologi berpikir yang disebut sebagai *ushul al-fiqh*. *Ushul al-fiqh* adalah metodologi berpikir untuk membuka dan menunjukkan kepada suatu kesimpulan hukum, bukan sebagai pembuat (*munshi'*) hukum. Ia hanya sebuah alat yang dapat membantu peneliti fikih muamalah untuk mencapai sebuah kesimpulan hukum tentang suatu peristiwa yang belum ada ketetapan hukumnya sebelum itu. Sebenarnya, metode ini dapat berlaku kepada fikih lainnya, tetapi fikih muamalah lebih spesifik karena lebih banyak menggunakan ijtihad.²⁹

Ushul al-fiqh begitu penting dalam menderivasi fikih muamalah. Oleh sebab itu, fungsi dan peran *ushul al-fiqh* mirip seperti fungsi dan peran akal dalam filsafat. Jika akal dapat menghindarkan seseorang dari melakukan kesalahan dalam berargumentasi, maka *ushul al-fiqh* mencegah seorang ahli fikih membuat kesulitan dalam menetapkan hukum Islam dari sumbernya, sehingga tidak berlebihan jika para ulama menetapkan ilmu *ushul al-fiqh* sebagai salah satu prasyarat paling penting yang mesti dimiliki oleh seorang mujtahid.³⁰

Secara bahasa, *ushul al-fiqh* tersusun dari dua kata, yaitu kata *ushul* dan *al-fiqh*. Kata *ushul* merupakan bentuk *jama'* (plural) dari kata *ashl* yang berarti sesuatu yang menjadi asas bagi sesuatu yang lain, baik berupa materi atau nonmateri. Sementara kata *al-fiqh* bermakna paham dan mengerti sebagaimana yang telah disebutkan di atas.³¹ Secara ilmiah, ilmu *ushul al-fiqh* didefinisikan sebagai pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara global, cara menggunakannya, dan keadaan orang yang menggunakan dalil-dalil tersebut (mujtahid).

Penjelasan lebih terperinci dikemukakan Imam Al-Ghazali bahwa ilmu *ushul al-fiqh* mencakup berbagai masalah yang terbagi menjadi

²⁹M. Cholil Nafis. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 27.

³⁰M. Cholil Nafis. *Teori Hukum Ekonomi Syariah...* hlm. 28.

³¹Ahmad Sanusi dan Sohari. *Ushul Al-Fiqh*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 1.

beberapa bab.³² Namun, semuanya terangkum dalam empat bagian, yaitu *pertama*, hukum yang kandungannya mempunyai makna tersendiri. Hukum ini terbagi menjadi beberapa jenis hukum dan hubungannya dengan subjek hukum (Allah Swt.), yang menjadi objek hukum (*mukallaf*), dan yang menjadi masalah hukum (*fi'lu al-Mukallaf*). *Kedua*, yang membuahkan (*mutsmir*), yaitu Al-Qur'an Al-Karim, Al-Sunnah Al-Nabawiyah, dan Ijma'. *Ketiga*, cara menetapkan hukum (*Thuruq al-Istitsmar*) diambil dari bahasa hukum. Sementara cara memetik hukum dari bahasa hukum terbagi menjadi empat, yaitu dengan merujuk kepada bentuk lafaz yang menunjukkan kepada sebuah makna, pengertian dan *mafhum* bahasa dari lafaz itu, tuntutan lafaz dalam menunjukkan suatu hukum, dan makna yang terkandung dalam lafaz. *Keempat*, orang yang berhak untuk menetapkan hukum adalah seorang mujtahid yang berbeda dengan seorang muqallid.

Berdasarkan hal itu, penetapan hukum Islam dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, akan tetapi diolah dan diputuskan berdasarkan pertimbangan yang sehat dari mujtahid (pelaku ijtihad). Hal itu karena ijtihad melibatkan pemikiran (*ra'yu*) manusia yang tentu saja memerlukan bekal metodologi sebagai alat analisisnya. Imam Al-Ghazali mensyaratkan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum harus menguasai ilmu *ushul al-fiqh* beserta kaidah-kaidahnya dan beberapa prasyarat lain yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, Muhammad Salam Madkâr membagi metode ijtihad menjadi tiga, yaitu metode *bayani*, *qiyasi*, dan *istishlahi*.

H. Metode Istinbat Hukum Ekonomi Syariah

Guna menjawab aneka permasalahan hukum baru yang tidak secara eksplisit dan definitif tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah dalam khazanah hukum Islam telah tersedia perangkat atau metode istinbat hukum. Istinbat, yakni daya upaya membuat keputusan hukum *syara'* berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an atau Al-Sunnah yang sudah ada.

Beberapa metode istinbat yang perlu dikenal adalah sebagai berikut.³³

³²M. Cholil Nafis. *Teori Hukum Ekonomi Syariah...* hlm. 29.

³³Jaih Mubarak, dkk. *Buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), hlm. 6.

1. *Ijma'*. Salah satu sumber hukum Islam yang penting dan pokok adalah *ijma'*. *Ijma'* sering ditempatkan dalam sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Al-Sunnah. *Ijma'* dapat diartikan sebagai konsensus, ijtihad kolektif. *Ijma'* adalah kesepakatan para ulama-ulama Islam dalam menentukan sesuatu masalah yang belum ada hukumnya. Inti dari metode ini adalah kesepakatan dari para ulama Muslim. Apabila dalam suatu periode terdapat suatu masalah dan belum ditemukan hukumnya, kemudian para ulama bersepakat untuk menentukan suatu hukum, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai *ijma'*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *ijma'* memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, syarat tersebut adalah sebagai berikut.
 - a. Adanya jumlah mujtahid (ahli ijtihad) pada suatu masa itu. *Ijma'* dapat dikatakan apabila dalam periode tersebut terdapat lebih dari satu mujtahid, tidak bisa dikatakan *ijma'* apabila dalam periode tersebut hanya terdapat dua mujtahid apalagi hanya terdapat satu mujtahid. Pada zaman Rasulullah tidak dijumpai *ijma'* karena pada saat itu hanya Rasulullah yang berwenang melakukan tafsir terhadap suatu hukum yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
 - b. Adanya kesepakatan para mujtahid terhadap suatu hukum yang masih belum jelas. Kesepakatan itu tidak memandang negeri, kelompok, atau kebangsaan mereka. Dalam hal ini, tidak bisa dikatakan *ijma'* apabila terbatas hanya kesepakatan mujtahid dalam suatu negara, misalnya negara Irak, negeri Makkah, dan Madinah.
 - c. Kesepakatan tersebut dikemukakan masing-masing oleh mujtahid dalam suatu pertemuan dengan cara lisan maupun tertulis, kemudian diambil suatu kesepakatan setelah terjadi kongres tersebut.
 - d. Kesepakatan berdasarkan jumlah kesepakatan terbanyak mujtahid yang setuju tidak dapat dikatakan *ijma'*. Misalnya, dalam suatu kongres terdapat seratus mujtahid, ada 60 mujtahid yang setuju dengan suatu hukum dan 40 tidak setuju dengan suatu keputusan tersebut. Kesepakatan dari 60 mujtahid tersebut tidak dapat dikatakan *ijma'* karena bukan kesepakatan bulat dari mujtahid.

Apabila keempat syarat ini terpenuhi, maka *ijma'* terhadap suatu hukum tersebut harus ditaati dan tidak boleh ditentang. Selanjutnya, mujtahid tidak boleh menggunakan *ijma'* dari ulama terdahulu sebagai objek ijtihad karena hukum yang telah ditetapkan bersifat *qath'i* (pasti), karena tidak ada peluang untuk menentangnya atau menghapuskannya.

2. *Qiyas*. *Qiyas* menurut bahasa adalah ukuran. *Qiyas* dapat diartikan sebagai menetapkan suatu hukum terhadap suatu hal yang tidak diterangkan oleh Al-Qur'an dan Al-Sunnah, dengan dianalogikan kepada hukum sesuatu yang telah diterangkan hukumnya oleh Al-Qur'an dan Al-Sunnah karena memiliki sebab yang sama. Metode dengan *qiyas* menggunakan cara analogi untuk menemukan suatu hukum dengan disandarkan terhadap hukum yang sudah ada sebelumnya.

Penerapan *qiyas* di bidang ekonomi syariah salah satunya, yaitu untuk menentukan status bunga bank, yang mana status bunga bank tersebut ditentukan berdasarkan paradigma tekstual dengan melihat aspek legal-formal dan secara induktif pelarangan atau pengharaman terhadap riba yang diambil dari teks nash saja dan tanpa dikaitkan dengan aspek moral. Dalam hal ini, paradigma tekstual menganut suatu konsep bahwasanya setiap utang piutang yang disyaratkan adanya tambahan atau manfaat dari modal, meskipun tidak berlipat ganda dan suku bunganya kecil, tetap dikategorikan sebagai riba dan hukumnya tetap haram. Kaitannya dengan kasus bunga bank yang ditentukan status hukumnya dengan menggunakan teori *qiyas*, yakni *al-far'u* (cabang/kasus yang akan di-*qiyas*-kan) adalah bunga bank, *al-ashlu* (pokok/kasus yang di-*qiyas*-kan) adalah riba, hukum *ashlu* adalah Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang secara jelas menyatakan bahwa "...padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." dan *al-'illat* atau sifat yang sama adalah baik riba atau bunga sama-sama terdapat suatu tambahan atau manfaat dari modal. Maka, dengan cara *qiyas* dapat disimpulkan bahwa bunga bank sama hukumnya dengan riba yang diharamkan.

3. *Istidlal*. *Istidlal* secara sederhana dapat dipahami sebagai penarikan kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya, menarik kesimpulan dari adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Islam

dan menarik kesimpulan dari hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam, tetapi tidak dihapuskan atau dilarang dalam syariat Islam. Kesimpulan ini yang kemudian dijadikan hukum Islam. Dalam ekonomi syariah salah satu contoh yang bisa diberikan adalah pemberian status boleh (*ibahah*) dari transaksi salam, yang mana ini berbeda dengan hukum jual beli secara umum yang mensyaratkan bahwa objek jual beli harus sudah tersedia dan dapat diserahkan, sementara salam yang ada hanya kriteria atau spesifikasinya dan secara riil objek transaksi belum ada.

4. *Mashlahah al-Mursalah*. Istilah *masalah mursalah* populer dengan istilah *al-Istislah* atau *al-Istidlal al-mursal*. Meskipun memiliki kesamaan yang mendasar, yaitu hendak mendapatkan kemaslahatan dengan keluarnya suatu hukum dari suatu perkara tertentu, dalam pendefinisian ketiga istilah itu tidak berbeda secara esensial. *Istislah* secara bahasa adalah menuntut suatu kemaslahatan. Sementara dengan secara istilah, *istislah* didefinisikan sebagai “suatu metode pengambilan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak memiliki dasar, baik dari nash maupun *ijma'* ulama, dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kemaslahatan yang meyakinkan walaupun tidak ada jaminan tertentu dari *syara'*”.³⁴ Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama Muslim sudah diketahui bertujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan umat manusia, dalam hal ini ijtihad tidak boleh berbeda dengan makna jelas Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang berfungsi untuk kemaslahatan umat sendiri. Definisi dari *Mashlahah al-Mursalah* adalah menetapkan suatu hukum terhadap suatu perkara atas pertimbangan kegunaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syariat.

Alasan penggunaan metode ini adalah bahwasanya kemaslahatan manusia selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka, hukum tidak hanya disyariatkan kepada makna yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah tanpa adanya penafsiran baru. Apabila tidak dilakukan penafsiran baru, kemaslahatan umat akan tertinggal terganjal dengan hukum yang belum ditentukan tersebut.

Contoh penggunaan *Mashlahah al-Mursalah* dalam bidang ekonomi syariah, seperti pendirian lembaga keuangan syariah atau bank

³⁴Imam Mustofa. *Kajian Fikih Kontemporer*. (Yogyakarta: Idea Press, 2019), hlm.28.

syariah, kolateral pada pembiayaan *mudharabah*, intervensi harga, penerapan *revenue sharing* pada bagi hasil, penggunaan kartu kredit syariah, larangan *dumping*, larangan kartel dan monopoli, larangan spekulasi valas, dan lain sebagainya. Dari contoh-contoh tersebut, alasan kebolehan dalam melakukan suatu kegiatan atau transaksi karena untuk mencapai suatu kemaslahatan umum, dan alasan kegiatan atau transaksi itu dilarang, karena apabila dilakukan, akan menimbulkan kemudharatan, yaitu kerugian bagi salah satu pihak.

5. Istihsan. Istihsan adalah sumber hukum yang banyak dipakai dalam terminologi dan istinbat hukum oleh mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Istihsan dapat didefinisikan menetapkan sesuatu hukum terhadap suatu persoalan *ijtihadiah* atas dasar prinsip-prinsip umum ajaran Islam, seperti keadilan, kasih sayang, cinta damai, dan lain-lain. Istihsan merupakan salah satu metode ijtihad yang menjadi perdebatan di kalangan ulama Muslim. Dalam istihsan diambil sesuatu hukum dalam dua ketentuan yang sama besar kepentingannya.³⁵

Penerapan istihsan di bidang ekonomi syariah dapat diambil contoh pada penentuan status bunga bank, berbeda dengan penentuan bunga bank menggunakan metode *qiyas*, metode istihsan ini dalam menentukan status bunga bank berdasarkan pada paradigma kontekstual. Paradigma kontekstual tersebut memahami bunga bank secara deduktif dan berusaha menilai persangkaan *qiyas* bunga terhadap keharaman riba dengan mengambil dan menguji *'illat* secara kontekstual, serta mengkaji status bunga bank tersebut dari perspektif moral. Dengan mengambil dan menguji *'illat*, diketahui bahwa riba diharamkan karena faktor *zulm*, yakni memungut tambahan dari pihak yang berutang, padahal pihak yang berutang tersebut seharusnya ditolong. Sementara bunga pada bank adalah untuk *tijarah* atau perniagaan atau mencari keuntungan di antara tiga pihak, dalam hal ini pihak pemilik modal (investor/debitur), pihak yang membutuhkan modal (pengusaha/kreditur), dan bank sebagai penyedia jasa atau yang menengahi pihak pemilik modal dan pihak yang membutuhkan modal. Maka, dapat disimpulkan

³⁵Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. (Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 121–122.

bahwa antara riba dan bunga bank konteks serta esensinya berbeda, yang mana riba itu dianggap sebagai kelebihan yang diambil dari pinjaman yang ditujukan untuk keperluan konsumtif, sedangkan bunga bank kelebihan yang diambil adalah untuk keperluan produktif, sehingga berdasarkan paradigma kontekstual ini bunga bank tidak termasuk riba dan hukumnya adalah boleh.

Selain penentuan status bunga bank, istihisan banyak dipakai oleh DSN-MUI dalam menetapkan hukum atas akad-akad yang memiliki konsep dasar darurat (misalnya ditandai dengan adanya kaidah fikih “kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang” dalam suatu fatwa yang ditetapkan). Namun demikian, istihisan tidak boleh dilakukan dalam rangka menuruti hawa nafsu, melainkan boleh dilakukan apabila dilakukan untuk mencapai kemaslahatan umum. Kaitannya dengan bunga bank, dalam suatu pinjaman itu boleh diterapkan manakala ada sisi kemaslahatan, dan bunga bank menjadi tidak diperbolehkan manakala dalam penerapannya terjadi penindasan.


6. *Istishab*. Menurut ulama *ushul fiqh*, *istishab* adalah apa yang ada pada masa lalu dipandang masih ada pada masa sekarang dan masa yang akan datang, atau akan terus menetapkan apa yang telah ada dan meniadakan apa yang sebelumnya tidak ada sehingga terdapat dalil yang mengubahnya. Secara ringkas, yang dimaksud dengan *istishab* adalah menetapkan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya.

Contoh *istishab* dalam ekonomi syariah adalah penerapan kaidah “pada dasarnya setiap orang itu terbebas dari tanggungan” dalam suatu kasus tanggungan atau utang piutang. Misalnya, seorang laki-laki bernama A mengklaim bahwa seorang laki-laki bernama B memiliki utang sebesar Rp1.000.000, akan tetapi B tidak mengakuinya. Dalam hal ini, yang dimenangkan adalah B karena pada dasarnya B terbebas dari tanggungan kepada A, kecuali jika A mampu mengajukan bukti yang memperkuat pengakuan atau klaim bahwa B memang benar memiliki utang kepada A.

7. *Urf*. *Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dalam bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi atau adat istiadat dan telah berlangsung terus-menerus di tengah masyarakat. *Urf* terbentuk dari saling pengertian orang banyak, dan bukan

khusus di kalangan mujtahid sendiri. *Urf* merupakan adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Syarat agar *Urf* dapat digunakan adalah (1) *Urf* tidak bertentangan dengan suatu hukum yang sudah jelas dan pasti dalam hukum Islam; (2) *Urf* berlaku terus-menerus atau kebanyakan berlaku, dan (3) *Urf* yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan sudah ada pada saat tindakan tersebut dilakukan.

Contoh penerapan *urf* dalam bidang ekonomi syariah adalah penetapan status hukum atas transaksi salam atau jual beli dengan sistem pesanan. Pada dasarnya, jual beli harus memenuhi syarat pembeli harus menerima barang yang dibeli dan penjual harus menerima pembayaran atas barang yang dibeli oleh pembeli saat transaksi berlangsung. Lain halnya dalam transaksi jual beli salam, barang yang akan dibeli belum ada wujudnya atau ada, akan tetapi masih dalam bentuk gambarannya saja. Oleh karena transaksi yang demikian itu sudah menjadi adat kebiasaan dalam suatu masyarakat dan bahkan dapat memperlancar arus jual beli, maka transaksi jual beli salam hukumnya diperbolehkan.



RUANG LINGKUP HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah/Fikih Muamalah Maliyah

Ruang lingkup fikih muamalah meliputi seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam, baik berupa perintah maupun larangan-larangan hukum yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Ruang lingkup fikih muamalah meliputi hal berikut..³⁶

1. *Al-Mu'amalah Al-Madiyah*

Al-Mu'amalah Al-Madiyah adalah aturan yang ditetapkan *syara'* terkait dengan objek benda, aturan jual beli yang ditetapkan *syara'* sehingga setiap yang melakukan aktivitas jual beli ini tidak semata mengejar keuntungan. Termasuk kategori muamalah ini: *Al Ba'i* (jual beli), *Syirkah* (perkongsian), *Al Mudharabah* (kerja sama), *Rahn* (gadai), *Kafalah & Dhaman* (jaminan dan tanggungan), Utang Piutang, Ijarah (sewa-menyewa), Hiwalah (pemindahan utang), Upah, Syuf 'ah (gugatan), *Qiradh* (memberi modal), *Wadi'ah* (titipan), *Musaraqah*, *Muzara'ah*, dan *Mukhabarah*, *Ariyah* (pinjam-meminjam/pemberian hak guna pakai), *Wakalah*, dan ditambah dengan beberapa masalah

³⁶Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi, dan Maya Panorama. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 6–7.

mu'ashirah (mahaditsah), seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.

Al-Mu'amalah Al-Madiyah mengkaji objek benda, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa *mu'amalah al-madiyah* adalah mu'amalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih mu'amalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudaratkan dan benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia (Suhendi, 2013). Jual beli benda bagi Muslim bukan hanya sekadar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh rida Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujuk kepada aturan-aturan Allah. Benda-benda yang haram diperjualbelikan menurut *syara'* tidak akan diperjualbelikan, karena tujuan jual beli bukan semata ingin memperoleh keuntungan, tetapi juga rida Allah.

2. *Al-Mu'amalah Al-Adabiyah*

Al-Mu'amalah Al-Adabiyah mengkaji aturan-aturan *syara'* yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat tentang cara tukar-menukar. Bagaimana melakukan akad dalam tukar-menukar, dengan memperhatikan apakah dalam kondisi sukarela, terpaksa, atau ada unsur dusta.

Al-Mu'amalah Al-Adabiyah adalah mu'amalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari pancaindra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dan dendam.³⁷ *Mu'amalah al-adabiyah* merupakan aturan-aturan Allah yang wajib diikuti dilihat dari segi subjeknya. *Mu'amalah al-adabiyah* berkisar pada keridaan kedua belah pihak, ijab-kabul, dusta, menipu, dan lainnya.

Ruang lingkup mu'amalah yang bersifat *adabiyah* adalah ijab dan kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

³⁷Hendi Suhendi. *Fiqh Mu'amalah*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 4.

Pembagian muamalah di atas dilakukan atas dasar kepentingan teoretis semata, sebab dalam praktiknya kedua pembagian tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan. Berdasarkan hal itu, secara global ruang lingkup pembahasan fikih muamalah, adalah sebagai berikut.³⁸ *Pertama*, hukum benda: konsep harta, konsep hak, dan konsep tentang hak milik. *Kedua*, konsep umum akad: pengertian akad, unsur-unsur akad, dan macam-macam akad. *Ketiga*, aneka macam akad transaksi muamalah: jual-beli, sewa-menyewa, utang piutang, dan lain-lain.

B. Kaidah Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan ajaran Islam, segala bentuk kegiatan, termasuk kegiatan muamalah, selalu didasari dengan hukum. Ada empat kaidah dasar dan hukum fikih muamalah, dan keempat kaidah ini mengimplementasikan sifat *sidiq*, *fathonah*, dan *tabligh*, yaitu sebagai berikut.³⁹

1. Mubah

Hukum dasar muamalah adalah mubah (boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan).

2. Tidak dengan Paksaan

Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Dengan kata lain, menghindari eksploitasi.

3. Kemaslahatan

Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Dalam arti mewujudkan kemaslahatan.

4. Prinsip Keadilan

Islam melarang keras berlaku tidak adil. Dalam bermuamalah, hendaknya setiap orang tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan seseorang. Muamalah dilakukan dengan prinsip keadilan, di mana prinsip ini secara esensial bermakna menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

³⁸Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 4.

³⁹Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi dan Maya Panorama. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah...* hlm. 7.

Seperti dikemukakan di atas, hukum fikih muamalah mengimplementasikan sifat amanah, yaitu sifat jujur dalam bertransaksi, tidak ada penipuan, dan eksploitasi. Bersikap amanah (dapat dipercaya), dan melaksanakan amanah dengan sifat *tabligh* (menyampaikan). Dalam konteks transaksi, *tabligh* yang dimaksud adalah menyampaikan transaksi tanpa mengurangi, sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Selanjutnya, mereka yang terlibat dalam transaksi harus pula memiliki sifat *fathonah*, yaitu sifat cerdas. Jika terjadi halangan ataupun rintangan dalam bertransaksi, ia mampu mencari solusi.

C. Macam-macam Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah

Para ulama fikih membagi jenis muamalah menjadi dua, yaitu muamalah yang jenisnya ditunjuk langsung oleh nash (Al-Quran dan Al-Sunnah) dan muamalah yang tidak ditunjuk langsung oleh nash.⁴⁰

1. Jenis muamalah yang jenisnya ditunjukkan langsung oleh nash dengan memberikan batasan tertentu, seperti keharaman tentang riba. Ketentuan haramnya riba bersifat permanen dan tidak dapat diubah dan tidak menerima perubahan.
2. Jenis muamalah yang tidak ditunjuk langsung oleh nash, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad para ulama, sesuai dengan kreasi para ahli dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia sepanjang tempat dan zaman, serta sesuai pula dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Untuk bidang muamalah seperti ini, syariat Islam hanya mengemukakan kaidah-kaidah dasar, kriteria, dan prinsip-prinsip umum yang sejalan dengan *syara'*. Muamalah jenis ini merupakan rahmat Allah yang besar, yang diberikan kepada umat Islam dengan memberikan kebebasan bagi mereka untuk melakukan kreasi jenis muamalah yang sesuai dengan tuntutan zaman, tempat, dan kondisi mereka, serta bertujuan untuk memenuhi kemashlahatan mereka.

⁴⁰Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), hlm. 43.

4

KONSEP HAK DAN MILIK DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Definisi Hak

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, di antaranya berarti milik, ketetapan, dan kepastian, seperti terdapat dalam QS Yasin [36]: 7, yang berbunyi:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

*Sungguh, benar-benar berlaku perkataan (ketetapan takdir) terhadap kebanyakan mereka, maka mereka tidak akan beriman.*⁴¹

Al-Haqq diartikan juga dengan menetapkan dan menjelaskan sebagaimana tercantum dalam QS Al-Anfal [8]: 8, yang berbunyi:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Agar Allah menetapkan yang benar (Islam) dan menghilangkan yang batil (syirik), walaupun para pendosa (musyrik) itu tidak menyukai(-nya).

⁴¹Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Mekar Surabaya: 2004), hlm. 625.

Al-Haqq diartikan juga dengan bagian (kewajiban) yang terbatas, seperti tercantum dalam QS Al-Baqarah [2]: 241, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.⁴²

Al-Haqq diartikan juga dengan kebenaran sebagai lawan dari kebatilan seperti tercantum dalam QS Yunus [10]: 35, yang berbunyi:

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ...

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Apakah di antara sekutu-sekutu kamu ada yang membimbing pada kebenaran?" ...⁴³

Berdasarkan terminologi fikih, terdapat beberapa pengertian hak yang dikemukakan para ulama fikih. Di antaranya adalah: "suatu hukum yang telah ditetapkan secara *syara*". Definisi ini dikemukakan sebagaimana ulama fikih *muta'akhhirin* (generasi belakangan). Al-Syaikh 'Ali al-Khafif, tokoh fikih asal Mesir, mendefinisikannya dengan: "kemaslahatan yang diperoleh secara *syara*". Mustafa Ahmad Az-Zarqa, mendefinisikan dengan: "suatu kekhususan yang padanya ditetapkan *syara*' suatu kekhususan". Lebih singkat lagi, Ibn Najaim, tokoh fikih Hanafi, mendefinisikannya dengan: "suatu kekhususan yang terlindungi". Menurut Wahbah Zuhaili, pakar fikih kontemporer dari Syria, definisi yang komprehensif adalah yang dikemukakan Ibn Nujaim dan Mustafa Ahmad az-Zarqa di atas, karena kedua definisi itu mencakup berbagai macam hak, seperti hak Allah terhadap hamba-Nya (salat, puasa, dan lain-lain), hak-hak yang menyangkut perkawinan, hak-hak umum, seperti hak-hak negara, hak-hak kehartabendaan, dan hak-hak nonmateri seperti hak perwalian atas seseorang.⁴⁴

⁴²Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... hlm. 49.

⁴³Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... hlm. 285.

⁴⁴Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 2.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ulama fikih di atas, sumber hak itu adalah *syara'*, yaitu Allah Swt., karena Dia-lah, *al-Hakim* (Pembuat hukum) dan dari-Nyalah datangnya syariat. Oleh sebab itu, hak itu bersumber dari manusia ataupun dari alam.

B. Rukun dan Syarat Hak

Para ulama fikih mengemukakan bahwa rukun hak itu ada dua, yaitu pemilik hak (orang yang berhak) dan objek hak, baik sesuatu yang bersifat materi maupun utang. Hal yang menjadi pemilik hak, dalam pandangan syariat Islam adalah Allah Swt., baik yang menyangkut hak-hak keagamaan, hak-hak pribadi, atau hak-hak secara hukum, seperti perserikatan dan yayasan yang dalam istilah fikih disebut dengan *asy-syakhshiyah al-i'tibariyyah*. Seseorang manusia, menurut ketentuan *syara'*, telah memiliki hak-hak pribadi sejak ia masih menjadi janin dan hak-hak itu dapat dimanfaatkan dengan penuh apabila sejak ia lahir ke dunia dengan selamat. Hak-hak pribadi yang diberikan Allah ini akan habis dengan wafatnya pemilik hak.⁴⁵

C. Macam-macam Hak

Para ulama fikih mengemukakan pembagian hak dari berbagi segi, yaitu sebagai berikut.⁴⁶

1. Dari Segi Pemilik Hak

Dari segi ini, hak terbagi kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut.

- a. Hak Allah, yaitu seluruh bentuk yang boleh mendekatkan diri kepada-Nya, mengagungkan-Nya, dan menyebarkan agama atau dalam rangka mencapai kepentingan dan kemaslahatan umum di alam ini, seperti penanggulangan berbagai persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana serta menerapkan sanksi-sanksinya, dan pemeliharaan terhadap perangkat-perangkat kepentingan umum. Hak-hak Allah ini disebut juga dengan hak masyarakat. Seluruh bentuk hak Allah ini tidak boleh digugurkan, baik melalui perdamaian (*ash-shulh*) maupun dengan memaafkannya dan tidak boleh

⁴⁵Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah...* hlm. 3.

⁴⁶Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah...* hlm. 3.

diubah. Oleh sebab itu, dalam kasus pencurian, apabila kasusnya telah sampai ke tangan hakim, tidak boleh dimaafkan atau digugurkan, bahkan tidak boleh diubah hukumnya. Lebih lanjut, para ulama fikih menyatakan bahwa hak-hak Allah ini tidak boleh diwariskan kepada ahli waris.

- b. Hak manusia, yang pada hakikatnya untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia. Dalam hak-hak manusia, seseorang boleh memaafkan, menggugurkan, atau mengubahnya, serta dapat diwariskan kepada ahli waris, misalnya pewarisan hak *qishas* (balasan setimpal atas perbuatan pembunuhan) kepada ahli waris.
- c. Hak berserikat (gabungan) antara hak Allah dengan hak manusia, tetapi adakalanya hak Allah lebih dominan di dalamnya, seperti dalam persoalan *'iddah*, dan adakalanya hak manusia lebih dominan seperti hak *qishah*. Dalam masalah *'iddah*, terdapat dua hak, yaitu hak Allah berupa pemeliharaan terhadap *nasab* (keturunan) janin dari ayahnya agar tidak bercampur dengan *nasab* suami kedua. Di samping itu, ada *'iddah* itu pun terdapat hak manusia, yaitu pemeliharaan terhadap *nasab* anaknya. Akan tetapi, dalam kasus ini hak Allah dianggap para ulama fikih lebih dominan, karena pemeliharaan terhadap *nasab* seseorang merupakan kepentingan setiap orang dan termasuk hak digugurkan atau diubah. Dalam kasus *qishas* juga terdapat dua hak, yaitu hak Allah, berupa sebagai tindakan preventif bagi masyarakat dalam tindak pidana pembunuhan. Di samping itu, terdapat pula hak manusia, yaitu sebagai pengobat kemarahannya dan pengobat jiwanya dengan membunuh pelaku pembunuhan. Dalam *qishas* ini yang lebih dominan adalah hak manusia, sehingga mereka boleh memaafkan, menggugurkan, atau mengubah hukumnya.

Lebih lanjut, para ulama fikih membagi hak-hak manusia jika dilihat dari segi boleh atau tidaknya digugurkan, kepada dua bentuk, yaitu hak yang tidak boleh digugurkan. Hak manusia yang boleh digugurkan itu pada dasarnya seluruh hak yang berkaitan dengan pribadi, bukan yang berkaitan dengan keharta bendaan (materi). Misal, hak-hak pribadi yang boleh digugurkan itu adalah *qishas*, hak *asy-syuf'ah*, dan hak *al-Khiyar*. Pengguguran hak-hak pribadi

ini boleh dilakukan dengan membayar ganti rugi atau tanpa ganti rugi.

Sementara itu, hak-hak manusia yang tidak dapat digugurkan adalah sebagai berikut.

- a. Hak yang belum tetap, seperti hak *khiyar ar-ru'yah* pembeli sebelum ia melihat objek yang dibeli dan pengguguran hak *syuf'ah* oleh *asy-syuf'ah* (penerima *syuf'ah*) sebelum terjadinya jual beli.
- b. Hak yang dimiliki seseorang secara pasti atas dasar ketetapan *syara'*, seperti ayah atau kakek menggugurkan hak mereka untuk menjadi wali anak yang masih kecil.
- c. Hak-hak yang apabila digugurkan berakibat kepada berubahnya hukum-hukum *syara'*, seperti suami menggugurkan haknya untuk kembali (rujuk) kepada istrinya dan seseorang menggugurkan hak pemilikannya terhadap suatu benda.
- d. Hak-hak yang di dalamnya terdapat hak orang lain, seperti ibu menggugurkan haknya dalam mengasuh anak dan suami menggugurkan *'iddah* istri yang ditalaknya.

Selanjutnya, dari segi boleh atau tidak diwarisi, hak manusia itu juga dibagi dua, yaitu hak-hak yang boleh diwarisi dan hak-hak yang tidak boleh diwarisi. Hak-hak yang boleh diwarisi menurut kesepakatan pakar fikih di antaranya adalah hak-hak yang dimaksudkan sebagai suatu jaminan atau kepercayaan, seperti hak menahan harta yang dijadikan sebagai jaminan utang, menahan barang yang dijual sampai dibayarkan harganya oleh pembeli, hak kafalah terhadap utang. Di samping itu, menurut para ulama fikih hak-hak yang boleh diwarisi juga adalah hak *al-irtifaq*, seperti hak melewati jalan (*haqq al-murur*) dan hak meminum air yang bukan milik pribadi seseorang (*haqq asy-syurb*); hak *khiyar at-ta'yin* dan *khiyar al-'aib*. Para ulama fikih berbeda pendapat tentang kebolehan mewarisi *khiyar asy-syarth* dan *khiyar ar-ru'yah*, hak tenggang waktu dalam persoalan utang piutang, dan hak tentara yang ikut perang terhadap harta *ghanimah* (harta rampasan perang).

Ulama Hanafiah berpendirian bahwa hak-hak dan manfaat tidak boleh diwarisi, karena hak waris mewarisi hanya berlaku dalam persoalan materi. Sementara hak-hak manfaat, menurut mereka bukan materi. Akan tetapi, jumbuh ulama fikih berpendapat bahwa

hak waris mewarisi itu tidak hanya menyangkut materi, tetapi berkaitan juga dengan hak dan manfaat, karena semuanya itu mengandung makna harta (materi). Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw., yang berbunyi: “*Siapa yang (wafat) meninggalkan harta dan hak, maka (harta dan hak itu) menjadi milik ahli warisnya*” (HR Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad ibn Hanbal).

2. Dari Segi Objek Hak

Para ulama fikih membagi hak dari segi objeknya kepada *haqq mali* (hak yang terkait dengan harta), *haqq ghair mali* (hak yang bukan harta), *haqq syakhshi* (hak pribadi), *haqq ‘aini* (hak materi), *haqq mujarrad* (hak semata-mata), dan *haqq ghair mujarrad* (yang bukan semata-mata hak).

Haqq mali merupakan jamaknya *al-huquq al-maliyah*, adalah hak-hak yang terkait dengan kehartabendaan dan manfaat, seperti hak penjual terhadap harga barang yang dijual dan hak pembeli terhadap barang yang dibeli, *haqq al-irtifaq*, hak *khiyar*, dan hak penyewa terhadap sewaanannya. Sementara *haqq ghair mali*, jamaknya *al-huquq ghair al-maliyah* adalah hak-hak yang tidak terkait dengan kehartabendaan, seperti hak *qishas*, seluruh hak dasar manusia, hak wanita dalam talak karena suaminya tidak memberinya nafkah, hak suami untuk menalak istrinya, karena istrinya mandul, hak *hadhanah* (mengasuh anak), hak perwalian terhadap seseorang, dan hak-hak politik seseorang.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan *haqq asy-syakhshi* adalah hak yang ditetapkan *syara’* bagi seorang pribadi, berupa kewajiban terhadap orang lain, seperti hak penjual untuk menerima harga barang yang dijual dan hak pembeli untuk menerima barang yang dibeli, hak seseorang terhadap utang, hak seseorang untuk menerima ganti kerugian, dan hak istri atau kerabat untuk menerima nafkah. Hal yang dimaksud dengan *haqq al’aini* adalah hak seseorang yang ditetapkan *syara’* oleh zat sesuatu, sehingga dia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu, seperti hak memiliki sesuatu benda, *haqq al-irtifaq*, dan hak terhadap benda yang dijadikan sebagai jaminan utang.

Berkaitan dengan *haqq asy-syakhshi* dan *haqq al-‘aini* ini, para ulama fikih mengemukakan beberapa keistimewaan masing-masing, di antaranya sebagai berikut.

- a. Hak *'aini* bersifat permanen dan mengikut bagi pemiliknya, sekalipun benda itu berada di tangan orang lain. Misalnya, bila harta seseorang dicuri kemudian dijual oleh pencuri kepada orang lain, maka hak pemilik yang menjadi haknya itu dikembalikan. Sementara hak seperti itu tidak berlaku dalam hak *syakhshi*. Perbedaan kedua hak itu adalah hak seseorang dalam *haqq 'aini* terkait langsung dengan materi, sedangkan hak dalam hak *syakhshi* merupakan hak yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang yang telah mukalaf. Materi dalam *haqq 'aini* boleh berpindah tangan, sedangkan hak *syakhshi* tidak boleh berpindah tangan dari pemiliknya.
- b. Hak *'aini* gugur apabila materinya punah (hancur). Sementara itu, hak *syakhshi* tidak dapat digugurkan, karena hak itu terdapat dalam diri seseorang, kecuali pemilik hak itu wafat. Misalnya, hak *syakhshi* yang berkaitan dengan uangnya yang dipinjam orang lain. Sekalipun harta pihak peminjam punah/habis, hak *syakhshi* pemberi utang tetap utuh, tidak gugur dengan hancurnya harta milik orang yang berutang. Hal ini adalah disebabkan utang itu berkaitan dengan tanggung jawab seseorang untuk membayarnya, bukan berkaitan langsung dengan harta yang dimiliki oleh orang yang berutang, tanggung jawab tidak boleh digugurkan.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan *haqq mujarrad* adalah hak murni yang tidak meninggalkan bekas apabila digugurkan melalui perdamaian atau pemaafan. Misalnya, dalam persoalan utang. Jika pemberi utang menggugurkan utang itu, dalam pengertian tidak menuntut pengembalian utang itu kepada orang yang berutang, hal ini tidak memberi bekas sedikit pun bagi orang yang berutang. Sementara *haqq ghair mujarrad*, maksudnya adalah suatu hak yang apabila digugurkan atau dimaafkan meninggalkan bekas terhadap orang yang dimaafkan. Misalnya, dalam hak *qishas*. Apabila ahli waris terbunuh memaafkan pembunuh, pembunuh yang tadinya berhak dibunuh, menjadi tidak berhak lagi dibunuh. Ini artinya, yang tadi nyawanya halal dibunuh, menjadi haram karena telah dimaafkan oleh ahli waris terbunuh. Inilah yang dimaksud dengan berpengaruh atau berbekas bagi yang dimaafkan. Dalam *haqq ghair mujarrad* ini boleh dilakukan perdamaian dengan pemberian ganti

rugi. Sementara dalam *haqq al-mujarrad*, menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh dilakukan perdamaian dengan ganti rugi. Akan tetapi, jumhur ulama membolehkannya.

3. Dari Segi Kewenangan Pengadilan terhadap Hak Itu

Berdasarkan kategori ini, para ulama fikih membagikannya kepada dua macam, yaitu *haqq diyani* (hak keagamaan) dan *haqq qadha'i* (hak pengadilan). Hal yang dimaksud dengan *haqq diyani* adalah hak-hak yang tidak boleh dicampuri (diintervensi) oleh kekuasaan pengadilan. Misalnya, dalam persoalan utang yang tidak boleh dibuktikan pemberi utang karena tidak cukupnya alat-alat bukti di depan pengadilan. Sekalipun tidak dapat dibuktikan di depan pengadilan. Maka, tanggung jawab orang yang berutang di depan Allah tetap ada dan dituntut pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, apabila lepas dari hak kekuasaan pengadilan, seseorang tetap dituntut di hadapan Allah Swt. Sementara itu, *haqq qadha'i* adalah seluruh hak yang tunduk di bawah kekuasaan pengadilan, dan pemilik hak itu mampu untuk menuntut dan membuktikan haknya itu di depan hakim. Perbedaan kedua hak ini terletak pada persoalan zahir dan batin. Hakim hanya boleh menangani hak-hak yang zahir (tampak nyata) atau boleh dibuktikan saja, sedangkan *haqq diyani* menyangkut persoalan-persoalan yang tersembunyi dalam hati yang tidak terungkap di dalam pengadilan. Dalam kaitan dengan kedua hak inilah, para ulama fikih membuat kaidah fikih yang menyatakan, "Hakim hanya menangani persoalan-persoalan yang nyata saja, sedangkan Allah akan menangani persoalan-persoalan yang tersembunyi (yang sebenarnya) dalam hati".

D. Sumber Hak

Para ulama sepakat menyatakan bahwa sumber atau penyebab adanya hak itu adalah *syara'*. *Syara'*-lah yang menjadi sumber asli segala hak dan *syara'*-lah yang menyebabkan seseorang memiliki hak. Namun demikian, adakalanya *syara'* menetapkan hak-hak itu secara langsung tanpa adanya sebab, seperti perintah untuk melaksanakan berbagai ibadah, perintah untuk memberi nafkah kepada kerabat, larangan untuk melakukan berbagai bentuk pidana, larangan untuk mengonsumsi (*consumption*) yang diharamkan *syara'*, dan kebolehan untuk memanfaatkan seluruh

yang baik. Hak-hak seperti ini ditetapkan *syara'* secara langsung tanpa adanya latar belakang yang menyebabkan timbulnya hak itu. Di samping itu, *syara'* juga menetapkan hak melalui suatu sebab. Artinya, ada sebab yang melatarbelakangi *syara'* untuk menetapkan suatu hak. Misalnya, dalam persoalan perkawinan. Akibat dari perkawinan ini muncullah hak dan kewajiban membayar nafkah. Istri mempunyai hak untuk dinafkahi suaminya, muncullah hak waris mewarisi antara suami dan istri, dan lain sebagainya.⁴⁷

Para ulama fikih menetapkan bahwa yang dimaksud dengan sebab atau penyebab di sini adalah sebab-sebab langsung yang datangnya dari *syara'* atau sebab-sebab yang diakui oleh *syara'*. Atas dasar itu, sumber hak itu, menurut para ulama fikih ada lima, yaitu *syara'*, seperti berbagai ibadah yang diperintahkan; akad seperti akad jual beli, hibah, dan wakaf dalam pemindahan hak milik; kehendak pribadi, seperti janji dan nazar; perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi utang yang menurutnya ia berutang kepada seseorang atau melunasi utang orang lain; dan perbuatan yang menimbulkan kemudharatan bagi orang lain, seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaiannya dalam menggunakan milik seseorang.

E. Akibat Hukum Suatu Hak

Para ulama mengemukakan ada beberapa hukum yang terkait dengan adanya hak itu, yaitu sebagai berikut.⁴⁸

1. Menyangkut Pelaksanaan dan Penuntutan Hak

Para pemilik hak harus melaksanakan hak-hak itu dengan cara-cara yang disyariatkan. Dalam persoalan hak Allah yang berkaitan dengan persoalan ibadah, seseorang harus menunaikannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, apabila seseorang tidak mau menunaikan hak Allah itu dan hak itu terkait dengan persoalan harta, seperti zakat, hakim (penguasa) berhak untuk memaksanya menunaikan zakat. Jika hak Allah itu tidak terkait dengan persoalan harta, hakim (penguasa) harus mengajak orang itu untuk menunaikan hak itu dengan menempuh berbagai cara. Jika orang itu tetap tidak mau menunaikan hak Allah itu, Allah

⁴⁷Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah...* hlm. 8.

⁴⁸Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah...* hlm. 8.

akan menurunkan cobaan-cobaan-Nya di dunia ini dan di akhirat dia akan disiksa.

Dalam persoalan hak manusia, penunaianya dilakukan dengan cara mengambilnya dan membayarkannya kepada orang yang berhak menerimanya (pemilik hak). Misalnya, jika seseorang mencuri harta orang lain, pencuri itu harus mengembalikan harta itu jika masih utuh atau menggantikannya dengan nilai harta itu. Jika harta yang dicuri tidak utuh lagi. Hal yang terpenting dalam kasus seperti ini, menurut para ulama fikih adalah sifat keadilan dalam mengembalikan hak sehingga masing-masing pihak tidak dirugikan. Atas dasar keadilan itu, syariat Islam menganjurkan agar para pemilik hak berlapang hati dalam menuntut dan menerimanya. Hal ini menurut ulama fikih sejalan dengan firman Allah dalam QS Al-Baqarah [2]: 280, yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui (-nya).⁴⁹

Adapun yang dimaksud dengan ungkapan menyedekahkan dalam hal ini, menurut para mufasir dan fukaha adalah memaafkan utang itu.

2. Menyangkut Pemeliharaan Hak

Para ulama fikih menyatakan bahwa syariat Islam telah menetapkan agar setiap orang berhak untuk memelihara dan menjaga haknya itu dari segala bentuk kesewenangan orang lain, baik yang menyangkut hak-hak kepidanaan maupun hak-hak keperdataan. Apabila harta seseorang dicuri, ia berhak menuntut secara pidana dan secara perdata. Tuntutan secara pidana dengan melaksanakan hukuman potong tangan, dan secara perdata menuntut agar harta yang dicuri itu dikembalikan, jika masih utuh dengan mengganti yang senilai dengan harta yang dicuri jika harta itu telah habis.

⁴⁹Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* hlm. 59.

3. Menyangkut Penggunaan Hak

Para ulama fikih menyatakan bahwa hak itu harus digunakan untuk hal-hal yang disyariatkan Islam. Atas dasar itu, seseorang tidak boleh menggunakan haknya apabila dalam penggunaan hak itu merugikan atau memberi mudarat kepada pihak lain, baik perorangan maupun masyarakat, baik dengan sengaja memberi mudarat kepada pihak lain maupun tidak sengaja. Di samping itu, pemilik hak tidak boleh menggunakan haknya secara mubazir. Apabila seseorang membangun rumah di lahannya sendiri, bangunan yang akan didirikannya itu tidak boleh sampai menghalangi udara dan cahaya yang masuk ke rumah jirannya, dia tidak boleh membuat jendela apabila berhadapan dengan jendela itu kamar mandi jirannya, atau rumah yang dibangun itu menutup lalu lintas masyarakat untuk sampai ke rumahnya masing-masing, sekalipun itu adalah lahannya. Perbuatan-perbuatan yang memberi mudarat kepada orang lain sengaja atau tidak, di dalam fikih disebut sebagai *ta'assuffi isti 'mal al-haqq* (sewenang-wenang dalam menggunakan hak). *Ta'assuffi isti 'mal al-haqq* dilarang oleh *syara'*. Apabila seseorang menggunakan sesuatu yang bukan haknya, tidak dinamakan dengan *ta'assuffi isti 'mal al-haqq*, tetapi disebut dengan *ta'addi*.

Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa *ta'assuffi isti 'mal al-haqq* itu dilarang *syara'* di antaranya adalah firman Allah dalam QS Al-Baqarah [2]: 231, yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا^{٥٠} وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ

Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudaratannya, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka ...⁵⁰

⁵⁰Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... hlm. 46.

Dalam ayat ini, menurut para ulama fikih, para suami dilarang untuk menggunakan hak rujuk mereka dengan tujuan untuk menganiaya istri mereka, sebagaimana yang dilakukan kaum lelaki di masa jahiliah. Dalam persoalan wasiat juga tidak boleh dilakukan *ta'assuffi isti 'mal al-haqq*, sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa [4]: 12, yang berbunyi:

ق
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

... Setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli warisnya) ...⁵¹

Berdasarkan ayat ini, para pakar fikih menyatakan bahwa berwasiat tidak dibolehkan apabila memberi mudarat kepada ahli waris, sekalipun hak wasiat adalah hak orang yang wafat itu sebelum ia wafat. Dalam menyusui anak pun seseorang tidak boleh mendapat mudarat dari anaknya, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah [2]: 233, yang berbunyi:

... لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ...

... Janganlah seorang ibu di buat menderita karena anaknya dan janganlah pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya ...⁵²

Keharaman *ta'assuffi isti 'mal al-haqq*, menurut para ulama fikih, disebabkan dua hal. *Pertama*, setiap orang tidak boleh menggunakan haknya dengan sewenang-wenang, sehingga membawa mudarat bagi orang lain. Oleh sebab itu, penggunaan hak itu dalam syariat Islam tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi. Batasannya adalah tidak memberi mudarat kepada pihak lain, baik perorangan maupun masyarakat. *Kedua*, penggunaan hak-hak pribadi tidak hanya untuk kepentingan pribadi belaka, tetapi juga harus mendukung hak-hak masyarakat, karena kekayaan yang dimiliki seseorang merupakan bagian dari kekayaan seluruh manusia. Bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu hak-hak pribadi boleh diambil atau dikurangi untuk membantu hak-hak masyarakat, seperti pengambilan zakat,

⁵¹Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... hlm. 102.

⁵²Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... hlm. 47.

sedekah, pajak, dan infak lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. menyatakan:

Dalam setiap harta seseorang itu terdapat hak-hak masyarakat (orang lain) selain zakat. (HR At-Tirmizi)

Atas dasar itulah, para ulama fikih menetapkan beberapa kaidah fikih yang terkait dengan penggunaan hak itu. Kaidah-kaidah yang dimaksud, antara lain sebagai berikut.

a. Maksud Membuat Kemudharatan

Jika seseorang dalam menggunakan haknya berakibat mudarat kepada pihak lain, perbuatannya itu merupakan perbuatan sewenang-wenang dan hukumnya haram, sebagaimana dalam kasus rujuk, wasiat, dan menyusui anak yang memberi mudarat di atas. Atas tindakan ini, menurut para ulama fikih, konsumen hak secara *ta'assuf* itu boleh dikenai hukuman *ta'zir* oleh hakim.

b. Melaksanakan Suatu Tindakan yang Disyariatkan

Apabila seseorang melaksanakan suatu perbuatan yang tidak disyariatkan dan tidak sesuai dengan kemaslahatan yang ingin dicapai dalam penggunaan hak itu, tindakan itu harus dicegah. Jika dilakukan juga, hukumnya haram. Misalnya, seseorang mengeksploitasi akad nikah untuk menghalalkan nikah tahlil, sedangkan tujuannya bukanlah untuk nikah secara langgeng. Namun, hanya sekadar menghalalkan suami pertama rujuk kepada istrinya yang telah ditalak tiga kali. Tindakan ini diharamkan, sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang bunyinya:

Allah melaknat orang yang melakukan nikah tahlil dan memanfaatkan nikah tahlil. (HR Ahmad ibn Hanbal, at-Tirmizi, an-Nasai Abu Dawud dan Ibn Majah dari 'Abdullah ibn Mas'ud)

Demikian juga halnya, dengan memanipulasi akad jual beli untuk tujuan riba. Hal ini juga hukumnya haram, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw., yang menyatakan:

Suatu saat akan datang suatu zaman, di mana manusia menghalalkan riba dengan kedok jual beli. (HR Ahmad ibn Hanbal dan Abu Daud dari 'Abdullah ibn 'Umar).

- c. Munculnya Kemudharatan yang Lebih Besar Ketika Menggunakan Hak untuk Mencapai Suatu Kemaslahatan

Jika seseorang pemilik hak menggunakan haknya untuk memperoleh kemaslahatan pribadinya, tetapi akibat menimbulkan kemudharatan yang besar kepada pihak lain atau kemaslahatan itu sebanding dengan kemudharatan yang ditimbulkannya, baik kemudharatan itu mengenai hak-hak masyarakat maupun hak-hak pribadi, tindakan ini harus dicegah. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw. yang menyatakan:

Tidak boleh memudaratkan (orang lain) dan tidak boleh pula dimudaratkan (orang lain). (HR Ibnu Majah dan al-Daruqutni)

Contoh kemudharatan yang berkaitan dengan masyarakat adalah praktik ihtikar (penimbunan barang dagangan dengan tujuan menjualnya apabila harga sudah naik, sementara masyarakat sangat memerlukan barang itu).

Praktik ihtikar ini diharamkan berdasarkan hadis Rasulullah Saw. yang menyatakan:

Tidak boleh melakukan ihtikar, kecuali orang yang berbuat salah. (HR Ahmad ibn Hanbal, Muslim, dan Abu Daud dari Ma'mar ibn Abdillah al-Adawi)

Termasuk perbuatan yang memberi mudarat kepada masyarakat ini adalah menjual senjata kepada pihak musuh ketika terjadi perang, menjual senjata kepada perampok, dan menjual anggur kepada pengelola pabrik minuman keras. Dalam kasus-kasus seperti ini, menurut para ulama fikih, pihak pemerintah berkewajiban untuk mencegah terjadinya hal-hal itu. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

“Tindakan seseorang penguasa senantiasa untuk kepentingan warganya.”

- d. Penggunaan Hak Tidak pada Tempatnya sehingga Menimbulkan Kemudharatan bagi Orang Lain

Jika seseorang menggunakan haknya tidak sesuai pada tempatnya atau bertentangan dengan adat kebiasaan manusia dan tindakan ini memberi mudarat kepada pihak lain.

Maka, tindakan itu dilarang dan harus dicegah. Misalnya, membunyikan radio, *tape*, dan televisi dengan keras, sehingga mengganggu istirahat jiran; menyewakan rumah untuk tempat pelacuran; membiarkan rumah untuk disewa dimasuki air karena atapnya bocor atau pipa air telah rusak; dan menyewa mobil serta memuatnya dengan barang di luar batas kemampuannya. Tindakan-tindakan seperti ini termasuk ke dalam *ta'assuf fi isti 'mal al-haqq* yang diharamkan *syara'*.

- e. Menggunakan Hak dengan Tindakan yang Lalai atau Salah
Dalam menggunakan hak, seseorang dituntut untuk berhati-hati. Atas dasar itu, jika digunakan dengan cara yang tidak hati-hati atau waspada sehingga membawa akibat mudarat bagi pihak lain, tindakan itu termasuk ke dalam *ta'assuf fi isti 'mal al-haqq* yang dilarang *syara'*. Kemudaratan yang akibatnya ketidakhati-hatian, harus dipertanggungjawabkan.

Oleh sebab itu, segala bentuk tindakan menggunakan hak yang menimbulkan kerugian orang lain, termasuk ke dalam *ta'assuf fi isti 'mal al-haqq* yang dilarang oleh *syara'*. Namun demikian, ada dua keadaan di mana seseorang tidak dinamakan *ta'assuf fi isti 'mal al-haqq*, yaitu sebagai berikut.

- a. Jika dalam menggunakan hak itu, menurut kebiasaan tidak mungkin menghindarkan kemudaratan bagi pihak lain. Misalnya, paramedis yang melakukan tindakan operasi terhadap seorang pasien. Mereka telah melakukannya sesuai dengan ketentuan dalam ilmu kedokteran, tetapi akibatnya salah satu anggota tubuh pasien itu misalnya menjadi tidak berfungsi. Maka, tindakan seperti ini tidak dinamakan *ta'assuf fi isti 'mal al-haqq* dan paramedis itu tidak dituntut ganti rugi.
- b. Jika dalam menggunakan hak itu telah dilakukan secara hati-hati, tetapi menimbulkan mudarat bagi pihak lain, tidak juga dinamakan *ta'assuf fi isti 'mal al-haqq* dan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya di pengadilan. Misalnya, seorang ayah memukul anaknya dengan alat yang biasanya tidak mematikan dalam rangka memberikan pendidikan dan pelajaran. Sang ayah telah amat hati-hati dalam memukul itu, tetapi ternyata anak itu luka parah atau wafat, maka ayah tidak dinamakan dengan *ta'assuf*

fi isti 'mal al-haqq. Demikian juga, tindakan hati-hati seorang guru dalam mendidik muridnya, apabila membawa akibat yang fatal tidak dapat dituntut ganti rugi, karena tindakannya itu tidak dinamakan *ta'assuf fi isti 'mal al-haqq*.

F. Hukum yang Berkaitan dengan Hak

Para ulama fikih menyatakan bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan segala persoalan yang menyangkut *ta'assuf fi isti 'mal al-haqq* adalah sebagai berikut.

1. Menghilangkan segala teruntuk kemudahan yang ditimbulkan oleh penggunaan secara sewenang-wenang. Misalnya, apabila kasus sewenangan itu muncul akibat membangun rumah, yang mengakibatkan udara dan cahaya matahari terhalang masuk ke rumah para jiran, rumah itu harus dirubuhkan jika sudah berdiri atau pembangunannya dihentikan, jika masih dalam tahap pembanguana, atau membangun rumah itu dengan tetap memberikan peluang bagi masuknya cahaya matahari dan udara ke rumah tetangga.
2. Memberi ganti rugi atas kemudahan yang ditimbulkan oleh penggunaan hak secara sewenang-wenang, jika kemudahan yang ditimbulkannya berkaitan dengan nyawa, harta, atau anggota tubuh seseorang.
3. Membatalkan tindakan kesewenangan itu, seperti membatalkan nikah, tahlil, dan membatalkan wasiat yang memberi mudarat kepada ahli waris.
4. Melarang seseorang menggunakan haknya secara sewenang-wenang, seperti suami membawa istrinya dalam suatu perjalanan jika perjalanan yang dilakukan itu memberi mudarat kepada istri dan melarang petani anggur untuk menjual anggurinya kepada pengelola pabrik minuman keras.
5. Memberlakukan hukuman *ta'zir* atau kesewenangan para pejabat dalam menggunakan haknya.
6. Memaksa pelaku kesewenangan itu untuk melakukan sesuatu, seperti memaksa para pedagang yang melakukan ihtikar untuk menjual barang yang ditimbunnya dengan harga normal dan memaksa para pekerja untuk bekerja dengan upah yang normal.

G. Pemindahan Hak

Sebagai pemilik hak, menurut para ulama fikih, seseorang boleh memindahtangankan haknya kepada orang lain sesuai dengan cara-cara yang disyariatkan dalam Islam, baik yang menyangkut hak kehartaabendaan, seperti melalui jual beli dan utang, maupun hak yang bukan bersifat kehartaabendaan, seperti hak perwalian terhadap anak kecil. Kedua bentuk hak ini boleh dipindahkan kepada pihak lain. Sebab-sebab pemindahan hak yang disyariatkan dalam Islam itu cukup banyak, seperti melalui suatu akad (transaksi), melalui pengalihan utang (*al-hiwalah*), dan disebabkan wafatnya seseorang. Hal yang penting, pemindahan hak ini menurut para ulama fikih, dilakukan sesuai dengan cara dan prosedur yang ditetapkan oleh *syara'*. Misalnya, dalam persoalan wasiat atau hibah, hak yang dipindahkan itu tidak melebihi sepertiga harta (HR Bukhari dan Muslim). Menuntut nafkah kepada suami harus sesuai dengan kemampuan suami, dan melakukan berbagai transaksi harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan *syara'*.

H. Berakhirnya Suatu Hak

Para ulama fikih menyatakan bahwa suatu hak hanya akan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan *syara'*, dan hal ini boleh berbeda pada setiap jenis hak yang dimiliki seseorang. Misalnya, hak-hak dalam suatu perkawinan akan berakhir dengan terjadinya talak, hak milik akan terjadi dengan terjadinya transaksi jual beli, *haqq al-intifa'* akan berakhir apabila akadnya dibatalkan, baik karena telah habis masa berlakunya, seperti dalam sewa-menyewa maupun batal karena terdapatnya cacat atau uzur dalam akad itu, seperti runtuhnya rumah yang disewa.⁵³

I. Definisi Milik

Milik berasal dari bahasa Arab *al-Milk* yang secara etimologis berarti penguasaan terhadap sesuatu, sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Mustafa Syalabi, yaitu “simpanan manusia atas benda dengan kebebasan untuk berbuat apa saja terhadapnya”. Ali al-Khafif menjelaskan pengertian milik sebagai berikut: “milik adalah sesuatu

⁵³Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah...* hlm. 15.

yang disimpan dan memungkinkan untuk bertindak/berbuat apa saja padanya selama tidak ada larangan *syara'* terhadapnya".⁵⁴

Secara terminologi, para ulama fikih memberikan pengertian yang berbeda-beda, namun secara esensial seluruh definisi itu sama, di antara pengertian itu sebagaimana dikemukakan adalah: "wewenang khusus seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan *syara'*".

Berdasarkan pengertian di atas, dipahami bahwa benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari *syara'*. Contoh, halangan *syara'*, antara lain adalah orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.

Apabila seseorang menyimpan atau menyendirikan sesuatu benda secara sah, benda itu menjadi hak dia (monopoli) atau dikhususkan baginya dan dia dapat mengambil manfaat serta berbuat apa saja terhadapnya, kecuali apabila ada halangan, seperti gila, dungu, dan sebagainya. Pihak lain tidak boleh mengambil manfaat dan bertindak terhadap harta mereka, kecuali apabila ada alasan yang sah untuk memperbolehkannya bertindak, seperti seorang wakil, pelaksana wasiat, atau seorang wali yang melaksanakan hak perwaliannya.

J. Sebab-sebab Kepemilikan

Sebagaimana pada pembahasan di atas bahwa macam-macam milik itu ada dua, oleh sebab itu sebab-sebab memiliki dapat dilihat dari dua bentuk kepemilikan tersebut.

1. Sebab-sebab Pemilik Sempurna

Ada empat cara pemilikan harta secara sempurna yang telah disepakati oleh ulama fikih sesuai yang disyariatkan Islam, yaitu sebagai berikut.

⁵⁴Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Medan: FEBI UIN SU Press, 2018), hlm. 26–27.

- a. Dengan cara pengambilan atau penguasaan harta yang dibolehkan (*ihraz al-mubahah*). Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut sebagai harta yang mubah. Seperti bebatuan dan pasir di sungai, ikan di laut yang dia ambil dan diusahakan kemudian dibawanya pulang. Dia boleh memanfaatkannya sendiri atau mau diperjualbelikannya dan berbagai bentuk pengalihan kepemilikan, karena harta tersebut sudah menjadi miliknya.
- b. Dengan cara akad (perjanjian, perikatan) pemindahan milik (*al-'uqud an-aqilah lil milkiyah*). Ini melalui suatu transaksi yang dilakukan dengan seseorang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain-lain.
- c. Dengan cara penggantian (*al-khalafiyah*), artinya menempati atau mengganti kedudukan pemilik yang memiliki harta (warisan) di mana seseorang menjadi pemilik sempurna melalui peninggalan dari orang yang diwarisinya, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
- d. Dengan cara pertambahan atau kelahiran (*at-tawallud min al-mamluk*). Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik hasil tersebut datang secara alami seperti buah dari pohon yang dimiliki dan bulu domba yang dihasilkan dari domba yang dimiliki, ataupun hasil tersebut secara perbuatan, seperti hasil usahanya sebagai pekerja maupun keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang.⁵⁵

Keempat cara di atas (memperoleh milik sempurna) merupakan pendapat yang sudah disepakati ulama fikih, namun pada cara yang kedua yaitu dengan cara akad. Abdurrazaq as-Sunhuri dalam kitabnya *Mashadirul Haq fi Fiqhil Islamiy* telah merinci akad menjadi dua bagian, yaitu akad yang terjadi pada dua pihak, seperti jual beli dan akad yang terjadi hanya pada satu pihak saja seperti wasiat. Jika dicermati cara memperoleh milik sempurna melalui pertambahan yang berkaitan maupun yang terpisah adalah menjadi miliknya, tentulah tak seorang pun yang dapat turut campur memilikinya. Dengan demikian, segala harta yang tumbuh atau lahir daripadanya ditetapkan.

⁵⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. 4, Ed. Kedua, 2012), hlm. 10.

Berdasarkan sebab pertama yang menjadikan tetapnya milik harta pokok. Barangsiapa memiliki seekor binatang ternak yang diperoleh dengan cara akad ataupun pewarisan, maka ia memiliki binatang itu dan segala yang lahir daripadanya di masa-masa yang akan datang, sebab hasil-hasil itu ketika terwujud merupakan bagian yang terpisah dari harta pokok.

2. Sebab-sebab Pemilik Tidak Sempurna

Pemilikan tidak sempurna (*al-milk an-naqish*) akan diperoleh melalui empat cara, yaitu sebagai berikut.⁵⁶

- a. Ijarah (sewa-menyewa), ini merupakan pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi/sewa, seperti sewa rumah, hotel, dan lain-lain.
- b. *Al-I'arah* (pinjam-meminjam), ini merupakan akad terhadap pemilikan manfaat tanpa ganti rugi, seperti seseorang meminjam buku kepada orang lain.
- c. Wakaf, merupakan akad pemilikan manfaat terhadap kepentingan orang yang diberi wakaf, karena wakaf itu adalah menahan atau mencegah benda untuk dimiliki seseorang dan menyerahkan manfaat harta tersebut kepada yang dikehendaki pemberi wakaf.
- d. Wasiat, yaitu pemberian yang berlaku setelah yang berwasiat wafat. Jadi, wasiat merupakan akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang yang lain tanpa ganti rugi yang berlaku setelah yang memberi wasiat wafat.

Mempergunakan fasilitas umum, ini hanya menurut golongan Hanafi, di mana mereka berpendapat selain yang empat di atas, mempergunakan fasilitas umum sebagai izin umum dan izin khusus dari pemilik harta (*ibahah*), ini merupakan kebolehan yang diberikan untuk mempergunakan suatu harta dan termasuk kepada bentuk kepemilikan tidak sempurna.

⁵⁶Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer...* hlm. 31.

K. Klasifikasi Milik

Berbicara mengenai kepemilikan, tentulah tidak bisa dilepaskan dari permasalahan harta, karena objek kepemilikan tersebut adalah harta. Harta merupakan suatu kebutuhan dan beredar dalam kehidupan yang juga sebagai media untuk kehidupan di akhirat. Hal ini dipahami dari surah Al-Kahfi (QS [18]: 46). Al-Qur'an telah menjelaskan bahwasanya bumi dan segala isinya adalah milik Allah, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Maidah (QS [5]: 17) dan manusia sebagai khalifah diberi kuasa untuk mengurus dan mengambil manfaatnya, jadi manusia adalah sebagai pemegang amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Hal ini dinyatakan dalam surah al-An'am (QS [6]: 165).

Pembagian kepemilikan tersebut dari segi penguasaannya dapat dibagi kepada hal berikut.⁵⁷

1. Kepemilikan pribadi, yaitu harta yang dimiliki oleh individu atau beberapa individu (*syirkah*). Kepemilikan ini menyebabkan orang lain terhalang untuk menguasainya. Seperti rumah, kebun, dan lain-lain yang merupakan milik seseorang atau pribadi.
2. Kepemilikan publik, yaitu harta yang manfaatnya bisa diambil atau digunakan oleh semua orang, sehingga tidak boleh dikuasai oleh individu atau negara. Seperti jalan raya, sungai, dan lain-lain.
3. Kepemilikan negara, kepemilikan dalam bentuk ini merupakan harta atau aset milik negara, maka penguasaannya juga dikuasai oleh negara dan dikelola oleh negara.

Adapun kepemilikan berdasarkan materi dan manfaat harta, maka harta dapat dibagi dua, dalam hal ini Mustafa Zarqa (1969:259) menyebutkan pembagian tersebut, yaitu sebagai berikut.⁵⁸

1. *Al-milk at-tam* (milik sempurna), yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi oleh waktu dan tidak boleh digugurkan oleh orang lain. Misalnya, seorang yang

⁵⁷Ismail Fane, dkk. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. (Pidie Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2012), hlm. 58.

⁵⁸Yusdani, "Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Mawardi Edisi IX*, 2003, hlm. 58–68.

memiliki rumah, maka dia bebas menguasai rumah tersebut dan memanfaatkannya secara bebas selama tidak bertentangan dengan *syara'*.

2. *Al-milk an-naqish* (milik tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain, seperti seorang yang mempunyai sebidang sawah yang disewakan kepada orang lain, atau seseorang yang mempunyai rumah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain, apakah dengan cara sewa ataupun peminjaman.

L. Implikasi Kepemilikan terhadap Pengembangan Ekonomi Islam

Prinsip ajaran Islam adalah membebaskan manusia dari kemiskinan menuju kehidupan yang layak dan berkecukupan. Al-Qur'an dan Hadis menekankan agar setiap manusia bekerja secara produktif serta mengolah kekayaan sumber alam agar menjadi sumber ekonomi sebagai penunjang kebutuhan hidupnya. Allah tidak memberikan rezeki kepada manusia dalam bentuk jadi tanpa perlu diusahakan dan siap digunakan, tetapi Allah telah menjadikan alam ini untuk digarap dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kemakmuran manusia.

Islam mengatur adanya kepemilikan bagi individu maupun kolektif, hal ini merupakan wujud keberpihakan Islam pada upaya pembebasan manusia dari kemiskinan dengan memberikan sarana dan sumber daya alam yang siap dikembangkan secara ekonomis. Oleh sebab itu, konsep kepemilikan dalam Islam memiliki implikasi terhadap pengembangan ekonomi umat. Dari ketentuan-ketentuan kepemilikan menurut Islam mengenai makna, macam/klasifikasi, cara memperoleh, dan kaidah-kaidah khusus kepemilikan, terdapat implikasi positif terhadap pengembangan ekonomi yang Islami, yang antara lain terjabarkan dalam berbagai formulasi penataan ekonomi yang berbasis syariah dan berorientasi pada kerakyatan.

Berdasarkan kaidah-kaidah kepemilikan perspektif Islam, prinsip dasar ekonomi Islam dapat diformulasikan, antara lain sebagai berikut.⁵⁹

⁵⁹M. Sularno, "Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Syariah)", *Jurnal Al-Mawardi Edisi IX*, 2003: hlm. 80-87.

1. Kebebasan individu. Manusia diberi kebebasan untuk memutuskan suatu hal yang dianggap perlu selama tidak merugikan pihak lain.
2. Larangan menimbun kekayaan. Islam melarang keras adanya praktik ihtikar atau penimbunan kekayaan yang bertujuan supaya terjadi kelangkaan barang sehingga terjadi kenaikan harga hingga meraup keuntungan demi kepentingan pribadinya.
3. Persamaan tingkat sosial. Kesamaan tingkat sosial sangat didukung dalam ajaran Islam sehingga kekayaan tidak dinikmati sekelompok masyarakat tertentu dan pada yang bersamaan setiap manusia memiliki peluang yang sama untuk berusaha.
4. Jaminan sosial. Setiap individu memiliki hak untuk hidup dan negara menjamin untuk mendapatkan kebutuhannya.
5. Distribusi kekayaan secara meluas. Sistem ekonomi Islam melarang menumpuk kekayaan pada kelompok tertentu, tetapi harus didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).
6. Perbedaan dalam batas yang wajar. Islam mengakui ketidaksamaan ekonomi di antara manusia namun bukan berarti membiarkannya begitu saja, melainkan berupaya agar ketidaksamaan tingkat ekonomi tetap dalam batas kewajaran.
7. Kesejahteraan bersama. Ajaran Islam meletakkan dasar bahwa kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat berjalan bersama, seiring dan saling melengkapi, bukan saling bersaing dan bertentangan. Sistem ekonomi Islam berupaya meminimalisir kemungkinan timbulnya konflik dan mengatur agar terwujudnya saling memberi manfaat.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]

KONSEP HARTA DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Definisi Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-Mal*, berasal dari kata *Mala* yang secara etimologi berarti condong, cenderung, miring, atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan *al-Mal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia serta mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.⁶⁰

Berdasarkan kamus *Lisan al-Arab* dijelaskan bahwa kata *al-Mal* adalah sesuatu yang sudah dipahami orang bahwa itu adalah harta, yaitu setiap yang kamu miliki dari segala sesuatu. Sementara Muhammad Mustafa dalam kamus *al-Mu'jam al-Wasith* menjelaskan bahwa yang disebut dengan *al-Mal* adalah setiap yang dimiliki oleh individu atau *jama'ah* dari perhiasan, barang-barang, perabotan rumah, emas perak, atau juga hewan.

Harta merupakan suatu kebutuhan dan beredar dalam kehidupan yang juga sebagai media untuk kehidupan di akhirat. Di antara ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa harta merupakan salah satu perhiasan dunia dapat kita pahami dalam QS Al-Kahfi [18]: 46 yang berbunyi sebagai berikut.

⁶⁰Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer...* hlm. 37.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّلْحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ أَمَلًا

*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*⁶¹

Secara terminologi terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan para ulama, di antaranya sebagai berikut.⁶²

Ibnu Abidin mengemukakan bahwa harta itu adalah sesuatu yang disenangi naluri dan mungkin dapat disimpan untuk waktu yang diperlukan. Pengertian harta ini memberi batasan harta dengan kemungkinan dapat disimpan untuk mengecualikan manfaat, karena manfaat tidak termasuk harta.

Ibnu Nujaim al-Hanafi memberikan penjelasan tentang harta, beliau mengatakan, “Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Muhammad bahwa harta adalah setiap yang dimiliki seseorang dari emas perak, harta benda, hewan, dan lain-lain. Hanya saja menurut pandangan adat kebiasaan kami yang dinamakan harta adalah uang dan barang-barang. Definisi Ibn Nujaim ini mempertegas bahwa harta menurut mazhab Hanafi hanya pada sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan, sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan tidak disebut dengan harta.”

Muhammad ibn Ali al-Hiskafi mendefinisikan harta sebagai berikut: yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk digunakan pada waktu yang dibutuhkan.

Imam Syafi'i, mendefinisikan harta sebagai berikut. *Pertama*, tidak dinamakan dengan harta, kecuali jika memiliki nilai yang bisa diperjualbelikan dan jika seseorang merusaknya. Maka, ia mengganti nilai harta tersebut sekalipun sedikit, dan setiap yang tidak ditinggalkan oleh orang dari harta mereka, seperti uang dan yang semisalnya. *Kedua*, setiap yang

⁶¹Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* hlm. 408.

⁶²Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer...* hlm. 38.

bermanfaat dimiliki dan halal harganya, seperti rumah sewa dan yang semakna dengannya yang dihalalkan upahnya.

Berdasarkan definisi Imam Syafi'i tersebut, harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai, dapat diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi orang yang merusaknya, yaitu dengan mengganti atau menanggung seharga harta yang dirusaknya. Dari definisi di atas, terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah. Menurut jumhur ulama, harta itu tidak saja bersifat materi, melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta itu hanyalah yang bersifat materi, sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik.

Implikasi dari perbedaan pendapat tersebut akan bisa terlihat pada contoh berikut ini: apabila seseorang merampas (*al-ghasbu*) atau mempergunakan kendaraan orang lain tanpa izin. Menurut jumhur, orang yang tersebut dapat dituntut ganti rugi, karena manfaat kendaraan itu mempunyai nilai harta. Hal ini mereka berpendirian bahwa manfaat suatu benda merupakan unsur terpenting dalam harta, karena nilai harta diukur pada kualitas dan kuantitas manfaat benda.⁶³

Akan tetapi, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa penggunaan kendaraan orang lain tanpa izin, tidak dituntut ganti rugi, karena orang itu bukan mengambil harta, melainkan hanya sekedar memanfaatkan kendaraan, sementara kendaraannya tetap utuh. Walaupun demikian, ulama Hanafiyah tetap tidak membenarkan pemanfaatan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Dalam implikasi lain, terhadap perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama yang muncul dari perbedaan pengertian terhadap harta ini adalah perbedaan dalam bentuk kasus sewa-menyewa (*ijarah*). Apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dan kesepakatan sewa-menyewa telah disetujui oleh kedua belah pihak, kemudian pemilik rumah meninggal dunia. Dalam kasus seperti ini, menurut ulama Hanafiyah, kontrak sewa-menyewa rumah tersebut batal, karena pemilik rumah telah meninggal dan rumah harus diserahkan kepada ahli warisnya, karena manfaat rumah yang disewanya itu tidak termasuk harta, oleh sebab itu tidak dapat diwarisi.

⁶³Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer...* hlm. 39.

Akan tetapi, jumbuh ulama berpendapat bahwa kontrak sewa-menyewa tetap berlangsung sampai habis masa kontrak yang telah disepakati, sekalipun pemilik rumah telah meninggal dunia, karena manfaat adalah harta yang boleh diwariskan kepada ahli waris. Berakhirnya akad sewa-menyewa apabila sudah jatuh tempo yang sudah disepakati di awal akad, bukan karena wafatnya si pemilik rumah.

Ulama Hanafiyah *mutaakhirin* (generasi berikutnya/belakangan) berpendapat bahwa definisi *al-mal* yang dikemukakan oleh para pendahulunya dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif, hal ini dapat dipahami sebagaimana dalam surah Al-Baqarah (QS [2]: 29), Allah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan-Nya di atas bumi ini adalah untuk dimanfaatkan oleh umat manusia. Di antara ulama Hanafiyah *mutaakhirin* itu adalah Mustafa Ahmad az-Zarqa', seorang pakar fikih yang berasal dari Syria dan bermukim di 'Amman, Yordania. Selain dia, ada seorang guru besar fikih Islam di Fakultas Syariah Universitas, Mustafa Ahmad az-Zarqa', yang memberikan definisi *al-mal* sebagai berikut: harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai materi di kalangan masyarakat.

Mereka lebih cenderung menggunakan definisi *al-mal* sebagaimana yang dikemukakan oleh jumbuh ulama di atas, karena permasalahan *al-mal* terkait dengan persoalan kebiasaan, adat istiadat, situasi, dan kondisi suatu masyarakat. Menurut mereka, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman, terkadang manfaat suatu harta lebih banyak menghasilkan penambahan harta dibanding wujud harta itu sendiri, seperti perbandingan harga antara menyewakan rumah selama beberapa tahun dengan menjualnya secara tunai.

B. Fungsi Harta

Manusia sebagai makhluk sosial sangat memerlukan harta dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia, sehingga persoalan harta termasuk ke dalam salah satu *adh-dharuriyat al-khamsah* (lima kebutuhan pokok) yang terdiri dari agama, jiwa, keturunan, dan harta. Berdasarkan ini, tentunya mempertahankan harta dari segala usaha yang dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah, merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam Islam. Sekalipun demikian seseorang tidak boleh

berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya sesuai dengan apa yang dibolehkan *syara'*. Oleh sebab itu, terhadap kepemilikan dan penggunaan harta, selain untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain.⁶⁴

Selain itu juga, penggunaan harta dalam ajaran Islam haruslah senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Dalam hal ini, bisa kita pahami dari sabda Rasulullah Saw. (Ibn Majah, 2005:2681) sebagai berikut: “Dari Fatimah binti Qais bahwa sesungguhnya dia mendengarkannya Nabi Saw. bersabda: pada setiap harta seseorang itu ada hak (orang lain), selain zakat”.

Hak-hak orang lain yang terdapat di dalam harta seseorang inilah yang disebut dengan hak masyarakat yang berfungsi sosial untuk kesejahteraan sesama manusia. Di samping itu, Rasulullah Saw. juga melarang membuang-buang harta, sebagaimana sabda beliau yang artinya: “Rasulullah Saw. melarang membuang-buang harta”.

“Sesungguhnya Allah meridai tiga hal bagi kalian dan murka apabila kalian melakukan tiga hal. Allah rida jika kalian menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan (Allah rida) jika kalian berpegang pada tali Allah seluruhnya serta kalian saling menasihati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian. Allah murka jika kalian sibuk dengan desas-desus, banyak mengemukakan pertanyaan yang tidak berguna, serta membuang-buang harta” (HR Muslim).

Berdasarkan hadis rasul di atas, dapat dipahami bahwa sekalipun seseorang telah memiliki harta yang berlimpah, tidak boleh dan tidak berhak dia berbuat sesuka hati terhadap hartanya, membuang harta secara percuma, karena di dalam hartanya itu terkait dan tersangkut hak-hak orang lain yang memerlukannya. Dalam kaitan ini, seseorang yang secara mubazir menggunakan hartanya, menurut para ulama fikih orang tersebut haruslah ditetapkan sebagai seseorang yang berada di bawah perwalian/pengampuan (*al-Hajr*).

⁶⁴Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer...* hlm. 41.

Berangkat dari pengertian harta yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu itu dapat dikatakan harta apabila memenuhi ketentuan berikut.⁶⁵

1. Dapat dikuasai dan atau dapat disimpan, maka sesuatu yang dapat dikuasai dan disimpan tersebut tentulah ada wujud serta materinya.
2. Dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan. Jadi, sesuatu yang punya manfaat bagi pemiliknya.

Muhammad Salam Madkur memisahkan unsur-unsur harta itu menjadi tiga unsur, yaitu sebagai berikut.

1. Dapat dimiliki.
2. Dapat diambil manfaatnya.
3. Pemanfaatan itu diperbolehkan oleh *syara'* dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan terpaksa.

Ulama Hanafiyah sebagaimana pengertian harta yang mereka kemukakan, maka unsur harta itu ada dua, yaitu sebagai berikut.

1. *'Ainiyah*, yaitu sesuatu itu haruslah ada *'ain*-nya atau materinya yang mempunyai wujud nyata.
2. *'Urf* (kebiasaan), yaitu sesuai kebiasaan manusia, baik oleh sebagian orang atau secara umum memandang itu harta atau bukan harta.

Demikianlah unsur-unsur sesuatu itu dipandang sebagai harta atau bukan. Apabila salah satu atau kesemua unsur tersebut tidak terpenuhi, sesuatu itu bukanlah harta. Kriteria sesuatu itu dipandang sebagai harta atau bukan tergantung pandangan seluruh atau sebagian manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat hal berikut.

1. Narkoba, anjing, babi, dan sejenisnya adalah sesuatu yang dapat disimpan dan dipelihara oleh orang yang non-Muslim, maka bagi mereka itu merupakan harta karena terpenuhinya unsur kebendaan. Namun, bagi kaum yang Muslim karena dilarang mengambil manfaat barang-barang tersebut, maka tidaklah dikatakan harta sekalipun dapat disimpan.
2. Sesuatu yang telah dipandang sebagai harta akan tetap sebagai harta, kecuali apabila seluruh manusia telah membiarkan dan melantarkannya. Apabila seseorang atau sebagian manusia

⁶⁵Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer...* hlm. 42.

mempertahankan atau membuang sesuatu karena tidak bermanfaat lagi baginya, seperti botol bekas minuman dan pakaian, tetapi oleh seseorang atau sebagian orang masih dipandang bermanfaat, sesuatu itu tetap dipandang sebagai harta baginya.

C. Macam-macam Harta dan Akibat Hukumnya

Dalam pembagian harta ini, para ulama telah mengelompokkannya ke dalam beberapa bagian yang ditinjau dari beberapa segi dengan ciri-ciri khusus dan akibat hukum tersendiri.⁶⁶

1. Ditinjau dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut *syara'*, harta dibagi kepada hal berikut.

Pertama, Mutaqawwim (bernilai). Mustafa Syalabi mendefinisikan harta *mutaqawwim* adalah sesuatu yang dapat dikuasai dan dibolehkan *syara'* mengambil manfaatnya.

Kedua, Ghairu Mutaqawwim (tidak bernilai). *Ghairu Mutaqawwim*, yaitu sesuatu yang tidak dibolehkan *syara'* mengambil manfaatnya, seperti babi, anjing, dan khamar.

Pembagian harta kepada *mutaqawwim* dan *ghairu mutaqawwim* akan berakibat hukum kepada hal berikut.

- a. Harta *mutaqawwim* dapat dijadikan objek transaksi, seperti jual beli, yaitu sewa-menyewa dan sebagainya. Sementara *ghairu mutaqawwim* tidak dibolehkan *syara'*.
- b. Harta *mutaqawwim* mendapat perlindungan dan jaminan. Apabila dirusak oleh seseorang, ia dituntut ganti rugi, yaitu tuntutan mengganti daripada benda serupa atau nilainya. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendapat jika harta *ghairu mutaqawwim* itu milik kafir *dzimmi* (kafir yang hidup dan tunduk di bawah perundang-undangan negara Islam) dirusak atau dibinasakan oleh orang Muslim. Maka, Muslim ini wajib membayar ganti rugi, karena harta tersebut termasuk harta *mutaqawwim* bagi kafir *dzimmi*, namun jumhur ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa terhadap kasus di atas seorang Muslim tidak dituntut ganti rugi, karena harta *ghairu mutaqawwim* itu tidak dinilai harta dalam Islam.

⁶⁶Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer...* hlm. 43.

2. Ditinjau dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan, harta dibagi kepada hal berikut.

Pertama, harta *Manqul* (bergerak). Ali al-Khafif memberi definisi harta *manqul* adalah sesuatu harta yang mungkin dipindahkan dari tempat semula ke tempat lain tanpa mengalami perubahan bentuk dan keadaan karena perpindahan itu. Jadi, harta *manqul* ini sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik harta tersebut tetap dalam bentuk dan kondisinya berubah akibat dipindahkan. Harta ini seperti uang, pakaian, makanan, buku, dan berbagai jenis barang yang bisa diukur serta ditimbang.

Kedua, harta *'iqar* (tidak bergerak). Di antara pengertian *'iqar* tersebut adalah sesuatu harta yang tidak mungkin dipindahkan dari tempatnya semula. Pengertian ini dipahami bahwa yang demikian itu hanya tanah dan apa-apa yang mengikut padanya. Para fukaha, dalam hal ini Hanafiyah dan Malikiyah berbeda pendapat terhadap harta *manqul* dan *'iqar* tersebut. Menurut Hanafiyah bahwa bangunan, pepohonan, dan tanam-tanaman di bumi tidak dikategorikan sebagai harta *'iqar*, kecuali dalam status mengikut pada tanah. Maka, apabila tanah yang ada bangunan di atasnya atau ada tanaman, lalu tanah tersebut dijual, akan diterapkan hukum *'iqar* untuk segala yang mengikut kepada tanah, baik berupa bangunan ataupun yang lainnya. Sementara, kalau hanya bangunan atau tanaman itu saja yang dijual tanpa tanahnya maka dalam hal ini tidak diberlakukan hukum *'iqar*. Jadi, menurut Hanafiyah, harta *'iqar* tidak mencakup apa-apa, kecuali hanya tanah saja, sementara *manqul* mencakup segala sesuatu selain dari tanah.

Para ulama Malikiyah, mereka mempersempit pengertian *manqul* dan meluaskan pengertian *'iqar*. Mereka berpendapat bahwa *manqul* adalah sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, tetapi tetap dalam kondisi dan bentuknya semula, seperti buku, pakaian, kendaraan, dan sebagainya. Sementara *'iqar* adalah sesuatu yang tidak mungkin dipindahkan sama sekali seperti tanah, atau mungkin dipindahkan tetapi terjadi perubahan bentuk ketika dipindahkan seperti bangunan dan tanaman. Bangunan ketika dipindahkan akan hancur dan berubah menjadi puing-puing, demikian pula tanaman akan berubah menjadi kayu-kayu.

Adapun akibat hukum dari pembagian harta jenis ini, para ulama fikih berpendapat sebagai berikut.

- a. *Syuf'ah* (hak beli atas bagian harta syarikat) hanya ditetapkan pada harta *'iqar* (tidak bergerak), bukan pada harta *manqul* (bergerak). Apabila harta *manqul* dijual mengikut harta pada *'iqar, syuf'ah* diberlakukan pada keduanya. Terhadap jual beli *al-wafa'* (jual beli bersyarat, di mana si penjual bisa membeli kembali barang yang telah dijualnya), hal ini hanya berlaku pada *'iqar* dan tidak berlaku pada *manqul*.
- b. Wakaf, untuk wakaf dapat dilakukan terhadap harta tidak bergerak, ini disepakati para ulama fikih. Namun, wakaf terhadap harta bergerak, ulama Hanafiyah tidak membolehkan kecuali ada hubungannya, atau ada atsar yang menunjukkan sahnya, seperti kuda dan senjata; atau menurut kebiasaan yang mashur seperti wakaf kitab dan sejenisnya. Akan tetapi, jumhur ulama membolehkan harta bergerak untuk diwakafkan.
- c. *Muflis*, yaitu orang yang dinyatakan pailit, maka untuk melunasi utang seorang yang muflis dapat dilakukan dengan cara menjual hartanya yang *manqul* (bergerak) terlebih dahulu sebelum hartanya yang *'iqar* (tidak bergerak).
- d. *Al-Washi* (orang yang diberi wasiat). Pelaksana wasiat dapat bertindak atas nama *qashir* (orang yang belum memenuhi kriteria untuk melakukan *tasharruf* secara sempurna pada hartanya). Seorang *washi* dapat menjual harta *manqul* untuk kebutuhan mereka sepanjang ada kemaslahatan dan tidak berlebihan, harta *'iqar* (tidak bergerak) dapat dijual jika ada hal yang mendesak dan dibolehkan *syara'*, seperti untuk melunasi utang menutup kebutuhan yang sangat penting, ataupun untuk tercapainya kemaslahatan yang lebih besar.
- e. Hak-hak tetangga dan *irtifaq*. Terhadap hak ini ditetapkan hanya pada *'iqar* (harta tidak bergerak), jadi tidak ada hak *irtifaq* pada harta *manqul* (harta bergerak).
- f. Hikmah pembagian harta jenis ini, menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, tidak bisa dipersepsikan adanya *al-ghashbu* atau perampasan terhadap harta *'iqar* (tidak bergerak), karena harta

tersebut tidak mungkin untuk dipindahkan dan dikuasai yang merupakan syarat *al-ghasb*. Namun, menurut jumbuh ulama berpendapat bahwa pada harta '*iqar* dan *manqul* dapat juga terjadi perampasan.

3. Ditinjau dari segi ada atau tidaknya persamaan harta tersebut dapat dibagi kepada *mitsli* dan *qimi*, berikut ini penjelasannya.

Pertama, Mitsli (harta yang ada persamaannya). Harta *mitsli* adalah suatu harta yang punya persamaan dan padanan di pasar dalam dunia perdagangan tanpa ada perbedaan yang signifikan. Harta *mitsli* ini biasanya terindikasi pada empat jenis/sifat, yaitu harta yang dapat ditimbang (*al-mauzuunaat*), seperti tepung dan kapas. Harta yang dapat ditakar (*al-makilat*), seperti gula dan beras. Harta yang dapat diukur berdasarkan meteran, hasta, dan sebagainya (*adz-dzar'iiyyat*), seperti kain dan tali yang seluruh bagiannya sama tanpa ada perbedaan yang signifikan. Harta yang dapat dihitung dan dijumlah (*al-'adadiyyat*) yang ukurannya hampir sama, seperti kelapa, telur, dan lain-lain.

Kedua, Qimi (harta yang tidak ada persamaannya). Harta *qimi* tidak punya persamaan dan jenis serta padanan di pasar, atau ada persamaannya namun antara satu dengan yang lainnya ada perbedaan yang signifikan antara unit-unit dan kualitasnya yang diperhitungkan dalam berinteraksi, seperti hewan ternak, tanah, rumah, permata, kitab-kitab yang masih berbentuk manuskrip sebagai naskah kuno, dan lain-lain.

Harta *mitsli* akan dapat berubah menjadi harta *qimi* ataupun sebaliknya, yaitu harta *qimi* juga dapat berubah menjadi harta *mitsli*. Hal ini akan dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Oleh sebab itu, harta *mitsli* akan berubah menjadi *qimi*, kondisi tersebut akan terjadi apabila terdapat hal berikut.

- a. Ketika tidak ada di pasar. Apabila tidak ditemukan lagi harta *mitsli* di pasar, harta *mitsli* akan berubah menjadi harta *qimi*.
- b. Ketika terjadi percampuran. Apabila terjadi percampuran antara dua harta *mitsli*, di mana kedua harta tersebut berbeda jenis dan kualitasnya, seperti *hinthah* dan *sya'ir* (keduanya merupakan jenis gandum), percampuran kedua jenis gandum tersebut berubah menjadi harta *qimi*.

- c. Ketika punya risiko bahaya. Apabila harta *mitsli* berisiko akan mendapatkan bahaya, seperti bahaya terbakar atau tenggelam, ia akan punya nilai (*qimah*) yang khusus.
- d. Ketika terdapat cacat atau telah digunakan. Apabila harta *mitsli* punya cacat atau telah dipakai dan digunakan, ia akan punya nilai khusus.

Sebaliknya, yaitu harta *qimi* akan berubah menjadi *mitsli*, hal ini akan dapat terjadi apabila harta *qimi* sudah banyak dan mudah dijumpai di mana sebelumnya tidak demikian. Jadi, apabila suatu harta yang tadinya jarang dijumpai di pasaran yang kemudian berubah jadi banyak dan mudah dijumpai di pasaran, ia akan berubah menjadi *mitsli* di mana sebelumnya ia memiliki nilai (*qimah*) secara khusus.

Adapun akibat hukum dari pembagian harta kepada *al-mitsli* dan *al-qimi* akan terlihat dalam beberapa hal yang di antaranya sebagai berikut.

- a. Dalam hal tanggungan atau jaminan. Harta *mitsli* dapat dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan dalam melakukan muamalah, artinya ia bisa menjadi harga dalam suatu jual beli dengan cara menentukan sifat dan jenisnya, sedangkan harta *qimi* tidak bisa dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan, sehingga ia tidak bisa menjadi harga dalam bermuamalah.
- b. Dalam hal kerusakan. Harta *mitsli* tersebut jika dirusak oleh seseorang, maka haruslah digantinya sesuai jenis dan sifat harta yang dirusaknya tersebut. Sementara harta *qimi*, jika dirusak seseorang, haruslah menggantinya sesuai nilai atau harga yang diperhitungkan, artinya seseorang yang merusak harta *qimi*, cukuplah baginya mengganti yang serupa dengannya dari segi substansi sifatnya sebagai harta, yaitu nilai atau harganya.
- c. Dalam hal riba. Harta *mitsli* dapat menjurus kepada riba yang diharamkan ketika melakukan transaksi, karena dalam bertransaksi mengharuskan samanya dua barang yang sejenis dalam segi kapasitas dan ukuran sehingga kelebihanannya merupakan sesuatu yang diharamkan. Sementara itu, pada harta *qimi* tidak mungkin terjadi riba yang diharamkan, karena pada harta *qimi* tidak mungkin ditemukan kesamaan dan jenis barang.

4. Ditinjau dari segi penggunaan atau pemakaiannya, harta dapat dibagi kepada hal berikut.

Pertama, harta *istihlaki* adalah harta yang ketika digunakan untuk menikmati manfaatnya sebagaimana biasa adalah dengan cara menghabiskan zatnya, seperti makanan, minuman, sabun, minyak, kayu bakar, dan lain-lain. Demikian juga uang termasuk harta *istihlaki*, karena cara memanfaatkannya adalah dengan cara keluarnya ia dari tangan si pemiliknya meskipun pada prinsipnya zat uang tersebut tetap ada.

Kedua, harta *isti'mali* adalah harta yang dapat digunakan dan diambil manfaatnya berulang kali namun zatnya masih tetap utuh, seperti rumah, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Dari kedua bentuk harta ini, dapat dilihat dari sisi pemanfaatannya yang pertama, bukan pada kondisi pemakaiannya yang dapat digunakan secara berulang kali. Jadi, apabila zat harta tersebut hilang atau habis ketika pertama kali dimanfaatkan, ia tergolong harta *istihlaki*, tetapi apabila zat harta tersebut tidak hilang atau tidak habis dan dapat dimanfaatkan secara berulang kali, ia tergolong harta *isti'mali*.

Akibat hukum dari pembagian ini, ulama fikih melihat dari segi akadnya, yaitu sebagai berikut.

- a. Harta *istihlaki* akadnya hanya bersifat tolong-menolong, karena objek suatu perjanjian ditujukan kepada manfaat harta bukan kepada zatnya, seperti *i'arah* (perjanjian pinjam-meminjam).
 - b. Harta *isti'mali*, selain sifat tolong-menolong juga boleh ditransaksikan dengan cara mengambil imbalan, seperti *ijarah* (perjanjian sewa-menyewa). Pembagian harta kepada *istihlaki* dan *isti'mali* ini terlihat dalam hal dapat tidaknya harta tersebut menjadi objek dalam suatu perjanjian. Oleh karena ada beberapa perjanjian yang ditujukan kepada manfaat harta bukan kepada zatnya.
5. Ditinjau dari segi status/kepemilikan harta, harta juga dapat dibedakan kepada hal berikut.

Pertama, *Mal al-mamluk* (harta yang sudah dimiliki), yaitu suatu harta yang berada di bawah kekuasaan atau kepemilikan, baik secara perseorangan, kelompok masyarakat, maupun badan hukum,

seperti pemerintah, organisasi ataupun yayasan, kecuali terjadi akad-akad yang memindahkan kepemilikan.

Kedua, Mal al-mubah (harta bebas/ yang tidak dimiliki), yaitu harta yang tidak ada pemiliknya, seperti binatang di hutan belantara, ikan di lautan, dan sebagainya. Harta seperti ini dapat dimiliki setiap orang karena mungkin dikuasai dan disimpan, kecuali ada sebab-sebab tertentu.

Ketiga, Mal al-mahjur (harta yang tidak boleh dimiliki), yaitu harta yang menurut *syara'* tidak boleh dimiliki dan diserahkan kepada orang lain. Jadi, harta ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu. Seperti harta wakaf dan harta yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Akibat hukum pada pembagian harta kepada bentuk ini adalah sebagai berikut.

- a. *Mal al-mamluk*, apabila milik negara, pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum dan masyarakat yang memanfaatkannya tidak boleh merusak harta itu dan tidak dapat dijadikan milik pribadi. Apabila milik suatu lembaga/ organisasi, pemanfaatannya untuk kepentingan lembaga/ organisasi ataupun anggotanya tanpa merugikan orang lain yang tidak ikut dalam lembaga/ organisasi tersebut. Untuk harta milik seseorang, dia bebas menggunakannya sesuai aturan *syara'*, namun jika terdapat hak orang lain seperti jaminan utang, atau sedang disewa orang, pemiliknya tidak boleh bertindak hukum dengan menghilangkan hak-hak orang lain tersebut. Apabila harta tersebut milik bersama/ berserikat di antara beberapa orang, tindakan hukum masing-masing pemilik harta tersebut terbatas pada tindakan yang tidak merugikan hak-hak teman serikatnya. Oleh sebab itu, masing-masing pihak tidak boleh merusak atau menghilangkan harta tersebut, juga tidak boleh mengubah bentuknya, dan tidak dibenarkan melakukan suatu tindakan di luar batas-batas yang sudah disepakati bersama oleh para pemilik harta bersama/ berserikat.
- b. *Mal al-mubah* sebagai harta yang tidak berada di bawah penguasaan seseorang, maka harta tersebut dapat dikuasai dan disimpan oleh siapa pun dengan usaha yang dilakukannya.

- c. *Mal al-mahjur* sebagai harta yang dilarang *syara'* untuk memilikinya, maka harta ini merupakan harta yang dapat dimanfaatkan dan diperuntukkan hanya bagi kepentingan umum.
6. Ditinjau dari segi dapat atau tidaknya dibagi, harta dapat dibedakan kepada hal berikut.

Pertama, Qabilu lil qismah, yaitu harta yang dapat dibagi dan tidak akan menimbulkan kerusakan atau mengurangi manfaat harta tersebut, seperti beras, tepung, minyak, dan air, boleh dibagi tanpa merusak dan mengurangi manfaatnya.

Kedua, Ghairu qabili lil qismah, yaitu harta yang tidak akan bisa dimanfaatkan jika dibagi, karena harta tersebut akan rusak dan tidak bermanfaat, seperti meja, kursi, piring, gelas, dan lain-lain. Akibat hukum terhadap pembagian harta kepada bentuk ini adalah sebagai berikut.

- a. *Syirkah* pada harta yang dapat dibagi boleh dilakukan eksekusi putusan hakim berdasarkan "*qismah at-tafriq*", yaitu pembagian berdasarkan pemisahan. Seperti sebidang tanah dibagi menjadi bagian utara dan bagian selatan. Berbeda dengan harta yang tidak dapat dibagi, caranya adalah berdasarkan "*qismah ridhaiyah*", yaitu pembagian berdasarkan kerelaan masing-masing pihak.
- b. *Syirkah* pada harta yang tidak dapat dibagi, apabila pemilik bagian itu memberikan kepada orang lain, pemberian itu sah. Untuk harta yang dapat dibagi pemberian itu tidak sah sebelum diadakan pembagian lebih dahulu.
- c. *Syirkah* pada harta tidak bergerak yang dapat dibagi, jika memerlukan biaya yang mendesak diberikan oleh salah seorang pemilik tanpa izin teman serikatnya atau tanpa perintah hakim, sementara teman tersebut tidak mau memberikan biaya yang dibutuhkan. Maka, biaya yang telah dikeluarkan itu dianggap sebagai pengeluaran sukarela dan tidak dapat dimintakan ganti rugi kepada teman serikat. Apabila harta serikat itu harta yang tidak dapat dibagi, biaya yang telah dikeluarkan itu dapat dimintakan ganti rugi.

7. Ditinjau dari segi perkembangannya, apakah harta itu dapat berkembang atau tidak, baik perkembangannya melalui hasil atau melalui upaya manusia maupun dengan cara sendirinya berdasarkan ciptaan Allah, harta tersebut dapat pula dibagi kepada hal berikut.

Pertama, harta *al-ashl* (harta asal), yaitu harta yang menghasilkan, artinya harta tersebut memungkinkan untuk terjadinya harta yang lain, seperti rumah, tanah perkebunan, binatang ternak, dan lain-lain.

Kedua, harta *ats tamar* (buah atau hasil), yaitu harta yang dihasilkan dari suatu harta yang lain, seperti sewa rumah, buah-buahan dari pohon yang ada di kebun, susu sapi, bulu domba, anak kerbau, dan lain-lain. Adapun akibat hukum dari pembagian harta kepada bentuk ini adalah sebagai berikut.

- a. Harta wakaf pada asalnya tidak boleh dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf, tetapi hasilnya boleh dibagikan kepada mereka.
- b. Harta yang khusus diperuntukkan kepada kepentingan umum, asalnya tidak boleh dibagi-bagikan, tetapi hasilnya boleh dimiliki oleh masyarakat umum.
- c. Hasil dari harta yang selama dimilikinya adalah milik dia sekalipun harta tersebut dikembalikan kepada pemilik sebelumnya disebabkan adanya penghalang untuk dimilikinya lebih lanjut. Seperti seseorang membeli sebuah rumah, lalu rumah tersebut disewakannya selama satu bulan, setelah rumah diterimanya dari penyewa diketahui ada cacat, di mana cacat tersebut bukan disebabkan dari orang yang menyewa rumah itu, tetapi memang cacat dari awal ketika membeli, sehingga rumah itu dikembalikan kepada pemilik awal (si penjual rumah). Jadi, sewa rumah selama satu bulan tetap menjadi miliknya sekalipun rumah itu setelah disewakan dikembalikan kepada penjualnya, karena rumah tersebut ia sewakan sewaktu menjadi miliknya.
- d. Hasil dari harta yang ketika ditransaksikan objeknya adalah manfaat harta tersebut, maka si pemilik manfaat itu berhak terhadap hasilnya. Seperti seseorang yang menyewa sebuah rumah, di mana satu kamar dari rumah tersebut disewakannya kepada orang lain, maka sewa dari satu kamar tersebut menjadi miliknya.

D. Unsur-unsur Harta

Para fukaha menyatakan bahwa harta dalam perspektif Islam bersendi pada dua unsur: (1) unsur *'ainiyyah*, dan (2) unsur *'urf*. Unsur *'ainiyyah* merupakan unsur harta itu harus ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yan*). Manfaat sebuah rumah yang dipelihara tidak disebut sebagai harta, tetapi termasuk milik atau hak (ulama Hanafiyah).

Sementara itu, unsur *'urf* merupakan sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat *madiyyah* maupun *ma'nawiyah*.⁶⁷

E. Kedudukan Harta dalam Islam

Sesungguhnya kaidah pertama dalam membangun ekonomi Islam adalah menghargai nilai harta benda dan peranannya dalam kehidupan manusia. Karena asumsi yang beredar sebelum datangnya Islam, baik sebagai pemahaman agama atau aliran, telah menganggap harta sebagai keburukan, sedangkan kemiskinan dianggap sebagai kebaikan, bahkan menganggap segala sesuatu yang diberkaitan dengan kenikmatan materi merupakan kotoran bagi rohani dan penghambat bagi peningkatan kemuliaan rohani. Hal itu sebagaimana dalam falsafah Brahmana di India pada aliran Manawi di Paris, dan sebagaimana yang dikenal dalam agama Kristen. Kecenderungan ini terdapat dalam kerahiban atau kependetaan.

Para pemilik Injil menceritakan dari Al-Masih, bahwa sesungguhnya ada seorang pemuda kaya yang ingin mengikuti Al-Masih dan ingin masuk ke agamanya, maka Al-Masih pun berkata, “Juallah harta milikmu dan kemudian berikanlah dari hasil penjualan itu kepada para *fuqara'* dan kemari ikut aku.” Maka, ketika dirasa berat bagi pemuda itu, Al-Masih pun berkata, “Sulit bagi orang kaya untuk memasuki kerajaan langit, saya katakan juga kepadamu bahwa sesungguhnya masuknya unta ke lubang jarum itu lebih mudah dari pada masuknya orang kaya ke kerajaan Allah.”

⁶⁷Chairul Hadi dan M. Mujiburrahman. *Investasi Syariah: Konsep Dasar dan Implementasinya*. (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 7.

Berbagai aliran (paham) baru, seperti materialistis dan sosialis yang menjadikan perekonomian itu sebagai tujuan hidup dan menjadikan harta sebagai Tuhan bagi individu masyarakatnya. Adapun Islam tidak memandang harta sebagai kekayaan itu seperti pandangan mereka yang feminis dan antipati, bukan pula memandang seperti pandangan kaum materialistis yang berlebihan, tetapi Islam memandang harta itu sebagai berikut.⁶⁸

Pertama, harta sebagai pilar penegak kehidupan. *Kedua*, harta sebagai kebaikan. *Ketiga*, harta sebagai kekayaan. Kekayaan merupakan nikmat Allah Swt. yang diberikan kepada para Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman dan bertakwa dari hamba-hamba-Nya. *Keempat*, harta kekayaan sebagai cobaan atau ujian hidup, sekaligus harta dapat membawa musibah bagi orang yang berpaling dari-Nya dan kufur terhadap nikmatnya.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia, telah menyebutkan kurang lebih 86 kali *item* kata *mal* dalam klasifikasi *wazan* yang beragam. Lebih dari 20 kali pula Al-Qur'an menyebutkan bahwa inti kepemilikan segala harta yang ada di muka bumi ini pada hakikatnya merupakan milik Allah Swt. yang dianugerahkan oleh-Nya untuk kehidupan manusia sebagai wakil (khalifah) Allah Swt. dalam menyelolanya. Dengan pemahaman tersebut, tentunya proses pengelolaan harta yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur pengelolaan harta yang telah ditentukan Allah Swt. Sebagaimana dinyatakan dalam QS Al-Baqarah [2]: 29 dan QS Al-Maidah [5]: 18.

Adapun status harta yang telah dikuasai manusia menurut ketentuan nash adalah sebagai berikut.⁶⁹

1. Harta sebagai amanat dari Allah Swt. Oleh karena itu, manusia dalam bahasa Einstein tidak akan mampu menciptakan energi, yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari bentuk energi ke energi yang lainnya. Pencipta energi awal adalah Allah Swt. Demikian pula atas harta benda yang dimiliki, yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana dinyatakan dalam QS At-Tagabun [64]: 15.

⁶⁸Chairul Hadi dan M. Mujiburrahman. *Investasi Syariah: Konsep Dasar dan Implementasinya...* hlm. 8.

⁶⁹Chairul Hadi dan M. Mujiburrahman. *Investasi Syariah: Konsep Dasar dan Implementasinya...* hlm. 9.

2. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakannya. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menikmati, dan menguasai harta. Namun, tak jarang karena kekuasaan tersebut, menyebabkan manusia bersikap angkuh, sombong, dan membanggakan diri, sehingga melupakan fitrahnya sebagai seorang hamba. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS Al-Alaq [96]: 5–7.
3. Harta sebagai ujian keimanan. Hal itu menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam atau tidak. Sebagaimana dinyatakan dalam QS Al-Anfal [8]: 28.
4. Harta sebagai bekal ibadah. Artinya, untuk melakukan perintah Allah Swt. dan melaksanakan muamalah kepada sesama manusia melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah, tentunya membutuhkan harta. Sebagaimana dalam QS At-Taubah [9]: 60.

F. Pengelolaan Harta dalam Islam

Ada tiga poin penting dalam pengelolaan harta kekayaan dalam Islam sesuai nash, yaitu sebagai berikut.⁷⁰

1. Larangan mencampuradukkan yang halal dengan yang batil. Hal ini sesuai dengan QS Al-Fajr [89]: 19.
2. Larangan mencintai harta secara berlebihan. Hal ini sebagaimana dalam QS Al-Fajr [89] : 20.
3. Setiap Muslim terhadap Muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya (HR Muslim).

Memproduksi barang-barang yang baik dan memiliki harta adalah sah menurut Islam. Namun, kepemilikan harta itu bukanlah tujuan, tetapi saran untuk menikmati karunia Allah Swt. dan wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Hadid [57] ayat 7 tentang bagaimana mengalokasikan harta.

⁷⁰Chairul Hadi dan M. Mujiburrahman. *Investasi Syariah: Konsep Dasar dan Implementasinya...* hlm. 17.

Belanja dan konsumsi merupakan tindakan yang mendorong masyarakat memproduksi, sehingga terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jika tidak ada manusia yang bersedia menjadi konsumen, dan jika daya beli masyarakat berkurang karena sifat kikir melampaui batas, cepat atau lambat roda produksi niscaya akan terhenti, selanjutnya perkembangan bangsa akan terhambat.

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt. Dengan kata lain, Islam memerangi kekikiran dan kebakhilan. Larangan kedua dalam masalah harta adalah tidak berbuat mubazir kepada harta, karena Islam mengajarkan bersifat sederhana. Harta yang mereka pergunakan akan dimintai pertanggungjawaban di hari kemudian.

Sebagaimana seorang Muslim dilarang memperoleh harta dengan cara haram, maka dalam membelanjakannya pun dilarang dengan cara yang haram. Dirinya dibenarkan membelanjakan harta di jalan halal dengan melebihi batas kewajaran, karena sikap boros bertentangan dengan paham *istikhlaf* harta majikannya (Allah Swt.). Norma *istikhlaf* adalah norma yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki manusia hanya titipan Allah Swt. Adanya norma *istikhlaf* ini makin mengukuhkan norma ketuhanan dalam ekonomi Islam. Dasar pemikiran *istikhlaf* adalah bahwa Allah-lah Yang Maha Pemilik seluruh apa yang ada di muka bumi.

Islam membenarkan pengikutnya menikmati kebaikan dunia. Prinsip ini bertolak belakang dengan sistem Kerahibaan Kristen, Manuisme Parsi, Sufisme Brahma, dan sistem lain yang memandang dunia secara sinis. Sikap mubazir akan menghilangkan kemaslahatan harta, baik kemaslahatan pribadi dan orang lain. Lain halnya jika harta tersebut dinafkahkan untuk kebaikan dan untuk memperoleh pahala, dengan tidak mengabaikan tanggungan yang lebih penting. Sikap mubazir ini akan timbul jika kita merasa mempunyai harta berlebihan sehingga sering membelanjakan harta tidak untuk kepentingan yang hakiki, tetapi hanya menuruti hawa nafsunya belaka. Allah Swt. sangat keras mengancam orang yang berbuat mubazir dengan ancaman sebagaimana temannya setan.

Muhammad bin Ahmad Al-Shalih mengemukakan, jika Islam telah melarang berlaku boros, Islam juga telah menetapkan balasan bagi orang yang menghamburkan harta kekayaan, yaitu mencegahnya dari membelanjakan harta tersebut. inilah yang disebut dengan *hajr*. Menurut fukaha, *hajr* adalah mencegah seseorang dari melakukan tindakan secara utuh oleh sebab-sebab tertentu. Di antara sebab tertentu tersebut adalah kecilnya usia sehingga harta itu tidak musnah karena kecurangan, tipu muslihat, dan tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Ada beberapa ketentuan hak milik untuk sumber daya ekonomi dalam Islam, antara lain:⁷¹ (1) harta kekayaan harus dimanfaatkan untuk kegiatan produksi (melarang penimbunan dan monopoli); (2) pembayaran zakat serta pendistribusian (produktif/konsumtif); (3) penggunaan yang berfaedah (untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan material-spiritual); (4) penggunaan yang tidak merugikan secara pribadi maupun secara masyarakat dalam aktivitas ekonomi maupun non-ekonomi; (5) kepemilikan yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam aktivitas transaksi ekonomi.

G. Peranan Harta dalam Pengembangan Aktivitas Ekonomi Syariah

Ekonomi dengan segala macam bentuknya terjadi dalam kehidupan manusia setiap hari, sejak bangun pagi hingga tidur kembali. Alarm jam beker yang membangunkan manusia pada dini hari dengan lantunan suara merdunya azan misalnya, sajadah sebagai alas salat. Kemudian, makanan yang dihidangkan, mobil atau sepeda motor yang mempermudah beraktivitas, maupun seluruh kebutuhan yang seluruhnya berasal dari produk yang dihasilkan, didistribusikan, dan dijual oleh para pelaku ekonomi. Uang yang dibelikan beragam produk tersebut juga mungkin diperoleh dan hasil proyek suatu ekonomi.

Berdasarkan contoh di atas, betapa luasnya cakupan aktivitas ekonomi. Bisa semua itu dicoba untuk diterjemahkan dalam sebuah definisi yang komprehensif, tentunya akan menghasilkan sebuah definisi yang dimaksud juga beragam. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, aktivitas ekonomi dimaknai sebagai usaha dagang, usaha komersial

⁷¹Chairul Hadi dan M. Mujiburrahman. *Investasi Syariah: Konsep Dasar dan Implementasinya...* hlm. 19.

di dunia perdagangan, dan bidang usaha. Skinner mendefinisikan *item* ekonomi sebagai pertukaran barang jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut Anoraga dan Sugiastuti, ekonomi dimaknai sebagai *the buying and selling of goods and services*. Adapun menurut Straub dan Arranger, ekonomi tak lain adalah sebuah organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang serta jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profil.

Islam mengajarkan setiap Muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia yang memiliki harta kekayaan. Salah satu dari ragam bekerja adalah berekonomi sebagai usaha atau mata pencaharian dengan cara dan mekanisme perolehan yang halal serta sesuai dengan aturan-Nya.

Peran harta dalam ekonomi Islam merupakan salah satu input yang diperlukan. Pada umumnya, terdapat empat jenis input yang selalu digunakan seluruh pelaku ekonomi, yaitu *pertama*, sumber daya manusia yang sekaligus berperan sebagai operator dan pengendalian organisasi bisnis. *Kedua*, sumber daya alam termasuk tanah dengan segala yang dihasilkannya. *Ketiga*, modal meliputi keseluruhan alat dan perlengkapan, mesin serta bangunan, dan tentu saja dana yang dipakai dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. *Keempat*, *entrepreneurship* mencakup aspek keterampilan dan keberanian untuk mengombinasikan ketiga faktor produksi.

Islam mengajak kepada pemilik harta untuk mengembangkan harta mereka dan menginvestasikannya. Sebaliknya, melarang mereka untuk membekukan dan tidak memfungsikannya. Maka, tidak boleh bagi pemilik tanah menelantarkan tanahnya dari pertanian. Apabila masyarakat memerlukan apa yang dikeluarkan oleh bumi berupa tanaman-tanaman dan buah-buahan. Demikian juga pemilik pabrik di mana manusia memerlukan produknya, karena ini bertentangan dengan prinsip *istikhlaf*.⁷²

Dorongan utama seorang Muslim untuk bekerja adalah aktivitas yang dilakukan guna memperoleh harta. Dalam pandangan Islam

⁷²Chairul Hadi dan M. Mujiburrahman. *Investasi Syariah: Konsep Dasar dan Implementasinya...* hlm. 20.

merupakan bagian dari ibadah, karena termasuk nilai ibadah tersebutlah maka aktivitas perolehan harta yang dilakukan haruslah dengan prinsip kehati-hatian sehingga terlepas dari perihal perbuatan yang merugikan orang lain dan usaha yang haram. Misalnya, terdapatnya unsur riba, perjudian, jual beli yang dilarang atau haram, mencuri, merampok, *penggosoban* melalui cara-cara yang batil serta merugikan, dan melakukan penyuapan. Di samping itu juga, usaha memperoleh harta yang dilakukan tidak menyebabkan pelakunya menjadi lalai akan kewajiban-kewajiban *syar'i* yang lain. Misalnya, melupakan zikir, melupakan salat dan zakat, serta kewajiban lainnya terkait hubungan yang bersifat transenden maupun kehidupan sosial.



KONSEP AKAD DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Definisi Akad

Akad dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, memiliki arti: “Janji; perjanjian; kontrak; misal, akad jual beli, akad nikah. Akad juga bisa disebut dengan kontrak yang mempunyai makna: perjanjian, menyelenggarakan perjanjian (dagang, bekerja, dan lain sebagainya); misal, kontrak antara penulis dan penerbit.”⁷³

Kamus Lengkap Ekonomi menetapkan bahwa *contract* (kontrak) merupakan, “Suatu perjanjian legal yang bisa dikerjakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak mencakup kewajiban untuk kontraktor yang bisa ditetapkan seteknik lisan maupun tertulis. Sebagai contoh, perusahaan memiliki perjanjian guna memasok produk ke perusahaan lain pada waktu tertentu dan ukuran tertentu. Kedua belah pihak akan terikat untuk menepati perjanjian mereka dalam penjualan dan pembelian dari barang.”⁷⁴

Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor dalam *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* memberi arti bahwa kata “akad” (عقد) berasal dari

⁷³Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 24.

⁷⁴Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 21.

mashdar, yang artinya mengikat, menyimpulkan, menggabungkan. Akad juga memiliki arti التفاق dan العِدَّة, yaitu persepakatan, perjanjian, kontrak.

Hal itu senada dengan Wahbah Al-zuhaili yang mendefinisikan akad sebagai ikatan antara dua hal, baik ikatan seteknik *khissy* (nyata/fisik) maupun ikatan seteknik *ma'nawi* (abstrak/psikis), dari satu sisi ataupun dua sisi. Berdasarkan terminologi ulama fikih, akad bisa ditinjau dari dua definisi, yaitu definisi umum dan khusus.⁷⁵ Definisi umum mengenai akad para ulama fikih memberi definisi: “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan, dan gadai”.

Sementara definisi khusus ialah “perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan hukum *syara'* yang berdampak pada objeknya” dan “keterkaitan ucapan salah satu orang yang membuat akad dengan lainnya sesuai *syara'* pada suatu objek dan berdampak pada objek itu”.⁷⁶ Definisi khusus ini juga sesuai dengan yang didefinisikan oleh Syamsul Anwar bahwa akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objek akad.⁷⁷

Lafaz/ucapan *ijab qobul* tidak sedikit dijumpai pada kitab-kitab fikih kontemporer, seperti kalimat, saya telah menjual barang ini kepadamu, atau barang ini menjadi milikmu, atau saya serahkan barang ini kepadamu. Lafaz/ucapan *qobul* ialah seperti kalimat: saya membeli barang kamu, atau saya terima barang kamu, atau saya rida atas barang kamu. Hal ini sesuai dengan hadis nabi yang artinya, “*Sesungguhnya sahnya transaksi jual beli itu dengan saling meridai dan saling merelakan. Berdasarkan keterangan di atas bisa dipahami bahwa: definisi akad ialah sebuah perikatan, kesepakatan, atau perjanjian, antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu objek tertentu dan di shighoh (lafaz) kan dalam ijab qobul.*”

⁷⁵Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 4, (Depok: Gema Insani, 2018), hlm. 420.

⁷⁶Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 44.

⁷⁷Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 68.

B. Prinsip-prinsip Akad

Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam, di antaranya sebagai berikut.⁷⁸

1. Prinsip kebebasan berkontrak.
2. Prinsip kesetaraan atau kesamaan.
3. Prinsip kerelaan.
4. Prinsip perjanjian itu mengikat.
5. Prinsip kesepakatan bersama.
6. Prinsip ibadah.
7. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.
8. Prinsip kejujuran (amanah).

C. Syarat-syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad di antaranya ialah sebagai berikut.

1. Hal yang dijadikan objek akad bisa menerima hukumnya.
2. Akad tersebut diizinkan oleh *syara'*, dikerjakan oleh orang yang memiliki hak mengerjakannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
3. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah*. Akad bisa memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
4. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka, apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, batallah ijabnya.
5. Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, ijab tersebut menjadi batal.⁷⁹

⁷⁸Nilam Sari. *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*. (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2016), hlm. 34–37.

⁷⁹Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer...* hlm. 24.

D. Rukun Akad

Suatu akad harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun akad ialah unsur yang mesti terwujud dalam sebuah akad atau kontrak. Jika salah satu rukun tidak dipenuhi, menurut hukum perdata Islam, akad atau kontrak tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak sah. Sementara syarat adalah sesuatu yang mesti terwujud dalam setiap rukun, tetapi bukan merupakan perkara esensi.⁸⁰ Salah satu contoh, syarat dalam kontrak jual beli adalah “kemampuan menyerahkan barang yang dijual”. Kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap kontrak jual beli, tetapi tidak termasuk dalam pembentukan akad atau kontrak.

Rukun-rukun akad di antaranya, ialah sebagai berikut.⁸¹

1. *Aqid*, yaitu orang yang berakad (subjek akad). Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang.
2. *Ma'qud Alaih Maqud*, yaitu benda-benda yang bakal diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
3. *Maudhu' Al-Aqid*, yaitu tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah destinasi pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, destinasi pokoknya, yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan diberi ganti.
4. *Shighat Al-Aqid*, yaitu ijab kabul. Ijab ialah “ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara kabul ialah pernyataan pihak kedua guna menerimanya. Ijab kabul merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam mengerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad, contohnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang lewat pos wesel dan pembeli menerima majalah itu dari kantor pos”.

⁸⁰Wati Rahmi Ria. *Hukum Perdata Islam*. (Bandar Lampung: Aura CV Anugerah Utama Raharja, 2018), hlm. 37.

⁸¹Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), hlm. 51.

Selain ketiga rukun di atas, ulama Hanafiyah menambahkan satu rukun lagi yaitu *maudhu' al-aqid* (sasaran atau tujuan akad).⁸²

Berdasarkan pendapat ulama fikih, dalam ijab kabul bisa dibagi beberapa syarat yang harus dikerjakan, di antaranya sebagai berikut.

1. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
2. Adanya kecocokan antara ijab dan kabul.
3. Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak mengindikasikan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
4. Menggambarkan kesungguhan keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena ditakut-takuti atau diancam oleh orang lain, sebab dalam *tijarah* (jual beli) mesti saling merelakan.

Adapun terkait dengan teknik yang diungkapkan dalam berakad, yaitu sebagai berikut.⁸³

1. Dengan teknik tulisan atau *kitabah*, contohnya dua *aqid* berjauhan lokasinya maka ijab kabul boleh dengan *kitabah* atau tulisan.
2. Isyarat, untuk orang tertentu akad atau ijab kabul tidak bisa dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, contohnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
3. Perbuatan, teknik lain untuk menyusun akad selain dengan teknik perbuatan. Misalnya, seorang pembeli memberikan sejumlah uang tertentu, lantas penjual menyerahkan barang yang dijualnya.
4. Lisan *al-Hal*. Berdasarkan pendapat sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan dagangan di hadapan orang lain, lantas dia pergi dan orang yang ditinggali dagangannya itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida* (titipan). Ijab kabul akan dinyatakan batal bilamana:

⁸²Ma'ruf Amin. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. (Jakarta: Elsas, 2011), hlm. 285.

⁸³Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer...* hlm. 25.

- a. penjual menarik kembali ucapannya sebelum ada kabul dari pembeli;
- b. adanya penolak ijab kabul dari pembeli;
- c. berakhirnya majelis akad, jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun dua-duanya telah pisah dari majelis akad, ijab dan kabul dipandang batal;
- d. kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan; dan
- e. rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya kabul atau kesepakatan.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu teknik yang ditempuh dalam menyelenggarakan akad, namun ada juga teknik lain yang bisa mencerminkan kehendak untuk berakad. Para ulama fikih menerangkan sejumlah teknik yang ditempuh dalam akad, yaitu dengan teknik tulisan (*kitabah*), contohnya dua “*aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan *kitabah*”; atas dasar inilah, semua ulama membuat kaidah “tulisan itu sama dengan ucapan”. Isyarat untuk orang-orang tertentu, akad tidak bisa dilaksanakan dengan perkataan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak bisa menyelenggarakan ijab kabul dengan tulisan. Maka, orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak bisa mengerjakan ijab kabul dengan perkataan dan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dikerjakan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut: “isyarat bagi orang bisu sama dengan perkataan”.

E. Macam-macam Akad

Berdasarkan keterangan dari ulama fikih, akad dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Akad Sahih

Ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini ialah berlakunya seluruh dampak hukum yang dimunculkan akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad sah menjadi dua macam.⁸⁴ *Pertama*, akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah

⁸⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 20.

akad yang dilangsungkan dengan mengisi rukun dan syaratnya serta tidak terdapat penghalang untuk melaksanakannya. *Kedua*, akad *mawquf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap beraksi hukum, namun ia tidak memiliki dominasi untuk menggelar dan mengemban akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

Jika dilihat dari segi mengikat atau tidaknya jual beli yang sah itu, semua ulama fikih membaginya untuk dua macam, yaitu:

- a. akad mempunyai sifat mengikat untuk pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa; serta
- b. akad tidak mempunyai sifat mengikat untuk pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

2. Akad tidak Sahih

Akad yang tidak sah ialah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sampai-sampai seluruh dampak hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak sah dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut.

- a. Akad batil, ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual beli tersebut tidak jelas; atau ada unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan; atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- b. Akad fasid, ialah akad yang pada dasarnya disyariatkan, namun sifat yang diakadkan tersebut tidak jelas. Misalnya, memasarkan rumah atau kendaraan yang tidak diperlihatkan tipe, jenis, dan format rumah yang akan dijual, atau tidak disebut *brand* kendaraan yang dijual, sehingga memunculkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fikih menyatakan bahwa akad batil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak menyebabkan hukum apa pun.

F. Urgensi Akad dalam Bermuamalah

Setiap transaksi syariah, seperti transaksi jual beli atau sejenisnya, baik antara orang perorangan atau lebih, perorangan dengan lembaga atau antarlembaga, sudah barang tentu harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas di antara mereka, dalam hal apa mereka bertransaksi dan bagaimana perikatan yang dibangun antara para pihak untuk dapat mewujudkan objek yang terkait dengan perikatan tersebut. Akad (perikatan) tersebut memberi informasi dan formulasi yang menggambarkan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan peranannya dalam merealisasikan objek perjanjian yang menjadi tujuan dengan masing-masing pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang mengikat atas objek perikatan sampai pada hal yang menyangkut proses penyelesaian bilamana terjadi kegagalan atau wanprestasi di antara para pihak.

Oleh karena itu, akad menempati kedudukan sentral dalam lalu lintas ekonomi antara manusia (muamalah). Akad menjadi kunci lahirnya hak dan kewajiban (prestasi) yang lahir sebagai akibat hubungan kontraktual. Dalam setiap transaksi syariah, akad perjanjian dibuat oleh para pihak untuk dilaksanakan/dipenuhi bersama bukan untuk dilanggar atau diabaikan, karena akad perjanjian itu mempunyai sifat yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian, sehingga akad merupakan piranti yang substansial dan memiliki posisi yang urgen dalam setiap transaksi syariah. Akad harus ditunaikan dan dijaga sebagai sebuah komitmen bersama dan akad merupakan rujukan dasar bila terjadi perselisihan di antara para pihak serta untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar dari perselisihan.

Proses pembentukan akad terjadi melalui tiga tahap.⁸⁵ *Pertama*, dalam *taraf al-‘ahdu*, yaitu pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Janji ini mengikat pada yang bersangkutan dan agama mengharuskan untuk menunaikannya. *Kedua*, persetujuan yang berupa pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai respons terhadap janji yang dilakukan pihak pertama. *Ketiga*, apabila kesepakatan itu direalisasikan oleh kedua belah pihak, terjadilah apa yang dinamakan akad. Kesepakatan tersebut

⁸⁵Muhammad Abdul Wahab. *Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm. 13.

kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis, yang dikenal juga dengan istilah perjanjian atau kontrak.

G. Berakhirnya Akad

Akad selesai disebabkan oleh sejumlah hal, di antaranya sebagai berikut.⁸⁶

1. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, bilamana akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap selesai jika:
 - a. jual beli yang dilakukan fasid, seperti ada unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi;
 - b. berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau rukyat;
 - c. akad itu tidak dilakukan oleh salah satu pihak; dan
 - d. salah satu pihak yang mengerjakan akad meninggal dunia.

H. Konsep Multi-Akad

Agustianto yang dikutip Abdulahanaa menjelaskan bahwa buku-buku teks fikih muamalah kontemporer menyebut istilah *hybrid contract* (multi-akad) dengan istilah yang beragam, seperti *al-'uqūd al-murakkabah*, *al-'uqūd al-muta'addidah*, *al-'uqūd al-mutaqābilah*, *al-'uqūd al-mujtami'ah*, dan *al-'uqūd al-Mukhtalithah*. Namun, istilah yang paling populer ada dua macam, yaitu *al-'uqūd al-murakkabah* dan *al-'uqūd al-mujtami'ah*.⁸⁷

Berikut adalah penjelasan pengertian dari beberapa istilah yang mirip dengan *al-'uqūd al-murakkab* ini.

Pertama, Al-Ijtimā', kata ini mengandung arti terhimpun atau terkumpul, lawan dari terpisah. Sesuatu yang terhimpun dari beberapa bagian meski tidak menjadi satu bagian adalah arti dari kata *ijtima'*.

⁸⁶Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer...* hlm. 28.

⁸⁷Abdulahanaa. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contracts) dan Desain Kontrak-kontrak Syariah*. (Bantul: Trust Media Publishing, 2020), hlm. 59.

Dengan begitu *al-'uqūd al-mujtami'ah* berarti terhimpunnya dua akad atau lebih dalam satu akad.

Kedua, Al-Ta'addud. Kata *ta'addud* berarti berbilang dan bertambah. *Ta'addud* dalam terminologi akad adalah adanya tambahan jumlah syarat, akad, pelaku, harga, objek, atau sejenisnya.

Ketiga, Al-Tikrār. *Al-tikrār* berarti berulang. Kata ini digunakan untuk menunjukkan adanya proses terhimpun atau terulangnya sesuatu. Sementara itu, secara terminologi, *al-tikrār* diartikan sebagai mengulangi sesuatu yang telah dilakukan. Dalam hal akad *al-tikrār* berarti mengulangi akad yang telah dilakukan sebelumnya. Bedanya dengan *murakkab* dalam akad, kalau *al-tikrār* meski berarti pula mengumpulkan, tetapi maksud yang paling tetap untuk istilah ini adalah mengulangi akad yang sudah dilakukan dalam beberapa transaksi. Sementara dalam *murakkab* yang terjadi adalah terhimpunnya dua akad atau lebih menjadi satu akad atau transaksi.

Keempat, Al-Tadākhul. *Al-tadākhul* secara bahasa berarti masuk (*al-wulūj*), masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain, keserupaan beberapa hal dan saling meliputi. *Al-tadākhul* juga berarti masuknya suatu bagian pada bagian yang lain. Arti terakhir ini lebih spesifik karena yang masuk adalah suatu bagian pada bagian yang lainnya, sedangkan pengertian pertama lebih luas karena mencakup masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain. Sesuatu itu dapat berupa bagian atau suatu yang utuh.

Kelima, Al-Ikhtilat. Kata ini memiliki makna yang sama dengan *al-jam'u*. *Al-Ikhtilat* berarti terhimpun, terkumpul, *insert (tadākhul)*, dan melebur. Seperti contoh seseorang mencampurkan sesuatu pada yang lain, maka keduanya tercampur atau terkumpul. Tercampurnya dua hal itu bisa berakibat melebur menjadi satu sehingga kedua hal itu tidak bisa dibedakan seperti tercampurnya barang-barang cair, dan bisa juga dibedakan seperti dikumpulkannya suatu hewan dengan hewan yang lain.

Hasanudin yang juga dikutip Abdulahanaa telah mengkaji masalah multi-akad dalam tulisannya yang berjudul *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. "Multi" dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari

dua; (2) berlipat ganda. Dengan demikian, multi-akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.⁸⁸

Sementara itu, menurut istilah fikih, kata multi-akad merupakan terjemahan dari kata Arab, yaitu *al-'uqūd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqūd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqūd* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *'aqd* secara etimologi, artinya mengokohkan, meratifikasi, dan mengadakan perjanjian. Sementara secara terminologi *'aqd* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.

Wahbah az-Zuhaili, mendefinisikan *'aqd* adalah “pertalian atau perikatan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan”.⁸⁹ Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u (masdar)*, yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata “*rakkaba-yurakkibu-tarkī ban*” yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. Sementara *murakkab* menurut pengertian para ulama fikih adalah sebagai berikut.

1. Himpunan beberapa hal, sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkīb*).
2. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basīt*) yang tidak memiliki bagian-bagian.
3. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.

Ketiga pengertian ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk menjelaskan makna persis dari istilah *murakkab*. Pengertian pertama lebih tepat untuk digunakan karena mengandung dua hal sekaligus, yaitu terhimpunnya beberapa hal dan bersatunya

⁸⁸Abdulhanna. *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contracts) dan Desain Kontrak-kontrak Syariah...* hlm. 61

⁸⁹Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...* hlm. 420.

beberapa hal itu yang kemudian menjadi satu pengertian tertentu. Pengertian kedua tidak menjelaskan akibat dari terhimpunnya beberapa hal itu. Meski pengertian kedua menyatakan adanya gabungan dua atau beberapa hal, tetapi tidak menjelaskan apa dan bagaimana setelah terjadi penggabungan tersebut. Pengertian terakhir lebih dekat kepada pengertian etimologis, tidak menjelaskan pengertian untuk suatu istilah tertentu.

Berdasarkan hal itu, pengertian pertama lebih dekat dan pas untuk menjelaskan maksud *al-'uqūd al-murakkabah* dalam konteks fikih muamalah. Oleh karena itu, akad *murakkab* menurut Nazih Hammad adalah,⁹⁰ “Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa-menyewa, *hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sharf* (penukaran mata uang), *syirkah, mudharabah, ...* dan seterusnya, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.” Sementara menurut Al- 'Imrani, akad *murakkab* adalah,⁹¹ “Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.”

⁹⁰Nazih Hammad. *Al-Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. (Damaskus: Dar Al-Qolam, 2005), hlm. 6.

⁹¹Abdullah Muhammad Al-Imrani. *Al-Uqud Al-Maliyyah Al-Murakkabah*. (Riyadh: Dar Kanuj, 2010), hlm. 46.

KONSEP AKAD PERTUKARAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Definisi Akad Pertukaran

Pertukaran ialah menukarkan sesuatu (harta benda) untuk tujuan kepemilikan.⁹² Dalam kehidupan modern, pertukaran barang sering dilakukan dengan cara jual beli melalui perantara uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Dengan cara pertukaran, hasil terjadinya akad dapat diketahui secara langsung, baik dari segi objek maupun waktu penyerahan. Melalui pendekatan ini para pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan kepemilikan, bisa dalam bentuk barang atau jasa (*'ayn*) dan atau aset *financial* (*dayn*).

Akad pertukaran adalah memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu (*muqabalatu al-syai' bi al-syai'*), atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain (*mubadatau al-syai' bi al-syai'*). Perdagangan sebagai alat pertukaran dapat dilihat dari segi masa dan objeknya. Dari segi masa pertukaran ini terdiri dari tunai (*naqdan*) dan tangguh (*bai' al mu'ajjal*). Sementara dari objek pertukaran terdiri dari aset riil, yaitu barang, jasa manfaat, atau kegunaan, dan aset keuangan yaitu uang dan sekuritas. Untuk itu, kedua jenis aset ini dapat dipertukarkan, sebagaimana uraian berikut.⁹³

⁹²Putri Apria Ningsih, "Akad-akad Perbankan Syariah: Pertukaran dan Percampuran", *Jurnal Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2014. hlm. 58–69.

⁹³Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 53.

1. Pertukaran 'Ayn (Benda) dengan 'Ayn (Benda) (*Bai' Ayn bi 'Ayn*)

Istilah 'ayn merupakan objek pertukaran yang merupakan representasi dan barang atau jasa (manfaat). Dalam pertukaran antara 'ayn dengan 'ayn yang memiliki perbedaan jenis, secara fikih tidak menjadi masalah selama dilakukan secara tunai atas dasar keridaan. Rasulullah Saw., bersabda: *"Apabila beberapa barang itu berbeda jenisnya, maka juallah sesuka hatimu asalkan secara tunai"* (HR Muslim).

Pertukaran seperti ini biasanya terjadi pada barter, atau pertukaran barang dengan barang. Dalam pertukaran 'ayn dengan 'ayn ia mesti dilakukan dalam kualitas yang sama, jumlah yang sama, serta diserahkan secara tunai.

2. Pertukaran 'Ayn dengan Dayn (*Bai' Ayn bi Dayn*)

Pertukaran ini merupakan aktivitas yang paling lazim dilakukan dalam aktivitas bisnis. Pertukaran juga dapat terjadi antara benda ('ayn) dengan pembayaran yang dilakukan secara berutang (*dayn*), atau sebaliknya. Hal ini dapat dilihat pada *bai' al-salam*, *bai' al-istishna*. Di samping itu, 'ayn juga mencakup manfaat atau kegunaan, seperti aplikasi *ijarah*.

Ditinjau dari metode pembayaran, hukum syariat membolehkan jual beli dilakukan secara tunai (*bai' naqdan*), secara tangguh (*bai' i mu'ajjal*) dan secara tangguh serah (*bai' salam*), jual beli tangguh dapat dilakukan secara penuh, tetapi juga dapat dilakukan secara cicilan (*taqsith*). Sementara jual beli serah tangguh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (a) pembayaran harus di muka (*bai' salam*), dan (b) pembayaran dilakukan secara cicilan dengan syarat harus lunas sebelum barang diserahkan (*bai' istishna'*). Akad *tijarah* bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut persewaan (*ijarah*). Sementara, bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat berupa jasa seseorang, disebut upah-mengupah. *Ijarah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *ijarah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja yang disewa disebut *ju'alah* dan *ijarah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja disebut gaji.

3. Pertukaran Dayn dengan Dayn (*Bai' Al-Dayn bi Al-Dayn*)

Pertukaran *dayn* dengan *dayn*, yaitu pertukaran dua hal yang tertunda (*nasi'ah*), yang dimaksud *nasi'ah* di sini dapat terjadi pada pengalihan

barang (kepemilikan) dan pembayaran tertunda. Di samping itu juga, dapat terjadi pada pertukaran barang dengan barang atau uang dengan uang secara tangguh. Peraturan yang ada tentang ini adalah adanya larangan untuk melakukan penangguhan keduanya, baik itu berupa barang dengan barang, barang dengan uang, maupun uang dengan uang, penyerahan mesti dilakukan secara tunai pada masa. Sabda Rasulullah Saw.:

Dari Ubadah bin Shamit, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam dapat ditukar dengan cara suka sama suka, kadar yang sama dan secara tunai.

Terdapat hadis lain, beliau bersabda:

Dari Abu Bakrah dari bapaknya, ia berkata, “Rasulullah Saw. melarang penukaran perak dengan perak, emas dengan emas kecuali sama jumlahnya. Beliau menyuruh kami agar membeli perak (dibayar) dengan emas menurut keinginan kami dan membeli emas (dibayar) dengan perak menurut keinginan kami. Kemudian seseorang bertanya: lalu beliau menjawab bahwa, jual beli tersebut harus dilaksanakan secara tunai”. Demikian Abu Bakrah berkata: “Demikian yang aku dengar”. (HR Muslim)

Antara pertukaran *dayn* dengan *dayn*, para fukaha juga membedakan antara *dayn* yang berupa uang dengan *dayn* yang tidak berupa uang, yang sering disebut surat berharga. Pada zaman seperti ini, uang tidak terbuat dari emas dan perak, sehingga uang ini adalah kartal yang terdiri atas uang kertas dan uang logam. Hal yang membedakan uang dengan surat berharga adalah uang dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh pemerintah, sehingga setiap warga negara wajib menerima uang sebagai alat bayar, sedangkan surat berharga hanya diterima secara terbatas bagi mereka yang mau menerimanya.

Pertukaran uang dengan uang dibedakan menjadi pertukaran uang yang sejenis dan pertukaran uang yang tidak sejenis. Pertukaran uang yang sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat: *sawa-an bi sawa-in* (*same quantity*), *yadan bi yadin* (*same time of delivery*). Misalnya, pertukaran satu lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan 10 lembar uang pecahan Rp10.000,00, harus dilakukan penyerahan pada saat yang sama. Pertukaran uang yang sejenis disebut *sharf* (*money changer*).

Jual beli pada dasarnya tidak dibolehkan. Namun, bila surat berharga dilihat lebih rinci, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu surat berharga yang merupakan representasi *'ayn*, dan surat berharga yang tidak merupakan representasi *'ayn*. Secara umum, dapat dikatakan bahwa hanya surat berharga yang merupakan representasi *'ayn* saja yang dapat diperjualbelikan.

Secara rinci, jual beli berharga (*bai' al dayn bi al dayn*) dapat dibedakan menjadi berikut.

- a. Penjualan kepada si pengutang (*bai' al dayn lil madin, sale of debt to the debtor*), yang dapat dibedakan lagi menjadi:
 - 1) utang yang pasti pembayarannya (*confirmed, mustaqir*), bagi mazhab Hambali dan Zahiri transaksi ini boleh; dan
 - 2) utang yang tidak pasti pembayarannya (*unconfirmed, ghair al mustaqir*), transaksi ini dilarang.
- b. Penjualan kepada pihak ketiga (*bai' al dayn lil ghairu madin, sale of debt to third party*) yang dapat dibedakan lagi kepada empat pendapat. *Pertama*, kebanyakan ulama Hanafi dan Syafi'i, beberapa ulama Hambali dan Zahiri secara tegas tidak membolehkan hal ini. *Kedua*, Ibnu Taimiyah membolehkannya apabila utangnya adalah utang yang pasti pembayarannya (*confirmed, mustaqir*). *Ketiga*, Imam Siraji, dan Nawawi membolehkannya dengan tiga syarat. *Keempat*, Imam Ana bin Malik dan Zurqoni membolehkannya dengan delapan syarat.

B. Konsep Akad Jual Beli

1. Definisi Jual beli

Secara linguistik, *al bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*maal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu.⁹⁴ Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al Majmu'*,

⁹⁴Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual Beli*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 3.

al bai' adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.⁹⁵ Ibnu Qudamah menyatakan, *al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.⁹⁶ Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁹⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

Al bai' tas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, ataupun ijma ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut.

Pertama, QS An-Nisa' [4]: 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu".⁹⁸ Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah Swt. melarang kaum Muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*/risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi, ataupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua

⁹⁵Muhammad Asy-Syarbani. *Mugni Al-Muhtaj*. Jilid 2, (Beirut-Libanon: Dar Al-Makrifah, 1999), hlm. 2.

⁹⁶Ibnu Qudamah. *Al-Mugni*. Jilid 3, (Riyadh: Dar Alamil Kutub, 1997), hlm. 559.

⁹⁷Ahmad Sarwat. *Fiqh Jual Beli*. (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 6.

⁹⁸Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* hlm. 107-108.

pihak. Dalam transaksi jual beli harus terdapat kerelaan dari pihak bank sebagai penjual, serta dari pihak nasabah sebagai pembeli atas transaksi yang dilakukan.

Kedua, QS Al-Baqarah [2]: 275, "... Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"⁹⁹ Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur'an, serta menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah dzat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudaratatan, akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya. Berdasarkan ketentuan ini, kontrak jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara'*, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah.

Ketiga, QS Al-Baqarah [2]: 198, "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu"¹⁰⁰ Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk mengingat Allah (zikir). Ayat ini sekaligus memberikan legalisasi atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji.¹⁰¹ Ayat ini juga mendorong kaum Muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam kerangka mendapatkan anugerah Allah. Dalam konteks akad jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan sebuah usaha dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari *syara'*.

⁹⁹Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* hlm. 58.

¹⁰⁰Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* hlm. 38.

¹⁰¹Al-Imam Abu Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi. *Tafsir Ibnu Katsir*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 360.

Keempat, dari Abu Sa' id al Khudri bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka" (HR Al Baihaqi dan Ibnu Majah). Hadis yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah Zuhaili, hadis ini terbilang hadis yang panjang, namun demikian hadis ini mendapatkan pengakuan kesahihannya dari Ibnu Hibban. Hadis ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Imam Syafi'i menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah.¹⁰² Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

Kelima, ulama Muslim sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli.¹⁰³ *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain. Berdasarkan atas dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad/kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari *syara'*, dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighat*, yakni pernyataan *ijab* dan *qabul* yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas ulama (*jumhur*), rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari 'akid (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (harga dan objek), serta *sighat (ijab qabul)*.¹⁰⁴

¹⁰²Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...* hlm. 346.

¹⁰³Rizki Abdurahman. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Bandung: Insan Rabani, 2018), hlm. 39.

¹⁰⁴Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Jual Beli...* hlm. 11.

Akad jual beli memiliki empat macam syarat: syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafadz*, dan syarat *luzum*.¹⁰⁵ Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan risiko. Jika salah satu syarat dalam syarat *in'iqad* tidak terpenuhi, akad akan menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, akad menjadi *fasid*; jika dalam salah satu syarat *nafadz* tidak dipenuhi, akad menjadi *mauquf*; dan jika salah satu syarat *luzum* tidak dipenuhi, pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad.

Pertama, syarat *in'iqad*. Merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara *syar'i*, jika tidak lengkap, akad menjadi batal.¹⁰⁶ Menurut mazhab Hanafiyah, syarat *in'iqad* terdiri dalam empat macam, yakni terdapat dalam '*akid*, dalam akad itu sendiri, tempat terjadinya akad, dan *ma'qud 'alaih*.

a. Seorang '*akid* harus memenuhi syarat sebagai berikut. *Pertama*, orang yang melakukan transaksi ('*akid*) harus berbilang, dalam arti terdapat dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli). Jual beli tidak sah dengan perantara wakil dari kedua pihak, karena dalam jual beli terdapat hak yang bersifat kontradiktif, seperti menerima barang dan membayar uang, dan lainnya. *Kedua*, seorang '*akid* haruslah orang yang berakal dan *tamyiz* (dapat membedakan hal yang baik dan buruk). Dengan demikian, akad tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal. *Ketiga*, menurut mazhab Hanafiyah tidak dipersyaratkan adanya balig, anak kecil yang telah *tamyiz* dan berumur tujuh tahun diperbolehkan melakukan akad dengan kondisi sebagai berikut.

- 1) Transaksi yang dapat memberikan manfaat murni, seperti berburu, mencari kayu bakar, mencari rumput, menerima hibah (pemberian), hadiah, sedekah, dan wasiat. Semua jenis transaksi ini sah dilakukan anak kecil yang berakal tanpa adanya izin atau persetujuan dari wali, karena transaksi ini menimbulkan manfaat yang sempurna bagi anak tersebut.

¹⁰⁵Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...* hlm. 34.

¹⁰⁶Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro, dan Sofian Al-Hakim, Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Regulasi", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 19, (1), hlm. 24-35.

- 2) Transaksi yang dapat menimbulkan kemudharatan (bahaya) murni, seperti melakukan talak, memberikan hadiah, sedekah, meminjamkan uang, dan lainnya. Transaksi ini tidak sah dilakukan anak kecil, walaupun mendapatkan persetujuan dari wali, wali tidak boleh memberikan izin, karena terdapat bahaya di dalamnya.
 - 3) Transaksi yang mengandung unsur manfaat dan bahaya, seperti jual beli, *ijarah* (sewa), *partnership* (*musyarakah*, *muzara'ah*, *mudharabah*), dan lainnya. Transaksi ini boleh dilakukan oleh anak kecil yang *tamyiz*, dengan catatan (*mauquf*) mendapatkan persetujuan dari wali.
- b. Syarat yang harus ada terkait dengan akad itu sendiri adalah adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, sebagaimana telah dijelaskan dalam teori akad.
 - c. Syarat yang harus dipenuhi berhubungan dengan tempat dilakukannya akad adalah adanya *ittihad majlis al 'aqd* (berada dalam satu majelis). Penjual dan pembeli harus dalam satu majelis akad, namun hal ini tidak berarti keduanya harus bertemu secara fisik, sebagaimana telah dijelaskan dalam teori akad.
 - d. Objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) harus memenuhi empat kriteria sebagai berikut. *Pertama*, objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, tidak sah melakukan transaksi atas barang yang tidak wujud (*ma'dum*), seperti menjual susu yang masih berada dalam perahan, dan lainnya. Berbeda dengan jual beli salam dan atau *istishna'*. *Kedua*, objek transaksi merupakan harta yang diperbolehkan oleh *syara'*, yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan memungkinkan untuk disimpan serta diperbolehkan oleh *syara'*. Tidak boleh melakukan perdagangan atas manusia merdeka, bangkai, darah, miras, narkoba, babi, dan lainnya. *Ketiga*, objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual, tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan orang lain atau berada dalam alam bebas. Seperti menjual air sungai yang belum disimpan (*packing*), cahaya matahari, oksigen bebas, hewan di hutan, ikan di lautan, dan lainnya. *Keempat*, objek transaksi bisa diserahkan ketika atau setelah akad berlangsung. Tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan penjual, tetapi tidak bisa diserahkan, seperti hewan yang lepas, burung di udara dan lainnya.

Kedua, syarat *nafadz*. Untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat *nafadz* atau *mauquf*, terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut.

- a. Kepemilikan dan wilayah. Objek transaksi yang akan di-*tasarruf*-kan merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya. Sementara wilayah bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Kedua istilah ini saling memperkuat satu sama lainnya untuk menentukan *mauquf* (*postponed*) atau tidaknya sebuah akad, seperti *bai' al fudhuli*.
- b. Dalam objek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain, jika terdapat hak orang lain, akad menjadi *mauquf*. Seperti menjual barang yang sedang digadaikan, barang yang sedang disewakan. Jual beli ini bersifat *mauquf* (bergantung) pada persetujuan orang yang menerima gadai atau penyewa. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, jual beli ini tidak bersifat *mauquf*, karena sudah terdapat persetujuan dari pemilik asli atau orang yang memiliki wilayah, jual beli tetap bersifat *nafadz* (*going concern*), tetapi objek transaksi tidak bisa diserahkan kepada pembeli tanpa mendapatkan keridaan penyewa. Selain itu, pembeli juga diberi hak *khiyar* untuk membatalkan akad atau melanjutkannya.

Ketiga, syarat sah. Berkaitan dengan syarat sah terdiri dari syarat yang bersifat umum dan khusus, yaitu sebagai berikut.

a. Syarat Umum

Merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan *syara'*. Dalam arti, akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (*aib*) yang meliputi: *jahalah* (ketidaktahuan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (*timely*), *gharar* (*uncertainty*), *dharar* (bahaya), dan syarat-syarat yang merusak (*fasid*).

- 1) *Jahalah*. Hal yang dimaksud di sini adalah *jahalah fahisyah*, yakni ketidakjelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan di antara kedua pihak yang bertransaksi, keduanya dalam posisi yang kuat. Sifat *jahalah* ini terdiri atas: ketidakjelasan objek transaksi, baik dari segi jenis, macam, dan kadarnya (kualitas dan kuantitas); ketidakjelasan harga jual objek transaksi; serta ketidakjelasan waktu pembayaran dalam konteks jual beli kredit, waktunya harus ditentukan secara jelas sehingga akad akan terbebas dari sifat fasid.
- 2) *Ikrah*. Salah satu pihak yang bertransaksi mendapatkan *pressure* (intimidasi) dari pihak lain untuk melakukan sebuah transaksi. Misalnya, dia akan dibunuh, dianiaya, dan disandera kalau tidak melakukan transaksi jual beli, sehingga transaksi yang dilakukan atas dasar paksaan. Menurut Hanafiyah, jual beli ini bersifat *mauquf*, karena jika pihak yang dipaksa telah merelakan transaksi yang dilakukan setelah tidak adanya intimidasi, transaksi jual beli menjadi sah adanya.
- 3) *Tauqit*. Yakni transaksi jual beli yang dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya menjual mobil dengan batasan waktu kepemilikan selama satu tahun, setelah satu tahun lewat maka kepemilikan mobil kembali kepada penjual. Transaksi jual beli ini *fasid* adanya.
- 4) *Gharar*. Adanya ketidakpastian tentang objek transaksi, baik dari segi kriteria ataupun keberadaan objek tersebut, sehingga keberadaan objek tersebut masih diragukan oleh pembeli.
- 5) *Dharar*. Adanya bahaya/kerugian yang akan diterima oleh penjual ketika terjadi serah terima barang, seperti menjual lengan baju, pintu mobil, dan lainnya. Namun demikian, jika penjual merasa nyaman dengan penyerahan objek transaksi tersebut, jual beli akan tetap sah.
- 6) Syarat *fasid*. Penetapan syarat yang akan memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak, dan syarat tersebut bertentangan dengan *syara'*, *'urf* ataupun substansi akad. Misalnya, penjual mensyaratkan untuk menggunakan mobilnya kembali selama satu bulan setelah transaksi jual beli dilakukan, dan lainnya.

b. Syarat Khusus

Terdapat beberapa syarat khusus yang diperuntukkan untuk akad-akad tertentu sebagai berikut.

- 1) Adanya serah terima atas objek transaksi yang berupa harta *manqulat* dari penjual pertama, karena harta ini memiliki potensi rusak sangat besar, sehingga akan menimbulkan *gharar* pada jual beli kedua, jika barang belum berada dalam genggamannya penjual kedua.
- 2) Mengetahui harga awal (harga pokok pembelian) dalam jual beli *murabahah*, *tauliyah*, *wadli'ah*, atau *isyarak*.
- 3) Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas.
- 4) Sempurnanya syarat-syarat dalam akad salam.
- 5) Adanya persamaan dalam transaksi barang ribawi dan terbebas dari *syubhat* riba.

Keempat, syarat *luzum*, merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat *sustainable* atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad. Syarat *luzum* mensyaratkan terbebasnya akad dari segala macam bentuk *khiyar*, baik *khiyar* syarat, sifat, *ta'yin*, *ru'yah*, *'aib*, dan lainnya (akan dibahas kemudian). Jika dalam akad jual beli salah satu pihak memiliki hak *khiyar*, akad jual beli tidak bisa dijamin akan *sustainable*, suatu saat akad tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang memiliki hak *khiyar*.¹⁰⁷

4. Macam-macam Jual Beli

a. Jual Beli Ditinjau dari Segi Barang Dagangan

Jual beli ditinjau dari segi model tukar-menukar barang dagangan dibagi menjadi lima sebagaimana berikut.

1) Jual Beli Mutlak

Yaitu jual beli yang tidak membutuhkan pembatasan. Ulama mendefinisikan sebagai tukar-menukar benda dengan *da'in* (hutang). Ini adalah bentuk jual beli paling populer di antara bentuk jual beli lainnya. Dengan jual beli seperti ini, seseorang

¹⁰⁷Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...* hlm. 58.

dapat melakukan tukar-menukar (jual beli) dengan uang untuk mendapatkan segala barang yang ia butuhkan, dan jual beli menjadi berakhir ketika ia pergi.

2) Jual beli *salam* (pesan)

Jual beli *salam* (pesan) merupakan transaksi barang yang ditunda, artinya barang yang diberikan atau dijual dengan mendeskripsikan ciri-ciri dengan jelas dengan pembayaran dilakukan diawal kemudian barang diberikan di hari yang tetap harus sesuai dengan rukun dan syarat tertentu.

3) Riba dan bunga/bank.

Riba merupakan sebuah transaksi yang intinya mengarah kepada terjadinya kelebihan atau penambahan dari modal awal atau harga pokok barang tanpa di sertai imbalan. Baik itu dalam bentuk utang piutang maupun jual beli.

4) Jual beli *muqayadhadh* (barter).

Jual beli *muqayadhadh* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

5) Jual beli saham

Saham adalah surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (*go public*) dalam nominal dan persentase tertentu. Jual beli saham dalam Islam pada dasarnya merupakan bentuk *syirkah mudharabah*.

b. Jual Beli Ditinjau dari Segi Penentuan Harga

Jual beli ditinjau dari segi penentuan harga dibagi menjadi sembilan, yakni sebagai berikut.¹⁰⁸

1) Jual Beli *Musawamah*

Yaitu tawar-menawar antara penjual dan pembeli terhadap barang dagangan tertentu dalam hal penetapan harga. Dalam jual beli ini, penjual tidak memasang bandrol barang dagangannya. Seseorang yang hendak membeli barang dagangan hendak menanyakan harganya kepada penjual sehingga keduanya terlibat saling tawar-menawar untuk menetapkan harga.

¹⁰⁸Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Jual Beli...* hlm. 107-110.

2) *Jual Beli Muzayadah*

Jual beli *muzayadah* (lelang) disebut juga jual beli *dalalah* dan *munadah*. Secara etimologis berarti bersaing (*tanafus*) dalam menambah harga barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual. Adapun secara terminologis, jual beli *muzayadah* adalah jika seorang penjual menjualkan barang dagangannya dalam pasar (di hadapan para calon pembeli), kemudian para calon pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga.

3) *Transaksi At-Taurid* atau *Al-Munaqashah*

Jual beli *at-taurid* atau *al-munaqashah* dapat diartikan tender, yaitu orang yang berhak membeli, mengumumkan kepada orang-orang tentang keinginannya untuk membeli barang dagangan atau kontraktor bersaing untuk mengajukan penawaran dengan patokan harga yang paling murah.

4) *Jual Beli dengan Cara Kredit*

Jual beli dengan cara kredit dilakukan dengan membagi pembayaran suatu barang dagangan dalam beberapa bagian secara berkala.

5) *Jual Beli Nama, Merk, dan Logo Perdagangan*

Nama perusahaan, merk produk, dan logo adalah terminologi atau istilah pada era modern ini. Ia menjadi sangat vital dan mempunyai nilai komersial yang diakui untuk menarik konsumen.

6) *Jual Beli Amanah*

Jual beli amanah termasuk jual beli dengan menentukan harga sesuai dengan persentasi modal dagang, Dinamakan demikian karena seorang penjual penuh percaya memberitahukan kepada pembeli mengenai modal pembelian barang dagangannya.

7) *Jual Beli dengan Angka*

Yaitu jika seorang penjual barang dagangan dengan harga bandrol yang ditempelkan padanya. Jual beli ini sah karena harganya dapat diketahui oleh pembeli dan penjual pada saat proses jual beli.

8) *Berserikat dalam Komoditi*

Yaitu jika seorang pembeli suatu barang, kemudian orang lain ikut andil dalam pembelian itu agar ia mendapat bagian barang

itu dengan pembayaran yang sesuai. Jual beli ini boleh jika bagian masing-masing ditentukan terlebih dahulu. Jika tidak dijelaskan masing-masing sebelumnya, barang dagangan dibagi dua secara sama dengan harga yang sesuai.

9) Jual Beli Melalui (Menggunakan) Kartu Kredit

Masalah bisnis telah berkembang pesat. Macam dan ragamnya pun sangat bervariasi. Penggunaan uang kertas dan cek untuk transaksi jual beli menjadi kurang praktis dan fleksibel. Oleh karena itu, memuncullah ide untuk menciptakan sarana yang dapat mempermudah manusia untuk melakukan transaksi; mengambil dan membayar.

5. Manfaat dan Hikmah Jual beli

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain sebagai berikut.¹⁰⁹

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).

Allah Swt. berfirman QS An-Nisa' [4]: 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁰⁹Rizki Abdurahman. *Pengantar Fiqh Muamalah...* hlm. 52.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹¹⁰

- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat Allah Swt., Rasulullah bersabda:

Dari Jabir bin Abdillah r.a. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: “Dirahmati Allah orang yang berlapang dada bila ia berjualan membeli, dan bila ia menagih utang”. (HR Bukhari dan Tirmizi)

- f. Menumbuh ketenteraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, diharapkan ketenangan dan ketenteraman jiwa dapat pula tercapai.

6. *Khiyar* dalam Jual Beli

Secara bahasa, *khiyar* merupakan الوصدراسن (*ism masdar*) dari kata اختيار yang merupakan derivasi dari kata kerja اختير yang secara umum berarti memilih yang baik dari dua hal. Kata *khiyar* dalam pembahasan fikih muamalah sendiri berarti memilih di antara dua pilihan, melanjutkan akad atau membatalkannya. Secara terminologi, *khiyar* menurut Dr. Muhammad Yusuf Musa adalah pilihan yang dimiliki pihak yang bertransaksi antara meneruskan akad atau tidak meneruskannya dengan membatalkan apabila perkara tersebut adalah perkara *khiyar* syarat, *rukayah* (melihat), atau aib; dan memilih antara dua objek transaksi apabila perkaranya adalah perkara *khiyar ta'yiin* (menentukan).¹¹¹

Khiyar juga dapat diartikan dengan hak *aqid* (pihak yang bertransaksi) dalam membatalkan akad atau meneruskannya dikarenakan adanya alasan yang dibenarkan *syara'* atau kesepakatan akad. Dari dua pengertian ini, maka dapat dipahami bahwa *khiyar* merupakan hak yang melekat pada pihak yang bertransaksi, baik berdasarkan legalitas syariat maupun kontrak kesepakatan untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya.

¹¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* hlm. 107–108.

¹¹¹Muhammad Yusuf Musa. *Al-Fiqh Al-Islami Madkhal Li Dirasatihi*. (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Hadistsah, 1954), hlm. 458.

7. Macam-macam *Khiyar*

Khiyar ada beberapa macam, di antaranya sebagai berikut.¹¹²

- a. *Khiyar* majelis. Kata *khiyar majelis* merupakan bentuk *tarkib idhafi* (kata majemuk), yakni menyandarkan sesuatu kepada tempatnya. Majelis artinya tempat duduk, yang dimaksud di sini adalah tempat melakukan jual beli.¹¹³ Adapun majelis secara terminologis adalah hak orang untuk melakukan transaksi (*'aqid*) untuk meneruskan transaksi atau mengurungkannya sejak proses transaksi sampai berpisah atau telah menetapkan pilihan.
- b. *Khiyar* syarat. Kata *khiyar* syarat merupakan bentuk *murakkab idhafi* yang menjadi suatu nama dalam peristilahan *fuqaha'*, yaitu *khiyar* yang ditetapkan dengan syarat bagi *muta'qidain* (dua orang yang melakukan transaksi) untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan.
- c. *Khiyar 'aib* (cacat). Kata *khiyar 'aib* secara etimologis adalah bentuk *murakkab idhafi* yang terdiri dari kata *khiyar* dan *'aib*, kemudian dirangkai menjadi satu, yang merupakan penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Artinya, *khiyar* yang sebabnya adalah adanya *'aib* (cacat). *'Aib* adalah antonim dari *salamah* (selamat, normal, tidak rusak). Dikatakan *hadza ma'ib wa hadza salim* (ini sesuatu yang cacat dan ini sesuatu yang selamat). Dengan demikian, kata *'aib* antonim dari *salamah*, dan *ma'ib* antonim dari *salim*.
- d. *Khiyar ru'yah* (melihat). *Khiyar ru'yah* adalah hak bagi orang yang memiliki barang untuk meneruskan atau tidak ketika melihat tempat transaksi yang sebelumnya tidak diketahuinya.
- e. *Khiyar ghabn* (penipuan). *Ghabn* secara etimologis berasal dari kata *ghabana* yang berarti pengurangan atau penipuan. Dikatakan *hadza maghbun*, maksudnya ini kurang harganya. Adapun *ghabn* secara terminologis adalah pengurangan harga dalam jual beli.
- f. *Khiyar tadlis*. Secara terminologis, *tadlis* artinya memperlihatkan barang dagangannya yang ditransaksikan dengan bentuk yang

¹¹²Muhamad Izazi Nurjaman, Januri, dan Neni Nuraeni, "Eksistensi *Khiyar* dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli", *Iltizam: Journal of Shariah Economics Research*, Vol. 5, No. 1 (2021) Juni 2021, hlm. 63–72.

¹¹³Enang Hidayat. *Kaidah Fikih Muamalah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 63.

tidak sebenarnya, seperti orang yang menjual sapi perah yang dimanfaatkan air susunya. Ia sengaja tidak memerahnya selama beberapa waktu agar pembeli menyangka bahwa air susunya penuh dan demikian ini merupakan kualitas sapi dalam kesehariannya.¹¹⁴

8. Hikmah *Khiyar*

Khiyar dalam jual beli mempunyai hikmah-hikmah yang khusus, yakni sebagai berikut.

- a. Mengurangi efek gangguan dalam transaksi sejak dini karena barang dagangan tidak diketahui secara sempurna, adanya ketidakjelasan, adanya unsur penipuan, dan adanya unsur lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang yang melakukan transaksi (*'aqid*).
- b. Membersihkan unsur suka sama suka dari noda-noda.
- c. Kepuasan dengan mempertimbangkan secara saksama mengenai kebaikan sesuatu baginya, dan bermanfaat bagi kebutuhannya.
- d. Bagi penjual mendapatkan kesempatan untuk bermusyawarah kepada orang terpercaya mengenai harga yang sesuai dengan barang dagangan sehingga tidak terjadi penipuan dan kerugian.
- e. Di antara hikmah disyariatkan *khiyar* majelis adalah memberi kesempatan kepada orang-orang yang mempunyai hak dan mengantisipasi kecurangan orang-orang ambisius.

9. *Tas'ir* dalam Akad Jual Beli

Kata *tas'ir* berasal dari kata *sa'ara-yas'aru-sa'ran*, yang artinya menyalakan. Secara etimologi kata *at-tas'ir* (التسعير) seakar dengan kata *as-si'r* (السعر = harga) yang berarti penetapan harga. Kata *as-si'r* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar) sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu.¹¹⁵

Dikatakan, *sa'arat asy-syay a tasîran*, artinya menetapkan harga sesuatu yang merupakan titik berhenti tawar-menawar. Jika dikatakan, *As arû wa sa arû*, artinya mereka telah bersepakat atas suatu harga tertentu. Oleh karena itu, *tas'ir* secara bahasa berarti *taqdir as-si'ri*

¹¹⁴Rizki Abdurahman. *Pengantar Fiqh Muamalah...* hlm. 56.

¹¹⁵Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer...* hlm. 118.

(penetapan/penentuan harga). Adapun menurut pengertian syariah, terdapat beberapa pengertian, di antaranya sebagai berikut.¹¹⁶

- a. Menurut Imam Ibnu Irfah (ulama Malikiyah): *tas'ir* adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu.
- b. Menurut Syaikh Zakariya Al-Anshari (ulama Syafi'iyah): *tas'ir* adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka, kecuali dengan harga tertentu.
- c. Menurut Imam Al-Bahuti (ulama Hanabilah): *tas'ir* adalah penetapan suatu harga oleh Imam (Khalifah) atau wakilnya atas masyarakat dan Imam memaksa mereka untuk menjual beli pada harga itu.”
- d. Menurut Imam Syaukani: *tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum Muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka, kecuali dengan harga tertentu dan dilarang ada tambahan atau pengurangan dari harga itu karena alasan maslahat.
- e. Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani: *tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum Muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka, kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.”

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, sebenarnya maknanya hampir sama. Kesamaannya ialah definisi-definisi tersebut selalu menyebut tiga unsur yang sama. *Pertama*, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. *Kedua*, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. *Ketiga*, penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan.

¹¹⁶Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer...* hlm. 118.

10. Macam-macam *Ta'sir*

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir zalim* adalah *tas'ir* yang dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan keadilan bagi masyarakat, seperti ketika pedagang menahan barang, padahal masyarakat sangat memerlukannya. Maka, penetapan harga oleh pemerintah dalam konteks seperti ini diperbolehkan.

Berdasarkan hal di atas, para ulama fikih membagi *tas'ir* kepada dua macam.¹¹⁷ *Pertama*, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang. *Kedua*, harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.

Berdasarkan pendapat Abd. Karim Ustman, pakar fikih dari Mesir, dalam perilaku ekonomi, harga suatu komoditi akan stabil apabila stok barang tersedia banyak di pasar, karena antara penyediaan barang dan dengan permintaan konsumen terdapat keseimbangan. Akan tetapi, apabila barang yang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, dalam hal ini akan terjadi fluktuasi harga. Dalam keadaan yang disebutkan terakhir ini, menurutnya, pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Cara yang boleh menstabilkan harga itu adalah pemerintah berupaya menyediakan komoditi dimaksud dan menyesuaikannya dengan permintaan pasar. Sebaliknya, apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga melonjak naik, pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan harga ini disebabkan ulah para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan dengan tujuan menjualnya setelah melonjaknya harga (ihtikar). Maka, kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga. Penetapan harga dalam fikih disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.

¹¹⁷Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer...* hlm. 122.

Ada beberapa rumusan *at-tas'ir al-jabari* yang dikemukakan para ulama sebagaimana dapat dilihat di bawah ini.¹¹⁸

- a. Ulama Hambali mendefinisikan *at-tas'ir jabari* dengan: upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya.
- b. Imam as-Syaukani, tokoh usul fikih, mendefinisikannya dengan: intruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.

Kedua definisi ini tidak membatasi komoditi apa saja yang harganya telah ditentukan oleh pemerintah. Ada juga definisi lain yang senada dengan definisi-definisi di atas, hanya saja mereka membatasi komoditinya pada barang-barang dagangan yang bersifat konsumtif.

Ibn 'Urfah al-Difki, pakar fikih Maliki, mendefinisikan *at-tas'ir al-jabari* dengan: penetapan harga oleh pihak penguasa terhadap komoditi yang bersifat konsumtif.

Akan tetapi, Fathi ad-Duraini, guru besar fikih di Universitas Damaskus, sependapat dengan ulama Hanabilah dan as-Syaukani di atas, karena kedua definisi itu tidak membatasi jenis produk yang boleh ditetapkan harganya oleh pemerintah. Bahkan ad-Duraini lebih memperluas cakupan *tas'ir al-jabari*. Sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Menurutnya, ketetapan pemerintah itu tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga naik secara tidak wajar.

Sesuai dengan kandungan definisi-definisi di atas, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian, menurut ad-Duraini, apa pun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu negara, untuk

¹¹⁸Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer...* hlm. 123.

kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.

11. Urgensi Penetapan Harga

Intervensi harga oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang sering diperdebatkan efektivitasnya. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa mekanisme pasar adalah suatu yang alamiah sehingga intervensi pasar tidak diperlukan. Mayoritas ulama sepakat tentang haramnya campur tangan pemerintah dalam menentukan harga pasar, karena melindungi kepentingan pembeli sama pentingnya dengan melindungi penjual. Oleh karena melindungi keduanya sama perlunya. Memaksa salah satu pihak untuk menjual atau membeli dengan harga tertentu merupakan satu kezaliman. Di samping anggapan bahwa kenaikan harga adalah sebagai akibat ketidakadilan penjual tidak selamanya benar karena harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

Pendapat Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, “Penentuan harga mempunyai dua bentuk: ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas’ir* ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.” Penetapan harga yang tak adil dan haram, berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. Ibnu Taimiyah sering menyebut beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, ia menyatakan, “Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.” Ini berarti, penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar.¹¹⁹

Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.

¹¹⁹Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer...* hlm. 128–129.

Sementara itu, penetapan harga yang adil dan sah sebagaimana pada penjelasan di atas, yaitu penetapan harga diberlakukan apabila ada kezaliman dalam penentuan harga atau karena ada ketimpangan harga yang kiranya diperlukan adanya *tas'ir* dan sah jika untuk kemaslahatan bersama. Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah. Tak dapat dielakkan lagi bahwa penetapan harga sangat penting dan dibutuhkan sekali pada saat terjadi monopoli, ketimpangan, atau kezaliman dalam penentuan harga pada suatu pasar.

C. Konsep Akad Sewa Menyewa/Upah-Mengupah (*Ijarah*)

1. Definisi *Ijarah*

Ijarah dipahami dalam dua dimensi kehidupan.¹²⁰ *Ijarah* dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (*mu'jir*) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir*). Akad *ijarah* semakna dengan akad *al-ijar*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra'*.¹²¹ Umat Islam berkeyakinan bahwa dunia ini adalah *mazra'at al-akhirah* (tempat bercocok tanam untuk kebaikan di akhirat kelak) yang berakibat pada kehidupan akhirat nanti.

Arti *ijarah* secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Qamus al-Muhith* karya al-Firuz Abadi yang dikutip Mubarak dan Hasanudin, adalah jual beli manfaat.¹²² *Ijarah* merupakan kata dasar (*mashdar*) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan (*al-fi'l*). Oleh karena itu, arti *ijarah* secara etimologis adalah imbalan atas

¹²⁰Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 2.

¹²¹Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...* hlm. 387.

¹²²Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah...* hlm. 2.

perbuatan. Sementara dalam kitab *Maqayis al-Lughah* ditegaskan bahwa arti *ijarah* secara bahasa menunjukkan salah satu rukunnya, yaitu *ujrah* yang merupakan imbalan atas kerja. Pengertian *ijarah* secara bahasa tersebut didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an berikut.

Pertama, QS Ali Imran [3]: 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا يَكْفُرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلَتْهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menysia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.¹²³

Kedua, QS Al-Kahfi (18): 77:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتِطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Lalu, keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka ber dua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian, keduanya mendapati dinding (rumah) yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.¹²⁴

¹²³Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... hlm. 97.

¹²⁴Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... hlm. 413.

Ketiga, QS Al-Kahfi (18): 30:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Sesungguhnya mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menyalakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan baik.¹²⁵

Arti *ijarah* secara etimologis setidaknya menunjukkan hal-hal berikut.¹²⁶

- a. Imbalan atas perbuatan tertentu, baik yang berdimensi duniawi (*ujrah*) maupun berdimensi *ukhrawi* (*ajr/pahala*). Al-Sayyid Sabiq, misalnya, menjelaskan bahwa kata *al-ajr* secara bahasa berarti *al-'iwadh*, dan di antara arti *al-'iwadh* adalah *al-tsawab* (pahala).
- b. Pekerjaan yang menjadi sebab berhaknya *mu'jir* mendapatkan *ujrah*, yaitu manfaat barang atau jasa dan tenaga.
- c. Akad atau pernyataan kehendak para pihak; pihak yang satu menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dan pihak lainnya berhak memperoleh manfaatnya serta wajib membayar imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.

Setelah didiskusikan arti *ijarah* secara etimologis, kiranya layak untuk dijelaskan arti terminologisnya. Sebelum mengetahui arti terminologisnya, ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud akad *ijarah* adalah *isti'jar*, yaitu pemindahan kepemilikan manfaat barang atau jasa yang disertai dengan imbalan (*ujrah*).

Definisi *ijarah* yang substansinya hampir sama, tetapi redaksinya berbeda adalah sebagai berikut.¹²⁷

- a. Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa arti *ijarah* secara istilah adalah, "Akad atas manfaat yang dituju, dan dibolehkan dengan imbalan (*ujrah*) yang diketahui".

¹²⁵Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* hlm. 406.

¹²⁶Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah...* hlm. 3.

¹²⁷Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah...* hlm. 4.

- b. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah, “Akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan, dalam jangka waktu yang diketahui, dan dengan imbalan (*ujrah*)”.
- c. Umar Abdullah Kamil menginformasikan tiga definisi *ijarah* secara istilah, yaitu:
- 1) Dalam kitab *Hasyiyah Ibn Abidin* (3/4–6), berpendapat bahwa akad *ijarah* adalah, “Akad *ijarah* secara istilah adalah akad atas manfaat dengan imbalan (*ujrah*)”.
 - 2) Kitab *al-Bahr al-Ra’iq Kanz al-Daqa’iq* (7/297) karya Ibn Nujaim dijelaskan bahwa akad *ijarah* adalah, “Akad *ijarah* secara istilah adalah jual beli manfaat yang diketahui dengan imbalan (*ujrah*) yang diketahui”.
 - 3) Umar Abdullah Kamil menyatakan bahwa akad *ijarah* adalah, “Akad *ijarah* secara istilah adalah akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan manfaat dengan imbalan (*ujrah*)”.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dalil Al-Qur’an mengenai *ijarah* adalah QS Al-Talaq [65]: 6 dan QS Al-Qasas [28]: 26–27:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu; dan janganlah menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin; kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS Al-Talaq [65]: 6)¹²⁸

¹²⁸Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*... hlm. 817.

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ . قَالَ
 إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمْلِكَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجًا فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 مِنَ الصَّالِحِينَ

Salah seorang dari dua wanita itu berkata, “Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” Berkatalah dia (Syu’aib), “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar kamu bekerja denganku delapan tahun, dan jika kamu cukupkan (sempurnakan) sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak bermaksud hendak memberati kamu. Dan kamu akan mendapatiku sebagai orang yang saleh atas kehendak Allah.” (QS Al-Qashash [28]: 26–27)¹²⁹

Dalil berikutnya terdapat dalam hadis berikut.

Al-Abbas Ibn al-Walid al-Dimasyqi menceritakan, Wahai Ibn Sa’id Ibn Athiyah al-Sulami menceritakan, Abd al-Rahman Ibn Zaid Ibn Aslam menceritakan dari bapaknya, dari Abdillah Ibn Umar r.a. dijelaskan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

Diriwayatkan dari Abu Bakr, Yazid Ibn Harun, Ibrahim Ibn Sa’id, dari Muhammad Ibn Ikrimah Ibn al-Rahman Ibn al-Harits, dari Muhammad Ibn Abd al-Rahman Ibn Abi Labibah, dari Sa’id Ibn al-Musayyab, dari Sa’ad, berkata: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan dengan emas atau perak.”

قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ. رواه البخاري

Allah Swt. berfirman: “Ada tiga kelompok yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia menghianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak

¹²⁹Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya... hlm. 547.

belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang mempekerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya.” (HR Muslim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَغَ سَيْدٌ أَوْلِيكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّا لَمْ نَقْرُوهَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمْرِ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بَزَاقَهُ وَيَتَنَفَّلُ فَبَرَأَ فَاتُوا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خُدُّوهَا وَاصْرُبُوا لِي بِسَهْمٍ) رواه البخاري

Sekelompok sahabat Nabi Saw. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat, “Apakah kalian mempunyai obat atau adakah yang dapat meruqyah (menjampi)?” Para sahabat menjawab, “Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati, kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.” Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surah Al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata. Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi Saw. Beliau tertawa dan bersabda, “Bagaimana kalian tahu bahwa surah Al-Fatihah adalah ruqyah? Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian.” (HR Bukhari)

Berdasarkan kitab *Fiqh al-Mu’amalat* yang diterbitkan oleh Universitas Madinah (2009) dijelaskan bahwa ulama atau ahli ilmu dari berbagai periode dan berbagai tempat sepakat tentang bolehnya akad *ijarah*. Pakar fikih yang menyalahi *ijma’* ini hanyalah sebagian kecil, yaitu Abu Bakr al-Asham, Ismail Ibn ‘Ulayah, al-Hasan al-Bashri, al-Qasyani, al-Nahrawani, dan Ibn Kisan; pendapat mereka termasuk asing (*gharib*). *Gharar* atas manfaat barang atau jasa/keahlian yang

menjadi objek *ijarah* yang menjadi dasar haramnya akad *ijarah* termasuk *gharar* yang tidak memengaruhi keabsahan akad (*gharar* tersebut tidak termasuk *gharar katsir*). Pembahasan lebih detail mengenai macam-macam *gharar* dan pengaruhnya terhadap keabsahan akad, dapat dilihat dalam buku yang membahas *gharar* dan pengaruhnya terhadap keabsahan akad. Hukum melakukan akad *ijarah* sama dengan hukum melakukan akad *mu'amalah maliyyah* pada umumnya, yaitu boleh. Adapun argumentasinya beragam, baik argumen dalam kitab Al-Qur'an, hadis Nabi Saw., maupun *ijma'*.¹³⁰

Wahbah al-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqh al-Islami bi al-Adillah*, menjelaskan tentang adanya *ijma' al-ummah* (bukan *ijma' al-'ulama*) pada zaman sahabat Nabi Muhammad Saw. mengenai bolehnya akad *ijarah* karena adanya kebutuhan nyata bagi masyarakat untuk melakukan hal tersebut, sebagaimana kebutuhan nyata atas akad jual beli. Alasan bolehnya dilakukan akad *ijarah* adalah sama dengan alasan dibolehkannya akad jual beli, antara lain dijelaskan dalam kitab *al-Mabsuth* (15/74) karya al-Sarkhasi, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (2/218) karya Ibn Rusyd, dan *al-Mughni* (5/397) karya Ibn Qudama al-Maqdisi.

Berdasarkan ketentuan hukum asal akad *ijarah* adalah *ibahah* (boleh) maka hukumnya berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Misalnya hukum menyewakan ruko adalah boleh (halal), tetapi menjadi haram jika ruko tersebut disewakan untuk menyelenggarakan usaha yang bertentangan dengan syariah (misalnya dijadikan tempat penjualan *khamr*).

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun *ijarah* yang bersifat umum adalah (1) dua pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir* atau *mu'jir* dan *ajir*); (2) *al-ma'qud 'alaih* (*mahal al-manfa'ah*/tempat terjadinya manfaat); (3) *manfa'ah* (manfaat barang atau jasa seseorang); (4) *ujrah* (imbalan atas jasa); (5) *shighat* (pernyataan penawaran dan penerimaan/*al-ijab wa al-qabul*). Hal yang hampir sama dijelaskan oleh jumhur ulama bahwa rukun akad *ijarah* adalah (1) dua pihak yang berakad; (2) pernyataan persetujuan (penawaran dan penerimaan); (3) *ujrah*, dan (4) manfaat. Jumhur ulama tidak

¹³⁰Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah...* hlm. 11–12

menyatakan bahwa barang yang disewa atau tenaga kerja yang menjual jasanya sebagai rukun akad *ijarah*.¹³¹

Berkaitan dengan syarat *ijārah*, merujuk kepada rukunnya, yaitu sebagai berikut.¹³² *Pertama*, syarat para pihak, yaitu harus balig dan berakal serta harus berbilang, sehingga hal itu menjadi syarat terjadinya/ terbentuknya akad *ijārah* (*syurūt in'iqād*). Selain itu juga, para pihak harus memenuhi syarat berlakunya akad (*syurūt al-nafaz*) *ijārah*, yaitu adanya hak kepemilikan dan hak kewenangan mempergunakan harta, sehingga akad *ijārah* yang dilakukan oleh seorang *fuduli* dinyatakan tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa.

Kedua, berkaitan dengan ijab kabul, terdapat syarat terjadinya akad *ijārah* (*syurūt in'iqād*), yaitu orang yang melakukan ijab kabul merupakan orang yang balig dan berakal sebagaimana telah dijelaskan di atas (maka harus memenuhi syarat berlakunya akad (*syurūt al-nafaz*) juga), antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai; dan *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis serta harus adanya keridaan di antara para pihaknya. *Ketiga*, berkaitan dengan *ma'qūd 'alaih* terdapat syarat terjadinya akad *ijārah* (*syurūt in'iqād*), yaitu bagi *ijārah* atas manfaat barang maka *ma'qūd 'alaih* harus memiliki manfaat yang jelas, sesuai ketentuan *syara'* dan pemanfaatan *ma'qūd 'alaih* harus sesuai dengan keadaan/pemanfaatan secara umum. Adapun berkaitan dengan *ijārah* atas tenaga/keahlian manusia memiliki beberapa syarat, yaitu adanya kejelasan terhadap jenis pekerjaan dan batasan waktunya, tidak menyewa atas pekerjaan yang diwajibkan kepadanya, dan tidak mengambil manfaat dari diri orang yang disewa.

Adapun berkaitan dengan *ujrah* juga harus memenuhi syarat terjadinya akad *ijārah* (*syurūt in'iqād*), yaitu upah harus berupa harta yang bernilai dan diketahui (berlaku bagi *ijārah* barang dan *ijārah* jasa) dan upah tidak boleh sejenis dengan manfaat *ma'qūd 'alaih* (berlaku bagi *ijārah* barang). Dengan demikian, syarat tersebut merupakan bagian dari syarat sah (*syurūt al-ṣiḥah*)-nya akad *ijārah*. Adapun berkaitan dengan syarat kelaziman (*syurūt al-luzūm*) akad *ijārah*, yaitu terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang akan merusak pemanfaatannya dan tidak terjadi sebuah alasan yang membolehkan membatalkan akad *ijārah*.

¹³¹Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...* hlm. 387.

¹³²Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...* hlm. 404-406.

4. Macam-macam Akad Ijarah

a. Berdasarkan Manfaat yang Dipertukarkan

Berdasarkan manfaat yang dipertukarkan, akad *ijārah* terbagi menjadi dua, yaitu (1) akad *ijārah* atas barang atau sewa barang, yaitu jual beli manfaat barang (*ijārah ‘ala al- ‘A’yan*); dan (2) akad *ijārah* atas jasa, yaitu jual beli tenaga/keahlian/keterampilan yang dilakukan oleh seseorang (*ijārah ‘ala al-asykhas*).

b. Berdasarkan Pendapat Wahbah Al-Zuhaili

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-mu’āmalat al-māliyyah al-Mu’āṣirah* yang dikutip Jaih Mubarak akad *ijārah* terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.¹³³

1) Berdasarkan Segi Manfaat yang dipertukarkan

Berdasarkan manfaat yang dipertukarkan menurut Wahbah al-Zuhaili, akad *ijārah* terdiri dari tiga. *Pertama*, *ijārah* atas manfaat barang. *Kedua*, *Ijārah* atas tenaga/keahlian atau keterampilan manusia. *Ijārah* atas keahlian manusia dibedakan menjadi dua, yaitu *ijārah* atas pekerjaan yang bersifat khusus atau *ijārah* yang dilakukan oleh *ajir khāsh* dan *ijārah* atas pekerjaan yang bersifat umum atau *ijārah* yang dilakukan oleh *ajir ‘āmm/musytarak*. *Ketiga*, *ijārah* kombinasi atas barang dan tenaga manusia (*multijasa*).

2) Berdasarkan Tujuannya

Berdasarkan tujuannya menurut Wahbah al-Zuhaili, akad *ijārah* terbagi menjadi dua, yaitu: (a) *ijārah tamlikiyyah* (*al- ‘adiyyah/operating lease*); (b) *ijārah tasyghiliyyah* (*financial lease*). Berkaitan dengan *ijārah* ini terbagi lagi menjadi dua. *Pertama*, *ijārah* atas barang yang sudah wujud di majelis akad atau sudah dapat dimanfaatkan (*ijārah ‘ain mu’ayyanah*). Adapun berkaitan dengan *ijārah ‘ain mu’ayyanah* terbagi lagi menjadi dua, yaitu *ijārah* atas barang yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan (*ijārah muntahiyah bi al-tamlik* (*IMBT*)) dan *ijārah* paralel (*ijārah muwazi*). *Kedua*, *ijārah* barang yang akan diwujudkan sehingga tidak wujud di majelis akad dan belum dapat dimanfaatkan (*ijārah maushufah fi al-Dzimmah*/*IMFD*).

¹³³Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju’alah...* hlm. 16–18.

5. Upah dalam Pekerjaan Ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti salat, puasa haji dan membaca Al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Mazhab Hanafi¹³⁴ berpendapat bahwa *ijarah* dalam perbuatan taat, seperti menyewa orang lain untuk salat, puasa, haji, atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, azan, ikamah, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut karena Rasulullah Saw. bersabda:

Bacalah olehmu Al-Qur'an dan jangan kamu (cari) makan dengan cara itu. Jika kamu mengangkat seseorang menjadi muadzdzin, janganlah kamu pungut dari azan itu suatu upah.

Perbuatan seperti azan, ikamah, salat, haji, puasa, membaca Al-Qur'an, dan zikir tergolong perbuatan untuk *taqarrub* kepada Allah karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah. Hal yang sering terjadi di beberapa daerah di negara Indonesia, apabila salah seorang Muslim meninggal dunia, orang-orang yang ditinggal mati (keluarga) memerintah kepada para santri atau yang lainnya yang pandai membaca Al-Qur'an di rumah atau di kuburan secara bergantian selama tiga malam bila yang meninggal belum dewasa, tujuh malam bagi orang yang meninggal sudah dewasa dan ada pula bagi orang-orang tertentu mencapai 40 malam. Setelah selesai membaca Al-Qur'an pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah alakadarnya dari jasa tersebut.

Pekerjaan seperti ini batal menurut hukum Islam karena yang membaca Al-Qur'an bila bertujuan untuk memperoleh harta, tidak akan ada pahalanya. Lantas apa yang akan dihadiahkan kepada mayit, sekalipun membaca Al-Qur'an niat kepada Allah, maka pahala bacaan Al-Qur'an untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain, karena Allah berfirman:

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ^٤

¹³⁴Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...* hlm. 118.

Mereka mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang ia kerjakan. (Al-Baqarah [2]: 286).

Sayyid Sabiq menjelaskan dalam kitab *fiqh Sunnah*, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur'an, guru-guru di sekolah dan yang lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani, dan yang lainnya serta waktunya tersita untuk mengajarkan Al-Qur'an.¹³⁵

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa pengambilan upah dari pekerjaan azan, ikamat, mengajarkan Al-Qur'an, fikih, hadis, badal haji, dan puasa *qadha* adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada *mashalih*, seperti mengajarkan Al-Qur'an, hadis, dan fikih serta haram mengambil upah yang termasuk pada *taqarrub* seperti membaca Al-Qur'an, salat, dan yang lainnya.

Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui serta dengan tenaga yang diketahui pula.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena *nash* yang melarang tidak ada.

Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari tilawat Al-Qur'an dan mengajarkannya bila kaitan pembaca dan mengajarkannya dengan taat atau ibadah. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-Qur'an, azan, dan badal haji.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra fikih, hadis, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan *mayyit*, dan membangun madrasah adalah boleh.

¹³⁵Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...* hlm. 119.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengambilan upah menggali kuburan dan membawa jenazah boleh, namun pengambilan upah memandikan *mayyit* tidak boleh.¹³⁶

6. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsuran sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.¹³⁷

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut. *Pertama*, ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering.¹³⁸

Kedua, jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika ada sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di-*ijarah*-kan mengalir selama penyewaan berlangsung.

7. Menyewakan Barang Sewaan

Musta'jir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak di sawah. Kemudian, kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul *musta'jir* kedua, maka kerbau itu pun harus digunakan untuk membajak pula.

¹³⁶Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...* hlm. 120–121.

¹³⁷Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...* hlm. 121.

¹³⁸Muhammad Hammam Abdurrahman. *Mausuah Al-Hadits Ahkam Al-Mu'amalat Al-Maliyyah*. (Riyadh: Dar Al-Kautsar, 2009), hlm. 622.

Harga penyewaan yang kedua ini bebas-bebas saja, dalam arti boleh lebih besar, lebih kecil, atau seimbang. Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir*. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian *musta'jir*, yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang karena dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang layak.

8. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* dalam salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

▶ *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut.¹³⁹

- a. Terjadi cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

Menurut Hanafiah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan mem-*fasakh*-kan sewaan itu.

9. Pengembalian Sewaan

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan; jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya; jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*'iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong; dan jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali ada kesulitan untuk menghilangkannya. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ketika *ijarah*

¹³⁹Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...* hlm. 122.

telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahterimaknya, seperti barang titipan.¹⁴⁰

D. Konsep Akad Sayembara (*Ju'alah*)

1. Definisi *Ju'alah*

Akad *ju'alah* identik dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan. Jika seseorang mampu menyelesaikannya, ia berhak mendapatkan upah atau hadiah. Secara harfiah, *ju'alah* bermakna sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan, atau perintah yang dimandatkan kepada seseorang untuk dijalankan. Menurut ahli hukum (*qanun*), *ju'alah* diartikan dengan hadiah yang dijanjikan ketika seseorang berhasil melakukan sebuah pekerjaan.¹⁴¹

Secara istilah, menurut mazhab Malikiyah, *ju'alah* adalah akad sewa (*ijarah*) atas suatu manfaat yang belum diketahui keberhasilannya (terdapat probabilitas atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan suatu pekerjaan). Seperti halnya ucapan seseorang, “Barangsiapa mampu menemukan mobil saya yang hilang, atau barang siapa mampu menggali sumur ini hingga mengalir airnya, maka ia berhak mendapatkan hadiah yang saya perjanjikan.”

Seperti halnya lomba lari maraton, barangsiapa mampu paling awal mencapai garis *finish*, maka ia berhak mendapatkan hadiah. Begitu juga dengan Formula 1, *Grand Prix*, atau yang sejenis. Seperti halnya seorang dokter yang mampu menyembuhkan sebuah penyakit, atau seorang ulama yang bisa membuat seseorang hafal Al-Qur’an. Ulama fikih klasik mencontohkan dengan, “Barangsiapa bisa menemukan kuda tunggangan atau budaknya yang hilang, maka ia berhak mendapatkan hadiah.”

2. Dasar Hukum *Ju'alah*

Mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa akad *ju'alah* tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur *gharar* di dalamnya, yakni ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini ketika dianalogikan

¹⁴⁰Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...* hlm. 123.

¹⁴¹Rizki Abdurahman. *Pengantar Fiqh Muamalah...* hlm. 96.

(*qiyas*) dengan akad *ijarah* yang mensyaratkan adanya kejelasan atas pekerjaan, upah, dan jangka waktu. Namun demikian, ada sebagian ulama Hanafiyah yang memperbolehkannya, dengan dasar *istihsanan* (karena ada nilai manfaat).

Sementara itu, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, secara *syar'i*, akad *ju'alah* diperbolehkan. Dengan landasan kisah Nabi Yusuf beserta saudaranya, yakni firman Allah dalam QS Yusuf ayat 72.¹⁴² Begitu juga dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al Jama'ah, kecuali Imam Nasa'i dari Abu Sa'id al Khudri. Suatu ketika sahabat Rasulullah Saw. mendatangi sebuah perkampungan Arab. Namun, mereka tidak dilayani layaknya seorang tamu. Tiba-tiba pemimpin mereka terkena penyakit, kemudian penduduk desa meminta sahabat untuk menyembuhkannya. Sahabat Rasul mengiyakan, dengan catatan mereka diberi upah. Syarat ini disetujui, kemudian seorang sahabat membaca Al-Fatihah, maka akhirnya pemimpin tersebut sembuh. Kemudian, hadiah pun diberikan. Akan tetapi, sahabat tidak mau menerima sebelum lapor kepada Rasulullah. Rasulullah tersenyum melihat laporan kejadian ini.

Secara logika, manusia membutuhkan akad *ju'alah*. Seperti halnya menemukan aset atau properti yang hilang, melakukan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh pemiliknya, maka ia pasti membutuhkan akad *ju'alah*. Dengan demikian, diperbolehkan akad *ju'alah*. Ketidakjelasan pekerjaan dan jangka waktu penyelesaian dalam *ju'alah*, tidaklah memberi mudarat kepada pelaku. Dengan alasan, akad *ju'alah* bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*). Berbeda dengan akad *ijarah* yang bersifat lazim (mengikat keduanya). Akad *ju'alah* bersifat *one side* (*iradah wahidah*), untuk itu *al ja'il* (pemilik sayembara) harus mengungkapkan secara jelas keinginannya (pekerjaan). Menjelaskan pekerjaan yang diinginkan, besaran hadiah atau upah yang diperjanjikan dengan jelas. Jika ada seseorang mengerjakan pekerjaan itu tanpa seizinnya, atau pemilik mengatakan kepada seseorang, kemudian ada orang lain yang mengerjakannya, hal ini diperbolehkan. Intinya, akad *ju'alah* bersifat umum, dan upah atau hadiah akan tetap diberikan kepada pihak yang berhasil menyelesaikan pekerjaan.

¹⁴²Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... hlm. 329.

3. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

Berkaitan dengan rukun akad *ju'alah*, antara lain: *aqidain*, *shighah*, pekerjaan, dan upah.¹⁴³ *Ju'alah* sah dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan izin melakukan pekerjaan dengan bayaran tertentu. Adapun berkaitan dengan syarat akad *ju'alah*, para ulama memberikan beberapa syarat terkait dengan keabsahan akad *ju'alah*, yakni sebagai berikut. *Pertama*, orang yang terlibat dalam akad *ju'alah*, harus memiliki *ahliyyah*. *Al ja'il* (pemilik sayembara) haruslah orang yang memiliki kemutlakan dalam transaksi (balig, berakal, dan *rasyid*), tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau orang safih. Untuk *'amil* (pelaku), haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada manfaat yang bisa dihadirkan.

Kedua, hadiah, upah (*ja'l*) yang diperjanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Jika upahnya tidak jelas, akad *ju'alah* batal adanya, karena ketidakjelasan kompensasi, seperti barangsiapa menemukan mobil saya yang hilang, maka ia berhak mendapatkan baju. Selain itu, upah yang diperjanjikan bukanlah barang haram, seperti minuman keras atau barang *ghasab*.

Ketiga, manfaat yang akan dikerjakan pelaku (*'amil*) haruslah jelas, dan diperbolehkan secara *syar'i*. Tidak diperbolehkan menyewa tenaga paranormal untuk mengeluarkan jin, praktik sihir, atau perkara haram lainnya, seperti menyanyi dan hal-hal yang diharamkan lainnya.

4. Pembatalan *Ju'alah*

Ulama fikih sepakat bahwa akad *ju'alah* diperbolehkan, dan bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat), berbeda dengan akad *ijarah* yang bersifat lazim. Untuk itu, masing-masing pihak yang bertransaksi memiliki hak untuk membatalkan akad.¹⁴⁴ Namun demikian, ulama berbeda pendapat tentang waktu diperbolehkannya membatalkan akad. Mazhab Malikiyah menyatakan, akad *ju'alah* boleh dibatalkan ketika pekerjaan belum dilaksanakan oleh pekerja (*'amil*). Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *ju'alah* boleh dibatalkan kapan pun, sebagaimana akad-akad lain,

¹⁴³Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 143.

¹⁴⁴Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat...* hlm. 143.

seperti *syirkah* dan *wakalah*, sebelum pekerjaan diselesaikan secara sempurna. Jika akad dibatalkan di awal atau di tengah berlangsungnya kontrak, hal itu tidak masalah, karena tujuan akad belum tercapai. Jika akad dibatalkan setelah dilaksanakannya pekerjaan, *'amil* boleh mendapatkan upah sesuai yang dikerjakannya.¹⁴⁵



¹⁴⁵Rizki Abdurahman. *Pengantar Fiqh Muamalah...* hlm. 98.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]

KONSEP AKAD PERCAMPURAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Definisi Akad Percampuran (*Ikhtilath*)

Akad percampuran ialah akad yang mencampurkan aset menjadi satu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan/pendapatan sesuai kesepakatan.¹⁴⁶ Dalam definisi lain, akad percampuran ialah akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Melalui akad percampuran, masing-masing pihak yang bersekutu akan saling memberikan modal untuk menjalankan usaha. Kemudian, pembagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha didasarkan atas *nisbah* (%) bagi hasil.

Setiap akad percampuran harus memenuhi syarat sebagai berikut.¹⁴⁷

1. Masing-masing pihak yang berserikat berwenang melakukan tindakan hukum atas nama persekutuan dengan izin pihak yang lain. Segala akibat dan tindakan tersebut, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung secara bersama-sama.

¹⁴⁶Sanurdi, "Teori Percampuran dan Pertukaran", *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Vol. 11, No. 1, 2017, hlm. 71–85.

¹⁴⁷Nur Azizah Assaalimah, "Teori Pertukaran (Natural Certainty Contract) dan Teori Percampuran (Natural Uncertainty Contracts)", *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 40–54.

2. Sistem pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, baik dari segi nisbah (%) maupun priode pembagiannya, misalnya 60% 40%, 30%, 70% dalam priode per triwulan atas per tahun, dan lain-lain sesuai kesepakatan.
3. Sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan merupakan milik bersama. Tidak boleh sejumlah keuntungan tertentu yang dihasilkan salah satu pihak dipandang sebagai keuntungannya.

Adapun untuk menjalankan persekutuan tidak diharuskan adanya kesamaan modal dan pengelolaannya. Boleh saja modal antara yang satu dengan yang lain berbeda sesuai kemampuan, sebagaimana perbedaan dalam hal tanggung jawab ketika mengelola usahanya. Kemudian, bagi hasil usaha, keuntungan dibagi berdasarkan pada persyaratan yang ditetapkan masing-masing pihak ketika memulai akad. Sementara itu, untuk menentukan kerugian berbeda dengan cara menentukan pembagian keuntungan. Pembagian kerugian harus disesuaikan dengan jumlah modal yang diberikan. Ketentuan ini mengacu pada kaidah fikih “keuntungan (laba) didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan berdua, sedangkan kerugian didasarkan pada kadar harta keduanya”.¹⁴⁸

Teori percampuran terdiri dari dua pilar pula, yaitu objek percampuran dan waktu percampuran. Sebagaimana dalam teori pertukaran, fikih juga membedakan dua jenis objek percampuran, yaitu:

1. *‘ayn (real aset)* berupa barang dan jasa; serta
2. *dayn (finacial aset)* berupa uang dan surat berharga.

Berdasarkan segi waktunya, sebagaimana dalam teori pertukaran fikih juga membedakan dua waktu percampuran, yaitu:

1. *naqdan (immediate delivery)*, yakni penyerahan saat itu juga; dan
2. *ghairu naqdan (desferred delivery)*, yakni penyerahan kemudian.

Selanjutnya, dari segi objek dapat diidentifikasi tiga jenis percampuran, yaitu:¹⁴⁹

1. percampuran *real aset (‘ayn)* dengan *real aset (‘ayn)*;
2. percampuran *real aset (‘ayn)* dengan *financial aset (dayn)*; dan
3. percampuran *financial aset (dayn)* dengan *financial aset (dayn)*.

¹⁴⁸Enang Hidayat. *Kaidah Fikih Muamalah...* hlm. 217.

¹⁴⁹Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan...* hlm. 62–63.

B. Konsep Akad Mudarabah

1. Definisi Mudarabah

Mudharabah dalam bahasa Arab merupakan bentuk *wazan mufa'alah* dari kata *dharaba*, yang berarti memukul dan melakukan perjalanan.¹⁵⁰ Hal ini yang lebih digunakan adalah melakukan perjalanan, di mana di masa Rasulullah Saw., mengadakan perjalanan itu identik dengan melakukan perniagaan atau perdagangan. Sementara dalam ilmu fikih, *mudarabah* didefinisikan sebagai “akad persekutuan dalam keuntungan dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lain”.¹⁵¹

2. Dasar Hukum Mudarabah

a. Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ ...

*Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an....*¹⁵² (QS Al-Muzzammil [73]: 20)

b. As-Sunnah

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بِنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًّا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَاجَازَهُ

¹⁵⁰Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 187.

¹⁵¹Mustafa, “Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam”, *Al-Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 23–49.

¹⁵²Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... hlm. 848.

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Al-Abbas bin Abdil Mutthalib r.a. bila menyerahkan harta secara mudarabah mensyaratkan kepada rekannya untuk tidak membawa harta itu melewati laut, atau menuruni lembah dan tidak membelanjakan hewan yang punya hati kering. Dia rekannya menyetujui syarat itu, maka dia menjaminnnya. Maka, diangkatlah syarat itu kepada Rasulullah Saw. dan beliau membolehkannya. (HR Al-Baihaqi)

c. *Ijma'*

Kebolehan akad mudarabat ini dikuatkan dengan *ijma'*, di mana diriwayatkan bahwa banyak di antara para sahabat Nabi Saw. menyerahkan harta anak yatim dalam bentuk mudarabah. Di antara mereka adalah Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Al-Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin Umar, serta Aisyah r.a.; dan tidak ada satu pun riwayat yang mengingkari adanya hal itu.

Kaum Muslimin sudah terbiasa melakukan akad kerja sama semacam itu hingga zaman ini di berbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya. Ini merupakan konsensus yang diyakini umat, karena cara ini sudah digunakan bangsa Quraisy secara turun-temurun dari zaman jahiliah hingga zaman Nabi Saw.¹⁵³

3. Rukun dan Syarat Mudarabah

a. Rukun Mudarabah

Mudarabah memiliki tiga rukun: “pelaku”, baik investor (pemilik modal) dan pengelola (*mudharib*); “objek transaksi” kerja sama, yaitu modal, usaha, dan keuntungan; dan “pelafalan” perjanjian.¹⁵⁴

Sementara itu, Imam Al Syarbini dalam *Syarh Al Minhaj* menjelaskan bahwa rukun mudarabah ada lima, yaitu modal, jenis usaha, keuntungan, pelafalan transaksi, dan dua pelaku transaksi.¹⁵⁵ Ini semua ditinjau dari perinciannya dan semuanya tetap kembali kepada tiga rukun di atas.

¹⁵³Ahmad Sarwat. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 104.

¹⁵⁴M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith. *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*. (Malang: UB Press, 2019), hlm. 48.

¹⁵⁵Muhyidin Al-Nawawi. *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab*. Jilid 15, (Jeddah Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Al-Suudiyah: Maktabah Al-Irsyad, Th).

Pertama, pelaku. Kedua pelaku kerja sama ini adalah pemilik modal dan pengelola modal. Disyaratkan pada rukun pertama ini keduanya memiliki kompetensi beraktivitas (*jaizut-tasharruf*) dalam pengertian mereka berdua balig, berakal, *rasyid*, dan tidak dilarang beraktivitas pada hartanya. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa keduanya harus Muslim atau pengelola harus Muslim, sebab seorang Muslim tidak ditakutkan melakukan perbuatan riba atau perkara haram. Namun, sebagian lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut, sehingga diperbolehkan bekerja sama dengan orang kafir yang dapat dipercaya dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan modal dari pihak Muslim sehingga terlepas dari praktik riba dan haram.

Kedua, objek transaksi. Objek transaksi dalam mudarabah mencakup modal, jenis usaha, pembatasan waktu penanaaman modal, keuntungan dan pelafalan perjanjian.

1) Modal

Dalam sistem mudarabah ada empat syarat modal yang harus dipenuhi, yaitu: (a) modal harus berupa alat tukar/satuan mata uang (*Al Naqd*) dasarnya adalah *ijma'* atau barang yang ditetapkan nilainya ketika akad menurut pendapat yang *rajih*; (b) modal yang diserahkan harus jelas diketahui; (c) modal yang diserahkan harus tertentu; dan (d) modal diserahkan kepada pihak pengelola modal dan pengelola menerimanya langsung dan dapat beraktivitas dengannya.¹⁵⁶

Jadi, dalam mudarabah disyaratkan modal yang diserahkan harus diketahui dan penyerahan jumlah modal kepada *mudharib* (pengelola modal) harus berupa alat tukar, seperti emas, perak, dan satuan mata uang secara umum. Tidak diperbolehkan berupa barang, kecuali bila ditentukan nilai barang tersebut dengan nilai mata uang ketika akad transaksi, sehingga nilai barang tersebut yang menjadi modal mudarabah.

Contohnya, seseorang memiliki sebuah mobil Toyota Kijang lalu diserahkan kepada *mudharib* (pengelola modal), maka ketika akad kerja sama tersebut disepakati wajib ditentukan harga mobil tersebut dengan mata uang, misalnya Rp80 juta; maka modal mudarabah tersebut adalah Rp80 juta.

¹⁵⁶Ahmad Sarwat. *Fiqh Muamalat...* hlm. 107.

Kejelasan jumlah modal ini menjadi syarat karena menentukan pembagian keuntungan. Apabila modal tersebut berupa barang dan tidak diketahui nilainya ketika akad, bisa jadi barang tersebut berubah harga nilainya seiring berjalannya waktu, sehingga memiliki konsekuensi ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan.

2) Jenis Usaha

Jenis usaha di sini disyaratkan beberapa syarat, yaitu (a) jenis usaha tersebut di bidang perniagaan; dan (b) tidak menyusahkan pengelola modal dengan pembatasan yang menyulitkannya, seperti ditentukan jenis yang sukar sekali didapatkan, contohnya harus berdagang permata merah delima atau mutiara yang sangat jarang sekali adanya.

Asal dari usaha dalam mudarabah adalah di bidang perniagaan dan bidang yang terkait dengannya yang tidak dilarang syariat. Pengelola modal dilarang mengadakan transaksi perdagangan barang-barang haram, seperti daging babi, minuman keras, dan sebagainya.¹⁵⁷

3) Pembatasan Waktu Penanaman Modal

Diperbolehkan membatasi waktu usaha dengan penanaman modal menurut pendapat mazhab Hambaliyyah dengan dasar di-*qiyas*-kan (dianalogikan) dengan sistem *sponsorship* pada satu sisi, dan dengan berbagai kriteria lain yang dibolehkan, pada sisi yang lainnya.

4) Keuntungan

Setiap usaha dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, demikian juga mudarabah. Namun, dalam mudarabah, disyaratkan empat syarat keuntungan sebagai berikut. *Pertama*, keuntungan khusus untuk kedua pihak yang bekerja samak yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola modal. Seandainya disyaratkan sebagian keuntungan untuk pihak ketiga, misalnya dengan menyatakan, “Mudarabah dengan pembagian 1/3 keuntungan untukmu, 1/3 untukku, dan 1/3 lagi untuk istriku atau orang lain, maka tidak sah kecuali disyaratkan pihak ketiga ikut mengelola modal tersebut, sehingga menjadi *qiradh* bersama dua orang.” Seandainya dikatakan, “Separuh keuntungan untukku dan separuhnya untukmu, namun separuh dari bagianku untuk istriku,” maka ini sah karena ini akad janji hadiah kepada istri. *Kedua*, pembagian keuntungan

¹⁵⁷Ahmad Sarwat. *Fiqh Muamalat...* hlm. 108.

untuk berdua tidak boleh hanya untuk satu pihak saja. Seandainya dikatakan, “Saya bekerja sama mudarabah denganmu, dan keuntungan sepenuhnya untukmu,” maka ini dalam mazhab Syafi’i tidak sah. *Ketiga*, keuntungan harus diketahui secara jelas. *Keempat*, dalam transaksi m ditegaskan persentase tertentu bagi pemilik modal (investor) dan pengelola, sehingga keuntungannya dibagi dengan persentase bersifat merata, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila ditentukan nilainya, contohnya dikatakan, “Kita bekerja sama mudarabah dengan pembagian keuntungan untukmu satu juta dan sisanya untukku,” maka akadnya tidak sah. Demikian juga bila tidak jelas persentasenya, seperti sebagian untukmu dan sebagian lainnya untukku.¹⁵⁸

5) Pelafalan Perjanjian

Shighah adalah ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak pelaku transaksi yang menunjukkan keinginan melakukannya. *Shighah* ini terdiri dari ijab kabul. Transaksi mudarabah atau syarikat dianggap sah dengan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan maksudnya.

b. Syarat Mudarabah

Pengertian syarat dalam mudarabah adalah syarat-syarat yang ditetapkan salah satu pihak yang mengadakan kerja sama berkaitan dengan mudarabah. Syarat dalam mudarabah ini ada dua.¹⁵⁹ *Pertama*, syarat sah. Syarat yang ini menyelisihi tuntutan akad dan tidak pula maksudnya serta memiliki maslahat untuk akad tersebut. Contohnya, pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola tidak membawa pergi harta tersebut keluar negeri atau membawanya keluar negeri atau melakukan perniagaannya khusus di negeri tertentu atau jenis tertentu yang gampang didapatkan. Maka, syarat-syarat ini dibenarkan menurut kesepakatan para ulama dan wajib dipenuhi, karena ada kemaslahatannya dan tidak menyelisihi tuntutan dan maksud akad perjanjian mudarabah. *Kedua*, syarat fasad (tidak benar). Syarat ini terbagi tiga, yaitu sebagai berikut.

¹⁵⁸Ahmad Sarwat. *Fiqh Muamalat...* hlm. 109.

¹⁵⁹Ahmad Sarwat. *Fiqh Muamalat...* hlm. 109.

- 1) Syarat Meniadakan Tuntutan Konsekuensi Akad
Seperti mensyaratkan tidak membeli sesuatu atau tidak menjual sesuatu atau tidak menjual, kecuali dengan harga modal atau di bawah modalnya. Syarat ini disepakati ketidakbenarannya, karena menyelisihi tuntutan dan maksud akad kerja sama, yaitu mencari keuntungan.
- 2) Syarat yang Bukan dari Kemaslahatan
Juga bukan tuntutan akad, seperti mensyaratkan kepada pengelola untuk memberikan mudarabah kepadanya dari harta yang lainnya.
- 3) Syarat yang Berakibat Tidak Jelasnya Keuntungan
Misalnya, mensyaratkan kepada pengelola bagian keuntungan yang tidak jelas atau mensyaratkan keuntungan satu dari dua usaha yang dikelola, keuntungan usaha ini untuk pemilik modal dan yang satunya untuk pengelola atau menentukan nilai satuan uang tertentu sebagai keuntungan. Syarat ini disepakati kerusakannya karena mengakibatkan keuntungan yang tidak jelas dari salah satu pihak atau malah tidak dapat keuntungan sama sekali, sehingga akadnya batal.

4. Macam-macam Mudarabah

Para ulama membagi mudarabah menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut.¹⁶⁰

a. *Muthlaqah*

Pengertiannya adalah sistem mudarabah di mana pemilik modal (Investor/*Shohib Al Mal*) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu, serta dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada *mudharib* (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.

b. *Muqayyadah* (Terbatas)

Pengertiannya pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan *mudharib*.

¹⁶⁰Ahmad Sarwat. *Fiqh Muamalat...* hlm. 105.

Jenis kedua ini diperselisihkan para ulama keabsahan syaratnya, namun yang *rajih* bahwa pembatasan tersebut berguna dan tidak sama sekali menyalahi dalil *syar'i*, itu hanya sekadar ijtihad dan dilakukan dengan kesepakatan dan keridaan kedua belah pihak sehingga wajib ditunaikan. Perbedaan antara keduanya terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuai permintaan investor.

5. Berakhirnya Akad Mudarabah

Mudarabah bisa berakhir dengan pembatalan dari salah satu pihak. Karena tidak ada syarat keberlangsungan terus-menerus dalam transaksi usaha semacam ini. Masing-masing pihak bisa membatalkan transaksi kapan saja dia menghendaki. Transaksi mudarabah ini juga bisa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak transaktor, atau karena ia gila atau idiot.

Imam Ibnu Qudamah menyatakan, “Mudarabah termasuk jenis akad yang diperbolehkan. Ia berakhir dengan pembatalan salah seorang dari kedua belah pihak—siapa saja—dengan kematian, gila, atau dibatasi karena idiot; hal itu karena ia beraktivitas pada harta orang lain dengan seizinnya, maka ia seperti wakil dan tidak ada bedanya antara sebelum beraktivitas dan sesudahnya.”

Imam Al Nawawi menyatakan, “Penghentian *qiradh* boleh, karena ia di awalnya adalah perwakilan dan setelah itu menjadi syarikat. Apabila terdapat keuntungan, setiap dari kedua belah pihak boleh memberhENTIKANNYA kapan saja, dan tidak butuh kehadiran serta keridaan mitranya. Apabila meninggal atau gila atau hilang akal, berakhir usaha tersebut.” Imam Syafi'i menyatakan, “Kapan pemilik modal ingin mengambil modalnya sebelum diusahakan dan sesudahnya dan kapan pengelola ingin keluar dari *qiradh* maka ia keluar darinya.”¹⁶¹

6. Hikmah Disyariatkannya Akad Mudarabah

Islam mensyariatkan akad kerja sama mudarabah untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan di sana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya.

¹⁶¹Muhyidin Al-Nawawi. *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab...* hlm. 191.

Maka, syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat di antara mereka. *Shahibul Maal* (investor) memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola), di mana dia memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah Swt. tidak mensyariatkan satu akad, kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

C. Konsep Akad Musyarakah

1. Definisi *Syirkah*

Secara etimologi, *syirkah* berarti percampuran (*al-ikhtilat*), yaitu percampuran antara salah satu harta dengan harta yang lainnya, sehingga sebagian harta itu sulit dibedakan dari bagian lainnya.¹⁶² Kemudian, jumhur (ulama) menggunakannya untuk akad tertentu walaupun tidak terjadi percampuran dua *nishab* (yang sama), karena adanya akad itu menyebabkan terjadinya percampuran, *syirkah* termasuk salah satu bentuk kerja sama dagang dengan syarat dan rukun tertentu, yang dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)* disebut perserikatan dagang atau persekutuan.¹⁶³

Ulama fikih mendefinisikan *syirkah* dengan relaksi yang berbeda-beda, di antaranya sebagai berikut.¹⁶⁴

a. Menurut Malikiyah

Syirkah adalah izin untuk mendayagunakan (melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum) bagi kedua belah pihak termasuk masing-masingnya, yakni salah satu pihak dari dua pihak yang melakukan perserikatan mengizinkan kepada pihak yang lain untuk melakukan perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang dimiliki dua orang (atau lebih), serta hak untuk melakukan perbuatan hukum itu tetap melekat terhadap masing-masing.

Definisi yang dikemukakan ulama Al-Malikiyah ini, lebih menitikberatkan pada perserikatan kepemilikan harta kekayaan

¹⁶²Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...* hlm. 441.

¹⁶³*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)*.

¹⁶⁴Saiful Jazil. *Fiqh Muamalah*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 139.

(*syirkah al-amwal*) yang memiliki dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak memiliki hak yang sama dalam hal melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut atas seizin pihak yang lain.

b. Menurut Syafi'iyah

Artinya ketetapan adanya hak pada sesuatu bagi dua belah pihak atau lebih atas dasar perserikatan tertentu.

Definisi ini substansinya menegaskan bahwa *syirkah* itu adalah akad atau perikatan perserikatan, yang memiliki akibat hukum adanya hak yang sama kepada kedua belah pihak atau lebih, baik dalam hal perserikatan harta kekayaan maupun perserikatan pekerjaan atau dua-duanya.

c. Menurut Hanafiyah

Syirkah adalah perikatan antara dua pihak yang berserikat dalam pokok harta (modal) dan keuntungan. Definisi ini juga memberikan terminologi *syirkah* sebagai salah satu bentuk akad (perikatan) kerja sama antara dua orang atau lebih, dalam menghimpun harta untuk suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan,

d. Menurut Hanabilah

Syirkah adalah perhimpunan hak-hak atau pengolahan (harta kekayaan). Menurut definisi ini, *syirkah* lebih berkonotasi merupakan badan usaha yang dikelola oleh banyak orang, setiap orang memiliki hak-hak tertentu sesuai peran dan fungsinya dalam mengolah serta mengelola tara/harta yang dimiliki badan usaha itu.¹⁶⁵

Apabila diperhatikan secara saksama, definisi *syirkah* menurut pakar-pakar hukum Islam (fikih) tersebut, walaupun menggunakan redaksi yang berbeda, akan tetapi masing-masing memiliki titik singgung yang sama, bahwa *syirkah* ini adalah suatu perkongsian antara dua orang atau lebih baik dalam hal kepemilikan maupun dalam hal ala bersama yang bertujuan untuk keuntungan bersama.

¹⁶⁵Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah...* hlm. 353.

2. Dasar Hukum Syirkah

Akad *syirkah* dibolehkan menurut para ulama fikih, berdasarkan firman Allah dalam QS An-Nisa' [4] ayat 12 yang berbunyi:

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

... Maka, mereka berserikat dalam sepertiga harta¹⁶⁶

Ayat ini, menurut mereka berbicara tentang perserikatan harta dalam pembagian warisan. Dalam ayat lain Allah berfirman (QS Sad [38] ayat 24)

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan amat sedikit mereka ini¹⁶⁷

Selain ayat-ayat di atas, dijumpai pula sabda Rasulullah Saw. yang membolehkan akad *syirkah*. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah mengatakan yang artinya, "Aku (Allah) merupakan pihak ketiga dalam perserikatan antara dua orang selama salah seorang di antaranya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara kedua orang itu."

Pengertian hadis ini menurut Syekh Muhammad Al-Syarbany adalah kami (Allah) bersama mereka kedua dengan pemeliharaan dan pertolongan, maka mereka berdua harus memiliki tujuan akhir untuk saling menolong dalam harta mereka berdua dan Allah akan menurunkan *barakah* dalam perniagaannya. Apabila di antara mereka terjadi pengkhianatan, *barakah* dan pertolongan akan terangkat dari mereka.¹⁶⁸

Rasulullah Saw. bersabda dalam hadis lain bahwa "Allah akan membantu dia untuk orang yang berserikat, selama di antara mereka tidak

¹⁶⁶Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... hlm. 102.

¹⁶⁷Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... hlm. 650.

¹⁶⁸Muhammad Asy-Syarbani. *Mugni Al-Muhtaj*... hlm. 211.

saling mengkhianati.” Imam Al-Nasa’i meriwayatkan hadis dari Abdullah, beliau menyatakan, “*Saya Anmar dan Sa’ad berserikat dalam perolehan perang Badar, lalu mendapat dua ekor kuda, sedangkan saya dan Ammar tidak mendapatkan apa pun*”. Atas dasar ayat dan hadis di atas, para ulama fikih menyatakan bahwa akad *syirkah* mempunyai landasan yang kuat dalam hukum Islam, sehingga sebagaimana yang dinyatakan Ibn Al-Mundzir bahwa kebolehan *syirkah* telah disepakati ulama.

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *syirkah* secara umum (tidak termasuk *syirkah milk ijbar*), menurut ulama Al-Hanafiyah hanya terdiri dari *shighat* akad (ijab dan kabul). Sementara menurut mayoritas ulama, terdiri dari subjek akad *syirkah*, *shighat* akad, dan objek akad.¹⁶⁹ Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi secara umum berkenaan dengan subjek akad adalah orang-orang yang melakukan perserikatan memiliki kecakapan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum, baik dalam kategori *ahliyah al-ada’* maupun *ahliyah al-wujub*, yang berkenaan dengan ijab kabul dalam hal ini adalah suatu perjanjian untuk mengikat diri dalam perserikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang didasarkan pada kerelaan dan kebebasan masing-masing pihak, sedangkan objek akad adalah sesuai dengan bentuk-bentuk *syirkah*, mengenai suatu tertentu harus memenuhi aspek nyata dan jelas.

Terdapat syarat-syarat lain yang berlaku secara umum dalam *syirkah*, yaitu sebagai berikut.¹⁷⁰

- a. Perserikatan merupakan transaksi yang mengandung substansi kebolehan untuk bertindak sebagai penjamin atau wakil, artinya salah satu pihak dapat bertindak melakukan perbuatan hukum terhadap objek perserikatan atas izin pihak lain, yang dianggap sebagai wakil sehari-hari pihak yang berserikat.
- b. Masing-masing anggota *syirkah* bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *syirkah*.
- c. Seluruh anggota *syirkah* bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh

¹⁶⁹Saiful Jazil. *Fiqh Muamalah...* hlm. 142.

¹⁷⁰Saiful Jazil. *Fiqh Muamalah...* hlm. 142.

- salah satu anggotanya atas dasar persetujuan anggota *syirkah* yang lainnya.
- d. Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak dijelaskan secara tertentu ketika akad berlangsung.
 - e. Keuntungan diambil dari hasil laba objek perserikatan, bukan dari harta lain.
 - f. Kerugian dibagi secara proporsional di antara mereka.

4. Macam-macam *Syirkah*

Pakar-pakar hukum Islam, terutama dari kalangan empat Imam Mazhab berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan tentang bentuk-bentuk *syirkah*, yang dalam hal ini sebagaimana yang dikemukakan Abd Al-Rahman Al-Jaziiry.¹⁷¹ Klasifikasi tersebut yang lebih memenuhi aspek sistematika universal, walaupun terdapat perbedaan pendapat, akan tetapi bentuk-bentuk *syirkah* ini pada kenyataannya diakui oleh seluruh ulama adalah sebagaimana yang dipaparkan ulama Al-Hanafiyah. Oleh karena itu, dalam pembahasan bentuk-bentuk *syirkah* dalam tulisan ini, penulis mencoba memaparkan klasifikasinya sesuai pandangan ulama Al-Hanafiyah sebagai berikut.¹⁷²

Syirkah pertama-tama dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu *syirkah milk* dan *syirkah 'uqud*.

a. *Syirkah Milk*

Syirkah milk menurut ulama Al-Hanafiyah; *syirkah al-mal* menurut ulama Al-Hanabilah; dan *syirkah al-irtsy*, *al-ghanimah*, serta *svirkan al-mubta'ain* menurut ulama Al-Malikiyah adalah suatu redaksi yang menunjukkan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu benda dengan tidak melalui akad *syirkah*. Pasal 187 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa *syirkah milk* adalah dua orang atau lebih bergabung dalam suatu kepemilikan atas harta tertentu.

Ulama Al-Hanabilah berpendapat bahwa *syirkah al-maal (milk)* adalah dua orang atau lebih berkumpul untuk mendapatkan hak atas

¹⁷¹Abdu Al-Rahman Al-Jaziiry, Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzaahib AlArba'ah, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, tt) hlm. 64.

¹⁷²Saiful Jazil. *Fiqih Muamalah...* hlm. 143.

suatu benda, baik dengan cara pewarisan, pembelian, penghibahan, atau dengan cara yang lainnya, dengan tidak ada perbedaan antara kepemilikan benda atau manfaatnya, atau mereka sebagai pemilik benda tidak dengan kemanfaatannya, atau manfaatnya saja yang bendanya milik pihak lain.

Kemudian, *syirkah milk* terbagi ke dalam dua bentuk *syirkah* sesuai sifatnya, yaitu *syirkah ijbary* dan *syirkah ikhtiary*.¹⁷³

- 1) *Syirkah ijbary* adalah dua orang atau lebih berkumpul dalam menerima kepemilikan harta bukan atas kehendaknya sendiri (*al-qahr*) atau dalam Pasal 189 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dinyatakan sebagai bukan karena usaha manusia, sebagaimana para ahli waris berserikat dalam kepemilikan harta warisan, para penerima wasiat berserikat dalam penerimaan harta yang diwasiatkan. Demikian pula para penerima hibah berserikat dalam menerima harta yang dihibahkannya atau harta salah satu pihak tercampur dengan harta pihak lain, sehingga percampuran ini tidak memungkinkan pemisahannya kembali, atau mungkin dapat dipisahkan, hanya saja dalam pemisahannya akan menemukan kesulitan.
- 2) *Syirkah al-ikhtariyah* adalah dua orang atau lebih berkumpul untuk memiliki suatu benda tertentu atas dasar kebebasan kehendak masing-masing pihak atau atas kerelaan masing-masing pihak, seperti dua orang bersepakat secara bersama-sama membeli suatu benda tertentu untuk dimiliki bersama, atau dua orang atau lebih mengumpulkan harta benda milik masing-masingnya, misalnya beras dua ton milik seseorang disatukan dengan beras dua ton milik orang lain, jumlahnya menjadi empat ton, maka beras yang berjumlah seberat empat ton itu sebagai milik bersama. Hal yang menjadi unsur atau rukun *syirkah milk* ini adalah berkumpulnya dua *nishab* (bagian) menjadi satu dan kesatuan, dua *nishab* inilah sebagai *syirkah milk*.

b. Syirkah Uqud

Adapun *syirkah uqud* adalah redaksi perikatan yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta modal usaha dan

¹⁷³Saiful Jazil. *Fiqih Muamalah...* hlm. 144.

keuntungannya. Ulama Al-Hanabilah mendefinisikan *syirkah al-uqud* dengan dua orang atau lebih berserikat dalam melakukan aktivitas usaha. Definisi *syirkah* akad ini adalah merupakan definisi *syirkah* secara umum yang mencakup seluruh bentuk-bentuk *syirkah* akad. *Syirkah al-uqud* menurut ulama Al-Hanabilah adalah dua orang atau lebih berserikat dalam melakukan aktivitas usaha.¹⁷⁴

1) Pembagian *Syirkah Uqud*

Syirkah al-uqud ini terbagi kepada lima bagian, yaitu *inan*, *wujud*, *abdan*, *mufawadhah*, dan *mudharabah*. Adapun *syirkah uqud* menurut ulama Al-Hanafiyah terbagi kepada tiga bentuk, yaitu *syirkah al-mal*, *syirkah al-abdan*, dan *syirkah al-wujud*. Ketiga bentuk *syirkah* tersebut masing-masing terbagi kepada dua bagian, yaitu *al-mutawwadhah* dan *al-'inan*, sehingga hasilnya terdapat enam bentuk *syirkah*, yaitu *syirkah al-mufawwadlah fi al-maal*, *syirkah al-'inaan fi al-mal*, *syirkah al-mufawwadlah fi al-abdaan*, *syirkah al-'inaan fi al-abdan*, *syirkah al-mufawwadlah fi al-wujud*, dan *syirkah al-'inaan fi al-wujud*.

- a) *Syirkah inan*, yaitu *syirkah* antara dua orang atau beberapa orang mengenai harta, baik mengenai modalnya, pengelolaannya, maupun keuntungannya. Pembagian keuntungan tidak harus berdasarkan besarnya partisipasi, tetapi adalah berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.
- b) *Syirkah mufawadhah*, yaitu *syirkah* antara dua orang atau lebih mengenai harta, baik mengenai modal, pekerjaan ataupun tanggung jawab, maupun mengenai hasil atau keuntungan.
- c) *Syirkah wujud*, yakni *syirkah* antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan tingkat profesional yang baik mengenai sesuatu pekerjaan/bisnis, di mana mereka membeli barang dengan kredit dan menjualnya secara tunai dengan jaminan reputasi mereka. Musyarakah seperti ini lazim juga disebut musyarakah piutang.
- d) *Syirkah a'maal*, yaitu *syirkah* antara dua orang atau lebih yang seprofesi untuk menerima pekerjaan bersama-sama dan membagi untung bersama berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.
- e) *Syirkah Mudharabah*, seperti yang telah diuraikan di atas.

¹⁷⁴Saiful Jazil. *Fiqh Muamalah...* hlm. 145.

Berdasarkan macam-macam *syirkah* tersebut, Syafi'iyah menolak *syirkah wujuh* dengan alasan bahwa pada dasarnya dalam suatu *syirkah* harus ada modal ataupun pembagian beban usaha ataupun pekerjaan, hal mana tidak ada pada *syirkah wujuh*.

2) Rukun dan Syarat *Syirkah Uqud*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa untuk terjadinya *syirkah al-uqud*, maka harus ada ijab dan kabul. Sementara menurut jumhur, rukunnya ada tiga, yaitu: (a) dua orang yang berakal sehat, (b) objek yang diperjanjikan, dan (c) lafaz akad yang sesuai dengan isi. Lebih lanjut, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad pada umumnya adalah *al-aqidaini*, *mahallu al-'aqd*, dan *sighat al-'aqd*. Selain ketiga rukun tersebut, Musthafa Az-Zarqa menambah satu lagi, yakni *maudhu' al-uqud* (tujuan akad).

Sementara itu, syarat *syirkah al-uqud* pada umumnya adalah:

- a) harus mengenai *tasharruf* yang dapat diwakilkan;
- b) pembagian keuntungan yang jelas; dan
- c) pembagian keuntungan tergantung kepada kesepakatan, bukan kepada besar kecilnya modal atau kewajiban.

5. Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian

Berdasarkan macam-macam serikat tersebut, sebetulnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Seperti ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang sah dilakukan hanyalah *syirkah al-inan*, sementara *syirkah* selain itu batal untuk dilakukan. Cara membagi keuntungan atau kerugian tergantung besar dan kecilnya modal yang mereka tanamkan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada contoh praktik berserikat pada tabel berikut.

Tabel 1. Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian *Syirkah*

Nama Anggota	Pokok Masing-masing	Jumlah Pokok	Untung	Persentase Untung
Masjid	Rp1.500	Rp6.000	Rp150	$1/10 \times 1/4 \times 6,00 = 1/4 \times 600 = \text{Rp}150$
Tamami	Rp1.000	Rp6.000	Rp600	$1/10 \times 1/6 \times 6.000 = 1/6 \times 60 = \text{Rp}100$
Karson	Rp500	Rp6.000	Rp50	$1/10 \times 1/12 \times 6.000 = 1/12 \times 600 = \text{Rp}50$
Lilian	Rp3.000	Rp6.000	Rp300	$1/10 \times 1/2 \times 6.000 = 1/2 \times 60 = \text{Rp}300$

6. Berakhirnya *Syirkah*

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa terdapat enam penyebab utama berakhirnya *syirkah* yang telah diadakan oleh pihak-pihak yang melakukan *syirkah*, yaitu sebagai berikut.¹⁷⁵

- 1) *Syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal di mana jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Hal ini disebabkan *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar sama rela dari kedua pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-*tasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila ataupun karena alasan lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia. Namun, apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- 4) Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan. Pengampuan yang dimaksud di sini, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, akan menjadi risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta *syirkah*, masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

¹⁷⁵Udin Syarifudin, "Aplikasi Akad *Syirkah* dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Al Amwal*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2018, hlm. 26-40.

D. Konsep Akad Muzaraah dan Mukhabarah

1. Definisi Muzaraah dan Mukhabarah

Al-muzara'ah menurut bahasa memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz* dan makna yang kedua ialah makna *hakiki*.¹⁷⁶

Muzaraah dan mukhabarah memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh al-Rafi'i dan al-Nawawi. Sementara menurut al-Qadhi Abu Thayid, muzaraah dan mukhabarah merupakan satu pengertian.

Al-Muzara'ah dan mukhabarah dalam istilah didefinisikan oleh para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri, sebagai berikut.¹⁷⁷

- a. Menurut Hanafiyah, muzaraah ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Sementara mukhabarah, menurut Syafi'iyah ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi. Definisi muzaraah dan mukhabarah menurut ulama Hanafiyah hampir tidak bisa dibedakan. Muzaraah menggunakan kalimat, *bi ba'd al-kharaj min al-ard*, sedangkan dalam mukhabarah dengan kalimat *bi ba'd ma yakhruju min al-ard*. Adanya perbedaan redaksi tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Namun, belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.
- b. Menurut Hanabilah, muzaraah ialah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.
- c. Menurut Malikiyah, muzaraah ialah bersekutu dalam akad. Lebih lanjut, dijelaskan dari pengertian tersebut dinyatakan bahwa muzaraah adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan.
- d. Menurut *dhahir nash*, al-Syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.

¹⁷⁶Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arbaah*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 153.

¹⁷⁷Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arbaah...* hlm. 154.

Sementara itu, muzaraah ialah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.

- e. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa mukhabarah ialah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sementara muzaraah ialah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah. Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa mukhabarah dan muzaraah ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara mukhabarah dan muzaraah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan.

2. Dasar Hukum Muzaraah dan Mukhabarah

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum mukhabarah dan muzaraah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a. *“Sesungguhnya Nabi Saw. menyatakan, tidak mengharamkan bermuzaraah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, boleh ditahan saja tanah itu.”*

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa’i dari Rafi’ r.a. dari Nabi Saw, beliau bersabda: *“Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang diserahi manfaat tanah, maka dialah yang menanamnya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak.”*

Ulama Syafi’iyah menyatakan bahwa haram hukumnya melakukan muzaraah. Ia beralasan dengan hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Atuslim dari Tsabit Ibn al-Dhahak: *“Bahwa Rasulullah Saw. telah melarang bermuzaraah dan memerintahkan sewa-menyewa saja dan Rasulullah Saw. bersabda, itu tidak mengapa”.*

Diriwayatkan oleh Muslim dari Thawus r.a. *“Sesungguhnya Thawus r.a. bermukhabarah, Umar r.a. berkata; dan aku berkata kepadanya; ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata; telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu*

Abbas, bahwa Nabi Saw. tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi.”

Pengarang kitab *al-Minhaj* menyatakan bahwa dalam mukhabarah yang mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja dan tidak boleh pula bermuzaraah, yaitu pengelolaan tanah yang benihnya dari pengolahan tanah. Pendapat ini beralasan kepada beberapa hadis *shahih*, antara lain, hadis Tsabit Ibn Dhahak, karena mengingat akibat buruk sering terjadi ketika berbuah.

Selain dikemukakan dasar hukum muzaraah dan mukhabarah, diketahui pula pendapat para ulama, ada yang mengharamkan kedua-duanya, seperti pengarang *al-Minhaj*, ada yang mengharamkan muzaraah saja, seperti al-Syafi'i, dan ada yang menghalalkan kedua-duanya, antara lain al-Nawawi, Ibnu Munzir, dan Khatabi.

3. Rukun dan Syarat Muzaraah dan Mukhabarah

Menurut Hanafiyah, rukun muzaraah ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun *muzara'ah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu (1) tanah, (2) per buatan pekerja, (3) modal, dan (4) alat-alat untuk menanam.

Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut.¹⁷⁸

- a. Syarat yang bertalian dengan *'aqidain*, yaitu harus berakal.
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu (1) bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad, (2) hasil adalah milik bersama, (3) bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama, misalnya dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah, (4) bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, dan (5) tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.

¹⁷⁸Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah...* hlm. 216.

- d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu (1) tanah tersebut dapat ditanami, dan (2) tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
- e. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah (1) waktunya telah ditentukan, (2) waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih empat bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat), dan (3) waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzaraah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa rukun muzaraah ada satu, yaitu ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan lafaz apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul, bahkan muzaraah sah dilafazkan dengan lafaz ijarah.

4. Hikmah Akad Muzaraah dan Mukhabarah

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak di antara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apa pun.

Muzaraah dan mukhabarah disyariatkan untuk menghindar adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya. Muzaraah dan mukhabarah terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah*, yaitu konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.¹⁷⁹

¹⁷⁹Sohari Sahrani Dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah...* hlm. 218.

E. Konsep Akad *Musaqah*

1. Definisi *Musaqah*

Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.¹⁸⁰

Musaqah secara istilah didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri, sebagai berikut.¹⁸¹

- a. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *al-musaqah* ialah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.
- b. Menurut Malikiyah, *al-musaqah* ialah sesuatu yang tumbuh di tanah. Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh di tanah dibagi menjadi lima macam.
 - 1) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
 - 2) Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
 - 3) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi dan *qatsha'ah*.
 - 4) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
 - 5) Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.
- c. Menurut Syafi'iyah, yang dimaksud *al-musaqah* ialah:

“Memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya serta pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah tersebut yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.”

¹⁸⁰Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...* hlm. 145.

¹⁸¹Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arbaah...* hlm. 21.

- d. Menurut Hanabilah, *al-musaqah* mencakup dua masalah, yaitu sebagai berikut.
- 1) Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma, dan yang lainnya. Baginya ada buahnya yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya.
 - 2) Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut *munasabah mugharasah* karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.
- e. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah, *al-musaqah* ialah mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang direzekikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua.
- f. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi yang dimaksud dengan *al-musaqah* ialah syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan.

Setelah diketahui definisi-definisi yang ahli di atas, kiranya dapat dipahami bahwa dikemukakan oleh para ahli yang dimaksud dengan *al-musaqah* ialah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.

2. Dasar Hukum *Musaqah*

Asas hukum *musaqah* ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr r.a., bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separuh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat itu dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahud untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilannya separuhnya untuk Nabi.”

3. Rukun dan Syarat *Musaqah*

Rukun-rukun *musaqah* menurut ulama Syafi’iyah ada lima, yaitu sebagai berikut.¹⁸²

¹⁸²Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...* hlm. 148.

- a. *Shigat*, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan *shighat* dengan lafaz dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-'aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti balig, berakal, dan tidak berada di bawah pengampuan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diseparuhkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut, tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
- e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.

4. *Musaqah* yang Dibolehkan

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *musaqah*. Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di-*musaqah*-kan hanya kurma. Menurut Syafi'iyah, yang boleh di-*musaqah*-kan hanyalah kurma dan anggur saja, sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di-*musaqah*-kan, seperti tebu.

Apabila waktu lamanya *musaqah* tidak ditentukan ketika akad, waktu yang berlaku jatuh hingga pohon itu menghasilkan yang pertama setelah akad, sah pula untuk pohon yang berbuah secara berangsur sedikit demi sedikit, seperti terong. Imam Malik berpendapat bahwa *musaqah* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk

menggarapnya. Sementara mazhab Hambali menyatakan bahwa *musaqah* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Dalam kitab *al-Mughni*, Imam Malik berkata, *musaqah* diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang perlu disiram.¹⁸³

5. Tugas Penggarap

Kewajiban penyiram (*musaqi*) menurut Imam Naw mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk setiap pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya.

Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (insidental), seperti membangun pematang sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak, atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit).¹⁸⁴

6. Penggarap Tidak Mampu Bekerja

Penggarap terkadang tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun, tetapi kadang-kadang ada halangan untuk mengurusnya, seperti karena sakit bepergian. Apabila penggarap tidak mampu bekerja keras karena sakit atau bepergian yang mendesak, *musaqah* menjadi *fasakh* (batal). Apabila dalam akad *musaqah* disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap secara langsung (tidak dapat diwakilkan), jika tidak disyaratkan demikian, *musaqah* tidak menjadi batal, tetapi penggarap diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia berhalangan itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Hanafi.

Ketika keadaan penggarap tidak mampu menggarap tugasnya mengurus pohon-pohon, sedangkan penjualan buah sudah waktunya, menurut Imam Malik, penggarap berkewajiban menyewa orang lain

¹⁸³Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...* hlm. 149.

¹⁸⁴Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...* hlm. 150.

untuk menggantikan tugasnya, yaitu mengurus pohon-pohon. Orang kedua ini tidak memperoleh bagian yang dihasilkan dari *musaqah* karena orang kedua dibayar oleh musagi sesuai dengan perjanjian.

Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa *musaqah* batal apabila pengelola tidak lagi mampu bekerja untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun atau di sawah yang di-*musaqah*-kan, sebab penggarap telah kehilangan kemampuan untuk menggarapnya.¹⁸⁵

7. Wafatnya Salah Seorang *Aqid*

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan pada pohon tersebut sudah tampak buah-buahannya (hampir bisa dipanen) walaupun belum tampak kebagusan buah tersebut, demi menjaga kemaslahatan, penggarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa orang ahli warisnya, sehingga buah itu masak atau pantas untuk dipanen, sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik, jika pemilik berkeberatan, karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam masa fasakhnya, akad dan matangnya buah, penggarap tidak berhak memperoleh upah.

Apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau fasakhnya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Namun, jika mereka memetik buah yang belum layak untuk dipanen, hal itu mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya sehingga dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut.¹⁸⁶

- a. Memetik buah dan dibaginya oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- b. Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang berhak memotong atau memetik.
- c. Pembiayaan pohon sampai buahnya matang (pantas untuk dipetik), kemudian hal ini dipotong dari bagian penggarap, baik potongan itu dari buahnya atau nilai harganya (uang).

¹⁸⁵Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...* hlm. 150.

¹⁸⁶Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...* hlm. 151.

F. Konsep Akad *Mugharabah*

1. Definisi *Mugharabah*

Secara etimologi, *al-mugharabah* berarti transaksi terhadap pohon. Secara terminologi fikih, *al-mugharabah* didefinisikan para ulama fikih, yaitu penyerahan tanah pertanian kepada petani untuk ditanami atau sebagaimana yang didefinisikan ulama Syafi'iyah dengan penyerahan tanah pertanian kepada petani yang pakar di bidang pertanian, sedangkan pohon yang ditanam menjadi milik berdua (pemilik tanah dan petani).¹⁸⁷

Mugharabah adalah salah satu perjanjian kerja sama dalam bidang pertanian yang dilakukan antara pemilik tanah dengan petani penggarap untuk mengelola dan menanam lahan garapan yang belum ditanami (tanah kosong) dengan ketentuan mereka secara bersama-sama memiliki hasil dari tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama.

Pertama, ulama fikih mendefinisikan *mugharabah* adalah penyerahan pemilik lahan pertanian kepada petani untuk ditanami pepohonan.

Kedua, ulama Syafi'iyah mendefinisikan *mugharabah* adalah penyerahan tanah pertanian pemilik lahan kepada petani yang ahli dalam bidang pengelolaannya dan pohon yang ditanami menjadi milik berdua (pemilik tanah dan petani).

Perjanjian kerja sama dalam bentuk penggarapan lahan pertanian sering dilakukan oleh masyarakat yang mayoritas wilayahnya memiliki potensi untuk pengembangan komoditas pertanian. Dalam berbagai literatur fikih muamalah, memang tidak dibatasi bentuk dari perjanjian kerja sama dalam bidang pertanian, setiap perjanjian yang dibuat bebas untuk disepakati selama tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*, karena pada prinsipnya kerja sama atas lahan pertanian ini dilakukan untuk kepentingan bersama dan juga *ta'awun*.

Bentuk *ta'awuniyyah* di sini karena pemilik kebun tidak mampu secara maksimal untuk mengelola sendiri perkebunannya agar memperoleh hasil yang diharapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan keahlian pihak lain dalam mengelola perkebunan, sehingga

¹⁸⁷Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah...* hlm. 240–242.

dengan *skill* dan pengalamannya dapat mengerjakan penggarapan lahan perkebunan. Dengan dilakukannya perjanjian kerja sama, maka lahan tersebut dapat diproduktifkan sehingga menghasilkan profit yang sesuai dengan target capaiannya, serta lahan pun tidak lagi terlantar karena petani penggarap telah mengaplikasikan kemampuannya.

Fleksibilitas kerja sama pada lahan pertanian ini diakomodir dalam Islam dengan berbagai bentuk kerja sama penggarapan lahan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan, di antaranya melalui implementasi akad *mugharasah*. Dalam fikih muamalah, fukaha telah merumuskan mengenai hukum yang menjadi konsep dalam akad *mugharasah*. Akad *mugharasah* ini dilakukan dengan seseorang menyerahkan suatu lahan kepada orang lain untuk ditanami pohon dengan bibit dari pihak penanam dan pohon yang ditanam serta lahan yang digarap itu akan dibagi antara kedua belah pihak di kemudian hari.

2. Dasar Hukum *Mugharasah*

Dasar hukum boleh atau tidaknya akad *mugharasah* didasarkan kepada pendapat ulama, antara lain sebagai berikut.¹⁸⁸

- a. Menurut ulama Hanafiyah, akad *mugharasah* tidak diperbolehkan karena sebagai berikut.
 - 1) Dalam akad *mugharasah* disyaratkan perserikatan terhadap sesuatu yang telah ada, yaitu tanah pertanian.
 - 2) Dalam *al-mugharasah*, pemilik tanah menjadikan separuh dari tanahnya sebagai upah bagi penggarap atas pekerjaan yang dilakukannya.
 - 3) Dalam *al-mugharasah*, pemilik tanah memberikan upah kepada petani penggarap untuk menggarap tanah kosong menjadi kebun yang produktif, dengan alat dan pekerjaan yang dilakukannya, dan sebagai imbalannya separuh tanah yang sudah menjadi kebun produktif itu menjadi milik petani penggarap.

Implikasi dari ketiga hal di atas, jika akad *al-mugharasah* telah berjalan, seluruh pohon dan hasilnya menjadi milik pemilik tanah,

¹⁸⁸Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 145.

sedangkan petani penggarap hanya berhak nilai seluruh pohon yang diperolehnya; tatkala dilakukan panen, dan atas segala pekerjaan yang dilakukannya, petani penggarap berhak mendapat upah yang wajar.

- b. Menurut ulama Syafi'iyah juga menganggap akad ini tidak sah, karena pengelolaan tanah *al-mugharasah* tidak sama dengan *al-musaqah*. Jika akad ini tetap dilangsungkan, seluruh hasil yang diperoleh dari *al-mugharasah* ini menjadi milik petani penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya berhak sewa tanah sesuai dengan harga yang berlaku ketika itu.
- c. Menurut Hanbaliyah, jika pemilik tanah menyerahkan sebidang tanah kepada petani penggarap dengan ketentuan bahwa seluruh tanah dan pepohonan yang ada di atasnya menjadi milik berdua, akad seperti ini menjadi fasid (rusak). Ulama Malikiyah berpendirian *al-mugharasah* boleh diterima apabila dilakukan dengan cara *al-ijarah* (upah-mengupah), yaitu dengan cara petani penggarap disewa pemilik tanah untuk mengolah dan memelihara pohon yang tumbuh di atas tanah miliknya, dan pemilik tanah memberi upah tertentu atas kerja itu kepada petani penggarap.
- d. Menurut Wahbah az-Zuhaili, penggarapan lahan kosong dengan menggunakan akad *mugharasah* sebagai landasan kerja sama merupakan suatu kegiatan yang sah apabila pihak petani penggarap memperoleh bagian tertentu dari seluruh tanah yang digarap dan hasilnya. Konsep yang dilakukan ini sama dengan konsep akad *musaqah* sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbali.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dasar hukum pada akad *mugharasah* tidak jauh berbeda dengan dasar hukum dalam akad *musaqah*. Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah) membolehkan bentuk kerja sama penggarapan lahan kosong, mereka menganalogikan dengan perjanjian yang dilakukan Rasulullah dengan tanah rampasan perang di Khaibar. Rasulullah Saw. bersabda yang artinya: “Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Saw., telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan, maupun hasil tanamannya” (HR Muslim).

3. Syarat dan Rukun *Mugharabah*

Sebagaimana diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan serta keikhlasan dari masing-masing pihak, maka akan muncul akibat hukum bagi kedua belah pihak. Dalam setiap akad yang dilaksanakan, tentu terdapat rukun yang harus dipenuhi. Begitu pula dengan akad *mugharabah*, rukun yang terdapat dalam akad tersebut adalah sebagai berikut.¹⁸⁹ *Pertama*, *aqid* (pihak-pihak yang berakad), dalam akad *mugharabah* para pihak yang berakad terdiri dari pihak pemilik lahan dan pihak petani penggarap. *Kedua*, *ma'qud alaih* (objek akad), dalam akad *mugharabah*, benda atau harta yang dijadikan objek adalah tanah. *Ketiga*, *maudhu 'al'aqd* (ialah tujuan inti akad), tujuan inti dari diadakannya akad *mugharabah*, yaitu untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak yang berakad. *Keempat*, *shighat al'aqd* (ijab dan kabul), dalam akad *mugharabah* ijab merupakan pernyataan penyerahan lahan dari pihak pemilik lahan, sedangkan kabul merupakan pernyataan penerimaan untuk mengelola lahan dari pihak petani penggarap.

Selain dari rukun, dalam sebuah akad juga terdapat syarat-syarat keabsahan suatu akad. Para ulama fikih menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, di samping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu sebagai berikut.¹⁹⁰

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, merupakan suatu syarat yang wajib terpenuhi dalam berbagai macam akad. Adapun syarat-syarat umum yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut.
 - 1) Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad harus telah cakap hukum untuk melaksanakan suatu akad.
 - 2) Objek akad itu diakui oleh *syara'*.
 - 3) Akad itu tidak dilarang oleh *nash* (ayat atau hadis) *syara'*.

¹⁸⁹Jamhuri, Azka Amalia Jihad, Amalia Safitri, "Perjanjian Kerjasama pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi dan Sistem bagi Tanah dalam Perspektif Akad *Mugharabah* (Studi tentang Implementasi bagi Due Tanoh di Kalangan Petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang)", *Jurnal Al-Mudharabah*, Volume 2 Edisi 2 Tahun 2020, hlm. 199-215.

¹⁹⁰Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*... hlm. 290-291.

- 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu.
 - 5) Akad yang dilakukan memiliki manfaat.
 - 6) Pernyataan ijab tetap utuh dan sah sampai terjadinya kabul.
 - 7) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.
 - 8) Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh *syara'*.
 - 9) Syarat-syarat yang bersifat khusus, merupakan suatu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idhafi'* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, syarat khusus ini bisa jadi berbeda pada setiap akadnya, karena syarat khusus disesuaikan oleh jenis akad yang akan dilangsungkan, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.
- b. Syarat-syarat khusus dalam akad *mugharasah* adalah sebagai berikut.
- 1) Tanaman yang akan ditanam dari jenis varietas yang sama, yaitu dari segi waktu panen yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut.
 - 2) Tanaman yang ditanam merupakan jenis tanaman keras, bukan dari jenis tanaman palawija.
 - 3) Penentuan jangka waktu pelaksanaan akad *mugharasah* tidak dalam jangka waktu yang sangat lama.
 - 4) Pihak petani penggarap mendapatkan bagian keuntungan berupa tanah perkebunan beserta tanaman yang telah ditanam di atasnya.
 - 5) Kerja sama akad *mugharasah* ini dilakukan bukan di atas tanah wakaf, karena dalam akad *mugharasah* terkandung makna jual beli, sedangkan harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan.

4. Berakhirnya Akad *Mugharasah*

Para ulama fikih menyatakan akad *mugharasah* berakhir apabila terdapat hal berikut.¹⁹¹

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b. Meninggalnya salah seorang yang berakad.

¹⁹¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat...* hlm. 59.

- c. Membatalkan, baik secara ucapan yang jelas atau adanya uzur di antara uzur yang dapat membatalkan *mughararah*. *Pertama*, penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan akan mencuri buah-buahan yang digarapnya. *Kedua*, penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja.

Jika pengelola wafat, ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik kebun yang wafat, pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya. Menurut ulama Malikiyah, bahwa akad *mughararah* boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak pengelola, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah juga menyatakan bahwa akad *mughararah* tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani pengelola mempunyai uzur, harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu.

Kemudian, menurut ulama Hanabilah, akad *mughararah* sama dengan akad muzaraah, yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, buah itu dibagi dua antara pemilik kebun dan pengelola, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.

5. Hikmah Akad *Mughararah*

Hikmah dalam pelaksanaan akad *mughararah* adalah sebagai berikut.

- a. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar'i*.
- b. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.
- c. Kerja sama *mughararah* ini ditujukan untuk menghindari adanya lahan yang telah dimiliki, namun tidak termanfaatkan secara optimal karena tidak adanya pihak pengelola.
- d. Melalui kerja sama ini, dapat terealisasikan sarana tolong-menolong di antara sesama, terutama bagi pihak yang memiliki kemampuan dalam bidang pertanian, namun terkendala dalam kepemilikan lahan.

- e. Dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam jangka panjang, meski perjanjian kerja sama tersebut telah berakhir.

G. Konsep Akad Syuf'ah

1. Definisi Syuf'ah

Syuf'ah berasal dari kata *syaf'* yang secara bahasa berarti “memadukan”. Maksudnya adalah memadukan kepemilikan menjadi satu melalui akad jual beli. Sementara secara terminologi, pengertian *syuf'ah* adalah “Akad yang objeknya memindahkan hak milik kepada rekan *syirkah* sesuai harga pembelian untuk mencegah kemudharatan”.¹⁹²

Hak *syuf'ah* dapat diberikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar kepercayaan. Menurut Pasal 1009 KUHPerdota Islam (*Majalla Al-Ahkam Al-Adaliyah*), hak *syuf'ah* itu dimiliki oleh (1) orang yang menjadi anggota pemilik bersama suatu barang; (2) orang yang memiliki percampuran hak atas harta yang dijual; dan (3) orang yang bertetangga langsung.¹⁹³

Pada zaman jahiliah, seseorang yang akan menjual rumah atau kebun mereka selalu didatangi oleh tetangga, teman, atau sahabatnya untuk meminta *syuf'ah* dari apa yang akad jualnya. Kemudian, pemilik menjual dengan memprioritaskan yang lebih dekat daripada yang jauh, terlebih lagi pihak yang belum dikenal. Hikmah dibolehkannya *syuf'ah* ialah untuk mencegah terjadinya kemudharatan. Karena hak kepemilikan oleh *syafi'* dapat menghindari pembelian pihak asing (*ajnabi*) yang keberadaannya belum dikenal.

2. Dasar Hukum Syuf'ah

Para fukaha sepakat bahwa *syuf'ah* disyaratkan untuk tujuan kemaslahatan. Mengamalkan *syuf'ah* hukumnya adalah mubah, bahkan ada sunah. Dalil-dalil syariah yang menjadi dasar hukum berlakunya akad *syuf'ah* adalah “*Dari Jabir r.a. Rasulullah Saw. menetapkan syuf'ah untuk segala sesuatu yang belum dibagi. Maka, ketika ada pembatasan dan sudah ada pembagian secara jelas, maka syuf'ah menjadi tidak ada*” (HR Bukhari).

¹⁹²Fithriana Syarqawie. *Fikih Muamalah...* hlm. 1.

¹⁹³Ali Haidar. *Durar Al-Hukkam Syarh Majallat Al-Ahkam*. (Riyadh: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003).

Barangsiapa yang bermitra dalam kepemilikan kebun kurma atau rumah, maka dia tidak boleh menjualnya sebelum mitranya mengizinkannya. Apabila mitranya itu menghendaki, dia boleh memperjualbelikannya. Jika tidak menghendaki, dia pun boleh membiarkannya.

Riwayat lainnya, “*Rasulullah menetapkan syuf’ah untuk semua persekutuan yang belum dibagi, baik berbentuk rumah maupun kebun. Oleh karena itu, tidak dihalalkan menjual sebelum meminta izin mitranya. Jika mitranya menghendaki, dia boleh membelinya. Jika tidak menghendaki, dia boleh meninggalkannya. Apabila penjualan berlangsung tanpa izin, mitra itulah yang paling berhak membelinya*” (HR Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut, diketahui bahwa sebelum seseorang menjual aset tertentu kepada pihak lain yang tidak dikenal, maka sebelumnya dianjurkan untuk menawarkan kepada mitranya yang telah dikenal terlebih dahulu. Ibnu Hazm berkata, “Tidak dihalalkan bagi orang yang berkongsi menjual barang (kepada orang lain) sebelum ditawarkan kepada mitranya dalam perkongsiannya. Jika mitra itu akan membelinya, harus membayar kepada rekan pemiliknya sesuai dengan harga yang diberlakukan pada pembeli lain. Karena dalam hal ini mitranyalah yang lebih berhak membelinya.” Imam Nawawi (dalam *syuf’ah*) memberitahukan kepada mitra kongsi hukumnya adalah sunah. Begitupun sebaliknya, melakukan penjualan sebelum adanya pemberitahuan hukumnya menjadi makruh, bukan diharamkan.¹⁹⁴

3. Rukun dan Syarat *Syuf’ah*¹⁹⁵

- a. *Masyfu’*, benda-benda yang dijadikan barang *al-Syuf’ah*. Barang yang di-*syuf’ah*-kan berbentuk barang tetap (*uqar*), seperti tanah, rumah, dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya seperti tanaman, bangunan, pintu-pintu, pagar, atap rumah, dan semua yang termasuk dalam penjualan pada saat dilepas. Pendapat ini adalah pendapat jumhur ahli fikih, sedangkan alasan yang digunakan adalah sebuah hadis dari Jabir r.a:

“*Rasulullah Saw. menetapkan untuk setiap syirkah yang tidak dapat dibagi-bagi seperti rumah atau kebun*”.

¹⁹⁴Fithriana Syarqawie. *Fikih Muamalah*... hlm. 2.

¹⁹⁵Fithriana Syarqawie. *Fikih Muamalah*... hlm. 6–8.

- i. Perampasan dianggap tidak terjadi jika pelaku perampas mengembalikan harta yang dirampasnya kepada korban perampasan sebelum korban perampasan mengetahui bahwa hartanya telah dirampas.
- j. Pelaku perampasan harus mengembalikan harta yang dirampasnya kepada korban perampasan atau kepada wali yang mengampu orang yang hartanya dirampas.
- k. Korban perampasan berhak meminta penggantian harta yang sejenis atau meminta ganti uang yang senilai dengan benda yang dirampas, kepada pelaku perampasan jika harta yang dirampas yang akan dikembalikan telah dimodifikasi atau telah berkurang kualitasnya.
- l. Pelaku perampasan wajib membayar harta penyusutan nilai dari harta yang dirampasnya jika penyusutan nilai terjadi karena perbuatannya.
- m. Setiap penambahan nilai dari harta rampasan menjadi milik korban rampasan.

E. Undian Berhadiah

1. Definisi Undian Berhadiah

Undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang atau jasa dengan tujuan menarik para pembeli dan melariskan dagangan atau jasa yang mereka tawarkan dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan secara undian.³⁶⁶

2. Hukum Undian Berhadiah

Undian berhadiah tanpa menarik iuran dari peserta, maksudnya kupon undian diberikan kepada peserta dengan cara cuma-cuma, maka hukum undian ini dibolehkan syariat, karena tidak ada dalil yang melarangnya dan juga *gharar* yang terdapat dalam akad ini disebabkan ketidaktahuan peserta akan fisik hadiah yang mereka terima tidak berdampak merusak akad. Karena *gharar* dalam akad hibah bukan akad jual beli. Dalam *gharar* dalam akad hibah, seperti yang telah dijelaskan hukumnya mubah.

³⁶⁶Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...* hlm. 370.

Undian berhadiah dengan membayar iuran, undian jenis ini diharamkan sekalipun jumlah iurannya sangat sedikit, karena *gharar*-nya nyata, di mana peserta membayar yang kemungkinan ia mendapatkan hadiah sehingga ber laba atau ia tidak mendapat apa-apa sehingga ia rugi, maka undian ini termasuk *maisir*.

Jika undian tersebut tidak menarik iuran secara khusus akan tetapi untuk dapat mengikuti undian disyaratkan membeli barang, seumpama: kupon undian tertera dalam majalah atau menempel pada suatu barang. Maka, hukum mengikuti undian ini dibolehkan karena keberadaan undian hanya sebagai pengikat dalam akad. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa *gharar* yang hanya sebagai pengikat dalam akad tidaklah diharamkan. Namun perlu diingat, jika pembeli membeli barang tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan kupon, sedangkan ia tidak membutuhkan barangnya, hukumnya haram karena kupon dalam hal ini adalah tujuan pembelian dan bukan sebagai pengikat.³⁶⁷

F. Mahjur (Pencekalan Pembelian Harta)

1. Definisi Mahjur

Mahjur berasal dari kata *al-hajr*, *hujrajan*, atau *hajaran*, secara etimologis berarti tercegah dan terbatas/tercegah, terhalang, terdinding. Adapun secara terminologis *mahjur* adalah mencegah atau membatasi seseorang untuk membelanjakan hartanya.³⁶⁸ Menurut Al Khatib, *mahjur* adalah cegahan untuk pengolahan harta. Idris Ahmad dalam bukunya *Fiqh Syafi'iyah* sebagaimana yang telah dikutip Hendi Suhendi, *mahjur* secara istilah adalah orang-orang yang terhalang mengendalikan harta bendanya disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya, yang memerlukan pengawasan.³⁶⁹

2. Hukum Disyariatkan Mahjur

Mahjur disyariatkan dan dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Dalil dari Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut.

³⁶⁷Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...* hlm. 370–371.

³⁶⁸Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...* hlm. 221.

³⁶⁹Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...* hlm. 221.

- a. Firman Allah Swt. QS An-Nisa' [4]: 6, *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (mereka yang ada dalam kekuasaanmu.”* Firman Allah QS An-Nisa; [4]: 6, *“Dan ujidlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah.”*³⁷⁰
- b. Firman Allah QS Al-Baqarah [2]: 282, *“Dan jika yang berkepentingan itu bodoh, lemah, dan tidak mampu mengatur kepentingannya maka hendaklah diatur oleh walinya dengan adil.”*³⁷¹
- c. Dalil dari hadis adalah sebagaimana yang *“Diriwayatkan Ka’ab Ibnu Malik r.a. bahwa Nabi Saw. menahan Muadz r.a. untuk membelanjakan hartanya dan beliau menjual hartanya”* (HR Al Hakim dan Daru Quthni).

Maksudnya, janganlah kamu memberi orang yang belum sempurna akal hartanya yang berada dalam kekuasaanmu. Harta mereka disandarkan kepada para wali karena mereka inilah yang memelihara dan mengaturnya.

3. Tujuan Mahjur

Tujuan mahjur, yaitu sebagai berikut.³⁷²

- a. Mahjur dilakukan guna menjaga hak orang lain, seperti pencegahan terhadap:
 - 1) Orang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya, orang ini dilarang mengelola harta guna menjaga hak-hak yang berpiutang.
 - 2) Orang yang sakit parah, dilarang berbelanja lebih dari sepertiga hartanya guna menjaga hak-hak ahli warisnya.
 - 3) Orang yang merungguhkan, dilarang membelanjakan harta yang dirungguhkan.
 - 4) Murtad (orang yang keluar dari agama Islam) dilarang mengedarkan hartanya guna menjaga hak Muslimin, sebuah hadis Rasulullah Saw.: *“Sesungguhnya Nabi menahan harta Muadz dan beliau jual harta itu untuk membayar utangnya”* (HR Imam Daru Quth’ni).

³⁷⁰Departemen Agama Republik Indonesia. *Al- Qur’an dan Terjemahnya...* hlm. 100.

³⁷¹Departemen Agama Republik Indonesia. *Al- Qur’an dan Terjemahnya...* hlm. 59.

³⁷²Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam...* hlm. 301.

- b. *Mahjur* dilakukan untuk menjaga hak-hak orang yang di-*mahjur* itu sendiri, yaitu sebagai berikut.
- 1) Anak kecil dilarang membelanjakan hartanya sehingga berusia dewasa dan sudah pandai mengelola dan mengendalikan harta.
 - 2) Orang gila dilarang mengelola hartanya sebelum dia sembuh, hal ini dilakukan juga untuk menjaga hak-haknya sendiri.
 - 3) Pemboros dilarang membelanjakan hartanya sebelum dia sadar, hal ini juga untuk menjaga hak terhadap hartanya ketika ia membutuhkan pembelanjannya.

4. Sebab-sebab Terjadinya *Mahjur*

Sebab-sebab seseorang dilarang mengelola hartanya sendiri adalah sebagai berikut.³⁷³

a. Di Bawah Umur

Maksudnya di bawah umur adalah anak yang belum akil balig (belum mukalaf), baik karena akalinya belum matang atau karena lainnya. Ia harus diawasi dan dijaga oleh walinya, tidak boleh diserahkan sebelum ia balig berakal karena diduga keras hartanya akan disia-siakan. Ciri-ciri balig, yaitu menstruasi (bagi anak perempuan), mimpi keluar sperma (bagi anak laki-laki), telah tumbuh rambut kemaluan, dan lain-lain.

b. Safih (Bodoh)

Safih (bodoh) maksudnya kurang akal, mungkin karena masih kecil, dungu, atau karena umurnya sudah tua (usia lanjut).

c. Lemah Rohani dan Jasmani

Orang yang lemah jasmani dan rohani dengan sendirinya tidak akan sanggup mengurus harta kekayaannya jika ia memiliki harta.

d. Orang yang Sakit Keras

Sesungguhnya orang yang sakit keras (orang yang diduga keras tidak akan sembuh dari sakitnya) tidak berdaya lagi untuk berbuat apa-apa. Bila dia memiliki harta, harta tersebut berada di bawah penguasaan para ahli warisnya.

³⁷³Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...* hlm. 223–229.

e. Sedang Digadai

Orang yang barangnya sedang digadaikan tidak berkuasa atas barang-barangnya itu, sebab benda-benda itu merupakan jaminan atau barang di atas utangnya yang diambil dari orang lain. Benda-benda yang sedang digadaikan berada di bawah pengawasan orang yang mengutangkan kepadanya.

f. Wanita Bersuami

Seorang wanita yang mempunyai suami, berada di bawah pengawasan suaminya, baik dirinya sendiri, anak-anaknya, maupun harta bendanya. Oleh karena itu, wanita tak berkuasa atau berwenang atas hartanya, kecuali harta-harta yang dikhususkan untuknya sendiri. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw.: *“Wanita tidak boleh memberikan sesuatu kecuali suaminya.”* Dalam riwayat lain: *“Tidak boleh wanita mengurus masalah hartanya bila suaminya telah memiliki tanggung jawab.”*

g. Keluar dari Islam (Murtad)

Orang yang murtad terhalang menguasai hartanya, sebab dia sendiri berada dalam kekuasaan pemerintahan Islam, ia tidak kuasa atas hartanya karena dia menerima hukuman mati atas kesalahan yang dibuatnya, yaitu menanggalkan keimanan yang sangat dilarang oleh agama Islam.

h. Pailit (Muflis)

Hal yang dimaksud dengan muflis adalah orang yang utangnya lebih besar dari pada hartanya. Dengan demikian, semua hartanya berada dalam pengawasan orang-orang yang memberikan utang kepadanya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw.: *“Dari Abu Hurairah r.a., kami mendengar Rasulullah bersabda: Siapa yang mendapatkan hartanya yang ash (belum berubah) pada orang yang bangkrut, maka dia lebih berhak atas barangnya itu daripada yang lainnya.”*

5. Hikmah Pemberlakuan *Mahjur*

Allah Swt. mensyariatkan *mahjur* terhadap anak kecil, orang gila, dan orang yang belum sempurna akalnya dalam rangka menjaga harta mereka dari tangan orang-orang yang suka menguasai harta orang lain

dengan cara yang batil, dan menjaga mereka dari memiliki harta sendiri jika belum pandai membelanjakan harta.

Mahjur terhadap muflis (orang yang jatuh pailit) dilakukan dengan tujuan untuk menjaga hartanya untuk kemaslahatan keluarganya, pihak pemberi utang, dan orang-orang yang mempunyai hak atasnya agar harta tidak menjadi sia-sia. Oleh karena itu, ia tidak boleh membelanjakan hartanya agar terwujud keadilan dalam mendistribusikan hartanya di antara mereka secara merata. Begitu pula, muflis dapat selamat dari tuntutan orang-orang yang memberikan utang. Demikian ini untuk memberikan perlindungan terhadap dirinya dan juga orang lain.

G. Muflis (Pailit)

1. Definisi Muflis

Muflis (*taflis*) secara etimologis adalah sebutan orang yang pailit (bangkrut).³⁷⁴ Adapun menurut istilah, muflis, yaitu orang yang divonis hakim sebagai orang yang pailit dan ia dilarang untuk menggunakan hartanya. Dalilnya adalah hadis Rasulullah Saw.: “*Bahwa Nabi melarang Mu’adz untuk menjual hartanya karena utang yang ia tanggung. Lalu, beliau membagikannya kepada orang-orang yang memberinya pinjaman hingga masing-masing mendapatkan 5/7 dari hak mereka. Nabi Saw. berkata kepada mereka, tidak ada lagi bagian untuk kalian kecuali itu*” (HR Imam al-Daruquthni).

2. Penyitaan Harta Muflis

Seseorang yang telah jatuh bangkrut, hartanya berhak disita atau dirampas untuk membayar utang-utangnya, Hal ini sebagaimana dengan hadis Mu’adz di atas. Adapun orang atau lembaga yang berhak menyitanya adalah:

- a. orang yang mengutangkan, sebab dialah yang paling berhak atas hartanya; dan
- b. juru sita bila perkara ini telah sampai pengadilan.

³⁷⁴M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 195.

3. Sanksi Orang yang Tidak Mau Membayar Utang

Bila orang yang telah jatuh bangkrut memiliki kesempatan untuk membayar utang tetapi dilalaikan, semua orang yang mengutangkan mengambil hartanya dengan paksa dan diberi hukuman.³⁷⁵ Sebagaimana hadis Rasulullah Saw.: *Dari Amr Ibnu Asya'id r.a. dari bapaknya, dia berkata, bersabda Rasulullah Saw.: "Orang yang telah sanggup untuk membayar utang (kewajibannya), tetapi dilalaikan, maka boleh dirampas hartanya dan diberi ganjaran"* (HR Abu daud dan An-Nasa'i). Dalam riwayat lain, Rasulullah Saw. bersabda: *"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman"* (HR Jemaah).

H. *Ikrah* (Pemaksaan)

1. Definisi *Ikrah*

Ikrah secara etimologis, yaitu menyuruh orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang ia tidak diinginkan, baik secara tabiat maupun syariat. Adapun secara terminologis, *ikrah* adalah menyuruh orang lain untuk mengerjakan sesuatu dengan disertai ancaman, baik ancaman fisik seperti membunuh, memukul, atau ancaman terhadap harta, maupun ancaman terhadap psikis (kejiwaan).

2. Macam-macam *Ikrah*

Menurut mazhab Syafi'iyah, *ikrah* hanya ada satu macam, yaitu memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu atau berkata sesuatu. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menakut-nakuti dengan sesuatu yang mengerikan, seperti dipukul, dipenjara, atau dirampas hartanya. Menurut mazhab Malikiyah, *ikrah* terdiri dari dua macam, yaitu *pertama*, *ikrah al-mulji* atau *tam*, yaitu pekerjaan yang tidak terdapat unsur keridaan serta hilang pula hak untuk memilih di dalamnya. Pekerjaan ini terpaksa dilakukan karena ada ancaman yang dapat membahayakan jiwa atau salah satu anggota badannya. Misalnya, ancaman akan dibunuh, dipotong salah satu anggota badannya, dan lain-lain.

Kedua, *ikrah ghaira mulji* atau *naqis*, yaitu suatu pekerjaan yang di dalamnya tidak terdapat unsur keridaan, namun hak memilih di

³⁷⁵Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...* hlm. 230.

dalamnya tidak hilang. Ancaman kategori ini tidak membahayakan jiwa atau salah satu anggota badan, seperti ancaman dipenjara, dirantai, dan lain-lain.

3. Syarat-syarat Terjadinya *Ikrah*

Adapun syarat-syarat terjadinya *ikrah*, yaitu:

- a. adanya *mukrik* (orang yang memaksa);
- b. adanya *mustarih* (orang yang dipaksa);
- c. adanya ancaman; dan
- d. ada pekerjaan yang dipaksakan.

I. *Sabq* (Perlombaan)

1. Definisi *Sabq*

As-saby artinya mencapai tujuan (finis) sebelum orang lain. Jika huruf *ba'* difathah, *sabaq*, artinya sesuatu yang dipertaruhkan peserta lomba pacuan kuda, unta, dan memanah. Peserta yang paling cepat mencapai finis berhak mendapatkannya. Perlombaan dalam bahasa Arab disebut juga *musabaqah*.³⁷⁶

2. Hukum *Sabq*

Perlombaan disyariatkan karena ia merupakan olahraga yang baik, hukumnya bersifat fleksibel, bisa sunah, mubah, bisa pula haram, tergantung niatnya. Perlombaan biasanya menggunakan anak panah, senjata, kuda, dan keledai.

Adapun dalil tentang disyariatkannya perlombaan adalah Al-Qur'an dan Sunah. Dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Swt.: "*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat*"³⁷⁷ (QS Al-Anfal [8]: 60); dan firman-Nya juga: "*Mereka berkata, Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi dalil dari sunah, yaitu berlomba-lomba*"³⁷⁸ (QS Yusuf [12]: 17). Adapun dalil diperbolehkannya perlombaan dalam hadis, antara lain sebagai berikut.

³⁷⁶Rizki Abrurrahman. *Pengantar Fiqh Muamalah...* hlm. 127.

³⁷⁷Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* hlm. 249.

³⁷⁸Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* hlm. 319.

- a. *Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak ada hadiah perlombaan, kecuali pada pacuan unta, panahan, dan pacuan kuda” (HR Daud).*
- b. *Dalam riwayat lain Rasulullah Saw. bersabda: “Ingat, sesungguhnya kekuatan itu dalam memanah” (HR Muslim).*
- c. *Dalam riwayat lain: Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi Saw. memperlombakan kuda-kuda yang dikuruskkan dari Hafya sampai Taniyah al-Wada, dalam memperlombakan kuda-kuda yang dikuruskkan yang tidak dikuruskkan dari Tsaniyah al-Wada’ sampai Bani Zuraiq (HR Bukhari).*
- d. *Dalam riwayat lain: Dari Aisyah r.a., dia berkata, “Aku berlomba lari dengan Nabi Saw., tetapi aku dapat mengējarnya. Ketika aku mulai gemuk, aku pun berlomba lari dengan beliau, tetapi beliau dapat mengējarku. Aku berkata, kemenangan itu adalah sebagai imbangan bagi kekalahan itu” (HR Bukhari).*
- e. *Dalam riwayat lain, Rasulullah Saw. bersabda: “Bermainlah kamu dengan memanah karena memanah itu adalah sebaik-baik permainan kamu” (HR Imam al-Bazzar dan Thabrani).*
- f. *Dalam riwayat lain: Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya Nabi Saw. melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran panahan” (HR Bukhari Muslim).*

3. Syarat-syarat Sabq

Syarat-syarat perlombaan dan balapan ada lima, yaitu sebagai berikut.³⁷⁹

- a. Menentukan dua jenis kendaraan, tujuannya untuk mengetahui kecepatan larinya.
- b. Kendaraan dan peralatan yang digunakan jenisnya harus sama.
- c. Adanya jarak tempuh dan objek panahan.
- d. Hadiah diketahui karena harta dalam transaksi harus diketahui sebagaimana transaksi-transaksi lainnya.
- e. Tidak mengandung unsur judi (taruhan), misalnya masing-masing mengeluarkan uang taruhan sebagai judi. Bila hadiah dari pihak ketiga, hal tersebut tidak termasuk judi.

³⁷⁹Rizki Abrurrahman. *Pengantar Fiqh Muamalah...* hlm. 129.

4. *Sabq* yang Diharamkan

Perlombaan yang diharamkan adalah sebagai berikut.


- a. Perlombaan yang mengandung unsur judi (taruhan).
- b. Perlombaan panah, yang sasaran panahnya adalah binatang bernyawa, sebagaimana hadis Rasulullah Saw.: “*Rasulullah Saw. melarang menawan binatang untuk dijadikan sasaran sehingga ia mati*” (HR Muslim). Hadis lain: “*Rasulullah Saw. melarang membunuh binatang dalam keadaan tertawan (terikat)*” (HR Muslim). Dalam hadis lain: “*Janganlah kamu menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran.*”
- c. Perlombaan menyabung (mengadu) binatang, karena itu mengandung penganiayaan terhadap binatang. Hal ini dilarang sebagaimana hadis Rasulullah Saw.: “*Rasulullah Saw. melarang mengadu di antara binatang-binatang*” (HR Abu Daud).
- d. Permainan dadu (*Nard*). Jumhur ulama berpendapat bahwa *nard* (sejenis dadu) adalah haram. Mereka menyatakan haram berdasarkan hadis Rasulullah Saw.: “*Barangsiapa bermain nard syir, maka seolah-olah ia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi*” (HR Muslim, Ahmad. dan Abu Daud). Hadis: “*Barangsiapa bermain nard, maka dia telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya*” (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Malik).

5. Hikmah Disyariatkannya *Sabq*

Perlombaan termasuk kegiatan yang terpuji dalam Islam, karena untuk melatih ketangkasan seni kemiliteran, menguatkan fisik, mental, melatih kesabaran, kekuatan, dan mempersiapkan fisik untuk berjihad *fi sabilillah*.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



KONSEP AKAD TERLARANG DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Riba

1. Definisi Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti *Az-Ziyadah* (tambahan)³⁸⁰ yang dimaksudkan di sini ialah tambahan modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sementara menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Para ulama telah sepakat bahwa riba merupakan salah satu perbuatan dosa besar. Mengenai konsep riba ini, para ulama berbeda pendapat mengenai *illat* riba.³⁸¹

Pertama, para ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang menetapkan bahwa *illat* riba adalah barang yang ditakar atau ditimbang sehingga pengharaman riba mencakup semua bentuk barang yang dijual dengan cara ditakar.

Kedua, ulama Malikiyah yang membatasi *illat* riba pada semua jenis bahan pokok yang dapat disimpan selama setahun bahkan lebih

³⁸⁰Toha Andiko. *Fiqh Kontemporer*. (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2013), hlm. 124.

³⁸¹Syaikh, Ariyadi dan Norwili. *Fikih Muamalah*. (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 76.

disesuaikan dengan waktu yang biasa digunakan dalam setiap jenis makanan.

Ketiga, ulama Syafi'iyah yang menjadikan *illat* pengharaman riba pada makanan sehingga mencakup semua jenis barang yang dimakan manusia, baik sebagai makanan pokok, sebagai buah, atau sebagai obat. Kelompok kedua dan ketiga disepakati bahwa *illat* riba pada *naqdain* (emas dan perak) dan barang lain yang menggantikannya (yaitu uang kertas) adalah nilai, maksud bahwa barang itu dijadikan sebagai satuan penilai barang.³⁸²

Sumber riba menurut Islam secara lebih rinci diuraikan oleh Ibnu Rusyd (*al-hafizd*) seorang fakih dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Bab Perdagangan. Ibnu Rusyd memaparkan beberapa sumber riba ke dalam delapan jenis transaksi, yaitu sebagai berikut.³⁸³

- a. Transaksi yang dicirikan dengan suatu pernyataan, “Beri saya kelonggaran (dalam pelunasan) dan saya akan tambahkan (jumlah pengembaliannya)”.
- b. Penjualan dengan penambahan yang terlarang.
- c. Penjualan dengan penundaan pembayaran yang terlarang.
- d. Penjualan yang dicampuraduk dengan utang.
- e. Penjualan emas dan barang dagangan untuk emas.
- f. Pengurangan jumlah sebagai imbalan atas penyelesaian yang cepat.
- g. Penjualan produk pangan yang belum sepenuhnya diterima atau penjualan yang dicampuraduk dengan pertukaran uang.

2. Dasar Hukum Riba

- a. Al-Qur'an

Firman Allah QS Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بَأْتَهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

³⁸²Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...* hlm. 346–347.

³⁸³Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. (Jakarta Timur: Akbar Media, 2013), hlm. 256.

الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.³⁸⁴ (QS Al-Baqarah [2]: 275)

b. Hadis

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرَى الرِّبَا
الِاسْتِطَالَةَ فِي عَرَضٍ مُسْلِمٍ بغيرِ حَقِّ وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شَجْنَةً مِنَ الرَّحْمَنِ
فَمَنْ قَطَعَهَا حَزَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan, dan menuduh seorang wanita mu’min yang suci berbuat zina”³⁸⁵ (Bukhari, Bab Ramyul Muhsanat, No. 6351; Ahmad, Bab Musnad Said bin Zaid, No. 1564). Al-Bani mengatakan hadis tersebut sahih.

مَا ظَهَرَ فِي قَوْمِ الرِّبَا وَالزِّنَا إِلَّا أَحْلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Tidaklah tampak pada suatu kaum riba dan perzinaan, melainkan mereka telah menghalalkan bagi mereka mendapatkan siksa Allah Azza wa Jalla

³⁸⁴Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*... hlm. 58.

³⁸⁵Al-Haitsami. *Majma Al-Zawaid Wa Manba’A Al-Fawaid*. (Kairo: Maktabah Al-Qudsi, 1994), hlm. 439.

(Ahmad, Musnad Ibn Masu'd, No. 3168). Al-Bani dalam *Sahih Jami al-Shagir* mengatakan bahwa hadis tersebut hasan. Selain diriwayatkan oleh Ahmad, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Al-Haitsami mengatakan bahwa riwayat Abu Ya'la tersebut sanadnya sangat baik.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا
السَّبْعَ الْمُؤَبَّاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ
وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى
يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu?” Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina”. (Bukhari, Bab Ramyul Muhsanat, No. 6351)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ
الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَتُهُ أَمْرَهُ إِلَى قَلِّ

Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Tidaklah seseorang yang memperbanyak riba, melainkan akhir perkaranya akan merugi” (Ibn Majah, Bab Taglidh Fir Riba, No. 2270). Menurut Abu al-Abbas al-Bushari bahwa hadis tersebut sanadnya sahih, selain diriwayatkan oleh Ibn Majah juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim. Al-Bani mengatakan hadisnya sahih.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتْيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى
أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسْطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ

حِبَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى
الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي
فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ
أَكَلَ الرَّبَا

Dari Samrah bin Jundub radliallahu ‘anhu berkata; Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pada suatu malam aku bermimpi dua orang menemuiku lalu keduanya membawa aku keluar menuju tanah suci. Kemudian, kami berangkat hingga tiba di suatu sungai yang airnya dari darah. Di sana ada seorang yang berdiri di tengah sungai dan satu orang lagi berada (di tepinya) memegang batu. Maka, laki-laki yang berada di tengah sungai menghampirinya dan setiap kali dia hendak keluar dari sungai maka laki-laki yang memegang batu melemparnya dengan batu ke arah mulutnya hingga dia kembali ke tempatnya semula di tengah sungai dan terjadilah seterusnya yang setiap dia hendak keluar dari sungai, akan dilempar dengan batu sehingga kembali ke tempatnya semula. Aku bertanya: “Apa maksudnya ini?” Maka, orang yang aku lihat dalam mimpiku itu berkata: “Orang yang kamu lihat dalam sungai adalah pemakan riba.” (Bukhari, Bab Akilur Riba wa Syahidaih wa Katibaih, No. 1943).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ
مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَبِيَّتَنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَشْرٍ وَبَطْرٍ وَلَعِبٍ وَلَهْوٍ فَيُصْبِحُوا
قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ بَاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمَ وَالْفَيْنَاتِ وَشَرِبَهُمُ الْخَمْرَ وَأَكَلَهُمُ
الرَّبَا وَلُبَسَهُمُ الْحَرِيرَ

Dari Ibnu ‘Abbas dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Demi jiwa yang Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh beberapa orang dari umatku bermalam dengan bersuka ria, menyalahgunakan nikmat dan bermain-main, di pagi harinya mereka menjadi kera dan babi karena mereka menghalalkan yang haram, nyanyian, minum khamar, makan riba dan mengenakan sutra.” (Ahmad, Bab Musnad Ibn Abbas, No. 21725)

Al-Bani dalam silsilah mengatakan bagi hadis ini ada *syawahid* yang saling menguatkan maka hadisnya hasan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الرِّبَا ثَلَاثَةٌ
وَسَبْعُونَ بَابًا"

Dari Abdullah dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Riba itu memiliki 73 pintu.” (Ibn Majah)

Al-Bushairi mengatakan sanadnya sahih. Al-Bani dalam *sahih jami al-shagir* mengatakan hadisnya sahih.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا
أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Riba itu mempunyai 70 tingkatan, yang paling ringan adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya” (HR Ibn Majah, Bab Taghliid Fir Riba, No. 2265). Menurut Al-Bushairi, hadis ini *dhaif*. Dalam sunan Ibn Majah yang di-*tahqiq* oleh Syuaib Arnaut, dkk. dikatakan hadis ini *dhaif*. Sementara Al-Bani dalam *sahih al-jami al-shagir* mengatakan sahih.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَرَاهِمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً

Dari ‘Abdullah bin Hanzhalah, yang dimandikan oleh para malaikat, ia berkata; Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Satu dirham hasil riba yang dimakan seseorang sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari 30 kali berzina.” (HR Ahmad)

Al-Haitsami mengatakan hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Thabrani serta perawi Ahmad adalah perawi sahih. Menurut Al-Bani, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Daraqutni dan Ibn Syakir beliau mengatakan hadisnya sahih.

3. Macam-macam Riba

Di dalam fikih sunah, ulama fikih membagi riba menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut.³⁸⁶

a. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah*, yaitu pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang mengutangkan dari orang yang berutang lantaran penangguhan, dalam artian riba *nasi'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba jenis ini diharamkan dengan berlandaskan pada Kitab, Sunnah, dan *Ijma'* para Imam. Riba *nasi'ah* ialah riba *Jahiliyah*, (riba bertempo), yaitu tambahan pembayaran kembali sebagai ganti penundaan waktu membayarkannya, misalnya orang yang berutang kepada orang lain dalam waktu sebulan umpamanya harus sudah dikembalikan saat jatuh tempo maka si pemberi piutang mendatangi orang yang berutang, tetapi ia belum bisa membayar utangnya. Kemudian, orang yang berutang meminta tempo lagi kepada si piutang dengan tambahan utang. Tambahan inilah yang dimaksudkan riba. Riba *nasi'ah* terjadi karena penundaan penyerahan salah satu komoditi dalam suatu transaksi jual beli yang menyebabkan perbedaan nilai tukar dari masing-masing komoditi tersebut.³⁸⁷

b. Riba *Fadhl*

Riba *fadhl*, yaitu jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Jenis riba ini diharamkan karena penyebab atau pembawa kepada riba *nasi'ah*. Misalnya, tambahan yang diperoleh oleh seseorang sebagai hasil pertukaran hasil pertukaran dua barang yang sejenis, umpamanya pertukaran antara 1 gram emas dengan 2 gram emas pula. Kelebihan 1 gram emas yang dipertukarkan itulah yang disebut dengan riba *fadhl*. Menurut sebagian ulama, riba itu terbagi menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut.³⁸⁸

³⁸⁶Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 122.

³⁸⁷Syaikh, Ariyadi dan Norwili. *Fikih Muamalah...* hlm. 83.

³⁸⁸Syaikh, Ariyadi dan Norwili. *Fikih Muamalah...* hlm. 84–85.

- 1) Riba *fadh*l (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama). Riba *fadh*l terdapat dalam bentuk transaksi yang dilakukan melalui serah terima secara langsung (dari tangan ke tangan) di sini terjadi kelebihan atau tambahan terhadap nilai tukar salah satu komoditi yang mestinya termasuk dalam jenis yang sama dan keduanya memiliki nilai tukar yang sama.
- 2) Riba *qardh* (riba *jahiliyah*/riba *nasi'ah*) adalah riba yang terjadi pada transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu.³⁸⁹ Riba *qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*). Riba *jahiliyah*, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
- 3) Riba *yadh*, bercerai dari tempat akad sebelum timbang terima, yaitu menjual dengan pembayaran barang yang sejenis, tapi tidak kontan.
- 4) Riba *nasa'i*, penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dua barang.

4. Riba dan Bunga Bank

Bunga dan riba sama-sama dapat timbul dari utang piutang atau pinjam meminjam, ini berarti keduanya sama-sama dapat timbul dari utang piutang. Persamaan lainnya ialah bahwa baik bunga ataupun riba sama-sama merupakan keuntungan bagi pemilik uang pokoknya (orang yang punya modal) yang diperoleh tanpa jerih payah, kecuali hanya dengan meminjamkan uang itu saja. Selain itu, persamaan antara bunga dan riba adalah bahwa pada umumnya bunga itu ditetapkan dengan persentasi dari uang pokoknya, bukan dari keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, pinjam-meminjam uang atau uutang piutang dapat dipandang sebagai suatu pokok pangkal bagi timbulnya bunga dan riba. Riba bank atau bunga bank termasuk dalam riba *nasi'ah*, baik sedikit

³⁸⁹Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 89.

maupun banyak hal itu karena pekerjaan asli bank adalah meminjam atau memberikan pinjaman.³⁹⁰

5. Hikmah Pengharaman Riba

Larangan riba dikarenakan akan memperlebar kesenjangan yang kaya dan miskin. Pada hakikatnya, riba dilarang adalah untuk mencegah agar manusia jangan terjerumus kepada kesengsaraan dan kemelaratan, karena riba itu wujudnya adalah dengan paksaan atau pemerasan dan sesungguhnya mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Riba itu mempunyai dampak negatif bagi pribadi dan masyarakat. Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak *inflatoir* (dampak penyebab inflasi) yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang.³⁹¹

Dampak lainnya adalah utang dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju, meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya sehingga terjadilah utang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia.

Dampak pada sosial kemasyarakatan praktik riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya 25% lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari 25%. Semua orang, apalagi yang beragama tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa, dan siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan, yaitu bisa berhasil

³⁹⁰Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu...* hlm. 343.

³⁹¹Syaikh, Ariyadi dan Norwili. *Fikih Muamalah...* hlm. 86.

atau gagal. Dengan menetapkan riba, berarti orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.

B. *Gharar*

1. Definisi *Gharar*

Kata *gharar* berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi, atau risiko.³⁹² Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan adalah dilarang, karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. *Gharar* dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi risiko, tentu saja risiko yang sifatnya komersial disetujui dan didukung dalam Islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open-ended* mengandung unsur *gharar*. Menurut Imam Ibnu Taimiyah yang dikutip Rahman, *gharar* adalah konsekuensi yang tidak diketahui (*the unknown consequences*).³⁹³ Sementara menurut Al-Jurjani, *gharar* diartikannya sebagai: “*Gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, apakah dapat terealisasi atau tidak.” Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *gharar* adalah segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung *jahalah* (unsur ketidakjelasan).

2. Dasar Hukum *Gharar*

Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Kuraib hingga Abu Hurairah dan beliau menegaskan bahwa hadis yang melalui sahabat Abu Hurairah adalah hadis Hasan Shahih.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أُنْبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
وَبَيْعِ الْحَصَاةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنَسٍ قَالَ

³⁹²Syaikhu, Ariyadi dan Norwili. *Fikih Muamalah...* hlm. 90.

³⁹³Muh. Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-batasan *Gharar* dalam Transaksi Maliyah”, *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 5, No. 3, 2018, hlm. 255–278.

أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا بَيْعَ الْغَرَرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ بَيَّعَ الْغَرَرَ بَيَّعَ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَبَيَّعَ الْعَبْدَ الْأَبْقَى وَبَيَّعَ الطَّيْرَ فِي السَّمَاءِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْبُيُوعِ وَمَعْنَى بَيْعِ الْحَصَاةِ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ بِالْحَصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَهَذَا شَبِيهُ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَكَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

Mengabarkan kepada kami (At-Tirmidzi) oleh Abu Kuraib yang mengatakan bahwa telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah dari Ubaidillah bin Umar, dari Abi az-Zinad dari al-A'raj, dari Abu Hurairah (yang) berkata: Rasulullah Saw., melarang jual beli (secara) gharar (tipu daya). Dalam bab ini, juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abi Said, dan Anas. Untuk hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah kualitas hadisnya hasan sahih. Pengamalan atas hadis tersebut menurut ahli al-ilmu adalah mereka membenci jual beli (yang) mengandung tipu daya. Berkata Imam as-Syafii: yang termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung tipu daya adalah: (1) jual beli ikan dalam kolam, (2) jual beli budak yang melarikan diri, (3) jual beli burung di alam bebas, dan sejenisnya. Sementara makna dari jual beli al-Hashah adalah sebagaimana penjual berkata kepada pembeli: Apabila aku melempar kerikil kepadamu dan kena, maka wajib olehmu membeli apa yang ada di antara aku dan kamu. Dan ini, mirip dengan jual beli al-mubabadzah, dan jual beli tersebut adalah teknik jual beli orang-orang jahiliyah.”³⁹⁴

3. Jual Beli dalam Kategori *Gharar*

Ada beberapa jenis jual beli yang dikategorikan dalam jual beli *gharar* ini, yakni sebagai berikut.³⁹⁵

- a. *Bai' al-Hishah*. Menurut At-Tirmidzi, jual beli *al-hasah* menyerupai jual beli *almunabadhah* dan kedua-duanya adalah jual beli masyarakat jahiliah. Jual beli ini dilarang oleh Islam pada ketiga-tiga pendapat tentang pelaksanaan jual beli *al-hasah*, seperti yang

³⁹⁴Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa Bin Ad-Dhahak At-Tirmidzi. *Sunan Al-Tirmidzi*. (Mesir: Syarikat Maktabah wa Matba' Ah Mushtofa Al-Babi Al-Halabi, 1975), hlm. 524.

³⁹⁵Syaikh, Ariyadi dan Norwili. *Fikih Muamalah...* hlm. 92.

telah dibincangkan oleh para ulama. Sebab-sebab larangan jual beli tersebut mengikut pendapat-pendapat yang telah diutarakan, seperti berikut. Pendapat *pertama*, jual beli barang yang tidak diketahui keadaan sesuatu barang tersebut. Pada contoh pertama baju akan terjual apabila terkena lontaran batu, sedangkan pembeli bahkan penjual sendiri pun tidak tahu baju mana yang akan terkena lontaran batu seterusnya akan terjual. Begitu juga dengan contoh yang kedua mengenai keluasan tanah yang hendak dijual. Sebesar dan seluas mana tanah yang akan terjual hanya bergantung dengan lontaran batu oleh penjual. Pendapat *kedua*, jual beli barang dengan pembeli boleh membuat pilihan, tetapi dalam tempoh masa yang tidak diketahui.

- b. *Bai' habal al-habalah*. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan maksud jual beli *habal al-habalah*, seperti berikut. Pendapat *pertama*, jual beli dengan bayaran bertanggung sehingga anak unta yang dilahirkan melahirkan pula anaknya. Imam Muslim me-*naqal*-kan pendapat ini daripada Ibn 'Umar dan pendapat ini juga dipegang oleh Imam Malik dan Imam Shafi'i. Pendapat *kedua*, jual beli anak unta yang hamil. Pendapat ini dipegang oleh Abi 'Ubayd Ma'mar bin al-Muthanna, Abi 'Ubayd al-Qasim bin Salam, dan juga pendapat yang dipegang oleh ahli bahasa, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawayh. Pendapat ini lebih dekat kepada maksud hadis dari segi bahasa, tetapi perawinya ialah Ibn 'Umar dan beliau telah menafsirkan dengan pendapat pertama, sedangkan beliau lebih mengetahui mengenai hadis tersebut.
- c. *Bai' mulamasah*. Jual beli berlaku apabila penjual menjual pakaian dengan cara menghimpunkannya semua sekali atau menjual dalam suasana yang gelap, kemudian apabila pakaian tersebut disentuh oleh pembeli, maka kata si penjual, "Aku jual pakaian tersebut kepada kamu dengan sekian harga, tetapi syaratnya sentuhan kamu itu seumpama pandangan kamu dan tidak ada *khiyar*."
- d. *Bai' al-munabadhah*. Dua orang yang saling melemparkan baju miliknya sehingga akad jual beli keduanya tanpa disertai melihat dan saling ridha.³⁹⁶

³⁹⁶Muhammad Abdul Wahab. *Gharar dalam Transaksi Modern*. (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm. 21.

- e. *Bai'* dengan *multiakad/hybrid contract*. Jual beli ini bermaksud dua harga dalam satu jual beli atau dua jual beli dalam satu masa. Apabila penjual berkata, "Aku jual kepada kamu pakaian ini dengan harga 10 dirham secara tunai atau 20 dirham secara utang."
- f. *Bai wa salaf* (salam). Gabungan antara jual beli dengan salaf. Sementara itu, salaf sendiri diartikan sebagai utang dan kombinasi ini memberikan pengertian bahwa terjadi jual beli dengan adanya syarat pembeli memberi utang kepada penjual. Seperti, penjual berkata: "Aku jual kepadamu sepeda motor ini dengan harga 12 juta rupiah, dengan syarat kamu beri utang kepadaku sebanyak 12 juta rupiah."
- g. *Bai' al-muawamah/as-sinin*. Jual beli ini berlaku saat penjual buah-buahan yang akan berbuah dari pohonnya selama beberapa waktu/musim, sedangkan hasilnya nantinya belum dapat dipastikan, karena ada kemungkinan bahwa pohon buah tersebut tidak berbuah dengan baik, atau bahkan tidak berbuah karena pengaruh cuaca.
- h. *Bai' al-mukhadarah*. Jual beli buah-buahan yang masih muda, yang belum jelas masak (layak konsumsi).
- i. *Bai' al-mukhabarah*. Jual beli ini dilarang karena cara bayaran sewa petani kepada tuan tanah. Mengikuti kaidah *al-mukhabarah*, petani akan membayar sewa tanah, seperti satu pertiga, satu perempat, dan sebagainya daripada sebagian hasil tanaman. Bayaran sewa menjadi *gharar* karena tidak dapat ditentukan jumlah sebenarnya bayaran sewa. Kuantitas dan jumlah bayaran adalah syarat sah sesuatu jual beli untuk berlakunya perselisihan antara penyewa dan tuan tanah karena jumlah bayaran yang *majhul* adalah termasuk dalam *gharar* yang dilarang.
- j. *Bai' al-muhaqalah*. Terdapat beberapa pendapat mengenai jual beli *al-muhaqalah*, antaranya ialah jual beli makanan yang masih dalam tangkai dengan bijian sebagai tukaran, menyewakan tanah dengan gandum sebagai bayaran, perkongsian hasil tanaman antara tuan tanah dengan pekerja, seperti sepertiga, satu perempat, atau jual beli tanaman sebelum masak. Sebab jual beli ini dilarang karena ia adalah barang makanan yang tidak boleh ditukar, melainkan dengan jenis yang sama dan dalam satu masa. *Gharar* yang terdapat dalam jual beli ini ialah ketika berlaku pertukaran barang, tidak

dapat ditentukan barang mana yang lebih banyak karena termasuk dalam barang ribawi.

- k. *Bai' al-muzabanah*. Jual beli kurma kering dengan kurma basah (*rutab*), atau anggur kering dengan anggur basah.
- l. *Bai' at-thunya*. Jual beli dengan pengecualian dari bagian yang dijual, seperti seorang penjual mengatakan, “Aku jual sepeda motor ini, kecuali salah satu bagiannya (tidak kujual).”
- m. *Bai' al-Urbun*. Jual beli dengan uang pendahuluan atau lebih dikenal dengan DP. Biasanya dengan syarat bahwa apabila transaksi jual beli atas barang tersebut berlanjut, DP akan diperhitungkan sebagai pembayaran harga barang. Namun, apabila transaksi dibatalkan, DP yang diberikan hangus dan menjadi milik dari penjual. Penjelasan ini dapat dipahami dari Al-Azhin al-Abadi, Aun al-Mabud, Jilid 5, halaman 73.
- n. *Bai' al-ma'dum*. Jual beli barang yang belum ada bendanya di sisi penjual, atau dapat dikatakan bahwa jual beli tersebut jual beli objeknya tidak ada. Alasan dilarangnya jual beli ini adalah karena penjual tidak dapat menyerahkan barang jualan kepada pembeli. Hal ini sering juga terjadi pada transaksi akad *murabahah bi al-wakalah* pada Lembaga Keuangan Syariah, di mana sering kali terjadi bahwa LKS telah meminta nasabah untuk menandatangani kontrak sebelum barang dibeli oleh LKS atau ketika hendak mewakilkan kepada nasabah, akad kontrak *murabahah* telah ditanda-tangani, sedangkan barang belum menjadi milik LKS.
- o. *Bai' al-maghanim*. Jual beli harta rampasan perang sebelum harta tersebut dibagi-bagikan kepada tentara-tentara yang ikut serta dalam peperangan. Mungkin jual beli versi ini tidak terjadi pada masa ini, namun di kemudian hari mungkin saja terjadi. Hadis yang dipakai sebagai dasar pelarangan jual beli ini adalah An-Nasai, Sunan An-Nasai, Jilid 7, halaman 301.
- p. *Bai' al-shadaqat*. Jual beli terhadap barang yang disedekahkan kepada orang yang berhak menerima sedekah. Hal ini dilarang, karena sama dengan jual beli barang yang tidak dapat diserahkan saat itu oleh penjual.
- q. *Bai' dharbatu al-Gha'is*. Jual beli ini berlaku ketika seseorang berkata kepada seseorang lainnya, “Aku menyelam ke laut dan apa-apa

yang aku dapatkan dari penyelamanku ini, maka barang tersebut kamu beli dengan harga sekian.” *Bai’ ashb al-Fahl*, Jual beli sperma hewan jantan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, cukup untuk menegaskan bahwa jual beli seperti ini adalah dilarang oleh Islam. *Gharar* secara eksplisit dalam hadis tersebut memang dilarang, namun menjadi pertanyaan, bagaimana *gharar* yang sedikit yang tidak bisa dihindari, dan bagaimana *gharar* yang dihubungkan dengan risiko perbankan? Namun, tidak semua jenis *gharar* diharamkan. Jika *gharar* yang terjadi adalah ringan (*gharar yasir*), ada hajat untuk itu, dan masyarakat menerima hal tersebut, di mana patokannya adalah kebiasaan (*`urf*) masyarakat, hal tersebut tidak memengaruhi jual beli. Contohnya, seperti ketidaktahuan terhadap pondasi rumah yang dijual. Hal yang dilarang adalah *gharar* yang dominan (*gharar fahisy*) yang menyebabkan perselisihan dan satu sama lain saling memakan harta secara batil.

4. Beberapa Masalah Muamalah Kontemporer yang Berkaitan dengan *Gharar*

Salah satu beberapa masalah muamalah kontemporer yang berkaitan dengan terdapatnya *gharar* adalah BPJS. Majelis Ulama Indonesia telah menfatwakan bahwa BPJS yang ada di Indonesia ini memiliki akad yang mengandung *gharar*, *maisyir*, dan melahirkan riba yang dihukumkan tidak sesuai syariah. Namun, buktinya sampai saat ini, negara belum berupaya untuk memperbaiki prinsip-prinsip yang dianggap *gharar* dan menggantinya dengan prinsip syariah. MUI tidak “berani” secara tegas mengatakan BPJS adalah haram, meskipun sudah ada indikasi *gharar*, *maisyir*, dan berpotensi melahirkan riba.³⁹⁷

Muamalah kontemporer juga telah memberikan kemudahan bagi umat untuk bertransaksi lewat dunia maya. Barang yang ditawarkan diberikan spesifikasi, foto, dan keterangan lain yang jelas. Pembeli dapat mengakses dan *chatting* dengan penjual untuk bertanya lebih lanjut. Setelah sepakat untuk mengadakan transaksi terhadap satu barang yang dimaksud, maka pembeli mentransfer sejumlah uang seharga barang yang ditawarkan, tentunya dengan sudah mempertimbangkan ongkos kirim dan lain sebagainya. Barang dikirimkan, ternyata setelah

³⁹⁷Syaikh, Ariyadi dan Norwili. *Fikih Muamalah...* hlm. 99.

sampai barang tidak sesuai dengan foto, spesifikasi, dan keterangan yang diberikan dalam iklan atau lapak. Pembeli berhak untuk *khiyar* dan meretur barang tersebut kepada pelapak/penjual kembali.

Selama syarat dan ketentuan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, maka tidak menjadi persoalan teknik jual beli yang demikian, karena secara kaidah telah dimaklum.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Contoh muamalah kontemporer lainnya adalah *dropship*. *Dropship* sebuah metode jual beli *online* di mana penjual tidak melakukan stok barang ataupun proses pengiriman.³⁹⁸ Melalui sistem ini, akan sangat dibutuhkan seorang *supplier* sebagai pemasok barang. Dalam hukum jual beli, tidak ada syarat yang melarang seseorang menjual barang milik orang lain. Juga tidak ada keharusan seseorang harus punya barang terlebih dahulu, baru boleh dia jual. Jadi, prinsipnya, seorang boleh menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari yang punya; dan seseorang boleh menjual '*spek*' yang barangnya belum dimilikinya.

Dropshipping dapat dihukumkan halal apabila memenuhi syarat berikut ini.³⁹⁹

- a. Jelas spesifikasinya.
- b. Jelas waktu penyerahannya.
- c. Memungkinkan untuk diserahkan pada waktu yang ditentukan.
- d. Jelas tempat penyerahannya.
- e. Barang tidak diserahkan pada saat akad.
- f. Memiliki hak *khiyar*.

Agar *dropship* menjadi halal secara hukum, maka dapat dilakukan dengan dua teknik akad/transaksi, yakni *samsarah* atau salam. Cara ini disebut *samsarah*, yaitu seseorang menjualkan barang milik orang

³⁹⁸Muhamad Izazi Nurjaman, Dkk, "Jual Beli Online Dan Penentuan Hukum Yang Terjadi Di Dalamnya", *Jurnal Al-Qanun*, V 24 No. 2, 2021, hlm. 340-364.

³⁹⁹Syaikhu, Ariyadi Dan Norwili. *Fikih Muamalah...* hlm. 101.

lain dan dia mendapat *fee* atas jasa menjualkannya. Akad yang pertama ini disepakati kehalalnya oleh seluruh ulama. Seperti sudah menjadi *mafhum* dan maklum bahwa si penjaga toko biasanya bukan pemilik barang. Demikian juga barang-barang yang ada di toko tersebut bukan milik penjaga. Si penjaga hanyalah bertugas menjaga dan menjualkan barang dagangan si tuan. Apakah si penjaga diperbolehkan menjual barang si tuan tersebut, tentu jawabnya adalah boleh karena itu memang sudah tugasnya, bahkan jika dihubungkan dengan hadis lain, ada hadis tentang *wakalah*.

Dari Hakim bin Hizam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam mengutusnyanya dan seseorang dengan satu dinar untuk dibelikan hewan qurban—seekor kambing. Lalu dia membeli dua ekor kambing, salah satunya dijual dengan seharga satu dinar, lalu dia memberi beliau seekor kambing dan satu dinar. Maka, beliau mendoakan semoga dia mendapatkan barokah dalam jual belinya. Maka, sejak saat itu seandainya dia membeli debu, niscaya dia mendapatkan keuntungan.

Selain itu juga, apabila si penjaga toko tidak menjual barang yang diperintahkan oleh tuan untuk menjualnya, maka si tuan bisa jadi akan memecatnya. Lalu bagaimana dengan hadis berikut ini yang melarang kita menjual sesuatu yang tidak ada pada diri kita?

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. (HR Tirmizy, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud)

Hadis ini melarang seseorang menjual barang yang bukan miliknya, maksudnya seseorang menjual barang yang memang dia tidak bisa mengadakannya atau menghadirkannya. Misalnya, jual ikan tertentu yang masih ada di tengah lautan lepas. Tentu tidak sah, karena tidak ada kepastian bisa didapat atau tidak. Atau jual mobil yang bisa terbang dengan tenaga surya. Untuk saat ini masih mustahil sehingga hukumnya haram. Selain itu, para ulama juga menyebutkan bahwa maksud larangan dalam hadis ini adalah seseorang menjual barang milik orang lain tanpa seizin dari yang mempunyai. Perbuatan itu mendekati pencurian. Namun, jika yang punya barang malah minta dijualkan, tentu saja hukumnya halal, dan yang menjualkan berhak untuk mendapatkan

fee atas jasa menjualkan. Simpulannya: tidak ada larangan menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari yang punya barang.⁴⁰⁰

Cara kedua disebut dengan jual beli *salam* atau akad *salam*. Terkadang juga disebut dengan akad *salaf*. Keduanya bermakna sama. Bentuknya merupakan kebalikan dari jual beli utang atau kredit. Dalam jual beli secara utang atau kredit, barangnya diberikan duluan, tetapi uangnya masih diutang, alias dicicil. Contohnya, jual beli sepeda motor secara kredit. Bila kita beli motor secara kredit, motor langsung kita bawa pulang, padahal uangnya masih diutang selama tiga tahun. Status motor sudah sepenuhnya milik kita, meski pembayarannya masih berjangka. Nah, akad *salam* adalah kebalikan dari akad kredit di atas. Hal yang dibayarkan tunai adalah uangnya, sementara barang atau jasanya diutang. Hukumnya boleh dan sah dalam hukum syariah. Sebenarnya, setiap hari kita sudah mempraktikkan.

Contohnya, ketika kita beli tiket pesawat atau kereta api. Menjelang musim mudik, biasanya kita sudah beli tiket sejak sebulan sebelumnya, dan itu berarti kita sudah bayar secara tunai. Namun, barang atau jasa yang menjadi hak kita baru akan kita nikmati bulan depan, sesuai dengan jadwal perjalanan kita. Contoh lain adalah tukang jualan (*sales*) komputer. Modalnya cuma brosur dan spek (baca: spesifikasi) yang ditawarkan kepada calon pembeli. Lalu begitu ada yang tertarik, pembeli harus bayar lunas, tetapi komputernya akan dikirim 2–3 hari lagi. Ternyata tukang komputer itu belum punya komputer, maka dengan uang pembayaran itulah dia berangkat ke pertokoan untuk ‘belanja’ komputer rakitan. Selesai dirakit, maka komputer itu kemudian diantarkan ke pihak pembeli.

Contoh lainnya lagi adalah ibadah haji dan umrah. Semua calon jemaah haji dan umrah harus sudah melunasi ONH atau biaya perjalanan umrah beberapa bulan sebelumnya. Padahal berangkatnya ke tanah suci masih beberapa waktu lagi.

Semua contoh di atas adalah akad *salam*, di mana uangnya tunai diserahkan, sementara barang atau jasanya tidak secara tunai diberikan. Praktik akad *salam* ini telah berlangsung dari masa Nabi Saw., dan mendapat pembenaran. Para sahabat dahulu terbiasa menjual kurma yang belum ada alias pohonnya belum berbuah. Namun, buah yang rencananya

⁴⁰⁰Syaikh, Ariyadi dan Norwili. *Fikih Muamalah...* hlm. 102.

akan ada itu sudah ditetapkan secara detail dengan jenis tertentu, kualitas tertentu, berat tertentu, dan juga ditetapkan kapan akan diserahkannya.

Tentu kurma dengan spek seperti itu bukan hal yang mustahil untuk didapat atau diwujudkan, apalagi buat pedagang kurma di Madinah. Mereka sudah punya pohonnya, tiap tahun pasti berbuah. Maka, oleh karena itu, hukumnya halal, dan akad ini disebut akad *salam*. Meski kurmanya belum berbuah, tetapi sudah boleh dijual duluan, asalkan speknya jelas dan pasti. Dasarnya adalah hadis-hadis berikut ini.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ص الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Ibnu Abbas r.a., berkata bahwa ketika Nabi Saw., baru tiba di Madinah, orang-orang Madinah biasa menjual buah kurma dengan cara salaf satu tahun dan dua tahun. Maka, Nabi Saw. bersabda, "Siapa menjual buah kurma dengan cara salaf, maka lakukanlah salaf itu dengan timbangan yang tertentu, berat tertentu dan sampai pada masa yang tertentu." (HR. Bukhari dan Muslim)

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: كُنَّا نَصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسَلِّفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالرَّيْبِ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالرَّيْتِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Auf r.a., keduanya mengatakan, "Kami biasa mendapat ghanimah bersama Rasulullah Saw." Datang orang-orang dari negeri syam. Lalu kami melakukan akad salaf kepada mereka untuk dibayar gandum atau sya'ir atau kismis dan minyak sampai kepada masa yang telah tertentu. Ketika ditanyakan kepada kami, "Apakah mereka itu mempunyai tanaman?". Jawab kedua sahabat ini, "Tidak kami tanyakan kepada mereka tentang itu." (HR Bukhari dan Muslim)

Selain itu juga, *Ibnu Al-Abbas berkata, Aku bersaksi bahwa akad salaf (salam) yang ditanggung hingga waktu yang ditentukan telah dihentikan Allah dalam Kitab-Nya dan Dia telah mengizinkannya. Kemudian beliau membaca ayat ini (HR Asy-Syafi'i dalam musnadnya).*

Ada kaidah fikih tentang muamalah yang berbunyi:

Tidak seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta.

Namun, apabila *dropship* memenuhi syarat tersebut, *dropship* dapat dihukumkan halal. Karena pada kenyataannya, *dropship* atau *reseller* telah mengikatkan janji lisan maupun tertulis atas izin memasarkan dan menjual barang tertentu.

C. Maysir

1. Definisi Maysir

Kata *maysir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, biasanya juga disebut judi.⁴⁰¹ Istilah lain yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah kata "*azlam*" yang berarti praktik perjudian. Secara istilah, *Maysir* adalah setiap muamalah yang orang masuk ke dalamnya dan dia mungkin rugi serta mungkin beruntung, kalimat "mungkin rugi dan mungkin untung" juga ada dalam muamalah jual beli, sebab orang yang berdagang mungkin untung mungkin rugi.⁴⁰²

Maysir adalah setiap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut.⁴⁰³ *Maysir* merupakan sesuatu yang mengandung unsur judi, yaitu melakukan tindakan tertentu untuk mengambil keputusan secara gamblang tanpa disertai dengan data yang mendukung. Disebut juga dengan istilah *zero sum-game* (permainan berjumlah nol), yaitu situasi dalam *game theory* di mana para pemain bersaing untuk pembayaran total tertentu, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh seseorang merupakan biaya langsung dari pemain-pemain lainnya.

⁴⁰¹Syaikh, Ariyadi dan Norwili. *Fikih Muamalah...* hlm. 109.

⁴⁰²Syaikh, Ariyadi dan Norwili. *Fikih Muamalah...* hlm. 110.

⁴⁰³Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi...* hlm. 118.

Prinsip berjudi adalah terlarang baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, tetapi mengharap keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan dengan melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi.

Secara keuangan, *maysir* hanya membendung uang dikalangan tertentu sehingga tidak produktif dan tidak mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil, karenanya, konsep dan praktik *maysir* tidak diperkenankan dalam ekonomi Islam. *Maysir* dilarang karena perbuatan ini dapat menjadikan seseorang malas dalam bekerja karena impian, dan spekulasi, juga karena *maysir* itu menyebabkan terjadinya permusuhan antara sesama karena *illat maysir* adalah taruhan.⁴⁰⁴

Berdasarkan konsep *maysir*, suatu permainan dikatakan sebagai *maysir* jika terdapat unsur-unsur berikut:⁴⁰⁵

- a. Adanya taruhan (*mukhtarah/murahanah*) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah.
- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Seluruh pelaku *maysir* mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (*muqabi*). Seperti uang yang dipertaruhkan, berbeda dengan bisnis. Yang dipertaruhkan adalah kerja dan risiko bisnis.
- c. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan lawannya tidak mengambil imbalannya.
- d. Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. Tidak ada target lain. Dan hal ini membedakan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang. Seperti main futsal dengan perjanjian siapa yang kalah maka dia yang menanggung sewa lapangan.

⁴⁰⁴Oni Sahroni dan Adiwirman A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi...* hlm. 64.

⁴⁰⁵Syaikh, Ariyadi dan Norwili. *Fikih Muamalah...* hlm. 111.

2. Dasar Hukum *Maysir*

Landasan hukum (*maysir*) menurut Islam sebagaimana disyariatkan dalam Al-Qur'an dan As-sunnah dapat dijelaskan sebagai berikut. Landasan hukum perjudian dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Ma'idah [5]: 90–91 Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka, berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).⁴⁰⁶ (QS Al-Ma'idah [5]: 90–91)

Selain itu juga, dalam hadis Abu Hurairah r.a., riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Saw. bersabda:

Siapa yang berkata kepada temannya: “Kemarilah, saya ber-qimar denganmu”, maka hendaknya ia bersedekah.

Qimar menurut sebagian ulama sama dengan *maysir*, dan menurut sebagian ulama lain, *qimar* hanya pada muamalah yang berbentuk perlombaan atau pertarungan, dan hadis di atas menunjukkan haramnya *maysir/qimar* dan ajakan melakukannya dikenakan *kaffarah* (denda) dengan bersedekah.

⁴⁰⁶Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... hlm. 163.

3. Macam-macam *Maysir*

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata (misalnya, hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Berikut adalah jenis-jenis *maysir*.⁴⁰⁷

- a. *Hashad*, yaitu jual beli dengan melempar batu. Contohnya, seseorang menjual tanah 1000 dinar, tetapi ukuran tanah tidak diketahui. Mengetahuinya dengan melemparkan batu, sejauh mana batu terlempar, sejauh itu pula tanah yang dijual. Jual beli ini dilarang karena menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.
- b. *Mulamasah*, yaitu transaksi dengan cara si penjual dan si pembeli melamar (menyentuh) baju salah seorang atau barangnya, tanpa perlu memeriksa atau membukanya.
- c. *Muhaqalah*, yaitu penjualan gandum ditukar dengan gandum yang masih ada dalam bulirnya yang jumlahnya masih ditebak-tebak.
- d. *Muzabanah*, adalah tukar-menukar buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan cara bahwa jumlah buah yang kering sudah dapat dipastikan jumlahnya. Sementara itu, buah yang segar ditukarkan hanya dapat ditebak karena masih berada di pohon.

4. Hikmah Larangan *Maysir*

Syaikh Ali Ahmad Al Jurjawi yang dikutip oleh Syaiku, dkk., menjelaskan bahwa di antara hikmah dan rahasia diharamkannya judi ada enam.⁴⁰⁸ *Pertama*, Allah menciptakan manusia untuk beribadah dan menjadi *khalifah fil ardh* dengan bekerja dan beraktivitas meraih kebaikan dunia dan akhirat. Sementara judi sama sekali tidak mendatangkan manfaat apa pun bagi manusia. Judi adalah cara batil dalam mendatangkan harta melalui impian dan khayalan, bukan melalui kerja keras. *Kedua*, orang yang berjudi, baginya di antara dua hal; menang dan mendapatkan harta, atau kalah dan

⁴⁰⁷Syaikh, Ariyadi dan Norwili. *Fikih Muamalah...* hlm. 114.

⁴⁰⁸Syaikh, Ariyadi dan Norwili. *Fikih Muamalah...* hlm. 117.

rugi yang mendorongnya terus berjudi agar hartanya kembali. Jika semua orang berjudi, meninggalkan kerja, tentu dunia ini dipenuhi bencana. *Ketiga*, penjudi menjadi musuh bagi lawannya. Ia berharap lawannya itu kalah atau celaka. Hal ini bisa kita saksikan di Eropa, betapa banyaknya orang membunuh orang lain karena judi. *Keempat*, jika penjudi adalah orang kaya, ketika kalah ia menelan pil pahit: menjadi miskin, dirundung kegelisahan, dan dikuasai dendam. Kadang kita saksikan orang melakukan bunuh diri setelah ia jatuh bangkrut. *Kelima*, penjudi kadangkala adalah seorang pekerja yang memiliki keluarga. Ketika ia kalah berjudi hal ini bisa mengakibatkan rumah tangganya hancur. Ketika seseorang gemar berjudi, maka ia melakukan berbagai perbuatan tercela untuk mendapatkan harta. Seperti mencuri, merampok, menipu, dan sejenisnya.

D. Dharar

1. Definisi Dharar

Berdasarkan kitab *Tahdzib al-Lughah* (11/452) karya Abu Manshur Muhammad ibn Ahmad al-Azhari, kitab *Lisan al-'Arab* (4/2572) karya Ibn Manzbur, karya al-Mishbah al-Munir (379), dan kitab *Mukhtar al-Shahah* (379), dijelaskan bahwa kata *al-dhur* memiliki tiga arti, yaitu:⁴⁰⁹

- a. kebalikan dari manfaat atau tidak bermanfaat (*dhidd al-munafi'*);
- b. kurus/lemah (*al-hazal*); dan
- c. keadaan yang buruk (*su'u al-hal*).

Beberapa arti dari *dharar* secara bahasa selain derivasi kata *dharar* itu sendiri, sebagaimana dijelaskan Ahmad Muwafi, yaitu sebagai berikut.⁴¹⁰

- a. *Al-dharar* berarti berkurang (*al-nuqshan*); dijelaskan oleh pakar fikih muamalah dalam sudut pandang tujuan syariah (*maqashid al-syariah*). Tujuan syariah adalah memelihara hak pihak lain (*al-muhafazhah a'la haqq al-ghair*). Hak dan kewajiban dapat timbul karena hukum yang berlaku atau karena akad/perjanjian. Ibn Rajab al-Hanbali, dalam *Jami' al-'Ulum wa al-Hukm*, menjelaskan hal ini dalam penentuan hukum waris serta relevansinya dengan wasiat.

⁴⁰⁹Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 247.

⁴¹⁰Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian...* hlm. 248.

Pertama, dalam hadis Hasan riwayat Imam Tirmidzi, dalam kitab *Sunan al-Tirmidzi* (6/309) No. 2.203, dijelaskan bahwa Rasulullah Saw. bersabda yang artinya: “Allah telah memberikan bagian masing-masing ahli waris yang menjadi haknya, maka ahli waris tidak berhak menerima harta peninggalan melalui institusi wasiat”.

Kedua, dalam hadis riwayat Imam Bukhari (5/427) dijelaskan bahwa Rasulullah Saw. membatasi jumlah maksimal harta yang dapat diterima, yaitu sepertiga dari harta waris. Bila pihak yang meninggal (*muwarits*) berwasiat untuk memberikan harta kepada pihak tertentu lebih dari sepertiga harta waris, berarti mengurangi (*nuqshan*) hak ahli waris. Al-Razi, dalam kitab *Tafsir Fakhr al-Razi* (9/233), menambahkan penjelasan ini dari aspek tujuan, yaitu pihak yang meninggal mewasiatkan lebih dari sepertiga harta waris untuk pihak lain dengan tujuan menyimpang, yaitu bukan karena ingin mendapat rida-Nya (*li wajhillah*), tetapi sengaja untuk mengurangi hak ahli waris.

- b. *Al-dharar* berarti sempit (*al-dhaiq*), yaitu tempat yang sempit/terbatas.
- c. *Al-dharar* berarti sempit (*al-dharra'*), yaitu rusak (*al-sanah*), tandus (*al-qahth*), dan sempit (*al-syiddah*). Sementara menurut pendapat lain, *al-dharra'* berarti mengurangi hak orang lain terkait harta dan jiwa.
- d. *Al-dharar* berarti *al-dharr*, yaitu keadaan yang buruk (*syiddat al-hal*). Ibn al-A'rabi menjelaskan bahwa arti *al-dharr* adalah terganggu atau gangguan (*al-adzah*). *Al-dharr* dipandang sama dengan arti *dharurah*, yaitu keadaan yang susah/sempit dan terganggu (*syiddat al-hal wa al-adzah*).
- e. *Al-dharar* berarti *al-dharir*, yaitu buta/tidak dapat melihat karena sakit merupakan salah satu dari keadaan buruk.

Setelah menjelaskan arti *al-dharar* dengan berbagai kata derivatifnya, Ahmad Muwafi menjelaskan arti *dharar* secara etimologis (istilah), yaitu suatu keadaan yang buruk yang dialami manusia karena berkurang haknya, (terkurangi) miliknya, tertimpa penceklik (musibah kekeringan), (mengalami) kefakiran, (mengalami) kesulitan (tertimpa penyakit), atau adanya kebutuhan (nyata) dalam rangka melindungi yang lain, atau karena adanya konflik

yang berdampak buruk atau terjadi karena sesuatu yang kebalikan (dari sesuatu yang bermanfaat) secara umum. Ahmad Muwafi juga menyampaikan pengertian *dharar* yang lebih singkat, yang antara disampaikan oleh Najm al-Din al-Thufi, menyatakan bahwa *dharar* adalah melahirkan kesulitan bagi pihak lain secara mutlak.

2. Dasar Hukum *Dharar*

a. Menurut Al-Qur'an

Ahmad Muwafi menganalisis dengan menggunakan pendekatan tematik (*maudhu'i*) atas penggunaan kata *dharar* dalam Al-Qur'an dengan berbagai derivasinya. Ia menjelaskan ada delapan arti *dharar* yang digunakan dalam Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut.⁴¹¹

- 1) Musibah atau cobaan (*al-bala'*) dan kekerasan/kesusahan/kesempitan/kesulitan (*al-syiddah*), seperti dalam QS Az-Zumar [39]: 49 dan QS Az-Zumar [39]: 49. Kata *dharar* dengan berbagai derivasinya juga terdapat dalam QS Yunus [10]: 12, 21, dan 107; QS Hud [11]: 10; QS An-Nahl [16]: 53–54; QS Al-Isra' [17]: 56; QS Al-Mu'minin [23]: 75; QS Ar-Rum [30]: 33; QS Saba' [34]: 42; QS Yasin [36]: 23; QS Az-Zumar [39]: 8, 38, dan 49; QS Fushilat [41]: 50; serta QS Al-Fath [48]: 11.
- 2) Lapar (*al-ju'*) dan gemetar ketakutan (*al-'urya*). Dalam QS Yusuf [12]: 88, Allah berfirman yang artinya: *Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang tak berharga, maka sempurnakanlah takaran untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah"*.
- 3) Kurang ukuran dan kurang tempat (*naqsh al-qudrah wa al-manzilah*), seperti dalam QS Ali Imran [3]: 120. Kata *dhur* juga terdapat dalam QS Ali Imran [3]: 144, 176, 177; QS An-Nisa [4]: 113; QS Al-Ma'idah [5]: 42; QS At-Taubah [9]: 39; QS Hud [11]: 57; dan QS Muhammad [47]: 32.

⁴¹¹Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian...* hlm. 250.

- 4) Sakit/berpenyakit, sempit, dan derita (*al-maradh wal al-waj' wa al-'illah*), seperti dalam QS Al-Baqarah [2]: 177; QS Al-Baqarah [2]: 214; QS An-Nisa [4]: 95; QS Al-An'am [6]: 42; QS Al-A'raf [7]: 94–95; serta QS Al-Anbiya' [21]: 83–84.
- 5) Berubahnya gembira menjadi gelisah serta takut rusak (*ikhhtilaf al-riyah wa al-mawaj wa khauf al-halak*), seperti dalam QS Al-Isra' [17]: 67, Allah berfirman yang artinya: “Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilangnya siapa yang kamu seru selain Allah. Tatkala Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. Dan manusia adalah selalu tidak berterima kasih”.
- 6) Gangguan dan terjadinya ujian dalam bisnis yang bermanfaat serta menggembirakan (*al-idza wa ishal al-mahn fi al-mu'awadhah al-manfa'ah wa al-rahah*), seperti dalam QS Ali Imran [3]: 11. Kata *al-dharr* juga terdapat dalam QS Al-Baqarah [2]: 102; QS Al-Ma'idah [5]: 76 dan 105; QS Al-An'am [6]: 71; QS Al-A'raf [7]: 188; QS Yunus [10]: 18, 49 dan 106; QS Ar-Ra'd [13]: 16; QS Thaha [20]: 89; QS Al-Anbiya' [21]: 66; QS Al-Hajj [22]: 12–13; QS Al-Furqan [25]: 3 dan 55; QS Al-Syu'ara [26]: 59–73; QS Al-Mujadilah [58]: 10; serta QS Al-Jinn [72]: 21.
- 7) Fakir dan kepayahan (hampir mati); tandus kering dan hidup yang susah (*al-faqr wa al-faqah wa al-qahth wa al-dhaiq al-ma'isyah*), seperti dalam QS Ali Imran [3]: 123 dan QS Al-An'am [6]: 17, Allah berfirman yang artinya: “Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu”.
- 8) Mengarahkan manusia untuk melakukan apa yang membuatnya sulit (*haml al-insan 'ala ma yadhurr*). Ahmad Muwafi menjelaskan bahwa keadaan ini terjadi karena salah satu dari dua sebab berikut. *Pertama*, sebab eksternal; pihak/seseorang yang ditakut-takuti atau diancam sehingga terhasut atau barangnya diambil secara paksa, seperti dalam QS Al-Baqarah [2]: 126, Allah berfirman yang artinya: “... Dan kepada orang yang kafir pun Aku beri kesempatan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”. *Kedua*, sebab internal, yaitu adanya dorongan syahwat yang tidak dapat dikendalikan, bagaikan kecanduan narkoba atau judi. Dalam QS Al-Baqarah [3]: 173, Allah berfirman

yang artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah dan daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut (nama) selain Allah. Tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.

Selain dalam QS Al-Baqarah [2]: 123 dan 173, topik yang berkaitan dengan pemaksaan manusia untuk melakukan apa yang membuatnya sulit, terdapat pula dalam QS Luqman [31]: 24; QS Al-Ma'idah [5]: 3; QS Al-An'am [6]: 119 dan 145; serta QS An-Nahl [16]: 115. Hasil penelitian Ahmad Muwafi terkait makna *dharar* dengan berbagai kata derivasinya memiliki banyak arti, tetapi berpusat pada satu kata kunci, yaitu kesulitan. Kesulitan yang diterima manusia bisa dianggap sebagai ujian (musibah) dan dapat berbentuk berupa lapar, ketakutan, tempat tinggal yang tidak layak, sakit, buta, gelisah, fakir, dan *dharurat* (keterpaksaan).

b. Menurut Sunah

Selain kata *dharar*, terdapat pula variasi kata lain, yaitu *dhirar*. Kata *dharar* bersifat aktif, sedangkan kata *dhirar* bersifat pasif, dan kata *mudhthar* menunjukkan keadaan terpaksa (di antara artinya keadaan terpaksa/keterpaksaan). *Term* lain yang relevan dengan kata *dharar* adalah *al-hajah*, *al-haraj*, dan *al-masyaqqah*.⁴¹² Hadis yang menjelaskan tentang (perumpamaan) perselisihan air bersih yang terjadi pada penumpang kapal laut terdapat dalam hadis berikut.

Dari Nu'man Ibn Basyir r.a., berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Perumpamaan orang yang melanggar ketentuan Allah adalah laksana suatu kelompok yang mengendarai perahu (kapal laut) yang terbagi (dua), sebagian tinggal di bagian bawah dan sebagiannya lagi tinggal di bagian atas. Kelompok yang tinggal di bagian bawah kesulitan air (sehingga mengambilnya ke atas), tetapi ditentang oleh pihak yang tinggal di bagian atas. (Pihak yang tinggal di bagian bawah) mengambil kapak untuk membolongi bagian bawah kapal laut yang ditumpanginya. Dihampirilah mereka dan bertanya, ‘Apa yang kamu lakukan?’ pihak yang ditanya

⁴¹²Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian...* hlm. 252.

menjawab: ‘Kamu telah menyakiti saya (karena tidak berbagi air). Apabila mereka mau berbagi (sehingga pembolongan kapal batal dilakukan), selamatlah mereka termasuk dirimu, tetapi bila diabaikan (pembolongan kapal diabaikan), tenggelamlah kapal sehingga mereka dan pelakunya juga ikut tenggelam”.

Pendekatan yang sama, yaitu tematik (*maudhu’i*), juga digunakan oleh Ahmad Muwafi dalam menganalisis *dharar* dengan berbagai kata derivasinya dalam sunah/hadis Nabi Muhammad Saw. Topik *dharar* dengan berbagai kata derivasinya terdapat dalam banyak hadis yang menunjukkan banyak arti. Ahmad Muwafi menyampaikan 20 hadis yang relevan dengan pembahasan *dharar*, antara lain sebagai berikut.⁴¹³

- 1) Hadis riwayat Imam Abu Daud, dalam kitabnya *al-Sunan* (10/65) No. 3636, dari Abu Ja’far Muhammad Ibn Ali al-Baqir dan Samurah Ibn Jundub; dan riwayat Imam Baihaqi dalam kitab *al-Sunan al-Kubra* (6/157), terkait sengketa pohon kurma kecil. Hadis tersebut adalah: “Samurah Ibn Jundub pernah memasuki kebun kurma (milik orang Anshar) sehingga pemiliknya merasa terganggu dan berat hati (karena pohon kurma kecil milik Samurah berada di area kebun Samurah). Lalu ia meminta kepada Samurah untuk menjual pohon kuram tersebut. Namun, Samurah menolaknya. Lalu Anshar itu meminta agar Samurah itu memindahkannya, namun Samurah pun menolaknya. Maka, ia pun (pemilik kebun; Anshar) menemui Nabi Saw. dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Nabi Saw. kemudian meminta Samurah agar menjual pohon kurma tersebut (kepada pemilik kebun), namun Samurah menolaknya. Lalu beliau memintanya agar memindahkannya, namun Samurah menolaknya. Nabi Saw bersabda: ‘Hibahkan kepadanya dan bagimu (sesuatu yang menyenangkan)’. Namun, Samurah pun menolaknya. Rasulullah Saw. bersabda: ‘Engkau adalah orang Anshar (pemilik kebun), ‘Pergilah dan cabut pohon kurma (milik Samurah)”.
- 2) Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam kitab *Sunan Abi Daud* (8/68) dari Abi Hurairah terkait jumlah maksimal wasit, yaitu sepertiga dari *mauruts*. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab *Shahih Bukhari* (5/427) dan dalam kitab ‘*Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Daud* (8/69). Apabila pihak yang meninggal (*muwarits*) berwasiat untuk memberikan harta kepada pihak tertentu lebih dari sepertiga harta *warits*, berarti mengurangi hak ahli waris.

⁴¹³Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian...* hlm. 253.

- 3) Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi dalam kitab *Sunan al-Tirmidzi* (6/72), No. 2006, dari Abi Bakar al-Siddiq r.a., Rasulullah Saw. bersabda yang artinya: “*Dilaknat orang yang membuat kesulitan bagi orang mukmin atau melakukan penipuan (terhadapnya)*”. Kata *al-madhar* dalam hadis ini berarti membuat mukmin terkena/tertimpa *fasad* (kerusakan) atau tersakiti, baik agama, fisik, akal, kehormatan, maupun hartanya, yang termasuk dalam lima pokok tujuan syariah yang harus dipelihara.
- 4) Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam kitab *Sunan Abi Daud* (10/63) No. 3.618, dan riwayat Imam al-Tirmidzi dalam kitab *Sunan al-Tirmidzi* (6/71) No. 2005, dari Abi Shirmah bahwa Rasulullah Saw. bersabda yang artinya: “*Siapa saja yang membuat kemudharatan (bagi yang lain), maka Allah akan memudaratkannya. Dan siapa saja yang memperberat/menyusahkan pihak lain, Allah pasti membuatnya susah*”. Dalam hadis ini terdapat dua varian kata *dharar*, yaitu *dharr* (*adharr*) dan *syaaqa* (*syaaqqa*) atau *masyaaqqah*.
- 5) Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam kitab *Marasil Abu Daud* (4/328) No. 370, dari Abi Qilabah, Rasulullah Saw. bersabda: “*Janganlah membuat kemudharatan (pihak lain) terkait lubang, sumur, dan kawah*”. Maksud hadis ini adalah bahwa umat Islam dilarang melakukan sesuatu yang menyebabkan sumur pihak yang lain rusak/terganggu kualitas (airnya).
- 6) Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (3/618) terkait *al-ghilah*, yaitu bersetubuh dengan istri yang sedang menyusui. Hadis ini antara lain diriwayatkan dari Aisyah Umm al-Mu’minin r.a. beliau berkata: “*Rasulullah berkeinginan kuat untuk melarang (suami) berjimak dengan istrinya yang sedang menyusui (anaknyanya), sampai adanya yang menjelaskan bahwa di Rum dan Persia, suami (boleh) berjimak dengan istrinya yang sedang menyusui anaknyanya; dan hal itu tidak memudaratkan anak-anaknyanya (yang sedang menyusui)*”.
- 7) Hadis riwayat Ibn Majah (2/784), Imam Ahmad dalam kitab *Sunan Ahmad* (5/325), Imam al-Duruquthni (4/224), Imam Hakim dalam Kitab *al-Mustadrak* (2/57–58), Imam Baihaqi dalam kitab *Sunan al-Baihaqi* (6/69), Rasulullah Saw. bersabda:

“*Tidak boleh menyulitkan pihak lain; dan tidak boleh dipersulit pihak lain*”.

Pada umumnya, ulama memahami bahwa *dharar* merupakan salah satu wilayah *ijtihadi* yang transaksinya dilarang karena mempertimbangkan aspek kemudharatan masyarakat pada umumnya. Hal mana yang paling relevan dikaji dan dijelaskan adalah transaksi atas benda-benda yang secara tertulis tidak dinyatakan haram dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad Saw., tetapi apabila transaksi tersebut dibolehkan (benar secara syariah), akan menimbulkan kemudharatan. Dalam hadis tersebut terdapat dua kata, yaitu *al-dharar* dan *al-dharir*, pendapat ulama terkait dua kata tersebut ialah sebagai berikut. *Pertama*, menurut al-Khusyaini, *al-dharar* adalah suatu perbuatan yang bermanfaat bagi pelakunya, tetapi menyulitkan pihak lain. Sementara *al-dharir* adalah suatu perbuatan yang tidak ada manfaatnya, baik bagi pelaku maupun pihak lain.

Kedua, Ibn Atsir, dalam kitab *al-Nihayah*, mengatakan bahwa arti *dharar* adalah perbuatan yang menyulitkan pihak lain. Sementara arti *dharir* adalah perbuatan yang mempersulit pihak lain secara melampaui batas sehingga pelakunya juga terkena akibatnya.

Ketiga, ulama lain mengatakan bahwa *al-dharar* adalah mempersulit pihak lain yang tidak pernah mempersulit dirinya. Sementara arti *al-dharir* adalah mempersulit pihak lain yang pernah mempersulit dirinya.

Tiga pendapat mengenai arti kesulitan (*dharar* dan *dharir*) tersebut memperlihatkan dimensi-dimensi yang beragam. Pendapat al-Khusyaini, misalnya dapat didalami dengan menjelaskan hadis Rasulullah Saw. yang relevan.

- 8) Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab *al-Bukhari ma'a al-Fath* (8/108), Imam Tirmidzi dalam kitab *al-Sunan ma'a al-Tuhfah* (5/311–312), dan Imam Nasa'i dalam kitab *al-Sunan ma'a Syarh al-Syarh al-Suyuthi wa hasiyah al-Sanadi* (6/10), terkait dengan QS An-Nisa' (4): 95, yang artinya: “*Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (tidak berperang) tanpa udzur dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta serta jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang yang tidak berjihad tanpa udzur satu derajat*”

- 9) Hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab *al-Sunan ma'a al-Tuhfa* (9/482) No. 3.754, dari Abi Hurairah r.a., Rasulullah Saw. bersabda yang artinya: *"Sesungguhnya Allah Swt. memiliki 99 nama, barangsiapa menghitungnya/mengamalkannya, pasti masuk surga. Dia adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang selain Dia yang Maha Pengasih dan Penyayang"*. Allah yang Maha Pencegah (manusia dari kerusakan; *al-Mani'*), Maha Memberi derita (*al-Dharr*; bagi manusia), dan Maha Memberi manfaat (*al-Nafi'*; bagi manusia). *Al-Dharr* dan *al-Nafi'* adalah dua nama Allah dari 99 nama-Nya. Hanya Allah yang berhak memberi manfaat dan derita kepada makhluk-Nya. Oleh karena itu, selain dari Allah dilarang menimpakan derita/madarat kepada makhluk-Nya. *Al-Dharr* dan *al-Nafi'* merupakan dua nama (dari nama-nama Allah) yang penjelasan tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan.
- 10) Hadis riwayat Imam al-Nasa'I dari Qais Ibn 'Ubad yang menjelaskan bahwa Ammar Ibn Yasir salat berjemaah bersama kaumnya dengan salat yang ringan. Pada saat rukuk dan sujud, Ammar Ibn Yasir menyempurnakannya dengan membaca doa Rasulullah Saw., *"... Aku berlindung kepadamu dari bahaya yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan"* Sementara dalam riwayat lain, doa tersebut adalah *"... Aku meminta kepada-Mu agar (mampu) untuk tunduk (khasysyah) akan perintah-Mu, baik pada saat tampak maupun tidak tampak, dan aku mohon rida-Mu untuk rindu berjumpa dengan-Mu dengan terhindar dari bahaya yang membahayakan."*
- Dalam hadis ini terdapat teks yang berbunyi *"dharra madarra"* yang dapat berupa pengurangan hak atas harta dan jiwa, yaitu fakir, penakut, siksa, dan sakit.
- 11) Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (5/844) dari Abd al-Rahman Ibn Abi Laila dari Shuahib, Rasulullah Saw. bersabda, *"Orang yang beriman sangat bangga apabila seluruh urusannya, termasuk yang baik. Hal itu tidak terjadi kecuali pada orang-orang yang beriman. Apabila mereka ditimpa kesempitan, mereka bersyukur maka kesempitan menjadi kebaikan buat mereka. Apabila ditimpa penderitaan, mereka bersabar maka penderitaan menjadi kebaikan bagi mereka"*. Dalam hadis tersebut terdapat kata *"al-dharra"* yang berarti keadaan yang menakutkan dan keadaan yang buruk.

12) Hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam kitabnya, *Sunan al-Tirmidzi* (7/164) No. 2.582, dari Abd al-Rahman Ibn Auf, ia berkata: “Kami diuji bersama Rasulullah dengan penderitaan (*dharra'*), kami bersabar; kemudian kami diuji dalam kesempitan (*sarra'*), kami tidak bersabar.” Maksud kata *dharra'* dalam hadis tersebut adalah ujian yang berupa fakir, takut, dan siksa. Sementara yang dimaksud dengan *sarra'* dalam hadis tersebut adalah ujian yang berupa dunia (kenikmatan dunia), kebahagiaan, dan kenyamanan. Ketika diuji dengan musibah, mereka berhasil mengatasinya, tetapi gagal tatkala diuji dengan kenikmatan duniawi.

13) Hadis riwayat Imam Abu Daud yang terdapat dalam kitab *Sunan Abu Daud* (4/31–32) No. 1.169, yang diriwayatkan dari Yazid al-Faqir, dari Jabir Ibn Abdillah dijelaskan bahwa Rasulullah Saw. berdoa (saat *istisqa*) yang artinya, “*Ya Allah turunkanlah kepada kami hujan pertolongan, yang menyenangkan, menyuburkan, bermanfaat, dan tidak membawa mudarat, yang segera dan tidak terlambat.*”

Dalam hadis tersebut terdapat kata hujan yang mudarat (*ghaist dharr*), yaitu hujan yang dapat mengakibatkan, banjir, rusaknya rumah, gagal panen, dan sulitnya kehidupan. Sementara kebalikannya adalah hujan yang bermanfaat (*ghais mugits*), yaitu hujan yang menyenangkan, menyuburkan (tanaman), dan memberikan manfaat (seperti kecukupan air).

14) Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab *Shahih al-Bukhari* (3/490) dan Imam Muslim dari Aisyah r.a., beliau menjelaskan tentang perempuan yang menangis karena haid ketika menunaikan haji. Nabi Saw. bersabda: “*Hal itu tidak memudaratkan kamu, lakukanlah ibadah haji mudah-mudahan Allah memberimu rezeki, kamu adalah wanita. Allah mewajibkan kalian (laki-laki), sebagaimana Allah mewajibkan pula buat mereka (perempuan).*”

Dalam hadis ini terdapat kalimat “*fa la yadhurruki*”. Hal yang dimaksud *dharar* dalam hadis tersebut adalah berkurang, tercela, dan menjijikkan.

15) Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab *Shahih Bukhari* (4/133) dan riwayat Imam Muslim dalam kitab *Shahih Muslim* (3/65–66), serta riwayat Imam al-Nasa’i dalam kitab *Sunan al-Nasa’i* (4/169) No. 2.237, dari Abi Hurairah r.a., terkait penjelasan Rasulullah

Saw. mengenai pintu-pintu surga. Abu Bakar al-Shiddiq bertanya, “Apakah tidak ada keterpaksaan bagi seseorang untuk dipanggil dari pintu-pintu (surga atas dasar masing-masing jenis kebaikannya) karena hanya dipanggil dari satu pintu saja sudah cukup, namun apakah ada orang dipanggil dari semua pintu itu? Rasulullah menjawab, ‘Ya dan aku berharap agar engkau termasuk di antara mereka.’” *Dharurah* dalam hadis ini berarti kebutuhan yang memaksa.

16) Hadis riwayat Imam Ibn Majah dalam kitab *Sunan Ibn Majah* (1/357) dari Abdullah Ibn Abi Qatadah dan dari Jabir Ibn Abdullah menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Bahwa siapa saja yang meninggalkan tiga kali salat Jumat tanpa *dharurah*, maka Allah akan menutup hatinya”. Dalam hadis ini terdapat kata *dharurah* yang berarti kebutuhan/keperluan yang dijadikan alasan yang sah secara syariah, antara lain, meninggalkan salat Jumat karena sakit atau safar (melakukan perjalanan).

17) Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ibn Abbas terkait hukum melakukan bekam ketika sedang ihram. Ibn Abbas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. dibekam ketika sedang ihram. Sementara Imam Malik berpendapat bahwa orang yang sedang ihram dilarang melakukan bekam kecuali terpaksa, sedangkan Imam Sufian al-Tsauri dan Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa orang yang sedang ihram boleh melakukan bekam, tetapi tidak boleh mencabut rambut. Imam Malik berpendapat bahwa pada prinsipnya orang yang sedang ihram tidak boleh dibekam. Ia dibolehkan hanya dalam keadaan terpaksa. Alasan terpaksa yang dibenarkan syariah adalah jika yang berihram sedang sakit yang dapat dihilangkan dengan cara dibekam. Oleh karena itu, arti *dharurah* dalam hadis tersebut adalah sakit.

18) Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam kitab *Sunan Abi Daud* (9/235) dari Ali r.a., beliau berkata: “Rasulullah Saw. melarang jual beli barang yang membahayakan”.

Jual beli *mudhthar* dapat dipahami dari dua segi: (1) dari segi akadnya, yaitu akad jual beli yang dilakukan atas dasar paksaan atau tekanan; akad yang dilakukan karena paksaan termasuk akad fasid serta akad yang tidak sah secara hukum; dan (2) dari segi objeknya, yaitu dilarang jual beli atas objek yang membahayakan

atau jual beli barang yang sedang dibebani perbuatan hukum lain, misalnya jual beli benda milik penjual yang sedang dijadikan jaminan.

c. Menurut *Atsar Sahabat*

Ahmad Muwafi menginformasikan sejumlah pengertian *dharar* yang dijelaskan para sahabat (*atsar al-shahabah*) dalam berbagai konteks. Beliau menyampaikan lima *atsar* sahabat yang berkaitan dengan *dharar*, antara lain sebagai berikut.⁴¹⁴

- 1) Keputusan Umar Ibn Khaththab r.a. terkait sengketa lewatnya air (melintasnya air) antara Dhahak Ibn Khalifah dan Muhammad. Dhahak Ibn Khalifah meminta kepada Muhammad agar membiarkan air melintas di tanah miliknya supaya air tersebut sampai ke tanah miliknya, tetapi Muhammad menolak permintaan tersebut. Perselisihan tersebut kemudian diadakan kepada Umar Ibn Khaththab dan ia memutuskan agar Muhammad membiarkan air melintasi tanahnya supaya air tersebut sampai ke tanah milik Dhahak karena Dhahak tidak bisa bercocok tanam di tanahnya jika tidak ada air. Oleh karena perintah tersebut ditolak, kemudian Umar Ibn Khaththab memaksa Muhammad agar membiarkan air melintas di tanahnya selama tidak melahirkan mudarat baginya. *Atsar* ini berkaitan dengan hak melintasnya air di tanah milik orang lain. Secara umum, *atsar* ini merupakan hukum hidup bertetangga, yaitu apa yang dilakukan tidak boleh mengganggu tetangga. Apabila akan dilakukan perbuatan tertentu yang diduga kuat mengganggu tetangga, lakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu agar menghindari perselisihan/konflik.
- 2) Imam Malik, dalam kitab *al-Muwaththa'* (348), menjelaskan pendapat Sa'id al-Musayyab yang berkata: “Setiap perempuan yang dinikahkan (oleh walinya) kepada laki-laki yang gila/kurang waras atau diduga kuat membahayakan dirinya (misalnya pecandu narkoba), maka wanita tersebut memiliki hak pilih; jika berkehendak untuk menerimanya, nikah tersebut sah (menjadi suami istri); dan jika berkehendak untuk menolaknya, nikahnya tidak sah.”

⁴¹⁴Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian...* hlm. 261.

Al-Baji menjelaskan bahwa *dharar* dalam hal perkawinan, sebagaimana dijelaskan oleh Sa'id Ibn al-Musayyab, adalah penyakit kusta (*al-judzam*), adanya penyakit berbahaya yang membuatnya dilarang berjimak (*al-'inah*) dan *farj*-nya tidak berfungsi (*al-'anin*).

- 3) Keputusan al-Zuhri atas kasus wanita yang memberontak kepada suaminya karena *nusyuz*, yaitu jimak melalui dubur istrinya. Imam al-Zuhri menetapkan bahwa *nusyuz* yang berupa jimak melalui dubur dapat dijadikan alasan untuk cerai. Dalam *atsar* ini, yang dimaksud *dharar* adalah pelanggaran Syariah yang berupa jimak atas dubur wanita.
- 4) Pendapat al-Zuhri yang berkaitan dengan seruan agar tidak menjadi makmum salat atas imam yang *mukhnis*, kecuali dalam keadaan *dharurat*. Pengertian Imam Mukhnis ada dua, yaitu (a) laki-laki yang menyerupai perempuan, baik dalam pakaian maupun tingkah lakunya; dan (b) laki-laki yang kehormatannya tidak terjaga. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu kita dianjurkan untuk menjadi makmum salat atas imam yang kehormatannya tidak terjaga. Akan tetapi, yang dimaksud *dharar* atas *atsar* ini adalah sempitnya waktu sehingga tidak ada pilihan untuk menentukan imam yang berkualitas untuk memimpin salat berjamaah.
- 5) Pendapat Yazid Ibn terkait sabda Rasulullah Saw. yang membolehkan penyembelihan hewan melalui pahanya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw., “*Bukankah penyembelihan hewan hanya boleh melalui leher dan tempat kalungnya?*” Rasulullah menjawab, “*Menyembelihnya cukup hanya dengan melukai pahanya*”. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Yazid Ibn Harun menjelaskan bahwa melukai paha hewan sebagai penyembelihan yang sah hanya boleh pada saat keadaan terpaksa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Sunan al-Tirmidzi* (5/56). Dalam kitab *Sunan Abi Daud* (8/23) dijelaskan bahwa yang dimaksud *dharurat* dalam hal ini adalah kondisi hewan terjatuh dari tempat yang tinggi. Dalam konteks keindonesiaan, mungkin yang dimaksud *dharurat* adalah penyembelihan hewan yang terjun ke jurang atau jatuh ke dalam sumur.

d. *Dharar* Menurut Pandangan Fukaha

Fukaha menjelaskan *dharar* dengan beberapa pendekatan. *Pertama*, menghubungkan konsep *dharar* dengan konsep manfaat. *Kedua*, *dharar* dapat berarti mengurangi hak pihak lain atau menyulitkan pihak lain. Penjelasan lengkapnya dapat dilihat pada bagian berikut.⁴¹⁵

1) *Dharar* Lawan dari Manfaat

Kata/term *dharar* dianggap sebagai lawan dari manfaat, dijelaskan oleh pakar dengan uraian sebagai berikut. *Pertama*, *dharar* berarti hilangnya manfaat (*izalatal-manafi'*). Imam al-San'ani menjelaskan bahwa *dharar* adalah kebalikan dari manfaat. *Kedua*, Ibn 'Arabi al-Maliki, dalam kitab *Ahkam Al-Quran* (1/54-55), menjelaskan bahwa *dharar* merupakan nyeri atau sakit yang tidak ada manfaatnya. *Ketiga*, Al-Bazi, dalam kitab *al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa'*, menjelaskan pendapat al-Khasyani yang menyatakan bahwa *dharar* adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membuat sulit pihak lain, sebagaimana digambarkan dalam QS At-Taubah [9]: 10. Menurut Ibn Abd al-Barr, definisi *dharar* ini adalah yang terbaik dan paling rajih dalam pandangan Ibn al-Shalah. *Keempat*, Ibn Rajab al-Hanbali menjelaskan bahwa *dharar* adalah perbuatan yang bermanfaat bagi pelakunya, tetapi menyulitkan pihak lain. Sementara *dhirar* adalah perbuatan yang membuat sulit pihak lain dan tidak bermanfaat bagi pihak yang melakukannya. Definisi ini pada prinsipnya sama dengan definisi *dharar* dan *dhirar* yang disusun oleh al-Bazi yang telah dikukuhkan kesahihannya oleh Ibn Abd al-Barr dan Ibn al-Shalah.

2) *Dharar* Berarti Menyulitkan Pihak Lain

Dalam lampiran buku *al-Mashlalahah fi al-Tasyri' al-Islami* karya Mushtafa Zaid, Najm al-Din al-Thufi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *dharar* adalah perbuatan yang menyebabkan kesulitan bagi pihak lain. Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh al-Manawi dalam kitab *Fayadh al-Qadir Syarh al-Jami' al-Shaghir* (6/431). Sementara Ibn Hajar, dalam kitab *Fath al-Mubin*, berpendapat bahwa *dharar* adalah kesulitan (*mafsadah*) itu sendiri tanpa memperhatikan pihak yang melakukannya dan pihak yang menerima akibatnya.

⁴¹⁵Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian...* hlm. 263.

Syekh Ahmad Ibn Syekh Hijazi al-Fasyani, dalam kitab *al-Majalis al-Suniyyah fi al-Kalam 'ala al-Arba'in al-Nawawiyah*, menjelaskan bahwa *dharar* adalah perbuatan yang menyulitkan pihak lain bukan karena sikap permusuhan dan bukan dalam konteks menolong. Dalam penjelasan ini melihat bahwa *dharar* yang dialami pihak lain (bukan oleh pelaku) tidak perlu diperhatikan dari segi tujuan (*maqshid*) pelakunya: apakah disengaja atau tidak.

3) *Dharar* Berarti Mengurangi Hak Pihak Lain

Al-Hafizh al-Manawi, dalam kitab *Fayd al-Qadir Syarh al-Jami al-Shaghir* (6/431), menjelaskan bahwa arti *la dharar*, adalah seseorang tidak boleh mempersulit pihak lain, yakni tidak boleh mengurangi bagian atau hak pihak lain. Di samping itu, dijelaskan pula bahwa arti *dharar* berdasarkan kebiasaan (*'urf*) adalah mengurangi hak pihak lain atau kehormatannya. Hal yang sama dikemukakan pula oleh Sa'd al-Din Mas'ud ibn Umar al-Taftanzani dalam kitab *Syarh al-Ahadis al-Arba'in*.

3. Perbuatan yang Dilarang Karena *Dharar*

Dharar yang diterima publik di Indonesia direspons Majelis Ulama Indonesia dengan menerbitkan sejumlah fatwa yang berkaitan dengan pencegahan *dharar*. Ahmad Muwafi menjelaskan bahwa perbuatan yang mengandung *dharar* sehingga dilarang dalam Syariah, terdiri atas: (1) *riba*, (2) *gharar*, (3) *ghisysy*, (4) *tadlis* dan *taghrir*, (5) *ihtikar* (penimbunan), (6) *ghasb*, (7) *risywah* (suap), dan (8) *muqamarah* (judi/*maisir*/untung-untungan). Contoh-contoh perbuatan terlarang berikut merupakan upaya untuk menguatkan dan meneguhkan keyakinan bahwa *dharar* harus dihindari dan ditinggalkan.⁴¹⁶

Perbuatan yang paling merugikan masyarakat umum sekarang ini adalah korupsi. Syed Husein Alatas menyatakan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi (*corruption is abuse of trust in the interest of private gain*). Kajian yang berkaitan dengan hubungan korupsi dengan konsep *dharar* adalah terhubungnya

⁴¹⁶Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian...* hlm. 275.

beberapa konsep fikih muamalah Maliyah dengan bahaya (*dharar*) yang ditimbulkan. Dalam buku *Fikih Antikorupsi* terdapat enam konsep fikih yang berhubungan dengan korupsi, yaitu:⁴¹⁷

- a. *ghulub*, Ibn Qutaibah menjelaskan bahwa *ghulul* adalah penyalahgunaan wewenang yang berupa penguasaan harta milik pihak lain yang disembunyikan (disatukan) dengan harta miliknya;
- b. *risywah* (suap);
- c. khianat;
- d. *ghashb*, yaitu menggantikan kekuasaan pemilik atas harta secara tidak sah dan dilakukan secara terang-terangan;
- e. *saragah* (pencurian);
- f. *intikhab*, merampas atau menjambret; dan
- g. *akl al-suht* (mengonsumsi barang haram).

E. Ihtikar

1. Definisi Ihtikar

Al-Ihtikar الحتكار berasal dari kata يحكر - حكر - حكرًا - يحكر yang berarti aniaya. *Hakara* menurut bahasa adalah *istabadda*, yang artinya bertindak sewenang-wenang.⁴¹⁸ Maka, kalimat *ihtikara al-syai'a* yang artinya adalah menumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga lalu menjualnya dengan harga tinggi, sedangkan احكر الطعام ادخار (menyimpan makanan, dan kata احكر: اجمع المسالك و اجتمع) mengumpulkan dan menahan). Menurut Imam Fairuz Abadi, ihtikar secara bahasa adalah mengumpulkan serta menahan barang dengan harapan untuk mendapatkan harga yang mahal (Ma'luf, 1968:146). Sementara itu, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ihtikar secara bahasa *marshdar* dari kata *hakara* yang maknanya *habasa*, yaitu menahan.

Secara terminologi, para ulama mendefinisikan ihtikar sebagai berikut.⁴¹⁹

⁴¹⁷Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian...* hlm. 276.

⁴¹⁸Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer...* hlm. 131.

⁴¹⁹Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer...* hlm. 131.

- a. Ulama mazhab Maliki mendefinisikan dengan: “Penyimpanan barang oleh produsen, baik makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar.”
- b. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan dengan: “Menimbun bahan makanan pokok sambil menunggu harganya menjadi naik.”
- c. Ulama Syafiiyah sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili mendefinisikan: “Menahan sesuatu yang dibeli pada waktu mahal supaya bisa dijual dengan harga yang lebih dari waktu membeli karena orang sangat membutuhkan.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat dilihat para ulama berbeda pendapat mengenai jenis barang yang ditimbun, yaitu sebagai berikut.⁴²⁰

- a. Ulama Malikiyah, sebagian ulama Hanabilah, Abu Yusuf, dan Ibn Abidin (pakar fikih Hanafi) menyatakan bahwa larangan ihtikar tidak terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi *illat* (motivasi hukum) dalam larangan melakukan ihtikar itu adalah “kemudharatan yang menimpa orang banyak”. Oleh sebab itu, kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang diperlukan orang banyak.
- b. Imam Asy Syaukani tidak merinci produk apa saja yang disimpan sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai *muhtakir* jika barang itu untuk dijual ketika harga melonjak. Bahkan imam Syaukani tidak membedakan apakah penimbunan itu terjadi ketika pasar berada dalam keadaan normal (pasar stabil), ataupun dalam keadaan pasar tidak stabil.
- c. Sebagian ulama Hanabilah dan Imam al Ghazali mengkhususkan keharaman ihtikar pada jenis produk makanan saja. Alasan mereka karena yang dilarang dalam nash hanyalah makanan.
- d. Ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah membatasi ihtikar pada komoditi yang berupa makanan bagi manusia dan hewan.

⁴²⁰Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer...* hlm. 132.

2. Dasar Hukum Ihtikar

Berdasarkan prinsip hukum Islam, barang apa saja yang diharamkan oleh Allah Swt. untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai objek perdagangan. Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya, maka haram pula untuk memperdagangkannya. Namun, terdapat ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya barang tersebut halal menurut ketentuan hukum Islam. Akan tetapi, karena sikap dan perbuatan para pelaku atau pedagang bertentangan dengan *syara'*, maka barang tersebut menjadi haram, seperti halnya penimbunan barang yang banyak dilakukan oleh para pedagang di pasar yang dapat merugikan orang banyak. Dasar hukum yang digunakan para ulama fikih yang tidak membolehkan adanya ihtikar adalah kandungan nilai-nilai universal Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk di dalamnya ihtikar diharamkan oleh agama Islam.⁴²¹

a. Al-Qur'an

*Pertama, "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukuman-Nya"*⁴²² (QS Al-Hasyr [59]: 7).

Kedua, "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia

⁴²¹Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer...* hlm. 134.

⁴²²Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* hlm. 797.

adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”⁴²³ (QS Al-Hajj [22]: 78).

Ketiga, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”⁴²⁴ (QS Al-Maidah [5]: 2).

Berdasarkan beberapa ayat tersebut di atas, dapat dipahami secara jelas sejumlah pesan, antara lain, tentang perintah untuk saling tolong-menolong sesama manusia serta larangan untuk saling menganiaya kepada sesama manusia termasuk dalam hal perniagaan, yaitu seperti penimbunan barang. Hal yang mana seseorang dilarang untuk melakukan penimbunan barang karena akan merugikan salah satu pihak dalam hal tersebut.

b. Al-Hadis

Pertama, hadis yang diriwayatkan Sa’id bin Musayyab. *Dari Sa’id ibnul Musayyib, dari Ma’mar bin Abdillah dari Rasulullah Saw. bersabda: “Tidaklah seorang menimbun kecuali dia berdosa”* (HR Muslim: 756).

Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad No.8617, sanadnya hasan menurut Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahihah, sedangkan menurut Pentahqiq Musnad Ahmad (Syaikh Syu’aib Al-Arnauth, Adil Mursyid, dan lainnya) status hadisnya Hasan Li-ghairihi: *“Barangsiapa menimbun suatu timbunan supaya menjualnya dengan harga yang tinggi kepada kaum Muslimin, maka dia telah berbuat dosa.”*

⁴²³Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya...* hlm. 474.

⁴²⁴Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya...* hlm. 141–142.

3. Pendapat Ulama tentang Ihtikar

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum ihtikar. Di antara perbedaan hukum ihtikar tersebut sebagaimana dikemukakan Ali Hasan adalah sebagai berikut.⁴²⁵

Pertama, menurut Ulama Maliki ihtikar hukumnya haram secara mutlak (tidak dikhususkan bahan makanan saja), hal ini didasari oleh sabda Nabi Saw., “*Barangsiapa menimbun maka dia telah berbuat dosa*” (HR Muslim).

Menimbun yang diharamkan menurut para ulama fikih adalah bila memenuhi tiga kriteria sebagai berikut.

- a. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh. Seseorang boleh menyimpan barang untuk keperluan kurang dari satu tahun sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah Saw.
- b. Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal.
- c. Hal yang ditimbun ialah kebutuhan pokok rakyat, seperti pangan, sandang, dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat, dan tidak merugikan rakyat, itu tidak termasuk menimbun.

Kedua, mazhab Hanafi secara umum berpendapat, ihtikar hukumnya makruh tahrir. Makruh tahrir adalah istilah hukum haram dari kalangan usul fikih mazhab Hanafi yang didasarkan pada dalil *zhanni* (bersifat relatif). Dalam persoalan ihtikar, menurut mazhab ini, larangan secara tegas hanya muncul dari hadis-hadis yang bersifat ahad (hadis yang diriwayatkan satu, dua, atau tiga orang dan tidak sampai ke tingkat *mutawatir*). Adapun derajat *hujah* hadis ahad adalah *zhanni*. Sementara kaidah umum yang *qath'i* (pasti) adalah setiap orang bebas membeli dan menjual barang dagangannya tanpa campur tangan orang lain. Menjual barang atau tidak adalah masalah pribadi seseorang.

Ketiga, ulama mazhab Hanafi tidak secara tegas menyatakan haram dalam menetapkan hukum ihtikar, karena dalam masalah ini terdapat

⁴²⁵Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer...* hlm. 137.

dua dalil yang bertentangan, yaitu berdasarkan hak milik yang dimiliki pedagang, mereka bebas melakukan jual beli sesuai kehendak mereka dan adanya larangan berbuat mudarat kepada orang lain dalam bentuk apa pun.

Keempat, menurut ulama Syafi'i ihtikar hukumnya haram, berdasarkan hadis Nabi dan ayat Al-Qur'an yang melarangnya melakukan ihtikar.

Kelima, ulama mazhab Hanbali juga mengatakan ihtikar diharamkan syariat karena membawa mudarat yang besar terhadap masyarakat dan negara, karena Nabi Saw. telah melarang melakukan ihtikar terhadap kebutuhan manusia. Boleh ihtikar secara mutlak, mereka menjadikan hadis-hadis Nabi Saw. yang memerintahkan orang yang membeli bahan makanan untuk membawanya ke tempat tinggalnya terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali sebagai dalil dibolehkannya ihtikar, seperti dalam hadis: *Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: "Aku melihat orang-orang yang membeli bahan makanan dengan tanpa ditimbang pada zaman Rasulullah Saw., mereka dilarang menjualnya, kecuali harus mengangkutnya ke tempat tinggal mereka terlebih dahulu"* (HR Muslim: 710).

4. Jenis Produk Ihtikar

Jenis produk ihtikar, para fukaha berbeda pendapat mengenai dua hal, yaitu jenis barang yang diharamkan menimbun dan waktu yang diharamkan orang menimbun. Para ulama berbeda pendapat mengenai objek yang ditimbun.⁴²⁶ *Pertama*, kelompok yang pertama mendefinisikan ihtikar sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok (primer) saja. *Kedua*, kelompok yang kedua mendefinisikan ihtikar, yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia, baik primer maupun sekunder. Kelompok ulama yang mendefinisikan ihtikar terbatas pada makanan pokok, di antaranya Imam al-Gazali (ahli fikih mazhab asy-Syafi'i), sebagian mazhab Hambali di mana beliau berpendapat bahwa yang dimaksud al-Ihtikar hanyalah terbatas pada bahan makanan pokok saja, sedangkan selain bahan makanan pokok (sekunder), seperti obat-obatan, jamu-jamuan, dan sebagainya, tidak termasuk objek yang dilarangan dalam penimbunan barang walaupun sama-sama barang yang bisa dimakan karena yang dilarang dalam nash hanyalah dalam bentuk

⁴²⁶Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer...* hlm. 138.

makanan saja. Menurut beliau, masalah ihtikar adalah menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya. Maka, larangan itu harus terbatas pada apa yang ditunjuk oleh nash.⁴²⁷

Sementara itu, kelompok ulama yang mendefinisikan ihtikar secara luas dan umum di antaranya adalah Imam Abu Yusuf (ahli fikih mazhab Hanafi), mazhab Maliki berpendapat bahwa larangan ihtikar tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi *illat* (motivasi hukum) dalam larangan melakukan ihtikar tersebut adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh karena itu, kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang banyak.

Syaukani tidak merinci produk apa saja yang disimpan sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku ihtikar, jika menyimpan barang itu untuk dijual ketika harga melonjak. Bahkan al-Syaukani tidak membedakan apakah penimbunan itu terjadi ketika pasar berada dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan pasar tidak stabil. Hal ini perlu dibedakan karena menurut jumhur ulama, jika sikap para pedagang dalam menyimpan barang bukan untuk merusak harga pasar, tentu tidak ada larangan.

Fathi al-Duraini dan al-Syaukani termasuk ke dalam kelompok ulama yang mengharamkan ihtikar pada seluruh benda atau barang yang diperlukan oleh masyarakat banyak. Sebagian ulama Hanabilah dan al-Ghazali mengkhususkan keharaman ihtikar pada jenis makanan pokok saja. Al-Ghazali mengatakan, adapun yang bukan makanan pokok dan bukan pengganti makanan pokok, seperti obat-obatan dan jamu, tidak ada larangan meskipun dia itu barang yang dimakan. Adapun penyertaan makanan pokok, seperti daging, buah-buahan, dan yang dapat menggantikan makanan pokok dalam suatu kondisi walaupun tidak secara terus-menerus, maka ini termasuk hal yang menjadi perhatian, sehingga sebagian ulama ada yang menetapkan haram menimbun minyak samin, madu, minyak kacang, dan barang-barang lainnya yang menjadi kebutuhan manusia.

⁴²⁷Fithriana Syarqowy. *Fikih Muamalah*. (Banjarmasin: Iain Antasari Press, 2015), hlm. 49.

Berdasarkan penjelasan al-Ghazali, Yusuf Qarhdawi menilai bahwa sebagian fukaha menganggap makanan pokok itu hanya terbatas pada makanan ringan, seperti roti dan nasi atau beras tanpa minyak dan lauk-pauk, sehingga keju, minyak zaitun, madu, biji-bijian, dan sejenisnya dianggap di luar kategori makanan pokok. Apa yang mereka sebutkan sebagai makanan pokok itu menurut ilmu pengetahuan modern tidak cukup untuk menjadi makanan sehat bagi manusia, sebab untuk menjadi makanan sehat haruslah memenuhi sejumlah unsur pokok, seperti protein, zat lemak, dan vitamin. Jika tidak begitu, manusia akan menjadi sasaran penyakit karena kondisi makanan yang buruk.

Pada zaman sekarang ini, obat-obatan telah menjadi kebutuhan pokok manusia, demikian pula halnya pakaian dan lainnya. Hal ini disebabkan kebutuhan manusia terus berkembang sesuai dengan perkembangan kondisi kehidupan mereka. Dengan demikian, Yusuf Qardhawi berpendapat, haram menimbun setiap macam kebutuhan manusia, seperti makanan, obat-obatan, pakaian, alat-alat sekolah, alat-alat rumah tangga, dan lainnya. Pendapat ini didasari oleh Hadis Sa'id bin Musayyab yang menegaskan bahwa barangsiapa menimbun barang, maka ia berdosa (HR Muslim). Pendapat Yusuf Qardhawi ini mempunyai kesamaan dengan pendapat Imam Abu Yusuf (ahli fikih mazhab Hanafi) dan mazhab Maliki yang mengharamkan adanya penimbunan barang terhadap semua bahan kebutuhan manusia.

5. Peran Pemerintah terhadap Ihtikar

Apabila telah terjadi penimbunan barang, pemerintah berhak memaksa para pedagang untuk menjual barang tersebut dengan harga standar yang berlaku di pasar. Bahkan menurut para ulama, barang yang ditimbun oleh para pedagang dijual dengan harga modalnya dan pedagang tersebut tidak dibenarkan mengambil keuntungan sebagai hukuman terhadap mereka. Sekiranya para pedagang itu enggan menjual barangnya dengan harga pasar, maka pihak penegak hukum (hakim) dapat menyita barang itu dan kemudian membagikannya kepada masyarakat yang memerlukannya.⁴²⁸

⁴²⁸Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer...* hlm. 141.

Pihak pemerintah seharusnya setiap saat memantau dan mengantisipasi agar tidak terjadi ihtikar dalam setiap komoditas, manfaat, dan jasa yang sangat diperlukan masyarakat. Harga standar yang tidak memberatkan dan merugikan pedagang harus dipadukan dan tidak menguntungkan sepihak antara masyarakat dan pedagang. Menurut Fathi ad-Duraini, pemerintah tidak dibenarkan mengekspor bahan kebutuhan warganya sampai tidak ada lagi yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga membawa kemudharatan. Pengeksporan barang-barang yang diperlukan masyarakat pada dasarnya sama dengan ihtikar dari segi akibat yang dirasakan oleh masyarakat. Lebih parah lagi, apabila barang-barang itu dikirim ke luar negeri seperti halnya minyak tanah, padahal masyarakat betul-betul membutuhkannya. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih yang berkaitan dengan fungsi penguasa, yaitu tindakan penguasa harus senantiasa mengacu kepada kemaslahatan orang banyak.⁴²⁹

Ada suatu hal lagi yang dapat mengganggu perekonomian yang sama halnya dengan ihtikar, yaitu hak monopoli suatu komoditas, seperti cengkeh, kopi, dan sebagainya. Para pemegang hak monopoli itu dapat saja menentukan harga suatu barang menurut sesuka hati mereka, sehingga ada pihak yang merugikan. Mereka dapat menurunkan harga pasar dan menaikkan kembali. Segala tindakan mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan orang banyak. Dengan demikian, roda perekonomian dikendalikan oleh segelintir orang, tanpa memperhitungkan kemudharatan orang lain.

⁴²⁹Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer...* hlm. 141.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]

PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Konsep Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian (*Al-Shulh*)

1. Definisi *Al-Shulh*

Al-Shulh menurut al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi yang dikutip oleh Hendi Suhendi secara etimologi adalah memutuskan pertengkaran.⁴³⁰ Sementara itu, menurut istilah (terminologi) didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut.⁴³¹

- a. Menurut Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayatu al-Akhyar*, yang dimaksud *al-Shulh* adalah akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih.
- b. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri, yang dimaksud dengan *al-Shulh* adalah akad yang berhasil memutuskannya (perselisihan).
- c. Hasbi Ash-Shiddiqie dalam bukunya *Pengantar Fiqh Muamalah* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-Shulh* adalah akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.⁴³²

⁴³⁰Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...* hlm. 169.

⁴³¹Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah...* hlm. 229.

⁴³²Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie. *Pengantar Fiqh Muamalah...* hlm. 81.

- d. Idris Ahmad dalam bukunya *Fiqh Syafi'i* berpendapat bahwa yang dimaksud *al-Shulh* adalah semacam akad yang dengan akad itu habislah (terputuslah) perselisihan yang sedang terjadi.
- e. Sulaiman Rasyid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-Shulh* adalah suatu jenis akad untuk menghilangkan dendam, permusuhan, dan perbantahan.⁴³³
- f. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-Shulh* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.⁴³⁴ Berdasarkan definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-Shulh* adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan.

2. Dasar Hukum *Al-Shulh*

Perdamaian (*al-Shulh*) disyariatkan oleh Allah Swt. sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَبَتَا إِحْدَهُمَا عَلَى
 الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tetapi jika satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, maka hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali (kepada perintah Allah). Jika dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah Swt. mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁴³⁵ (QS Al-Hujurat: 9).

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
 النَّاسِ ...

⁴³³Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam...* hlm. 304.

⁴³⁴Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah...* hlm. 189.

⁴³⁵Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* hlm. 744.

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali dari bisikan orang-orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia⁴³⁶ (QS An-Nisa' [4]: 114).

... وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ...

... Perdamaian itu amat baik⁴³⁷ (QS Al-Nisa' [4]: 128).

Di samping firman-firman Allah, Rasulullah Saw. juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi dari Umar bin Auf al-Muzanni Rasulullah Saw. bersabda: “Perdamaian dibolehkan di kalangan kaum Muslimin, selain perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang menghalalkan yang haram.”

3. Rukun dan Syarat *Al-Shulh*

Rukun-rukun *al-Shulh* adalah sebagai berikut.⁴³⁸

- a. *Mushalih*, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.
- b. *Mushalih'anhu*, yaitu persoalan-persoalan yang dipersilihkan atau disengketakan.
- c. *Musalih'alaih*, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini juga disebut dengan istilah *badal al-Shulh*.
- d. *Shigat ijab* dan *qabul* di antara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.

⁴³⁶Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... hlm. 126-127.

⁴³⁷Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... hlm. 129.

⁴³⁸Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin ShidiQ. *Fiqh Muamalat*... hlm. 197.

Ijab kabul dapat dilakukan dengan *lafadz* atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya ijab kabul yang menimbulkan perdamaian, seperti perkataan: “Aku berdamai denganmu, kubayar utang padamu yang lima puluh dengan seratus” dan pihak lain menjawab: “Telah aku terima”.

Dengan adanya perdamaian (*al-Shulh*), penggugat berpegang kepada sesuatu yang disebut *badal al-Shulh* dan tergugat tidak berhak meminta kembali dan menggugurkan gugatan, suaranya tidak didengar lagi.

Mushalih disyaratkan orang yang tindakannya dinyatakan sah menurut hukum karena *al-Shulh* adalah tindakan *tabarru'* (sumbangan). Seperti seorang menagih hutang kepada orang lain, tetapi tidak ada bukti utang piutang, maka keduanya berdamai agar utangnya itu dibayar sekalipun tidak ada tanda buktinya.

Syarat-syarat *Mushalih bih* adalah sebagai berikut.⁴³⁹ *Pertama*, *Mushalih bih* adalah berbentuk harta yang dapat dinilai, dapat diserahkan dan berguna. *Kedua*, *Mushalih bih* dapat diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan.

Mazhab Hanafi berpendapat, apabila *Mushalih bih* tidak perlu diserahkan, maka tidak perlu syarat mengetahui dengan jelas. Imam al-Syaukani berpendapat bahwa *shulh* boleh tidak diketahui dengan jelas.⁴⁴⁰ *Dari Ummu Salamah r.a. berkata: “Dua orang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw. dua laki-laki itu berselisih mengenai warisan yang sudah sedemikian lama sehingga tidak jelas sumber dan duduk perkara yang sebenarnya di antara mereka belum ada penyelesaian, kemudian Rasulullah Saw. bersabda: “Aku hanya dapat memutuskan di antara kamu dengan pendapatku sendiri, yang tidak turun wahyu kepadaku tentang hal itu” (HR Abu Daud).*

Al-Syaukani berpendapat bahwa hadis di atas menunjukkan pemutusan masalah adalah sah meskipun tidak diketahui, tetapi harus dengan penyelesaian. Menurut suatu riwayat dalam kitab *al-Bahr* yang diriwayatkan oleh al-Syafi'i dan Nashir, *al-Shulh* adalah batal bila hanya dengan informasi tanpa diketahui dengan jelas.⁴⁴¹

Mushalih 'anhu, disyaratkan termasuk hak manusia yang boleh di-*iwadh*-kan (digantikan) sekalipun tidak berupa harta. Adapun sesuatu yang ada kaitannya dengan hak Allah, maka tidak boleh dilakukan

⁴³⁹Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah...* hlm. 231.

⁴⁴⁰Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...* hlm. 173.

⁴⁴¹Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...* hlm. 173.

perdamaian. Bila seseorang berbuat zina, mencuri, atau minum khamar berdamai dengan orang yang menangkapnya atau dibawa kepada hakim dengan memberi uang (harta) agar dilepaskan, dalam keadaan seperti ini *al-shulh* dilarang karena untuk hal itu, tidak boleh diganti dengan *iwadh* (penggantian). Pengambilan *iwadh* dalam masalah tersebut dianggap *al-Risywah* (sogok).

4. Macam-macam *Al-Shulh*

Buku *fiqh Syafi'iyah* oleh Idris Ahmad yang dikutip Sahrani dan Abdullah menjelaskan bahwa *al-shulh* (perdamaian) dibagi menjadi empat bagian berikut ini.⁴⁴²

- a. Perdamaian antara Muslimin dengan kafir, yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (dewasa ini dikenal dengan istilah gencatan senjata), secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang disepakati dua belah pihak.
- b. Perdamaian antara kepala negara (imam/khalifah) dengan pemberontak, yakni dengan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan mengenai keamanan dalam negara yang harus ditaati.
- c. Perdamaian antara suami istri, yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan.
- d. Perdamaian dalam *mu'amalat*, yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam *mu'amalat*.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *al-Shulh* (perdamaian) dibagi menjadi tempat macam, yakni:⁴⁴³

- a. perdamaian tentang *iqrar*;
- b. perdamaian tentang *inkar*;
- c. perdamaian tentang *sukut*; dan
- d. perdamaian tentang *Inkar*.

⁴⁴²Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah...* hlm. 232.

⁴⁴³Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah...* hlm. 195–197.

Perdamaian tentang *inkar* adalah seseorang mendakwa orang lain yang mempunyai utang. Kemudian tergugat mengakui kegagalan tersebut, kemudian mereka berdua melakukan perdamaian. Ahmad r.a. berpendapat bila ada penolong tidaklah berdosa karena Nabi Saw. mengajak berbincang para penagih utang Jabir r.a. kemudian mereka meletakkan sebagian piutangnya. Lebih jauh, Imam Ahmad mengisyaratkan oleh Imam Nasai dari Ka'ab ibn Malik, bahwa ia menagih Ibnu Abi Hadrad utangnya yang wajib dibayar di masjid. Suara mereka sedemikian kerasnya sehingga Rasulullah Saw. mendengarnya, padahal ketika itu Rasulullah Saw. berada di rumahnya. Rasulullah Saw. lalu keluar menghampiri mereka, kemudian berseru, "Hai Ka'ab!" Ka'ab menjawab, "Aku menghadapmu ya Rasulullah." Rasul lanjut berseru, "Letakkanlah dari piutangmu itu." Kemudian, Rasulullah Saw. mengisyaratkan untuk meletakkan separuhnya. Ka'ab menjawab, "Sudah aku lakukan ya Rasulullah." Rasul berseru lagi, "Bangunlah dan tentukanlah!".

Kemudian, jika tergugat mengaku memiliki utang berupa uang dan dia berjanji akan membayarnya dengan uang juga, maka ini dianggap pertukaran dan syarat-syaratnya harus dituruti. Jika ia mengaku bahwa dia berutang uang dan berdamai akan membayarnya dengan benda-benda atau sebaliknya, maka ini dianggap sebagai jual beli hukum-hukumnya harus ditaati.

Jika seseorang mengaku berutang, kemudian dia berdamai untuk membayarnya dengan manfaat, seperti penempatan rumah dan pelayanannya, hal seperti ini disebut *ijarah* yang telah ada ketentuannya. Apabila *mushalih 'anhu* meminta hak sesuatu yang diperselisihkan, hak tergugat adalah meminta dikembalikan *badal al-shulh* karena dia tidak dapat menyerahkan sesuatu, kecuali apa yang ada di tangannya. Apabila *badal* menjadi hak tergugat kembali, penggugat kembali meminta lagi kepada tergugat karena penggugat tidak akan membiarkan tergugat, kecuali setelah dapat menyerahkan gantinya lagi.⁴⁴⁴

5. Perdamaian tentang Inkar dan Sukut

Damai tentang *inkar* adalah bahwa seseorang menggugat orang lain tentang sesuatu materi, utang, atau manfaat. Tergugat menolak gugatan atau mengingkari apa yang digugat kepadanya, kemudian mereka

⁴⁴⁴Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...* hlm. 175–176.

berdamai. Damai tentang *sukut* adalah seseorang menggugat orang lain, kemudian tergugat berdiam diri, dia tidak mengakui dan tidak pula menyingkari.⁴⁴⁵

6. Hukum Perdamaian Inkar dan Sukut

Para ulama membolehkan dilakukannya perdamaian tentang gugatan yang diingkari dan didiamkan. Ibn Hazm dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa sesuatu yang diingkari dan didiamkan tidak boleh didamaikan. Damai dilakukan untuk sesuatu yang diakui karena *al-Shulh* adalah mengenai hak yang ada, sedangkan dalam *inkar* dan *sukut* tidak ada.⁴⁴⁶

Pemberian yang dilakukan oleh orang yang *inkar* dan *sukut* akan harta untuk menolak menyelesaikan perselisihan dengan lawan tidaklah dilarang oleh agama Islam. Hal ini berdalil pada firman Allah Swt.:

وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

Dan janganlah kamu membawa (urusan) harta kepada hakim.⁴⁴⁷ (QS Al-Baqarah [2]: 188).

Ayat tersebut tidak berarti urusan tidak boleh diselesaikan melalui pengadilan (hakim), tetapi janganlah melakukan penyogokan kepada hakim untuk memperoleh kemenangan dan suatu persengketaan.

B. Konsep Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Syariah

1. Definisi Arbitrase

Berdasarkan literatur sejarah hukum Islam, arbitrase lebih identik dengan istilah tahkim. Istilah ini secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai.⁴⁴⁸ Sementara itu, secara terminologi definisi yang dikemukakan Salam Madzkur yang dikutip Mardani. Menurutnya, tahkim adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai

⁴⁴⁵Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah...* hlm. 233.

⁴⁴⁶Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah...* hlm. 233.

⁴⁴⁷Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* hlm. 36.

⁴⁴⁸Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 69.

wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.⁴⁴⁹ Arbitrase juga dimaknai sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian para pihak yang bertujuan untuk mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang secara hukum putusannya bersifat final dan mengikat.⁴⁵⁰

Munir Fuady yang dikutip Mardani juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase (tahkim) adalah *submission of controversies by agreement of the parties thereto, to person chosen by the themselves for determination* (suatu pengajuan sengketa, berdasarkan perjanjian antara para pihak kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu keputusan).⁴⁵¹

Berdasarkan Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁴⁵²

2. Pedoman Arbitrase Syariah

Pedoman arbitrase yang diterapkan di Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari tiga kriteria di bawah ini.⁴⁵³

- a. Para arbiter yang ditugaskan untuk menangani suatu sengketa seyogianya mempertemukan kepentingan para pihak secara proporsional, berimbang, dan tidak merugikan (penguntungan) salah satu pihak saja. Dengan kata lain, para arbiter pengupayakan untuk menegakkan keadilan yang hakiki sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunah Rasul.
- b. Nilai-nilai keadilan yang tercermin dalam Pancasila harus dijadikan sebagai salah satu acuan pokok di dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah.

⁴⁴⁹Mardani, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah", *MIMBAR HUKUM*, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, hlm. 298–310.

⁴⁵⁰Susanti Adi Nugroho. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 77.

⁴⁵¹Mardani, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah... hlm. 299–300.

⁴⁵²Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁴⁵³Mardani. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah... hlm. 301.*

Baik arbitrase nasional (BANI) maupun arbitrase syariah (Basyarnas) yang dikenal di Indonesia yang ditinjau dari sudut tata hukum Indonesia, mempunyai kedudukan yang sama dalam arti kedua lembaga itu hanya diakui oleh pemerintah Republik Indonesia.

3. Landasan Hukum

a. Pasal 1338 KUHPerdata, Sistem Hukum Terbuka

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan, *semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*⁴⁵⁴ Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. perjanjian harus dilakukan dengan baik.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, seluruh pakar hukum sepakat menyimpulkan bahwa dalam hal hukum perjanjian, hukum positif (hukum yang berlaku) di Indonesia menganut sistem ‘terbuka’. Artinya, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa dan bagaimanapun juga, sepanjang perbuatannya dilakukan sesuai undang-undang dan isinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Termasuk dalam pengertian ‘bebas’ di sini, tidak saja menyangkut ‘isi’ (materinya). Namun juga yang menyangkut, “Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi atau mungkin dapat terjadi?”

b. Pasal 16 dan Pasal 3 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004

Sejalan dengan berlakunya sistem atau asas tersebut, Pasal 16 No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan hal berikut ini. *Pertama*, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. *Kedua*, ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk melakukan usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.⁴⁵⁵

⁴⁵⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁵⁵Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 14 ayat (2) di atas, jelas keberadaan “Lembaga yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang (mungkin) terjadi di antara dua pihak yang mengadakan perjanjian”, sepanjang hal itu disetujui oleh kedua belah pihak, secara sah diakui di negara kita. Dalam praktik “lembaga” yang dimaksud, ada yang menamakannya “peradilan wasit” atau “wasit” saja dan ada pula yang menamakan “badan arbitrase”.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: *Peradilan menerapkan dan menegakkan hukum dan hukum berdasarkan Pancasila*. Penjelasan Pasal 3 ayat (2) tersebut berbunyi: *Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase dalam konteks hukum Islam tentunya arbitrase syariah.*⁴⁵⁶

Pada masa penjajahan Belanda dahulu, bahkan bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, telah diadakan ketentuan-ketentuan khusus tentang “arbitrase” ini sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 *Reglement op de Rechtsvordering* atau RV, yakni *Reglement Acara Perdata* yang berlaku di *Raad van Justitie* atau Badan Peradilan bagi Golongan Eropa.

c. *Pactum de Compromittendo*

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 615 RV, penetapan, penunjukan, atau pengangkatan “wasit” dapat dilakukan oleh para pihak yang berselisih sesudah selisih atau sengketa itu terjadi. Akan tetapi, penunjukan itu dapat pula ditetapkan di dalam perjanjian bahwa apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau persengketaan di antara kedua belah pihak, kedua belah pihak telah menetapkan “wasit” yang diminta untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi tersebut.

Oleh karena itu, dalam hal yang tersebut terakhir ini, para pihak telah menetapkan seseorang atau sesuatu badan “wasit” untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari. Di dalam praktik maupun menurut ilmu hukum, secara pertama disebut “akta kompromi”. Sementara cara kedua disebut *pactum de compromittendo*.

⁴⁵⁶Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Macam-macam Arbitrase

Dilihat dari berbagai kriteria, maka arbitrase dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa macam, sebagai berikut.⁴⁵⁷

a. Menurut Kekuatan Keputusan

Berdasarkan kekuatan keputusannya arbitrase dibagi ke dalam dua tipe, yaitu *binding* dan *non-binding*. *Binding arbitration* pada prinsipnya merupakan arbitrase dengan keputusan yang bersifat tetap dan *final*; mirip dengan keputusan pengadilan konvensional tingkat terakhir. Adapun *non-binding arbitration*, yang sering disebut juga *advisory arbitration* ini mirip dengan prosedur *fact finding*. Dalam hal ini, para pihak yang bersengketa bersama-sama memilih pihak ketiga untuk memutuskan, dan mereka tetap bebas untuk menerima atau menolak keputusan yang bersangkutan.

b. Menurut Ruang Lingkup Tugas

Berdasarkan ruang lingkup tugas, arbitrase dibagi menjadi *interest arbitration* dan *right arbitrator*. Dalam *interest arbitration*, bukannya hak yang dipersengketakan saja yang mesti diputus, tetapi para pihak bersengketa pun memakai jasa mereka untuk menciptakan *provinsi-provinsi* dari kontrak yang oleh para pihak yang mengalami jalan buntu.

c. Menurut Inisiatif untuk Berarbitrase

Pada umumnya, beracara dengan memakai arbitrase dipilih atas inisiatif para pihak yang bersengketa, melalui suatu kontrak yang dibuat sebelum atau setelah terjadi sengketa ini. Langkah tersebut lebih dikenal dengan istilah *voluntary arbitration*.

Pada bidang-bidang tertentu, mediasi semacam arbitrase justru diwajibkan oleh undang-undang (*Compulsory Arbitration*) atau kuasi pengadilan, seperti P4D dalam bidang perburuhan.

d. Menurut Jenis Objek Sengketa

Apabila dilihat dari jenis objek yang dipersengketakan, arbitrase dapat dibagi ke dalam hal berikut. *Pertama*, arbitrase kualitas (*quality arbitration*). Arbitrase kualitas adalah suatu arbitrase yang menyangkut dengan fakta-fakta sehingga arbitrase harus

⁴⁵⁷Mardani. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah... hlm. 302–303.

jeli memilah-milah fakta tersebut serta menginterpretasi dan menganalisisnya. *Kedua*, arbitrase teknis (*technical arbitration*). Arbitrase teknis adalah arbitrase yang menyangkut dengan hal-hal yang timbul dari penyusunan dan penafsiran kontrak. *Ketiga*, arbitrase campuran (*mixed arbitration*). Arbitrase campuran adalah suatu campuran antara arbitrase yang berkenaan dengan fakta dan arbitrase yang berkenaan dengan hukum. *Keempat*, arbitrase khusus. Baik secara internasional, regional, maupun nasional eksistensi arbitrase khusus sangat diperlukan. Arbitrase khusus yang bersifat nasional, yang sangat diperlukan, di antaranya adalah (1) arbitrase khusus muamalat, misalnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan sengketa terhadap bank yang berdasarkan kepada syariat Islam. Badan arbitrase ini, di Indonesia sudah terbentuk dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI); (2) arbitrase khusus di bidang perdagangan (*Comercial Arbitration*); (3) arbitrase khusus di bidang ketenagakerjaan (*Collective Bargaining Arbitration*); dan (4) arbitrase khusus di bidang lingkungan hidup.⁴⁵⁸

5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Sejak berdirinya bank syariah di Indonesia tahun 1992, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah. Kini perbankan syariah diatur di dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang itu terlihat bahwa di Indonesia berlakunya dua sistem perbankan, yaitu sistem konvensional yang menggunakan sistem bunga dan sistem syariah yang berdasarkan ketentuan hukum Islam. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah diatur dalam Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004. Dalam undang-undang itu diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang itu juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional atau bahkan mengonversi diri secara total menjadi bank syariah. Atas peluang itu, berkembanglah bank-bank yang mendasarkan operasionalnya pada sistem syariah, antara lain, Bank

⁴⁵⁸Mardani. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah... hlm. 304.

Syariah Mandiri, BNI, BRI, BIN, Bukopin, Danamon, Bank Mega, Bank OKI, BPD Jabar, Bank IFI, bahkan pada saat ini telah ada bank asing yang membuka cabang syariah, yaitu Bank HSBC, Lembaga Keuangan Non-bank pun sekarang ini sudah cukup banyak yang menggunakan sistem syariah, antara lain, asuransi, pegadaian obligasi, pasar modal, dan reksadana syariah.

Semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, kemungkinan akan terjadi perselisihan antara lembaga keuangan syariah dan nasabahnya akan semakin besar. Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah yang bersifat perdata secara umum dapat diselesaikan melalui tiga alternatif. *Pertama*, ditempuh melalui perdamaian atau yang dikenal dengan sistem ADR (*Alternative Dispute Resolution*). *Kedua*, melalui lembaga arbitrase syariah. *Ketiga*, melalui jalur litigasi (proses peradilan agama).⁴⁵⁹

Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme ADR dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli atau melalui mekanisme arbiter, banyak dipilih oleh para pihak yang berselisih karena beberapa alasan, di antaranya: kesukarelaan dalam proses, prosedur cepat, rahasia (*confidential*), hemat waktu, hemat biaya, keputusan non-yudisial, fleksibel dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa *win-win solution*, tetap terpeliharanya hubungan baik antarpihak yang bersengketa. Para arbiter adalah orang-orang yang memiliki keahlian (*expertise*) dan putusan arbitrase bersifat *final* serta mengikat para pihak. Selain itu, tidak ada kemungkinan banding dan kasasi terhadap keputusan arbitrase.⁴⁶⁰

Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) sebagai alternatif penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah mempunyai tujuan berikut.⁴⁶¹

- a. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa *muamalat*/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain.

⁴⁵⁹Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyanti, "Harmonisasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis pada Bani dan Basyarnas", The 3rd University Research Colloquium 2016, hlm. 262–275.

⁴⁶⁰Mardani, "Penyelesaian Sengketa pada Lembaga Keuangan Syariah", *Majalah Legal Review*, No. 43/TH IV/2006, hlm. 58.

⁴⁶¹Nilam Sari dan Vevi Hasnita. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase*. (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2015), hlm. 60.

- b. Menerima permintaan yang diajukan, oleh para pihak dalam suatu perjanjian, tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Adapun yurisdiksi Basyarnas berdasarkan Pasal/Anggaran Dasar Yayasan BAMUI (sekarang Basyarnas), meliputi hal berikut.⁴⁶²

- a. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain di mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku.
- b. Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak.

Yurisdiksi Basyarnas di atas selaras dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

6. Prosedur Penyelesaian Sengketa

Hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan proses penyelesaian sengketa lembaga keuangan syariah melalui Basyarnas harus didasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Peraturan Prosedur Basyarnas. Adapun ketentuan-ketentuan umum yang terkait prosedur penyelesaian sengketa UU No. 30 Tahun 1999 sebagai berikut.⁴⁶³

- a. Pemeriksaan sengketa harus diajukan secara tertulis. Namun demikian, dapat juga secara lisan apabila disetujui para pihak dan dianggap perlu oleh Arbiter atau Majelis Arbiter.
- b. Arbiter atau majelis arbiter terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara pihak yang bersengketa.
- c. Pemeriksaan antara sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak Arbiter atau Majelis Arbiter terbentuk. Namun demikian, dapat diperpanjang apabila diperlukan dan disetujui para pihak.

⁴⁶²Rahman Ambo Mase dan Muhammad Rusli. *Arbitrase Syariah*. (Makassar: Tb, 2017), hlm. 161.

⁴⁶³Mardani. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah...* hlm. 304–305.

- d. Putusan arbitrase harus memuat kepada putusan yang berbunyi “Demi keadilan dan keputusan Yang Maha Esa” nama singkat sengketa, uraian singkat sengketa, pendirian cara pihak, nama lengkap dan alamat Arbiter, pertimbangan dan kesimpulan Arbiter atau Majelis Arbiter mengenai keseluruhan sengketa, pendapat masing-masing Arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Arbiter, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, dan tanda tangan arbiter atau Majelis Arbiter.
- e. Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.
- f. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan harus ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan Arbitrase dan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.
- g. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Arbiter atau Majelis Arbiter untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

Ketentuan-ketentuan prosedur di atas, dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase termasuk juga arbitrase syariah menjadi berlarut-larut, sehingga dengan demikian dalam arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah selain ADR dan arbitrase syariah dapat pula melalui jalur peradilan agama. Berdasarkan revisi UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tanggal 26 Maret 2006 yang lalu, kewenangan peradilan agama yang semula bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan; wasiat dan hibah, serta (c) wakaf dan sedekah. Sekarang ini kewenangannya diperluas dalam bidang Lembaga Keuangan Syariah, meliputi perbankan syariah, asuransi, dana pensiun syariah, obligasi syariah, dan seterusnya.

Semakin banyak didirikannya lembaga-lembaga keuangan syariah di seluruh pelosok tanah air, maka sudah waktunya Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam peraturan perundang-undangan. Untuk ke depannya, berdiri Basyarnas lainnya di seluruh pelosok Nusantara sebagai lembaga penyelesaian sengketa bagi tiap transaksi yang menggunakan hukum perikatan Islam dan sebagai badan yang akan mengeluarkan *legal opinion* di bidang hukum muamalat.⁴⁶⁴

7. Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase

Plus minus suatu lembaga atau institusi sudah pasti ada, begitu juga halnya dengan lembaga arbitrase. Di antara plus minus tersebut, sebagaimana dikutip Munir Fuady, adalah sebagai berikut.

▶ *Pertama*, kelebihan arbitrase, yaitu:⁴⁶⁵

- a. prosedur tidak berbelit dari keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat;
- b. biaya lebih murah;
- c. dapat dihindari *expose* dari keputusan di depan umum;
- d. hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih rileks;
- e. para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase;
- f. para pihak dapat memilih sendiri para arbiter;
- g. dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya;
- h. keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi;
- i. keputusan umumnya *final and binding* (tanpa harus naik banding/kasasi);
- j. keputusan *arbitrase* umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit/tanpa *review* sama sekali;
- k. proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas; dan
- l. menutup kemungkinan untuk dilakukan “*forum shopping*”.

⁴⁶⁴Mardani. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah...* hlm. 305.

⁴⁶⁵Jaih Mubarak. *Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 153.

Kedua, kekurangan arbitrase, yaitu:

- a. hanya baik dan tersedia dengan baik terhadap perusahaan-perusahaan *bonafide*;
- b. *due process* kurang terpenuhi;
- c. kurangnya unsur *finality*;
- d. kurangnya *power* untuk menggiring para pihak ke *settlement*;
- e. kurangnya *power* untuk menghadirkan barang bukti, saksi, dan lain-lain;
- f. kurangnya *power* untuk hal *law enforcement* dan eksekusi keputusan;
- g. dapat menyembunyikan *dispute* dari “*public security*”;
- h. tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat *preventif*;
- i. kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan satu sama lain karena tidak ada *system precedent* terhadap keputusan sebelumnya, dan karena tidak ada unsur fleksibilitas dari arbiter; karena itu, keputusan arbiter tidak prediktif;
- j. kualitas keputusannya sangat bergantung kepada kualitas para arbiter; dan
- k. berakibat kurangnya upaya untuk mengubah sistem pengadilan konvensional yang ada, berakibat semakin tinggi rasa permusuhan kepada pengadilan.

8. Peranan Arbitrase dalam Pengadilan Agama

Pembentukan institusi arbitrase, baik BANI maupun Basyarnas dari awalnya bertujuan untuk ikut menjembatani penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Mahkamah Agung menganjurkan agar dalam setiap penyelesaian perkara perselisihan diupayakan melalui proses *tahkim* (arbitrase).

Pasal 377 HIRR yang menegaskan bahwa boleh menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, dengan catatan dikehendaki dan disepakati para pihak serta dalam proses penyelesaiannya tunduk kepada buku ketiga RV.

Pembentukan Badan Arbitrase Nasional (BANI) yang diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, begitu juga dengan berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI-sekarang Basyarnas) diharapkan mampu menyelesaikan segala bentuk sengketa muamalat dan perdata yang muncul di kalangan umat Islam.⁴⁶⁶

C. Konsep Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Agama

1. Sengketa Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah pada praktiknya tidak terhindar dari sengketa, bahkan sengketa pada akad-akad yang termasuk dalam ranah akad amanah (akad yang dasarnya adalah kepercayaan). Oleh karena itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur mengenai ingkar janji. Terkait dengan kualitas komitmen pihak-pihak terhadap isi akad (perjanjian), dalam *mu'āmalah māliyah* dikenal tiga *term*, yaitu: (a) *ta'addī*, pihak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan (dikenal dengan istilah melampaui batas); (b) *taqṣīr*, pihak tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan (dikenal dengan istilah lalai); dan c) *mukhālafah al-syurūṭ*, pihak menyalahi kesepakatan (dikenal dengan istilah ingkar janji).⁴⁶⁷

R. Subekti yang dikutip Jaih Mubarak, dkk., menjelaskan bahwa *wanprestasi* (lalai) adalah: (a) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; (b) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (c) melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau (d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴⁶⁸

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,⁴⁶⁹ Pasal 36, menetapkan tentang ingkar janji, yaitu: (a) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; (b) melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak

⁴⁶⁶Mardani. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah... hlm. 307.

⁴⁶⁷Jaih Mubarak, dkk. *Buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I*... hlm. 294.

⁴⁶⁸Jaih Mubarak, dkk. *Buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I*... hlm. 294.

⁴⁶⁹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

sebagaimana diperjanjikan; (c) melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; dan (d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Selain wanprestasi, dikenal pula perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang mencakup: (a) perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku; (b) perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; (c) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; (d) perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*); atau (e) perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.⁴⁷⁰

Pokok-pokok kesepakatan pembayaran harga secara bertahap dijadikan dasar adanya prestasi (dalam hal nasabah taat pada kesepakatan) dan wanprestasi (dalam hal nasabah menyalahi kesepakatan). Menyalahi kesepakatan (wanprestasi) merupakan salah satu sebab terjadinya sengketa yang diselesaikan secara litigasi (melalui jalur peradilan) atau non-litigasi (melalui mediasi/arbitrase).

Terdapat dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu jalur pengadilan dan jalur non-peradilan, yang antara lain, berupa jalur arbitrase (perwasitan).⁴⁷¹ Penyelesaian sengketa syariah telah diakomodir dalam dua undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi (yang putusannya juga berkedudukan sebagai undang-undang), yaitu sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menambah kekuasaan absolut Peradilan Agama, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa ekonomi syariah.⁴⁷²
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; dalam undang-undang ini ditetapkan: (a) penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (b) dalam hal para pihak telah memperjanjikan

⁴⁷⁰Ahmad Mujahidin. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 42.

⁴⁷¹Jaih Mubarak, dkk. *Buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I...* hlm. 295.

⁴⁷²Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

penyelesaian sengketa selain di Peradilan Agama, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; dan (c) penyelesaian sengketa selain di Peradilan Agama tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.⁴⁷³

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang mengabulkan permohonan pemohon terkait peradilan yang berhak menerima, memeriksa, dan memutus perkara ekonomi syariah (yaitu Peradilan Agama); Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (terutama Pasal 28D ayat [1] UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”). Dengan demikian, teks yang terdapat pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu: (1) penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; dan (3) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012⁴⁷⁴, dilengkapi dengan hukum acara yang disahkan dalam bentuk peraturan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, untuk penyelesaian perkara perdata yang nilai gugatan materilnya paling banyak 200 juta rupiah dan diubah menjadi 500 juta rupiah.⁴⁷⁵

⁴⁷³Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴⁷⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

⁴⁷⁵Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama pada umumnya terkait dua hal, yaitu sengketa karena wanprestasi (pihak menyalahi kesepakatan (*mukhālafah al-syurūt*)) dan perbuatan melawan hukum (di antaranya nasabah menjual aset agunan (*marhūn*) kepada pihak lain; dan menjadikan aset milik pihak lain sebagai *marhūn* tanpa izin dari pemiliknya). Meskipun demikian, ada juga kasus pembiayaan/penyaluran dana (kredit) fiktif perbankan syariah yang diselesaikan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana sengketa pada umumnya juga diberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh cara non-litigasi, yakni dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.⁴⁷⁶

OJK sebagai otoritas yang berwenang mengatur, mengawasi, dan melindungi juga telah memberikan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa antara penyedia jasa keuangan dan konsumen jasa keuangan, termasuk di dalamnya sengketa antara nasabah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah (LJKS). Pada tahun 2014, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Penjelasan umum Peraturan OJK yang dimaksud disebutkan bahwa mekanisme penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan ditempuh melalui dua tahapan, yaitu penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (*internal dispute resolution*) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan (*external dispute resolution*).⁴⁷⁷

⁴⁷⁶Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁴⁷⁷Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Penyelesaian pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan dilakukan berdasarkan asas musyawarah untuk mencapai mufakat. Realitas menunjukkan bahwa penyelesaian pengaduan tidak selalu tercapai kesepakatan antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa eksternal antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar peradilan dapat dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sejalan dengan karakteristik dan perkembangan di sektor jasa keuangan yang senantiasa cepat, dinamis, dan penuh inovasi, maka Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar peradilan memerlukan prosedur yang cepat, berbiaya murah, dengan hasil yang objektif, relevan, dan adil. Hal ini yang melatarbelakangi OJK menerbitkan peraturan mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan. Dalam melakukan fungsi ini, diharapkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memenuhi prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas.⁴⁷⁸

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, disebutkan bahwa terdapat hal berikut.⁴⁷⁹

- a. Pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga Jasa Keuangan.
- b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁴⁷⁸Jaih Mubarak, dkk. *Buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I...* hlm. 297.

⁴⁷⁹Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

- d. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK.
- e. Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK meliputi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang:⁴⁸⁰

- a. mempunyai layanan penyelesaian sengketa paling kurang berupa:
 - 1) mediasi;
 - 2) adjudikasi; dan
 - 3) arbitrase;
- b. mempunyai peraturan yang meliputi:
 - 1) layanan penyelesaian sengketa;
 - 2) prosedur penyelesaian sengketa;
 - 3) biaya penyelesaian sengketa;
 - 4) ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, adjudikator, dan arbiter; dan
 - 5) kode etik bagi mediator, adjudikator, dan arbiter;
- c. menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, serta efisiensi dan efektivitas dalam setiap peraturannya;
- d. mempunyai sumber daya untuk dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian sengketa; dan
- e. didirikan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan/atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi *self regulatory organization*.

Setelah enam tahun berlakunya Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, yakni pada tahun 2020 dilakukan penyempurnaan terhadap POJK *a quo* guna mewujudkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang lebih efektif dan efisien, serta untuk

⁴⁸⁰Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

menyikapi perkembangan teknologi, produk, dan layanan jasa keuangan yang semakin kompleks dan lintas sektor. Status POJK *a quo* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, namun peraturan pelaksana dari Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 dan seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang menjadi anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dibentuk berdasarkan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 terhitung mulai 1 Januari 2021 otomatis menjadi anggota LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang dapat digunakan oleh lembaga jasa keuangan adalah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Nomor KEP-01/D.07/2016 tanggal 21 Januari 2016. Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang saat ini disatukan ke dalam 1 (satu) LAPS.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut merupakan wadah penyelesaian sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan di sektor perasuransian, pasar modal, dana pensiun, perbankan, penjaminan, pembiayaan, dan pergadaian yang memenuhi prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas serta diawasi oleh OJK. Dengan berlakunya Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, maka menurut Pasal 6 POJK *a quo* disebutkan bahwa penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilakukan oleh 1 (satu) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah pelaku usaha jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Kemudian, dalam Penjelasan Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 dinyatakan sebagai berikut.⁴⁸¹

⁴⁸¹Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Saat ini terdapat 6 (enam) LAPS Sektor Jasa Keuangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, di mana masing-masing LAPS Sektor Jasa Keuangan tersebut dikhususkan untuk menangani sengketa industri tertentu. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi LAPS Sektor Jasa Keuangan, perlu dibentuk LAPS Sektor Jasa Keuangan yang menangani seluruh Sengketa sektor jasa keuangan, baik konvensional maupun Syariah.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 dan penjelasannya, maka dapat penulis tegaskan bahwa POJK mengatur secara jelas bahwa LAPS diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan, baik yang konvensional maupun syariah. Dalam Pasal 3 Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 disebutkan bahwa LAPS Sektor Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan. Guna melaksanakan fungsi tersebut, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa LAPS Sektor Jasa Keuangan mempunyai tugas dan wewenang:⁴⁸²

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen;
- b. memberikan konsultasi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan;
- c. melakukan penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan;
- d. membuat peraturan dalam rangka penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan;
- e. melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi perlindungan konsumen, baik nasional maupun internasional; dan
- f. melakukan pengembangan kompetensi mediator dan arbiter yang terdaftar pada LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Selain LAPS, terdapat sebuah badan arbitrase bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) walaupun tidak tercantum dalam daftar lembaga penyelesaian sengketa di OJK, namun dapat dipilih oleh para pihak sebagai forum penyelesaian sengketa ekonomi dan keuangan syariah. BASYARNAS merupakan arbitrase institusional khusus yang dapat dijadikan sebagai alternatif forum

⁴⁸²Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah, antara lain, sengketa perbankan syariah. Institusi ini diperkuat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan fatwa Nomor 53/DSN-MUI/III/2006.

BASYARNAS sesuai Pedoman Dasar yang ditetapkan oleh MUI ialah lembaga hukum yang bebas, otonom, dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan serta pihak-pihak mana pun. BASYARNAS adalah perangkat organisasi MUI sebagaimana DSN (Dewan Syariah Nasional), LPPOM (Lembaga Pengkajian, Pengawasan Obat-obatan, dan Makanan), dan YDPP (Yayasan Dana Dakwah Pembangunan). Dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS adalah sebagai berikut.⁴⁸³

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.⁴⁸⁴
- b. SK MUI (Majelis Ulama Indonesia). Dalam SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional disebutkan bahwa Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hukum (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain.⁴⁸⁵
- c. Fatwa DSN-MUI. Semua fatwa DSN-MUI perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. Dengan demikian, BASYARNAS

⁴⁸³Jaih Mubarak, dkk. *Buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I...* hlm. 301.

⁴⁸⁴Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁴⁸⁵SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.

mempunyai beberapa wewenang. *Pertama*, menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS. *Kedua*, memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Sebagai tambahan, berikut ini perlu dikemukakan prosedur penyelesaian sengketa yang berlaku di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yaitu sebagai berikut.⁴⁸⁶

a. Pendaftaran

- 1) Sebelum sengketa (*pactum de compromittendo*), dengan mencantumkan "*Arbitration Clause*" atau perjanjian arbitrase yang terpisah dari perjanjian pokok.
- 2) Setelah sengketa (akta kompromis).

b. Prosedur Penyelesaian

- 1) Pendaftaran surat permohonan arbitrase yang memuat: nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak, uraian singkat tentang sengketa, dan tuntutan.
- 2) Dengan melampirkan perjanjian khusus yang menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS atau perjanjian pokok yang memuat *arbitration clause*.
- 3) Penetapan/penunjukkan arbiter (tunggal/majelis).
- 4) Penawaran perdamaian, yang apabila diterima arbiter membuat akta perdamaian dan apabila tidak diterima, dilanjutkan dengan pemeriksaan.
- 5) Pemeriksaan sengketa.
- 6) Putusan Arbitrase.

⁴⁸⁶Jaih Mubarak, dkk. *Buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I*... hlm. 302.

c. Eksekusi Putusan Arbitrase

- 1) Putusan yang sudah ditandatangani arbiter bersifat *final and binding*.
- 2) Salinan autentik putusan diserahkan dan didaftarkan di kepaniteraan PN.
- 3) Bilamana putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dilaksanakan berdasarkan perintah ketua PN.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, disebutkan bahwa dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama.⁴⁸⁷ Pada tahun 2010, muncul Surat Edaran Nomor 08 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tidak berlaku. Hal ini disebabkan karena berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya ditentukan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syariah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.⁴⁸⁸

Kegamangan yang terjadi mengenai *fiat* eksekusi putusan BASYARNAS sebagaimana terlihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah dan Surat Edaran Nomor 08 Tahun 2010 baru berakhir pada saat Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 disebutkan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan dalam lingkungan peradilan agama. Lebih lanjut, dalam Pasal 13 ayat (3) ditegaskan bahwa tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

⁴⁸⁷Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

⁴⁸⁸Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁴⁸⁹ Dengan telah diputusnya suatu sengketa oleh BASYARNAS, mempunyai konsekuensi yuridis bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak dengan penuh itikad baik. Dalam hal terdapat salah satu pihak tidak mau melaksanakannya, maka pihak yang lain dapat meminta penetapan dari Ketua Pengadilan Agama.

3. Penyelesaian Sengketa Litigasi (Peradilan Agama sebagai Pemegang Kompetensi Absolut Sengketa di Bidang Ekonomi Syariah)

Urgensi peradilan agama dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah adalah guna menegakkan hukum materiil (*substantive law*) ekonomi syariah sehingga koheren antara hukum materiil dimaksud dengan hukum formil, serta dilakukan oleh orang/ lembaga yang mengetahui, memahami, serta menghayati prinsip syariah di bidang ekonomi dan keuangan. Lebih lanjut, nilai, prinsip, asas, dan norma hukum Islam di bidang ekonomi secara koresponden terimplementasi dalam kehidupan masyarakat yang memiliki hak spiritual (*spiritual right*) berupa terpenuhinya kebutuhan akan barang atau jasa yang sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Penguatan terhadap aspek *sharia compliance* perlu dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum nasabah.⁴⁹⁰

Pada subbab ini, sedikit singgung perihal salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki peran dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yakni lingkungan Peradilan Agama. Apabila di awal lingkungan Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang hukum keluarga (*family law*) yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam (asas personalitas keislaman), sejak tahun 2006 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terhadap pengadilan

⁴⁸⁹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

⁴⁹⁰Jaih Mubarak, dkk. *Buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I...* hlm. 304.

agama diberikan tambahan kewenangan di bidang ekonomi syariah. Hal ini tercantum dalam Pasal 49 undang-undang *a quo*, yakni sebagai berikut.⁴⁹¹

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁴⁹²

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infak;
- h. sedekah; dan
- i. ekonomi syariah.

Penjelasan Pasal 49, yakni penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 49 huruf i ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:⁴⁹³

- a. bank syariah;
- b. lembaga keuangan mikro syariah;
- c. asuransi syariah;
- d. reasuransi syariah;
- e. reksa dana syariah;
- f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. sekuritas syariah;

⁴⁹¹Nofiardi. *Sengketa Ekonomi Syariah*. (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2021), hlm. 62.

⁴⁹²Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

⁴⁹³Mujahidin Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia...* hlm. 18.

- h. pembiayaan syariah;
- i. pegadaian syariah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- k. bisnis syariah.

Adanya kata bisnis syariah dalam penjelasan Pasal 49 huruf i sebagaimana dimaksud, dapat dipahami bahwa semua bisnis yang dilakukan berdasarkan pada prinsip syariah apabila terjadi sengketa penyelesaiannya merupakan kewenangan pengadilan agama. Masuk dalam kategori bisnis syariah dapat diberikan contoh, antara lain, hotel syariah, pariwisata syariah, dan *multi-level marketing* syariah.⁴⁹⁴

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf i tersebut, maka terlihat bahwa cakupan ekonomi syariah tidak terbatas pada perbankan syariah. Frasa “antara lain” menunjukkan bahwa yang disebut dalam penjelasan tersebut lebih pada sekadar contoh, masih ada hal-hal lain di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang barang kali bisa menjadi wewenang dari lingkungan peradilan agama. Dengan semakin berkembangnya lembaga ekonomi syariah, maka menjadi semakin luas cakupan kewenangan peradilan agama di bidang ekonomi syariah ini.⁴⁹⁵

Berbicara mengenai hukum proses atau hukum acara, hingga saat ini masih berlaku undang-undang sebelum amendemen, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 54 undang-undang *a quo* disebutkan bahwa “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Oleh karena itu, baik asas dan norma dalam hukum acara di lingkungan peradilan agama adalah sama dengan di lingkungan peradilan umum, termasuk di bidang ekonomi syariah. Kekhususan ada pada ranah hukum keluarga, sementara pada ranah ekonomi syariah menurut penulis kekhususannya adalah pada

⁴⁹⁴Muhamad Izazi Nurjaman dan Doli Witro, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4 (1), 2022, hlm. 35–62.

⁴⁹⁵Muhamad Izazi Nurjaman, dkk., “Dynamics of Sharia Economic Dispute Resolution Regulations in the Sociology of Law”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2022, hlm. 87–98.

sisi nilai-nilai (*values*) yang tentunya harus berbeda antara sengketa di bidang ekonomi syariah yang diselesaikan di lingkungan peradilan agama dan sengketa di bidang ekonomi yang diselesaikan di lingkungan peradilan umum.

Secara lebih spesifik, khusus untuk sengketa ekonomi syariah saat ini diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan *a quo*, Perkara Ekonomi Syariah didefinisikan sebagai perkara di bidang ekonomi syariah, meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro-syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infak, dan sedekah yang bersifat sosial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunter*.⁴⁹⁶

Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah memberikan pengaturan lebih spesifik mengenai hukum acara dan sekaligus memberikan ketegasan secara teknis *justisial* mengenai keraguan yang muncul selama ini mengenai kasus-kasus berkaitan dengan hak tanggungan, *fidusia*, *fiat* eksekusi, maupun pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah. Hal mana tertuang dalam Pasal 13 peraturan *a quo*, yakni sebagai berikut.⁴⁹⁷

- a. Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan, dan *fidusia* berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- b. Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan dalam lingkungan peradilan agama.
- c. Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁴⁹⁶Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

⁴⁹⁷Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *a quo* saat ini telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, disebutkan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Dikatakan sederhana karena cukup diperiksa dengan hakim tunggal, hanya tersedia upaya hukum keberatan, dan penyelesaiannya relatif singkat.⁴⁹⁸



⁴⁹⁸Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulahanaa. *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. Bantul: Trust Media Publishing, 2020.
- Abdurrahman, Muhammad Hammam. *Mausu'ah Al-Hadits Ahkam Al-Mu'amalat Al-Maliyyah*. Riyadh: Dar Al-Kautsar, 2009.
- Abdurrahman, Rizki. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Bandung: Insan Rabbani, 2018.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abu Fida Isma'il Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Ah., Fathonih, *The Zakat Way: Strategi dan Langkah-langkah Optimalisasi Fungsi Zakat dalam Menyejahterakan Fakir-Miskin di Indonesia*. Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2019.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Al-Haitsami. *Majma Al-Zawaid Wa Manba'a Al-Fawaid*. Kairo: Maktabah Al-Qudsi, 1994.

- Al-Imrani, Abdullah Muhammad. *Al-Uqud Al-Maliyyah Al-Murakkabah*. Riyadh: Dar Kanuz, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ali, Zainudin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arbaah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Nawawi, Muhyiddin. *Al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab*. Jilid 15, Jeddah Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Al-Saudiyyah: Maktabah Al-Irsyad, t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 4, Depok: Gema Insani, 2018.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 5, Depok: Gema Insani, 2018.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Cet. ke-3, Jakarta: eLSAS Jakarta, 2011.
- Andiko, Toha. *Fiqh Kontemporer*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani, 2018.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Asy-Syarbini, Muhammad. *Mugni Al-Muhtaj*. Jilid 2, Beirut-Lebanon: Dar Al-Makrifah, 1999.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dhahak. *Sunan al-Tirmidzi*. Mesir: Syarikat Maktabah wa Matba'ah Mushtofa al-Babi al-Halabi, 1975.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya: 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Faisal. *Hukum Ekonomi Islam*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

- Fane, Ismail, dkk. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Pidie Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Hadi, Chairul dan M. Mujiburrahman. *Investasi Syariah: Konsep Dasar dan Implementasinya*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Haidar, Ali. *Durar Al-Hukkam Syarh Majallat Al-Ahkam*. Riyadh: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003.
- Hammad, Nazih. *Al-Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Qolam, 2005.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hidayat, Rahmat. *Pengantar Fikih Muamalah*. Medan: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Itang. *Teori Ekonomi Islam*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2015.
- Jajil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Khosiah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV: Pustaka Setia, 2014.
- Mannan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mase, Rahman Ambo, dan Muhammad Rusli. *Arbitrase Syariah*. Makassar: Tb, 2017.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017.
- Mubarok, Jaih, dkk. *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021.
- Mubarok, Jaih. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madhhab*. Jakarta: Lentera, 2004.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Al-Fiqh Al-Islami Madkhal Li Dirasatihi*. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Hadistsah, 1954.
- Mustofa, Imam. *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Nofiard. *Sengketa Ekonomi Syariah*. Bandar Lampung: Pustaka Media, 2021.
- Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Praja, Juhaya S. *Pranata Ekonomi Islam: Wakaf*. Yogyakarta: Staic Press, 2009.

- Pudjihardjo, M dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mugni*. Jilid 3, Riyadh: Dar Alamil Kutub, 1997.
- Qustulani, Muhamad. *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Rais, Isnawati dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: AURA CV Anugerah Utama Raharja, 2018.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rohmansyah. *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Rusby, Zulkifli. *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid*. Jilid 2, Jakarta Timur: Akbar Media, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmanto A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul al-Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sari, Nilam dan Nevi Hasnita. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2016.
- Sari, Nilam. *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2015.

- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)*. Surabaya: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, t.t.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syaikhu, Ariyadi dan Norwili. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Gharar dalam Transaksi Modern*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Yuliana, Sa'adah, Nurlina Tarmizi dan Maya Panorama. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Zuhri. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Penerbit FA Press, 2016.

Jurnal

- Anshori, Aan. (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1, 4.
- Ansori, Lutfil. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, 148–163.
- Assaalimah, Nur Azizah. (2021). Teori Pertukaran (Natural Certainty Contract) dan Teori Percampuran (Natural Uncertainty Contracts). *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, September, 40–54.

- Jamhuri, Azka Amalia Jihad, Amalia Safitri. (2020). Perjanjian Kerjasama pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi dan Sistem bagi Tanah dalam Perspektif Akad Mugharabah (Studi tentang Implementasi bagi Due Tanoh di Kalangan Petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang). *Jurnal Al-Mudharabah*, Volume 2, Edisi 2, 199–215.
- Mardani. (2006). Penyelesaian Sengketa pada Lembaga Keuangan Syariah. *Majalah Legal Review*, No.43/TH IV/2006.
- Mardani. (2010). Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. *MIMBAR HUKUM*, Volume 22, Nomor 2, Juni: 298–310.
- Muhammad, Nova Effenty. (2016). Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam. *Al-Mizan*, Volume 12, Nomor 1, Juni, 150–177.
- Muh. Fudhail Rahman. (2018). Hakekat dan Batasan-batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 5, No. 3, 255–278.
- Mustafa. (2019). Prinsip bagi Hasil dalam Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam. *Al-Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 4, No. 1, 23–49.
- Ningsih, Putri Apria. (2014). Akad-akad Perbankan Syariah: Pertukaran dan Percampuran. *Jurnal Syariah*, Vol. 2, No. 1, 58–69.
- Nurjaman, Muhamad Izazi dan Doli Witro. (2021) Transformasi Akad Tabarru' Menjadi Akad Mu'awadhat; Analisis Akad Hiwalah dan Akad Kafalah di Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember, 162–172.
- Nurjaman, Muhamad Izazi dan Doli Witro. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4 (1): 35–62.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, dkk. (2021). Jual Beli Online dan Penentuan Hukum yang Terjadi di dalamnya. *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 24, No. 2, 340–364.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, dkk. (2022). Dynamics of Sharia Economic Dispute Resolution Regulations in the Sociology of Law. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 87–98.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, Doli Witro dan Sofian Al-Hakim. (2021). Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Regulasi. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 19, (1): 24–35.

- Nurjaman, Muhamad Izazi, Januri dan Neni Nuraeni. (2021). Eksistensi Khiyar dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli. *Iltizam: Journal of Shariah Economics Research*, Vol. 5, No. 1, 63–72.
- Riady, Ahmad Sugeng. (2021). Agama dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz. *JSAI: Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 13–22.
- Sanurdi. (2017). Teori Percampuran dan Pertukaran. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Vol. 11, No. 1, 71–5.
- Sularno, M. (2003). Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Syariah). *Jurnal Al-Mawardi Edisi IX 2003*: 80–87.
- Syarifudin, Udin. (2018). Aplikasi Akad Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Al Amwal*, Vol. 1, No. 1, Agustus, 26–40.
- Widowaty, Yeni dan Fadia Fitriyanti. (2016). Harmonisasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis pada Bani dan Basyarnas. *The 3rd University Research Colloquium 2016*: 262–275.
- Yasin, Mohamad Nur. (2014). Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Desember, 107–116.
- Yusdani. (2003). Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Mawardi Edisi IX, 2003*: 58–68.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BIODATA PENULIS



Dr. H. Dudang Gojali, S.Ag., M.Ag., dilahirkan di Garut pada 5 Februari 1970. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dan lulus pada tahun 1994, S-2 pada Program Studi Islam Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus pada tahun 1999, serta S-3 pada Program Studi Hukum

Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan lulus pada tahun 2016.

Karier penulis dimulai sebagai staf pengajar tidak tetap di Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dari tahun 1994 sampai tahun 1996, staf pengajar tidak tetap di STAI Musaddadiyah Garut dari tahun 2001–2003. Penulis diangkat menjadi dosen tetap di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2000. Penulis juga pernah mengemban jabatan struktural di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yaitu sebagai Ketua Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum pada tahun 2012–2015; sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2015–2019; serta sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019–sekarang.

Selain itu juga, penulis memiliki jabatan struktural di luar kampus, antara lain: Tim Ahli Lembaga Telaah Agama dan Masyarakat (eLTAM) Jawa Barat dari tahun 2002–sekarang, Koordinator Bidang Penelitian Lakpesdam Jawa Barat dari tahun 2006–sekarang, Pengurus Lakpesdam PWNU Jawa Barat dari tahun 2017–sekarang, Pengurus Wilayah Ansor Jawa Barat dari tahun 2006–sekarang, Anggota ISNU Jawa Barat dari tahun 2003–sekarang, Pengurus Jaringan Antar Umat Beragama (Jaka Tarub) Jawa Barat dari tahun 2006–sekarang, Majelis Pembina Cabang PMII Kabupaten Bandung dari tahun 2006–sekarang, Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Jawa Barat dari tahun 2008–sekarang, dan sebagai Local Partner LAPIS (Learning Assistance Program for Islamic Schools) AUSAID Jawa Barat dari tahun 2009–sekarang.

Banyak karya penulis yang pernah dibuat dan dipublikasikan, baik yang bersifat personal maupun yang bersifat kolektif, antara lain: Konsep Ijma' (Konsensus) dalam Politik Islam, *Jurnal Geliat*, Bandung, 1999; Antara Ghazali dan Ibn Rusyd (Perdebatan yang harus diteruskan), *Jurnal Paradigma*, Bandung 1999; Tauhid Harus Membebaskan Dari dan Membebaskan Untuk, *Jurnal Paradigma*, Bandung 2000; Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah sebagai Manhaj al-Fikr, *Jurnal Geliat*, Bandung 2001; Pertentangan Prinsip Kemashlahatan Perkawinan dan Prinsip Egaliter di dalam Hukum Perkawinan Islam (Kajian Historis Kritis dan Normatif), *Jurnal Ahkam*, Bandung 2004; Posisi Perempuan dalam Khazanah Kitab-kitab Kuning (Studi Naskah atas Kitab Fathu al-Qarib) karya Al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghazzy, Refleksi: Prostitusi dan Ekspresi Teologi Kita, *Jurnal Salam* 2006; Perbankan Syariah ditinjau dari Aspek Yuridis/Akademis, Epistemologi Islam (Studi Kritis Terhadap Pandangan Muhammad Naquib al-Attas), *Jurnal Geliat*, Bandung 2004; Fatima Mernisi: Bergerak Demi Kaum Perempuan, *Jurnal Paradigma*, Bandung 2005; Konstruksi Perempuan dalam Fiqh Islam Indonesia (studi kasus atas Perda-perda Syariah), *Jurnal Al-Syariah*, Fak. Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung 2008; Hak-hak Konstitusi Perempuan dalam Perda Syariah (Studi Filosofis, Sosiologis dan Politis terhadap Perda Kota Tasikmalaya), 2009; *Perbandingan Madzhab Fiqh (Teori dan Praktik)*, Bandung: Mulya Ilmu tahun 2013; Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Perspektif*, tahun 2020; Ethics of Financial

Managers in the Management of Islamic Financial Institutions, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* tahun 2022; Analysis Of Implementation of Mudharabah Deposits Based on Statement of Financial Accounting Standards 105 At BSI Citarum Bandung Branch, *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* tahun 2022; Analisis Perlakuan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 di Bank Syariah Indonesia exs BSM KCP Subang, *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* tahun 2022; dan masih banyak yang lainnya.

--- 000 ---



Dr. Iwan Setiawan, S.Ag., M.Pd., M.E.Sy., lahir di Ciamis, 11 September 1978. Riwayat pendidikannya diselesaikan mulai dari SDN Girijaya Ciamis tahun 1991, MTs Padaherang Pangandaran (1993), MA PUI Banjarsari Ciamis dan MAN Pangandaran (1997), S-1 Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (2000), S-2 Program Studi Manajemen Sistem Pendidikan Universitas Galuh Ciamis (2003), S-2 Program Studi Ekonomi Islam Konsentrasi Akuntansi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2013), dan S-3 Program Doktor Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2008–2014).

Karier penulis dimulai sejak menjadi Dosen Luar Biasa di Sekolah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar (2003–2004), Dosen STAI Kharisma Sukabumi (2004–2007), Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2007–2020, dan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2020–sekarang). Selain itu juga, penulis pernah mengemban jabatan struktural di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, antara lain: Sekretaris Prodi Manajemen Keuangan Syariah (2010–2015), Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum (2015–2017), Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2017–Sekarang). Adapun jabatan yang lainnya, antara lain: Anggota BAKOMUBIN Jawa Barat (2021–2026); Anggota Departemen Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Syariah, MES Jawa Barat (2019–2022); Anggota Bidang Perekonomian, Industri dan Perdagangan, Departemen Ekonomi Syariah, KAHMI Jawa Barat (2021–2026); Anggota Bidang KUMKM, ICMI Jawa Barat, (2022–2027); Bendahara Umum MD KAHMI Kab. Bandung (2022–2027); Ketua Yayasan Arunajah Bandung (2013–sekarang); Sekretaris Dewan Syariah Wilayah (DSW) PUI Jawa Barat (2021–2026); Ketua Bidang Sosial, Kebudayaan dan Kerjasama, ISEI UIN (2022–2025); Kepala Bidang Inkubasi pada Pengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Layanan Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2022); dan Ketua Bidang Kerjasama dan Tracer Study, Asosiasi Prodi Akuntansi Syariah Indonesia (2021–2023).

Adapun banyak karya penulis yang pernah dibuat dan dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah, baik yang bersifat personal maupun yang bersifat kolektif, antara lain: Determination Methodology of the Fiduciary Law and Critic Towards Sharia Fiduciary Institutional Dualism and its Legislation, *International Journal of Nusantara Islam* (2014); Gadai pada Pegadaian Syariah, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* (2014); Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* (2016); Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Bandung dalam Meningkatkan Perekonomian Umat, *Jurnal Adliya* (2016); Penyuluhan Hukum bagi Calon Kader Motekar dalam Penanganan dan Pendampingan Korban Kdrt di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, *Al-Khidmat* (2018); Strategi Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) di Jawa Barat, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (Aksy)* (2019); Azas-azas dan Landasan Distribusi Pendapatan dalam Islam, *Asy-Syariah* (2019); The Concept of Production, Distribution, and Consumption in Islamic Economics, *Review of Islamic Economics and Finance (RIEF)* (2019); The Curriculum Developer Team Assignment Analysis Using Ones Assignment Method, *Jurnal Astes* (2020); Corporate Social Responsibility dalam Sudut Pandang Fiqih Harta dan Akuntansi, *Aksy: Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* (2021); Implementation of the Hybrid Contract Concept in Multiservice Ijarah Financing as a Financing Alternative Health Service in the Covid-19

Pandemic, *Jurnal Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* (2022); Sukuk Ritel Negara, Instrumen Investasi Halal untuk Membangun Negeri, *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* (2020); Maqashid Sharia's Criticism of the Pareto Optimum Theory (2020); Masyarakat Konsumen dalam Kajian Ekonomi Islam, *Al-Ulum* (2020); Sukuk and Bonds in Indonesia: An Overview, *Aksy: Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* (2021); Pengaruh Kinerja dan Daya Saing Koperasi Syariah Terhadap Pertumbuhan Umkm di Provinsi, *Jurnal Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal* (2021); Ethics of Financial Managers in The Management of Islamic Financial Institutions, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* (2022); Sharia Economic Law Perspective on Online Meeting Premium Account Leasing, *Journal of Islamic Economic Laws* (2022); Analysis of Implementation of Mudharabah Deposits Based on Statement of Financial Accounting Standards 105 at BSI Citarum Bandung Branch, *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* (2022); Hybrid Contracts in Leasing and Ijarah Muntahiya Bit Tamlik in Indonesia Sharia Financial Institutions, *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2022); Hakikat Hukum dan Dampak Sosial dari Fatwa DSN MUI tentang Pasar Modal Syariah, *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2022); Ukuran Perusahaan, Harga Saham, Pengembalian Ekuitas PT Perusahaan Gas Negara Tbk., *Finansha: Journal of Sharia Financial Management* (2022); Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah dan Hiwalah Bi Al-Ujrah dalam Pengembangan Produk di Perbankan Syariah, *Jurnal Al-Infraq* (2022); The Implementation of Hybrid Contracts for Restructuring Non-Performing Financing in Sharia Banks, *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* (2022); Analisis Perlakuan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 106 di Bank Syariah Indonesia Exs Bsm Kcp Subang, *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* (2022); dan masih banyak yang lainnya.

